



PUTUSAN

Nomor: 11/ Pid.Sus - TPK / 2021 / PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH;
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 11 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Bandarmasih Gg. 11 B/ 11 C No.1 RT-03 RW-03
Kelurahan Belitung Darat Kecamatan Banjarmasin
Barat Kota Banjarmasin ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan Mantri pada BRI Unit Ahmad Yani
Banjarmasin;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
3. Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. Hj. ANNA AZHARNIYAH, S.H. M.H.;
2. AULIA AZIZAH AHMA DIANA, S.H.;
3. SRI HANDAYANI, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat – Pengacara Hukum pada Kantor **ANNA & LUBIS ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Hasanudin HM No.81 Banjarmasin, berdasarkan Surat kuasa khusus pada tanggal 21 Desember 2020 yang terdaftar pada kepaniteraan PN.Banjarmasin.

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 6 April 2021 dengan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 6 April 2021 dengan Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Juni 2021 tentang Pergantian Hakim Ketua dengan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 6 April 2021 dengan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.2 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH yaitu dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana selama 3(tiga) bulan kurungan .
3. Membebaskan kepada terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.554.523.248,- (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1(satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun .
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MIRA MUZDALIFAH dengan Nomor rekening Rekening 342601007162103;
 - 2) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD ARSYAD dengan nomor rekeninh 342601007031108 ;
 - 3) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD ARSYAD dengan nomor 342601007031108 ; RUSMIATI 342601007169105
 - 4) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SAIPUL dengan nomor rekening 342601006640108
 - 5) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah TRIYADI dengan nomor rekening 342601005065101
 - 6) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah GUSTI ADRIANI RAHMAN dengan nomor rekening 342601006994109
 - 7) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah HADI YANNOR dengan nomor rekening 342601006674107
 - 8) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah EVI MEGAWATI dengan nomor rekening 342601006689102
 - 9) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah FADLIAN NOOR dengan nomor rekening 342601007120101

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.3 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NURDIANSYAH dengan nomor rekening 342601006318109
- 11) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SITI BAIKIAH dengan nomor rekening 342601007759104
- 12) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RUSDIANNOR dengan nomor rekening 342601007636102
- 13) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SYARIFUDDIN dengan nomor rekening 342601007690106
- 14) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUSTAPA dengan nomor rekening 342601007781101
- 15) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RUSTANTO SALEH dengan nomor rekening 342601007508105
- 16) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MEYDINA KAMILAH dengan nomor rekening 342601007741101
- 17) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ASBULLAH dengan nomor rekening 342601007688109
- 18) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RUSDANI AKBAR dengan nomor rekening 342601007576108
- 19) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD RAFFA dengan nomor rekening 342601007779104
- 20) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD FAJAR dengan nomor rekening 342601007992100
- 21) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah HAMRAN dengan nomor rekening 342601007575102
- 22) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RAHMAWATI dengan nomor rekening 342601007170106
- 23) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ROZAIN HAKIM dengan nomor rekening 342601007005107
- 24) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah GUSTI FAHRIANOOR dengan nomor rekening 342601006912107
- 25) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah AKHMAD SARBANI dengan nomor rekening 342601007209109
- 26) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RAHMATO RISON dengan nomor rekening 342601006843104
- 27) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RIZKI SETIAWAN dengan nomor rekening 342601006844100
- 28) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD MAJIDI dengan nomor rekening 342601006675103
- 29) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ABDUL KHALIK dengan nomor rekening 342601007352106
- 30) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RUDI SETIAWAN dengan nomor rekening 342601006798105
- 31) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SURIANI dengan nomor rekening 342601007334108
- 32) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NANSYAH dengan nomor rekening 342601007186107
- 33) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MULIADI NOR dengan nomor rekening 342601007040107
- 34) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah YOAN MULYAMAN dengan nomor rekening 342601006899105
- 35) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah IWANSYAH dengan nomor rekening 342601006880106
- 36) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD SYAHRIL dengan nomor rekening 342601006855101
- 37) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RIZKA FEBRIANTI dengan nomor rekening 342601006881102
- 38) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah KUSNADI dengan nomor rekening 342601007030102

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.4 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NOR SAIDAH dengan nomor rekening 342601007074106
- 40) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD SAINI dengan nomor rekening 342601006985100
- 41) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SEPTIANANDA ABRAR PUTRA dengan nomor rekening 342601006938103
- 42) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUKHLIS dengan nomor rekening 342601006974109
- 43) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah FERRY SISWANTO dengan nomor rekening 342601006796103
- 44) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah LISNAWATI dengan nomor rekening 342601007888107
- 45) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUCHLIS RIDHANI dengan nomor rekening 342601007321105
- 46) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah BADARIANSYAH dengan nomor rekening 342601007224109
- 47) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah M. ARIFIN dengan nomor rekening 342601007553100
- 48) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah TOTO WRATMOKO dengan nomor rekening 342601007178104
- 49) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SADA dengan nomor rekening 342601006969104
- 50) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NASRULLAH dengan nomor rekening 342601007323107
- 51) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD ABDULLAH dengan nomor rekening 342601007584101
- 52) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah M. ABDUL MAJIDI dengan nomor rekening 342601007584101
- 53) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SUTRISNO dengan nomor rekening 342601006819105
- 54) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah HEMMY dengan nomor rekening 342601007452100
- 55) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah M. REZKI dengan nomor rekening 342601007217102
- 56) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MARIA ULFAH dengan nomor rekening 342601008385102
- 57) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ANNA MATOVANI dengan nomor rekening 342601007904107
- 58) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah LIDIA WATI dengan nomor rekening 342601007406109
- 59) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ST SARAH dengan nomor rekening 342601008415101
- 60) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RAHMAN dengan nomor rekening 342601004633105
- 61) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah AMINAH dengan nomor rekening 342601006811107
- 62) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MAYA SARI dengan nomor rekening 342601008795103
- 63) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah DEWI FITRIANI dengan nomor rekening 342601008514109
- 64) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ST SANIAH dengan nomor rekening 342601008907108
- 65) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NOOR SALEHAH dengan nomor rekening 342601005634104
- 66) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD YOPI dengan nomor rekening 342601004541104
- 67) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah JURAIDA dengan nomor rekening 342601005276100

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.5 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NURIYAH dengan nomor rekening 342601006916101
- 69) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah YUSRAN dengan nomor rekening 342601006505104
- 70) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah GUSTI NOVIA dengan nomor rekening 342601006903108
- 71) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah LAILA KENCANA WATI dengan nomor rekening 342601006627100
- 72) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NOOR IFANSYAH dengan nomor rekening 342601006958103
- 73) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah AHMAD KURNIAWAN dengan nomor rekening 342601006982102
- 74) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SARMIN dengan nomor rekening 342601007386105
- 75) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah FAUZAN BUDIMAN dengan nomor rekening 342601007190106
- 76) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SALASIMAH dengan nomor rekening 342601007166107
- 77) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NAIRETA BESSY dengan nomor rekening 342601006142100
- 78) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SYAMSIAH dengan nomor rekening 342601007605101
- 79) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD NOOR dengan nomor rekening 342601008459105
- 80) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ABDURRAHIM dengan nomor rekening 342601006937107
- 81) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah BAHRUDDIN dengan nomor rekening 342601007117108
- 82) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ISIP RIYADI dengan nomor rekening 342601008242100
- 83) 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran BRI atas nama Nasabah MIRA MUZDALIFAH, dkk
- 84) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nomor 205-KW-X/SDM/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 Tentang Pengangkatan Pekerja dalam Dinas Tetap atas nama NUGROHO BUDI SATRIO
- 85) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nomor 178-KW-X/SDM/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 Tentang MUTASI atas nama WAHYU KRINAYANTO
- 86) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nomor B-106-X/KC/SDM/11/2015 tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Penetapan Pemidahan Tugas dan Jabatan Pekerja Unit Kerja KANCA BRI Banjarmasin A.Yani dan Unit Binaan atas nama MOCHAMMAD ZANUAR.
- 87) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nomor 002/KC-X/LYI/04/2018 tanggal 01 April 2018 Tentang Alhi Tugas dan Penetapan Jabatan Staff/Pekerja Kantor Cabang/KCP/KK/UNIT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk. Banjarmasin A. Yani atas nama WAHYU KRISNAYANTO
- 88) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Bank BRI dari Tim Audit AIW Banjarmasin Tanggal September 2018
- 89) 1 (satu) Bundel Asli Informasi Debitur dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas nama Nasabah MIRA MUZDALIFAH, dkk

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Nugroho Budi Satrio.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.6 dari 228



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut maka Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pleddoi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukuim Terdakwa tidak sependapat dengan uraian Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan demikian uraian mengenai unsur-unsur pasal dalam dakwaan primair tersebut akan kami uraikan lagi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari saksi yang diajukan Saudara Jaksa Penuntut Umum, maupun saksi ahli serta barang bukti yang terungkap dipersidangan terlampir berkas maupun diberita acara sidang sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah mengandung pengertian yang sama dengan istilah “barang siapa” yang mengandung arti “setiap orang yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya” Berdasarkan pengertian ini, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk dapat dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terlebih dahulu Terdakwa harus memenuhi syarat-syarat :

- Orang yang menjadi pendukung hak dan kewajiban ;
- Melakukan tindak pidana ;
- Tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Bahwa karena salah satu syarat di dalam unsur ini adalah sub unsur “melakukan tindak pidana”, yang nota bene tergantung pada terbukti/tidaknya perbuatan materiil sebagaimana tercantum dalam perumusan Undang-undang, maka dapat kami katakan bahwa pernyataan terbukti/tidaknya unsur ini haruslah dinyatakan setelah pembahasan unsur-unsur berikutnya.

2. Unsur “secara melawan hukum”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang mana Terdakwa tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena berdasarkan pengertian



dari perbuatan melawan hukum dalam dakwaan halaman 201 yang berbunyi “Semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik itu berupa undang-undang ataupun peraturan lain dibawah undang-undang seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah dan seterusnya”. Pihak-pihak yang dimintai pertanggung jawaban ialah pihak-pihak yang perbuatannya mengandung unsur kesalahan sebagaimana asas pidana “tiada pidana tanpa kesalahan” Bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam meletakkan terdakwa Mochammad Zanuar yang bekerja sebagai Mantri pada bank BRI dalam kasus tindak pidana Korupsi KUR BRI A.YANI.

Bahwa sebagaimana klarifikasi oleh tim Audit BRI menggunakan saksi Muliadi Noor, saksi Rizka Febrianti Muhammad Saini dan Muchlis Ridhani dan saksi yang hadir dipersidangan seperti saksi Naireta Bessy, saksi Nor Saidah, saksi Rizka Febrianti, dan saksi Muliadi Noor yang mana dari SELURUH SAKSI NASABAH MEMILIKI SATU KESAMAAN YAITU SELURUHNYA DATANG KE KANTOR BRI UNTUK MENCAIRKAN UANG. Dan disinilah peranan customer Service dan Teller yang sangat besar karena apabila seperti didakwakan JPU yang mana merupakan nasabah fiktif, nasabah tempilan atau tompengan, maka para saksi tidak akan hadir ke BANK BRI Unit A Yani Banjarmasin untuk mencairkan dana. JPU tidak dapat membuktikan dakwaannya sebagai berikut :

□ tidak ada bukti nasabah menyerahkan uang kepada terdakwa atau pihak ketiga, hal ini hanyalah dari perkataan nasabah yang secara notabannya melakukan kredit macet atau tunggakan pembayaran hutang piutang dengan mengatakan tidak menerima uang dan menyerahkan seluruh buku tabungan dan ATM sehingga dapat dihilangkan kewajibannya dari pembayaran hutang.

□ Nasabah menyerahkan uang kepada pihak ketiga / calo dengan imbalan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan menyerahkan Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) itu merupakan masalah intern nasabah bukan menjadi kewenangan terdakwa sebagai mantri untuk menganalisis. Tugas terdakwa hanya menganalisis nasabah mampu melakukan pembayaran apabila kredit disetujui dengan menerapkan 5Cs. Secara hukum apabila melihat syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdara yang mana semuanya terpenuhi yaitu pertama sepakat dengan hadirnya nasabah ke bank BRI untuk mencairkan uang tandanya nasabah mensepakati terhadap perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) kedua cakap nasabah yang melakukan perjanjian tersebut telah dikategorikan dewasa atau cakap secara hukum dibuktikan dengan KTP, KK dan teller yang menyerahkan uang setelah mengecek KTP. Ketiga suatu pokok tertentu yaitu hutang piutang dengan jangka waktu tertentu dan sistem

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.8 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang jelas Serta yang ke empat suatu sebab yang halal dimana nasabah mengajukan kredit walaupun banyak yang menyatakan tidak mengajukan agunan namun ada agunan menggunakan nama orang lain. Apabila dilihat secara aturan hukum dan sebagaimana yang diberitakan oleh media online "KUR BRI tanpa agunan" Dan apabila nasabah yang mengalami tunggakan dan dilakukan penagihan dan menyatakan tidak ada melakukan pinjaman akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada nasabah yang melakukan tuntutan pidana kepada terdakwa karena kerugian mengenai namanya yang dipakai.

□ Dan mengenai nomor rekening yang berbeda bahwa yang bisa membuat nomor rekening hanyalah Customer Service BRI A Yani. Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membuat akun bank atas nama nasabah. Yang mana kesaksian NURUL MAULIDA yang menyatakan juga melakukan kesalahan dengan melanggar SOP dalam halaman 212 surat tuntutan. Dan merupakan perbuatan melawan hukum namun dalam hal ini JPU tidak menetapkan customer Service sebagai tersangka ataupun terdakwa kasus korupsi. Sehingga kesaksian yang diberikan oleh customer Service diragukan kebenarannya karena sebagaimana kesaksian Nasabah yang dihadirkan dipersidangan, "Nasabah datang ke BRI A.Yani".

□ Dan mengenai kredit ditolak akan tetapi uang cair maka yang bisa mencairkan uang hanyalah teller. Dan mengenai kesaksian teller MARINIE dalam halaman 211 surat tuntutan mengenai debitur tidak hadir dan uang dicairkan ke mantri dan kesaksian teller Rizki Triwullan sari dalam halaman 213 surat tuntutan mengenai setiap pencairan yang tidak dihadiri debitur selalu diserahkan kepada ka unit atas perintah beliau. Hal yang dilakukan teller secara hukum merupakan kesalahan karena tidak menyerahkan langsung ke nasabah dan tidak memeriksa KTP nasabah dan merupakan perbuatan melawan hukum namun dalam hal ini JPU tidak menetapkan teller sebagai tersangka ataupun terdakwa kasus korupsi. Sehingga kesaksian yang diberikan oleh Teller diragukan kebenarannya karena sebagaimana kesaksian yang dihadirkan dipersidangan Nasabah datang ke BRI A.Yani.

Sehingga unsur terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang mana tidaklah terpenuhi ataupun JPU tidak dapat membuktikan karena para saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan memiliki kepentingan untuk melindungi diri sendiri karena merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam proses kredit, sehingga tidak bisa objektif dalam memberikan kesaksian.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.9 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain”

Bahwa yang menjadi tugas dan wewenang dari Terdakwa selaku Mantri BRI A.Yani adalah melaksanakan pemasaran produk pinjaman (KUR), bertanggung jawab terhadap proses pinjaman; melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI sesuai ketentuan yang berlaku; melaksanakan pembinaan penangihan dan pengawasan pinjaman dari pencairan hingga pelunasan.

Bahwa apabila katagori kredit macet sebagai upaya menguntungkan orang lain atau menguntungkan diri sendiri(terdakwa) maka hal ini akan bertentangan dengan asas konsesualitas yang mana perjanjian sebagai Undang Undang bagi para pihak. Karena perjanjian kredit hanya memiliki hubungan hukum antara para pihak yang membuatnya yaitu pihak bank dan pihak nasabah. terdakwa sebagai pihak yang hanya menawarkan kepada nasabah untuk melakukan kredit dan menyerahkan berkas-berkas data diri nasabah kepada pihak costumer service untuk ditindaklanjuti.

Sedangkan apabila kredit terjadi karena adanya pihak ketiga yang hanya pinjam nama yang secara hukum itu merupakan kesepakatan nasabah dengan calo atau pihak ketiga tersebut dan bukan merupakan kewenangan terdakwa untuk melakukan interpersi terhadap hubungan hukum yang terjadi antara nasabah dengan pihak ketiga. Tugas terdakwa hanyalah mengecek berdasarkan 5Cs mengenai kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kelak apabila kredit disetujui.

Sehingga unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain yang mana tidaklah terpenuhi ataupun JPU tidak dapat membuktikan mengenai adanya calo atau pihak ketiga dipersidangan ataupun keterangan saksi nasabah dipersidangan yang memiliki kepentingan untuk melindungi diri sendiri karena apabila terdakwa dinyatakan bersalah maka nasabah tersebut tidak lagi diperlukan untuk melakukan pembayaran hutang piutangnya, sehingga tidak bisa objektif dalam memberikan kesaksian.

4. Unsur “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Bahwa kerugian keuangan Negara sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sejumlah Rp. 2.088.000.000 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembayaran pokok angsuran atas pinjaman tersebut sampai dengan 06 November 2020 sejumlah Rp. 493.268.310 sehingga sisa perhitungan kerugian Negara sebesar Rp. 1.594.731.690 yang mana merupakan KREDIT MACET.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau istilahnya perdata murni yaitu wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahwa Kredit KUR yang macet akan mendapatkan Sertifikat Penjaminan oleh Perusahaan penjamin yaitu lembaga JAMKRINDO dan ASKRINDO dengan bukti persetujuan Penjaminan dari penjamin atas pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh penerima jaminan kepada terjamin/debitur Kredit usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan syarat dan ketentuan Penjaminan yang termuat dalam perjanjian. Sesuai dengan perjanjian antara PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) dengan lembaga penjamin PKS Induk No:B.556- DIR/ADK/08/2015 dan NO : PKS/KUR/ASK/09/VIII/2015 13 Agustus 2015, yaitu yang berbunyi para pihak telah sepakat "bahwa Penerima Jaminan adalah bank Umum yang salah satu usahanya antara lain memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pengusaha mikro, kecil, koperasi, dan kelompok usaha berbadan Hukum dalam memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut PENERIMA JAMINAN menanggung risiko kerugian yang timbul dari ketidakpastian atas pelunasan kredit tersebut" dan bahwa PENJAMIN adalah perusahaan Asuransi Umum yang salah satu usahanya melayani penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan risiko kerugian yang timbul dari peristiwa yang belum pasti.

Bahwa dikarenakan BRI A.Yani merupakan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perhitungan kerugian negara berdasarkan pada jumlah pinjaman yang tertunggak sebagaimana kesaksian saksi NGATNO, SE , CFr.A (Ahli BPKP RI)

Bahwa apabila melihat dari prespektif hukum maka yang terlihat merupakan ranah perdata, yaitu wanprestasi yang mana nasabah memiliki hubungan hukum dengan Bank dibuktikan dengan adanya perjanjian kredit atau perjanjian hutang piutang. Karena apabila sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yang mana nasabah fiktif, tompengan dan tempilan tentu nasabah yang merasa dirugikan namanya digunakan akan melakukan laporan pidana ataupun perpanjangan hutang tanpa sepengetahuan nasabah. Pada saat pemeriksaan internal nasabah yang dikonfirmasi sebagai tabungan fiktif tidak ada laporan pidana tentang penipuan diperkuat dengan kesaksian saksi FEBRI SYAMPRAJA, SE (saksi Ka Unit BRI Unit A.Yani baru setelah ada Froud)

Sebagaimana disebutkan bahwa rekening yang berbeda dengan yang dimiliki, hal ini harusnya menjelaskan bahwa siapa yang berwenang yaitu costumer service dan uang hasil pinjaman masuk ke rekening tentu diperlukan peran teller

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.11 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencairkan. Terdakwa yang sebagai mantra tidak punya kewenangan dalam hal tersebut.

Hal tersebut membuktikan bahwa kerugian Negara terjadi akibat adanya kredit macet yang mana ada pihak ketiga yaitu nasabah yang seharusnya bertanggung jawab bukannya terdakwa yang seorang karyawan Bank BRI A.Yani bagian mantri yang bertugas paling awal seleksi yang mana masih ada seleksi selanjutnya yang lebih berwenang untuk proses hingga pencairan dana. Namun dikarenakan pihak Bank tidak mau dikategorikan memiliki kredit macet karena akan mendapatkan sanksi.

Sehingga unsur merugikan keuangan Negara yang mana tidaklah terpenuhi karena peristiwa hukum yang terjadi yaitu hutang piutang yang mana masuk kedalam ranah hukum perdata atau privat. Sehingga kerugian keuangan Negara terjadi akibat terjadinya kredit macet .

5. Unsur “ dipidana sebagai pelaku tindak pidana; orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”.

Bahwa tidak benar sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai Terdakwa yang memanfaatkan kewenangan dan jabatan sehingga customer service dan teller melakukan perintahnya karena dalam hal ini customer service dan teller tidak di jadikan pihak yang turut serta dalam melakukan tindak pidana sehingga dakwaan Jaksa penuntut umum tidak berdasar. Dan sebagaimana kesaksian saksi customer service dan teller yang mana mengaku melakukan pelanggaran SOP. Walaupun katanya diperintah namun customer service dan teller tidak membuktikan bahwa berada dalam tekanan (seperti surat keterangan jiwa tertekan dari psikiater) ataupun perintah hanya ucapan yang seolah melemparkan tanggung jawab kepada terdakwa. Hal ini di dukung dengan kesaksian YUNAIIDI FIRHANSYAH, SE (saksi Ketua Tim pemeriksa awal yang ditugaskan kantor wilayah BRI A.Yani / AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro).

Bahwa tidak benar terdakwa melakukan proses kredit yang tidak sesuai ketentuan (permohonan, analisa kredit, akad perjanjian kredit dan realisasi kredit tanpa debitur hadir) karena sebagaimana kesaksian FEBRI SYAMPRAJA, SE (saksi Ka Unit BRI Unit A.Yani baru setelah ada Froud) yang mana adanya peranan customer service dan teller sehingga tidak relevan apabila dinyatakan oleh jaksa penuntut umum bahwa terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam proses kredit karena dalam penilaian itu bersifat subyektif yang mana menurut sudut pandang terdakwa para nasabah telah memenuhi kreteria sebagaimana yang diisyaratkan oleh peraturan yang ditetapkan oleh

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.12 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI A YANI. Mengenai kedepan terjadinya kredit macet harusnya diperhatikan juga mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi bukan langsung dikategorikan bahwa nasabah tersebut fiktif, tempilan dan topengan. Karena hubungan antara nasabah dengan pihak ketiga itu tidak ada hubungannya dengan terdakwa.

Bahwa sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum mengenai menerima data/dokumen nasabah dari pihak ketiga seperti hal nya saksi satpam yang mana hal tersebut dia dititipi ingin mengajukan dokumen kredit oleh tetangganya dan sebagaimana kesaksiannya satpam melihat bahwa terdakwa melakukan on the spot atau meninjau kelapangan dan memang hanya sebagian yang membawa satpam tesebut hanya untuk mengetahui lokasi untuk selanjutnya terdakwa langsung menjalankan SOP sebagaimana yang menjadi kewajiban terdakwa. Mengenai adanya pihak ketiga yang membawa kan berkas bukan bearti seluruh yang diajukan akan disetujui semua tergantung dari pengecekan berkas di customer service dan disetujui oleh Ka Unit A. Yani lalu setelah disetujui akan dilanjutkan di teller saat nasabah datang mencairkan dana.

Sehingga Unsur dipidana sebagai pelaku tindak pidana; orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang mana tidaklah terpenuhi karena terdakwa dalam melaksanakan tugas telah memenuhi 5Cs yang mana ditinjau dari sudut pandang terdakwa. dan dalam kapasitas T.erdakwa sejajar dengan costumer service dan teller sehingga tidaklah mungkin Terdakwa dapat bertindak interpersi terhadap pekerjaan costumer service dan teller sehingga apabila terjadi pelanggaran SOP sebagaimana pernyataan saksi dalam persidangan merupakan kehendak pribadi dari costumer service dan teller

6. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang mana tidak dapat membuktikan secara sah dan tidak meyakinkan secara hukum. Terdakwa yang hanya menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Mantri BRI A.Yani dan berusaha secara maksimal mungkin untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh BRI A. Yani dengan melakukan pemasaran produk pinjaman KUR dan melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI namun dalam hal proses pelaksanaan terletak pada persetujuan Ka Unit A. Yani , customer service dan teller.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.13 dari 228



Apabila tugas terdakwa dalam ini sebagai penanggung jawab terhadap proses pinjaman yang dapat diartikan bahwa BANK BRI A.YANI mengalihkan tanggung jawabnya yang mana Mantri berperan sebagai penjamin karena dalam hal mantri yang melakukan analisis 5Cs terhadap nasabah hingga melakukan pembinaan, penagihan dan pengawasan pinjaman mulai dari pencairan hingga pinjaman lunas. Dan dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya maka Terdakwa selaku Mantri yang berkewajiban tanggung jawab dan memikul ganti rugi akibat kerugian negara.

BANK BRI A.YANI tidak berani menyatakan memiliki kredit macet karena akan berpengaruh terhadap Kesehatan perusahaan bank sehingga satu-satunya solusi disaat kredit macet dan tidak adanya jaminan yang bisa dijual untuk membayar kerugian bank yaitu dengan menarik tanggung jawab terdakwa sebagai mantri. Padahal dalam pelaksanaan KUR bank BRI mengikatkan dengan asuransi apabila tidak terpenuhi guna tetap menjaga stabilitas Kesehatan bank.

Sehingga perbuatan terdakwa yang memproses pinjaman uang yang mana sesuai dengan peraturan yang berlaku dan namun dikarenakan nasabah ini melawakukan wanprestasi. Padahal terdakwa secara hukum tidak ada melakukan tindak pidana korupsi dan seluruh unsur dan bukti yang ditampilkan dipersidangan dapat terbantahkan, sehingga unsur ini tidaklah terpenuhi karena terdakwa dari pemeriksaan internal BRI A. Yani sampai dengan pemeriksaan dipenyidik tidak ada laporan pidana kepada terdakwa hal ini didukung dengan pernyataan saksi FEBRI SYAMPRAJA, SE (saksi Ka Unit BRI Unit A.Yani baru setelah ada Froud).

4. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Dari sedemikian banyak fakta persidangan yang telah kami susun, urai, dan paparkan dalam Pledoi ini, maka kami, Tim Penasehat Hukum dari Terdakwa Mochammad Zanuar berkesimpulan:

1. Bahwa JPU tidak dapat membuktikan bahwa nasabah-nasabah tersebut fiktif, topengan dan tempilan karena dipengadilan para saksi dari nasabah menyatakan datang ke BANK BRI A. YANI. Sehingga tidak ada campur tangan dari terdakwa dalam hal persetujuan dan pencairan. melainkan kewenangan dari costumer service, teller dan KA.Unit A. Yani

2. Bahwa JPU tidak bisa membuktikan mengenai evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terjadinya tindak pidana. Karena tidak adanya tuntutan dari nasabah ataupun pihak bank pada pemeriksaan rutin bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan membuat nasabah fiktif, tempilan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.14 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan topengan sebagaimana yang didakwakan oleh JPU didukung kesaksian febrri syampraja (saksi K.A Unit A yani baru setelah ada froud).

3. Bahwa JPU tidak bisa membuktikan mengenai terdakwa tidak melakukan on the spot atau mengecek lapangan karena dari saksi yang dihadirkan seperti mantri, Costumer service dan teller yang mana dalam hal ini menyatakan diri melakukan pelanggaran SOP sehingga kesaksiannya diragukan seolah menyudutkan dan melindungi diri sendiri.

4. Bahwa JPU tidak bisa membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan 5C's (credit risk scoring) sesuai dengan sebenarnya karena JPU hanya berpedoman pada tugas terdakwa selaku Mantri yang bertanggung jawab terhadap proses kredit sehingga apabila kredit tersebut macet maka terdawalah yang harus bertanggung jawab secara pribadi padahal kenyataan terdakwa telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik mungkin. Dan mengenai terdapat bedanya jaminan dan peminjam yang mana program KUR ini tanpa jaminan sebagaimana program pemerintah namun diisaratkan sebagai syarat pelengkap oleh bank dan tidak ada aturan hukum yang melarang jaminan atas nama pihak lain. Dan mengenai keluarnya Surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh Camat atau pembakal bearti secara hukum menjamin bahwa benar adanya usaha tersebut karena camat merupakan pegawai pemerintahan.

5. Bahwa JPU tidak bisa membuktikan mengenai dokumen pembiayaan yang diperoleh oleh debitur ato pihak ketiga yang tidak diyakini kebenarannya. Karena JPU tidak dapat menghadirkan Calo atau pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan.

6. Bahwa JPU tidak bisa membuktikan mengenai adanya uang atau yang disetarakan hadiah atau pemberian dari pihak ketiga kepada terdakwa ataupun pegawai bank.

7. Bahwa bukan kewenangan dari terdakwa selaku mantri mengenai pencocokan atau verivikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang bukti pembukuan atau transaksi dengan prin out system computer karena hal ini merupakan kewenangan dari costumer service dan taller yang memiliki wewenang menerbitkan buku tabungan dan yang menyerahkan uang dengan pencocokan KTP. Apabila data tidak sah ataupun tidak seseuai dengan pembukuan maka pihak costumer service atau teller yang harusnya menolak.

8. Bahwa JPU tidak memiliki dasar hukum dalam menentukan kerugian Negara yang disebabkan terdakwa atau oleh KA. Unit dan pembagian uang pengganti yang dibagi dua sangatlah tidak memenuhi aturan hukum karena

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.15 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mahkota KA. Unit mengakui ada menggunakan untuk kepentingan pribadi (dalam dakwaan halaman 155).

9. Bahwa apabila terdakwa terbukti membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ataupun mendapatkan imbalan, uang tambahan atau uang layanan ataupun mengubah, mengaburkan laporan transaksi ataupun tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan dalam ketaatan bank maka harusnya tunduk pada Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan bukan masuk kedalam ranah tindak pidana korupsi yang seolah memperlihatkan bahwa terdakwa yang harus mengganti kerugian Negara padahal terdakwa tidak ada menikmati apapun.

10. Bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur didalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

11. Bahwa dengan banyaknya yurisprudensi yang menyatakan pekerjaan mantri sebagai penanggung jawab atas kerugian Negara yang bersumber dari kredit macet namun dari fakta-fakta dilapangan ini merupakan suatu proses peralihan kerugian yang dibuat oleh Bank BRI A.Yani guna untuk menjaga stabilitas kesehatan bank.

Berdasar kesimpulan tersebut, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, dengan mengucap "Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim", Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Memutuskan:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa atau dan atau penasehat hukum secara keseluruhan
2. Menyatakan Menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan
3. Menyatakan Terdakwa Mochammad Zanuar, TIDAK TERBUKTI secara sah melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang di dakwaan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.16 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvolging)
5. Membebaskan Terdakwa dari denda yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.300.0000,- (tiga ratus juta rupiah).
6. Membebaskan Terdakwa dari membayar uang pengganti sebesar Rp. 554.523.248 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
7. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
8. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
9. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon keputusan sering-ringannya.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tanggapan (Replik) yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Replik) Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Tanggapan (Duplik) yang pada pokoknya Tetap pada Pembelaannya (Pledooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang tercantum dalam No.Reg.Perk : PDS-01/BJRMS/03/2021 yang dibacakan tanggal 20 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMEIR:


Bahwa ia **terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** selaku sebagai Mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani mulai tanggal 2 November 2015 pada BRI Unit Ahmad Yani Banjarmasin berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. Bank Indonesia (Persero), Tbk Nokep : B.106-X/KC/SDM/11/2015 tanggal 2 November 2015 tentang Penempatan Pemindahan Tugas dan Jabatan Pekerja Unit Kerja Kanca BRI Banjarmasin, A.Yani dan Unit Binaan bersama-sama dengan **sdr. WAHYU KRISNAYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** selaku Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca A. Yani kota Banjarmasin sejak tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan 18 Mei 2018 pada waktu- Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.17 dari 228



waktu tertentu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti hari dan tanggalnya yang kejadiannya yaitu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani Jln A Yani Km 4,5 Kelurahan Pemurus Luar Kec Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** ", Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Perusahaan yang bergerak dalam perbankan tercatat di Bursa Tanggal 10 Nopember 2003 pada Rp. 875 / saham dengan kode saham BBRI . Bank BRI merupakan salah satu Bank terbesar di Indonesia dengan saham pemerintah sebesar 56,75 % , dan publik 43,25 % sehingga Bank BRI termasuk ke dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Bahwa Struktur BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani tahun 2015 sebagai berikut:



Rinciannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Kepala Unit: Wahyu Krisnayanto (2015 s.d. 2018)

2) Fungsi Operasional

➤ Supervisor Unit: Selly Kurnia (2018)

> Costumer Service: Nurul Maulida

> Teller 1: Marinie (2014 s.d. 2019)

➤ Teller 2: Rizki Tri Wulan sari (2014 s.d. 2016)

> PA KUR: Deddy Rulyadi (saat ini sudah tidak aktif menjadi pegawai BRI).

3) Fungsi Pemasaran Kredit Mikro:

➤ Mantri KUR: Mochammad Zanuar (2014 s.d. Maret 2019)

➤ Mantri Kupedes: Andri Normasnyah (Mei 2017 s.d. Desember 2019), Herlin (tidak diketahui masa kerjanya).

➤ Mantri BRIGIJNA: Roseva (tidak diketahui masa kerjanya)

➤ Mantri Teras: Nugroho Budi Satrio (2014 s.d. Agustus 2019) dan Kurniawan Muchlailis (2015 s.d. 2018). Mantri yang berkedudukan di Teras BRI melayani jenis kredit/pinjaman KUR dan Kupedes.

- Bahwa Bank BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani memiliki 3(tiga) jenis melayani bentuk kredit mikro sebagai berikut:

1. KUR MIKRO

Sesuai Surat Edaran Direktur PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk Nose: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah kredit modal kerja dan atau investasi kepada debitur di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum memenuhi persyaratan tambahan agunan yang dipersyaratkan dengan plafond kredit secara total eksposur sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin.

Syarat dan Ketentuan KUR Mikro.

1) Calon Debitur mempunyai usaha produktif dan layak, namun tidak memiliki/tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank;

2) Memiliki usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (on the spot) oleh Mantri dan dituangkan dalam LKN KUR Mikro,

3) Memiliki indentitas diri seperti KTP dan Kartu Keluarga, dan Surat Nikah bagi yang sudah berkeluarga;

4) Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW.

5) Maksimal plafond kredit sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk skema kredit investasi dengan kredit investasi dan kredit modal kerja dengan kredit modal kerja

6) Jangka Waktu KUR Mikro:

➤ Kredit Modal Kerja maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dalam rangka suplesi atau restrukturisasi menjadi maksimal 6 (enam) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit Investasi maksimal 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang dalam rangka suplesi atau restrukturisasi menjadi maksimal 8 (delapan) tahun.

7) Tidak dikenakan biaya administrasi dan provisi, serta tidak dikenakan denda/penalty atas tunggakan pokok dan atau bunga.

2. KUPEDES

Sesuai surat Edaran Direktur PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk Nose: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KIJPEDES.

KUPEDES adalah kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sektor ekonomi dan segmen mikro selama tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang dilarang untuk dibiayai dalam KUP BRI dan PPK Bisnis Mikro.

Syarat dan Ketentuan Umum:

- 1) Calon debitur menyerahkan KTP dan serta Surat Nikah bagi yang sudah berkeluarga.
- 2) Memiliki surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW.
- 3) Merniliki agunan/jaminan berupa:
 - Sertifikat Tanah/Bangunan dengan status kepemilikan SHM, SHGB, SHGU, Letter C, Girik/SKT atau;
 - BPKB dan STNK Kendaraan Bermotor (baik roda dua maupun roda empat)
- 4) Bagi calon nasabah debitur dengan plafond di atas Rp 50 juta, wajib memiliki NPWP.
- 5) Plafond kredit/pinjaman sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Untuk putusan kredit s.d. Rp50.000.000,00 diputus oleh Kepala Unit, diatas Rp50.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00 diputus oleh Pinca/AMBM.
- 6) Tujuan penggunaan kredit untuk modal kerja dan investasi;
- 7) Provisi dan Biaya Administrasi tergantung plafond pinjaman,
s.d. Rp 50 juta tidak dikenakan provisi, hanya dikenakan biaya administrasi Rp25.000,00 s.d. Rp50.000,00
 - Rp 50 juta s.d. Rp 200 juta dikenakan biaya provisi 1% dan biaya administrasi Rp100.000,00 s.d. Rp200.000,00.
- 8) Jangka waktu Kupedes untuk penggunaan kredit modal kerja maksimal 60 bulan dan untuk kredit investasi maksimal 120 bulan

3. BRIGUNA

Sesuai Surat Edaran Direktur PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk Nose: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA. BRIGUNA adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji/uang pensiun).

Tujuan pemberian BRIGUNA adalah untuk keperluan produktif maupun non produktif, seperti pembelian barang bergerak/tidak

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.20 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak perbaikan rumah, keperluan kuliah/sekolah, pengobatan, pernikahan dll

Syarat dan Ketentuan Umum:

- 1) Fotocopy KTP, KK, Buku Nikah (Suami Istri), dan NPWP•
- 2) Untuk pegawai harus memiliki SK Asli PNS/TNI/POLRI/ BUMN/BUMD/Swasta serta SK kenaikan pangkat terakhir.

Sedangkan untuk pensiunan harus menyerahkan SK Pensiun Asli, Daftar Pembayaran Pensiun (DAPEM), Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP), dan Buku Pensiun; serta usia maksimal 75 (tujuh puluh lima tahun) saat terakhir debitur melakukan pelunasan.

- 3) Jangka waktu kredit maksimal 15 (lima belas) tahun atau saat debitur berulang tahun ke-75 dari pegawai aktif sampai dengan masa pensiun.

- 4) Batasan plafond pinjaman BRIGUNA adalah sebagai berikut:

- 70% s.d. 75 % dari Take Home Pay atau total penghasilan bersih yang diterima (untuk Pegawai);
- 80 % dari Take Home Pay atau total penghasilan bersih yang diterima (untuk Pensiunan).
- Plafond kredit dapat diberikan maksimal s.d. RP 500 juta

- Bahwa **Terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** diangkat sebagai Mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani mulai tanggal 2 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nokep: B.106-X/KC/SDM/11/2015 tanggal 2 November 2015 tentang Penetapan Pemindahan Tugas dan Jabatan Pekerja Unit Kerja Kanca BRI Banjarmasin A. Yani dan Unit Binaan.
- Bahwa **terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** sebagai Mantri mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan pemasaran produk pinjaman (KUR / KUPEDES)
 - 2) Bertanggung Jawab terhadap proses pinjaman.
 - 3) Melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 4) Melaksanakan pembinaan, penagihan, dan pengawasan pinjaman mulai dari pinjaman dicairkan sampai lunas.
 - 5) Bertanggung jawab terhadap tunggakan-tunggakan yang terjadi akibat keterlambatan nasabah membayar pinjaman.
- Bahwa tahapan atau poses mengajukan kredit berdasarkan tugas dan tanggungjawab dilakukan sebagai berikut :
 - 1) Mantri membuat berkas pengajuan debitur pinjaman. Kemudian berkonsultasi dengan ka unit.
 - 2) Ka Unit memeriksa, memverifikasi data/berkas pengajuan debitur pinjaman (jika memenuhi persyaratan, di lanjutkan ke cs).
 - 3) CS memastikan berkas yang di terima lengkap seperti, surat keterangan usaha, foto copy KTP debitur sesuai dengan aslinya, jaminan.
Kemudian CS Menghubungi debitur agar berhadir ke unit kerja untuk melakukan akad pencairan. (menjelaskan tentang jumlah pinjaman yang disetujui, jangka waktu pinjaman, TTD di Kwitansi pencairan, TTD di SPH, TTD di berkas, Tabungan baru untuk nasabah yang

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.21 dari 228



belum memiliki tabungan).CS menyerahkan berkas yang sudah lengkap kepada Ka unit.

- 4). Ka unit melakukan verifikasi kembali atas data yang sudah dilengkapi pada saat akad dengan cs, dan memanggil/bertemu dengan debitur agar dapat mengenali secara langsung debitur tsb. Kemudian ka unit melakukan approve rekening pinjaman dan simpanan. Setelah selesai, ka unit menyerahkan buku tabungan dan kwitansi pencairan kepada teller.
- 5). Teller memanggil debitur menanyakan kepada debitur apakah uangnya mau di tarik atau di masukkan ke dalam tabungan saja atau debitur melakukan penarikan melalui atm, dan meminta KTP ASLI agar dapat mencocokkan dengan kwitansi dan buku tabungan kemudian Jika debitur ingin melakukan penarikan, teller menyerahkan slip penarikan untuk di tulis berapa jumlah uang yang ingin ditarik dan menandatangani slip penarikan.

- Bahwa perbuatan **terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** sebagai Mantri bekerja sama atau bersama-sama dengan **sdr. WAHYU KRISNAYANTO** selaku **Kepala Unit BRI Unit A. Yani** Kanca A. Yani Kota Banjarmasin dalam pencairan uang kredit yang menjadi tugas dan wewenang setelah dilakukan pemeriksaan dan audit dalam periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terdapat **56(lima puluh enam) berkas** perjanjian kredit nasabah debitur PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk Unit A. Yani Kantor Cabang A. Yani yang tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan kredit mikro dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	No Rek	Plafon (Rp 0,00)	Jenis Kredit	pengusul	Pemutus
1	Mira Muzdalifah	342601007162103	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
2	Muhammad Arsyad	342601007031108	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
3	Rusmiati	342601007169105	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
4	Saipul	342601006640108	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Za nuar	Wahyu Krisnayanto
5	Triyadi	342601005065101	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
6	Gusti Andriani Rahman	342601006994109	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
7	Hadi Yannor	342601006674107	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
8	Evi Megawati	342601006689102	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
9	Fadlian Noor	342601007120101	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
10	Nurdiansyah	342601006318109	50.000.000	Kupedes	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
11	Siti Baikiah	342601007759104	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
12	Rusalannor	342601007636102	10.000.000	KUR Mikro	Mocnammaa Zanuar	wanyu Krisnayanto
13	Syarifuddin	342601007690106	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
14	Mustapa	342601007781101	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
15	Rustanto Saleh	342601007508105	10.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
16	Meydina Kamilah	342601007741101	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Asbullah	34260100768 8109	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
18	Rusdani Akbar	34260100757 6108	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
19	Muhammad Raffa	34260100777 9104	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
20	Muhammad Fajar	34260100799 2100	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Dian Ardi Nugroho
21	Hamran	34260100757 5102	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
22	Rahmawati	34260100717 0106	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
23	Rozain Hakim	34260100700 5107	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
24	Gusti Fahrianoor	34260100691 2107	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayantô
25	Akhmad Sarban	34260100720 9109	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
26	Rahmato Rison	34260100684 3104	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
27	Rizki Setiawan	34260100684 4100	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
28	Muhammad Majidi	34260100667 5103	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
29	Abdul Khalik	34260100735 2106	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
30	Rudi Setiawan	34260100679 8105	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
31	Suriani	34260100733 4108	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayantö
32	Nansyah	34260100718 6107	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
33	Muliadi Nor	34260100704 0107	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
34	Yoan Mulyaman	34260100689 9105	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
35	Iwansyah	34260100688 0106	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
36	Muhammad Syahril	34260100685 5101	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
37	Rizka Febrianti	34260100688 1102	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
38	Kusnadi	34260100703 0102	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
39	Nor Saidah	34260100707 4106	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
40	Muhammad Saini	34260100698 5100	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
41	Septiananda Abrar Putra	34260100693 8103	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
42	Mukhlis	34260100697 4109	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
43	Ferry Siswanto	34260100679 6103	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
44	Lisnawati	34260100788 8107	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
45	Nuriyah	34260100691 6101	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
46	Yusran	34260100650 5104	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
47	Gusti Novia	34260100690 3108	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
48	Laila Kencana Wati	34260100662 7100	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.23 dari 228



49	Noor Ifansyah	342601006958103	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
50	Ahmad Kurniawan	342601006982102	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
51	Sarmin	342601007386105	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
52	Fauzan Budiman	342601007190106	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
53	Salasimah	342601007166107	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
54	Naireta Bessy	342601006142100	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
55	Abdurrahim	342601006937107	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
56	Bahrudin	342601007117108	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
TOTAL			1.265.000.000			

sehingga pencairan dana terhadap berkas yang diajukan oleh terdakwa Mochammad Zanuvar sebagai mantri dan sdr. wahyu Krisnayanto Ka Unit sebagai pemutus dapat dilihat dari jumlah keseluruhan rekening debitur di atas terdiri dari **2 jenis kredit mikro BRI yaitu KUR Mikro sebanyak 55 (lima puluh) rekening debitur senilai Rp.1.215.000.000,00 dan Kredit Kupedes sebanyak 1 (satu) rekening debitur senilai Rp.50.000.000,00**

- Bahwa Sesuai Surat Keputusan Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nose: S.277 - DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk atau disebut PPK Bisnis Mikro BRI. Bab V disebutkan bahwa proses putusan kredit merupakan rangkaian proses pemberian kredit dari tahap prakarsa/permohonan kredit sampai dengan proses akad kredit dan pencairan.
Tahapan proses putusan kredit sebagai berikut:
 1. Tahap Prakarsa/Permohonan Kredit;
 2. Analisis dan Evaluasi;
 3. Penetapan dan Tipe Struktur;
 4. Proses Kredit oleh Kepala Unit;
 5. Rekomendasi Kredit;
 6. Putusan Kredit;
 7. Pencairan Kredit.
- Bahwa **terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** sebagai Mantri melakukan perbuatan penyimpangan dalam proses tahapan dan pengajuan kredit dari modus atau caranya yang bertentangan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan berkas kredit lunas, berkas kredit yang ditolak dan berkas kredit yang batal diajukan.
 - b. Mempersiapkan berkas permohonan kredit, memalsukan surat permohonan kredit debitur kemudian memberikan berkas kredit kepadaKaunit.
 - c. Tidak melakukan on thespot.
 - d. Merubah data debitur sehingga CIF berbeda agar dapat diberikredit.
 - e. Memerintahkan *Customer Service* untuk mempersiapkan dokumen realisasi dan pencairan kredit.
 - f. Tidak menyerahkan kembali berkas kredit ke customerservice.
 - g. Menyerahkan kuitansi pencairan, buku tabungan dan kartu ATM kepada teller untuk merealisasi kredit dan menggunakan uang hasil realisasi kredittersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Untuk kredit yang terindikasi topengan debitur datang untuk tanda tangan dan menerima pencairan kredit yang kemudian diserahkan ke Sdr. MochamadZanuar.
- i. Berkas kredit tidak ditatakerjakan di BRI Unit A Yani (berkashilang).
- j. Membayar angsuran kredit setiapbulan.
- Sehingga Proses putusan kredit yang tidak sesuai ketentuan yaitu pemberian kredit yang tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan azas-azas pemberian kredit yang sehat, yaitu:
 - a. Menggunakan dokumen-dokumen kredit yang diperoleh dari debitur/ pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya serta menggunakan jasa percaloan dalam proses pengajuan kredit yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur.
 - b. Membuat dokumen yang tidak benar untuk pengajuan/permohonan kredit yaitu dengan menggunakan dokumen kredit yang telah lunas/ditolak atau dibatalkan oleh calon debitur/nasabah.
 - c. Mantri membuat analisa kelayakan usaha, kelayakan kernampuan bayar, analisa kredit 5C's, Credit Risk Scoring (CRS) yang tidak benaL
 - d. Mantri dan Kepala Unit tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot), baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Kepala Unit memutus kredit sebagaimana debitur/calon debitur tidak hadir saat akad/realisasi kredit serta memalsukan tanda tangan debitur sebagai syarat kelengkapan kredit.
 - f. Mantri dan/atau Kepala Unit menerima uang pencairan hasil realisasi/akad kredit.
 - g. Mantri dan/atau Kepala Unit melakukan pembayaran angsuran atas nasabah kredit fiktif dan atau topengan dan atau tempilan.
- Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan tim BPKP perwakilan Kal-sel melakukan verifikasi dokumen, dijumpai perjanjian kredit sebanyak 82(delapan puluh dua) nasabah debitur BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani tidak sesuai dengan ketentuan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis sebagai berikut:
 - 1. Kredit Fiktif adalah kredit yang sebenarnya tidak pernah diajukan oleh debitur, namun Oleh oknum BRI dibuatkan data, sehingga seolah-olah debitur datang mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit. Adapun seluruh hasil realisasi kredit digunakan oleh pelaku.
 - 2. Kredit Topengan adalah kredit yang secara administrasi telah sesuai dengan ketentuan, dimana debitur hadir untuk mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit, namun seluruh dana hasil realisasi kredit digunakan oleh pihak lain selain nama debitur (Oknum BRI atau Pihak Eksternal).
 - 3. Kredit Tempilan adalah kredit yang secara administrasi telah sesuai dengan ketentuan, dimana debitur hadir untuk mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit, namun sebagian dana hasil realisasi kredit digunakan oleh pihak lain selain nama debitur atau dibagi dengan pihak lain (Oknum BRI atau Pihak Eksternal)
- Bahwa perjanjian kredit yang tidak sesuai dan bertentangan dengan aturan yang dilakukan terdakwa **terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** bersama-sama dengan sdr. **sdr. WAHYU KRISNAYANTO** selaku Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca A. Yani Kota Banjarmasin yang pencairan dana kredit sebanyak 56(lima puluh enam) berkas perjanjian kredit nasabah debitur BRI Unit A, Yani Kanca

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.25 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin A. Yani terdapat 3 (tiga) jenis penyimpangan dengan berdasarkan kelompok kredit sebagai berikut:

- 1) Sebanyak **44 rekeningdebitur kredit fiktif** dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Nomor Rekening	Plafond (Rp ,00)	Pembayaran Pokok (RP, 00)	Baki Debet (RP, 00)	Ket.
1	Mira Muzdalifah	342601007162103	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
2	Muhammad Arsyad	342601007031108	25.000.000	2.604.250	22.395.750	Fiktif
3	Rusmiati	342601007169105	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
4	Saipul	342601006640108	25.000.000	22.404.299	2.595.701	Fiktif
5	Triyadi	342601005065101	15.000.000	1.322.228	13.677.772	Fiktif
6	Gusti Andriani Rahman	342601006994109	20.000.000	1.111.567	18.888.433	Fiktif
7	Hadi Yannor	342601006674107	25.000.000	1.388.967	23.611.033	Fiktif
8	Evi Megawati	342601006689102	25.000.000	1.050.343	23.949.657	Fiktif
9	Fadlian Noor	342601007120101	25.000.000	25.000.000	0	Fiktif
10	Nurdiansyah	342601006318109	50.000.000	1.500.000	48.500.000	Fiktif
11	Siti Baikiah	342601007759104	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
12	Rusdiannor	342601007636102	10.000.000	0	10.000.000	Fiktif
13	Syarifuddin	342601007690106	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
14	Mustapa	342601007781101	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
15	Rustanto Saleh	342601007508105	10.000.000	0	10.000.000	Fiktif
16	Meydina Kamilah	342601007741101	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
17	Asbullah	342601007688109	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
18	Rusdani Akbar	342601007576108	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
19	Muhammad Raffa	342601007779104	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
20	Muhammad Fajar	342601007992100	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
21	Hamran	342601007575102	20.000.000	1.117.550	18.882.450	Fiktif
22	Rahmawati	342601007170106	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
23	Rozain Hakim	342601007005107	20.000.000	1.111.567	18.888.433	Fiktif
24	Gusti Fahrianoor	342601006912107	25.000.000	1.388.967	23.611.033	Fiktif
25	Akhmad Sarbani	342601007209109	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
26	Rahmato Rison	342601006843104	25.000.000	2.083.450	22.916.550	Fiktif
27	Rizki Setiawan	342601006844100	25.000.000	2.083.450	22.916.550	Fiktif
28	Muhammad Majidi	342601006675103	25.000.000	1.244.758	23.755.242	Fiktif
29	Abdul Khalik	342601007352106	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
30	Rudi Setiawan	342601006798105	25.000.000	694.483	24.305.517	Fiktif
31	Suriani	342601007334108	25.000.000	6.192.114	18.807.886	Fiktif
32	Nansyah	342601007186107	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
33	Muliadi Nor	342601007040107	25.000.000	3.202.356	21.797.644	Fiktif

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.26 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	Yoan Mulyaman	342601006899105	25.000.000	3.433.675	21.566.325	Fiktif
35	Iwansyah	342601006880106	25.000.000	694.483	24.305.517	Fiktif
36	Muhammad Syahril	342601006855101	25.000.000	4.166.800	20.833.200	Fiktif
37	Rizka Febrjanti	342601006661102	25.000.000	4.166.800	20.833.200	Fiktif
38	Kusnadi	342601007030102	25.000.000	2.604.250	22.395.750	Fiktif
39	Nor Saidah	342601007074106	25.000.000	5.550.794	19.449.206	Fiktif
40	Muhammad Saini	342601006985100	25.000.000	3.578.100	21.421.900	Fiktif
41	Septiananda Abrar Putra	342601006938103	25.000.000	3.125.100	21.874.900	Fiktif
42	Mukhlis	342601006974109	25.000.000	2.083.400	22.916.600	Fiktif
43	Ferry Siswanto	342601006796103	25.000.000	2.294.483	22.705.517	Fiktif
44	Lisnawati	342601007888107	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
TOTAL			995.000.000	107.198.234	887.801.766	

Dengan perhitungan kredit fiktif sebagai berikut dari jumlah total plafond pinjaman/kredit atas 44 (empat puluh empat) rekening di atas yang sudah dicairkan sebesar Rp 995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan total pembayaran pokok sampai dengan berakhir audit pada tanggal 6 November 2020 sebesar Rp. 107.198.234,00 (seratus tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga sisa baki debit kredit sebesar Rp. 887.801.766 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus seribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah)

- 2) Sebanyak **10 rekening debitur kredit topangan** dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Nomor Rekening	Plafond (Rp, 00)	Pembayaran Pokok (Rp, 00)	Baki Debit (Rp, 00)	Ket
1	Nuriyah	342601006916101	15.000.000	2.083.250	12.916.750	Topangan
2	Yusran	342601006505104	25.000.000	2.041.683	22.958.317	Topangan
3	Gusti Novia	342601006903108	25.000.000	17.630.396	6.572.604	Topangan
4	Laila Kencana Wati	342601006627100	15.000.000	3.749.700	11.250.300	Topangan
5	Noor Ifansyah	342601006958103	20.000.000	3.333.400	16.666.600	Topangan
6	Ahmad Kurniawan	342601006982102	25.000.000	11.496.032	13.503.968	Topangan
7	Sarmin	342601007386105	25.000.000	226.000	24.774.000	Topangan
8	Fauzan Budiman	342601007190106	25.000.000	0	25.000.000	Topangan
9	Salasimah	342601007166107	25.000.000	0	25.000.000	Topangan
10	Naireta Bessy	342601006142100	25.000.000	2.083.677	22.916.323	Topangan
TOTAL			225.000.000	42.644.138	181.558.862	

Dengan perhitungan kredit topangan sebagai berikut dari jumlah total plafond pinjaman/kredit atas 10 (sepuluh) rekening di atas yang sudah dicairkan sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan total pembayaran pokok sampai dengan audit berakhir tanggal 6 November 2020 sebesar Rp. 42.644.138,00 (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh empat seratus tiga puluh delapan rupiah)

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal. 27 dari 228



sehingga sisa baki debit kredit sebesar Rp.181.558.862,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

3) Sebanyak **2 rekening debitur kredit tempilan** dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Nomer Rekening	Plafond (Rp ,00)	Pembayaran Pokok (Rp ,00)	Baki Debit (Rp ,00)	Ket
1	Abdurrahim	342601006937107	20.000.000	1.111.133	18.888.867	Tempilan
2	Bahrudin	342601007117108	25.000.000	25.000.000	0	Tempilan
TOTAL			45.000.000	26.111.133	18.888.867	

Dengan perhitungan kredit tempilan sebagai berikut dari jumlah total plafond pinjaman/kredit atas 2(dua) rekening di atas yang sudah dicairkan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan total pembayaran pokok sampai dengan audit berakhir tanggal 6 November 2020 sebesar Rp.26.111.133,00 (dua puluh enam juta seratus sebelas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga sisa baki debit kredit sebesar Rp.18.888.867,00 (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

- Bahwa berdasarkan audit internal BRI dan dilakukan klarifikasi terhadap pihak yang terlibat dan pihak nasabah debitur yang terindikasi kredit Fiktiif diperoleh dengan cara :
 - a. setelah dilakukan kunjungan ke lokasi nasabah sesuai data daam dokumen kredit diperoleh kondisi bahwa berdasarkan keterangan ketua RT, nasabah tersebut tidak terdaftar dalam warga sesuai alamat tercantum dalam KTP.
 - b. Tidak ditemukan data NIK dan nama dalam portal SSO yang terintergrasi dengan data dukcapil.
 - c. berdasarkan klarifikasi nasabah yang menyatakan bahwa nasabah tidak pernah mengajukan pinjaman dan menandatangani dokumen.
 - d. menggunakan data nasabah yang telah lunas dan atau dokumen kredit yang ditolak dalam pengajuan kredit.
- Bahwa berdasarkan klarifikasi oleh Tim Audit BRI kepada pihak-pihak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :
 - 1. sdr. Muliadi Noor (Nasabah KUR Mikro BRI) menjelaskan hanya diminta terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR untuk menyediakan KTP dan KK, untuk anggunan BPKB Mobil yang disediakan oleh sdr. Hasbi, kemudian diminta tanda tangan saja untuk pencarian kredit setelah itu disuruh terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR mengambil ATM, slip penarikan dan buku tabungan sudah disediakan oleh di CS, lalu nasabah melakukan penarikan tunai sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) di teller dan setelah itu nasabah hanya dberikan uang fee sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih dimana buku tabungan dan ATM dibawa sdr. Hasbi dan terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR.
 - 2. sdri. Rizka Febrianti (nasabah KUR Mikro BRI) menjelaskan hanya diminta terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR menyediakan KTP dan KK selebihnya tidak tahu karena dijanjikan uang jika mau membantu terdakwa, nasabah mengajukan pinjaman KUR Mikro sebesar Rp.25.000.000,- dengan persyaratan kredit hanya melengkapi KTP dan KK sedangkan fotocopy agunan BPKB motor bukan atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah disiapkan oleh terdakwa kemudian disuruh terdakwa untuk mengambil ATM dan buku tabungan dan slip penarikan di CS dan melakukan penarikan uang di Teller sebesar Rp. 25.000.000,- lalu sore harinya terdakwa datang kerumahnya untuk memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- sebagai uang terimakasih dan mengambil uang pencarian beserta ATM dan buku tabungan

3. Sdr. Muhammad Saini (Nasabah KUR Mikro BRI) menjelaskan bahwa nasabah pernah mengajukan pinjaman kredit di BRI Unit A Yani tahun 2017 atas tawaran pihak BRI yakni terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR sebesar Rp.25.000.000,- untuk persyaratan kredit hanya KTP dan KK serta Fotocopy Agunan BPKB motor atas nama nasabah sendiri dan Rekening pinjaman Nasabah hanya satu di Bank BRI Unit A. Yani dengan nomor Rekening 342601021344533 sedangkan untuk Rekening nomor 342601006985100 bukan milik saya(nasabah).

4. Sdr, Muchlis Ridhani(Nasabah KUR Mikro BRI) menjelaskan bahwa pinjaman nasabah yang diajukan berupa kredit KUR Mikro dengan jumlah pinjaman Rp.10.000.000,- dengan syarat yang dilengkapi hanya KTP, surat keterangan usaha, NPWP, dan BPKB motor shougon dengan nomor rekening 34201007321105 sedangkan nasabah tidak pernah mengajukan pinjaman lagi senilai Rp.25.000.000,- dengan nomor rekening pinjaman 34201007321105.

- Bahwa terdapat fakta terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR sebagai Mantri tidak melakukan dan membuat analisis kelayakan usaha, kelayakan kemampuan bayar, analisa kerdit 5C's, Credit Risk Scoring (CRS) yang tidak benar sebagaimana hasil klarifikasi terhadap terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR sebagai mantri mengakui menginput data calon debitur pada System aplikasi Loan Approval System (LAS) dengan identitas KTP yang telah direkayasa sehingga CIF/ data pribadi calon nasabah akan menjadi berbeda sehingga terbentuk CIF yang baru dengan cara :

1. Nama debitur tidak sesuai KTP (nama pada KTP dirumah atau ditambah/dikurangi huruf ejaannya)
2. Nomor Identitas dirubah (NIK pada KTP ditambah. dikurangi, atau dirumah)
3. Alamat Debitur dirubah atau direkayasa
4. Foto KTP calon debitur dirubah atau disamarkan.

- Bahwa terdapat fakta dalam proses pengajuan kredit dari nasabah terhadap dokumen yang diperoleh dari debitur / atau pihak ketiga tidak dapat dinyakini kebenarannya dan menggunakan jasa calo sebagaimana Tim Audit BRI melakukan kralifikasi terhadap terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR (sebagai Mantri BRI Unit Ahmad Yani) menjelaskan bahwa sdr. Ariel als Syahril dan sdr. Budi Gunawan (bukan pegawai BRI) yang bertindak sebagai calo untuk mencari calon nasabah/debitur dan melengkapi persyaratan pengajuan kredit KUR seperti fotocopy Agunan (SHT Tanah, BPKB Kendaraan) dan surat keterangan usaha dari pembakal/Lurah, hal ini juga dikuatkan dari keterangan sdr. Muhammad Thamrin(Pembakal Kelurahan Manarap Baru) menjelaskan bahwa terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR(Uwai) sering datang ke kantor Pembakal Desa Manarap Baru untuk meminta surat keterangan usaha kurang lebih 10 kali terhadap warga Manarap Baru yang mengajukan kredit pinjaman ke terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR.

- Bahwa terdapat fakta dari hasil Audit terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR sebagai Mantri/ Kepala Unit menerima hasil uang pencarian hasil realisasi /akad kredit dari keterangan sdr. sdri. Rizka Febrianti (nasabah KUR Mikro BRI) dengan uang pencarian sebesar Rp.25.000.000,- namun

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.29 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- oleh terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR (uwai) , sdr. Muliadi Noor(nasabah KUR Mikro BRI) dengan uang pencarian sebesar Rp.20.000.000,- namun uang tersebut diminta terdakwa/uwai dan diberikan uang Rp.1.000.000,- termasuk keterangan sdr. M.Saini (Nasabah KUR Mikro BRI) bahwa uang pencarian sebesar Rp.25.000.000,- kemudian Rp. 5.000.000,- diminta terdakwa.

- Bahwa terdapat fakta hasil Audit BRI kepada sdr. Marinie (Teller BRI Unit Ahmad Yani) terhadap Mantri / Kepala Unit menerima uang pencarian dari Nasabah/debitur tidak hadir saat pencairan/realisasi kredit atas permintaan sdr. Wahyu Krisnayanto(ka Unit) sehingga dana hasil realisasi kredit/pencairan diserahkan langsung kepada mereka (Ka Unit/mantri)
- Bahwa modus operandi para terdakwa baik sebagai Mantri maupun Ka unit dalam pengajuan kredit hingga pencairan dari kredit fiktif dan topengan dapat disimpulkan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Memanfaatkan kewenangan dan jabatan sehingga *customer service* dan teller melakukan perintahnya.
 - b. Melakukan proses kredit yang tidak sesuai ketentuan (Permohonan, Analisa Kredit, Akad Perjanjian Kredit dan Realisasi Kredit tanpa debiturhadir).
 - c. Memalsukan tanda tangan debitur sebagai syarat kelengkapankredit.
 - d. Menerima data/dokumen nasabah dari pihak ketiga dan merekayasa data/dokumennasabah.
 - e. Menggunakan buku tabungan dan kartu ATMdebitur.
 - f. Menyimpan berkas kredit di luar kantor BRI Unit A Yani
- Bahwa perbuatan terdakwa **MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** sebagai mantri bersama-sama dengan sdr. WAHYU KRISNAYANTO sebagai Ka Unit bertentangan atau tidak sesuai dengan :
 1. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep. S.152-DIR/SDM/ 05/2009 tanggal 11 Mei 2009 Tentang Peraturan Disiplin, bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh pejabat kredit (Mantri-Kepala Unit) yang terlibat dalam dugaan penyimpangan kredit mikro BRI yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu CRD 36 : Memberikan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan dengan penjelasan sebagai berikut :

Keterangan :

CRD : Pelanggaran Resiko kredit

OPS : Operasional

SIM: Simpanan

CRD 06 : Melakukan analisis dan evaluasi kredit/pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

CRD 13 : Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (*on the spot*), baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

CRD 16 : Membuat kuantifikasi risiko (*Credit Risk Rating-CRR*) tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

CRD 17 : Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan/pembiayaan yang diperoleh dari debitur/ pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya.

CRD 22 : Tidak melakukan dokumentasi dan administrasi kredit/pembiayaan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.

CRD 27 :Memutus kredit/pembiayaan dimana analisis dan evaluasi dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.30 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRD 30 : Melakukan plafondering kredit/pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

CRD 36 : Memberikan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan.

CRD 37 : Menggunakan jasa percaloan dalam memberikan kredit/pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur.

CRD 42 : Menerima uang atau yang disetarakan hadiah, atau pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang perkreditan/pembiayaan.

CRD 48 : Melakukan pelanggaran aspek perkreditan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

CRD 64 : Melakukan pelanggaran aspek operasional lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

OPS 3 : Tidak melakukan pencocokan/verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku, antara dokumen sumber dengan bukti pembukuan/transaksi atau antara bukti pembukuan dengan print out system computer.

SIM 26 : Melakukan pelanggaran aspek simpanan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

OPS 51 : Melakukan pembukuan tanpa didukung oleh sumber dan atau dokumen pendukung yang lengkap, benar sah dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

OPS 64 : Melakukan pelanggaran aspek operasional lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

2. Surat Keputusan Direktur PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk Nose: S.277 - DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk atau disebut PPK Bisnis Mikro BRI.

3. SKB Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No.02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep.S.104-DIR/DKP/06/2012 tanggal 26 Mei 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;

4. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No.05-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep.S.64-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 Tentang Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*);

5. SE Direksi BRI Nose. S.17-DIR/DMR/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 Tentang Strategi Anti Fraud PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;

6. Surat Edaran Direksi No.S.21-DIR/ADK/08/2015 tentang Ketentuan KUR Mikro tahun 2015

- Bahwa dalam pelaksanaannya, perbuatan **terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** yang diberikan tugas atau jabatan sebagai mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani yang dilakukan secara terus berlanjut antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dengan sengaja membuat dan menggunakan dokumen nasabah yang tidak benar dan bertentangan dengan aturan agar dana Bank BRI dari Negara yang dikelolanya dapat dicairkan bersama dengan sdr. WAHYU KRISNAYANTO sebagai Ka Unit sehingga uang yang

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.31 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari Negara mengalami kerugian karena terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dengan perhitungan Berdasarkan hasil perhitungan BPKP perwakilan Kalimantan Selatan dengan cara pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara menghitung jumlah kredit/ pinjaman debitur yang disetujui dan dicairkan oleh pihak BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani dikurangi mutasi uang masuk berupa angsuran pokok sampai dengan tanggal 6 November 2020.

Selanjutnya diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.594.731.690,00 (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dengan keseluruhan 82 (delapan puluh dua) berkas, yang kemudian dikelompokkan pembagian kerugian Negara dengan **terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** sebagai mantri pengusul dengan sdr. WAHYU KRISNAYANTO sebagai Ka Unit sebagai pemutus termasuk sdr. Dian Ardi Nugroho (dokumen Muhammad Fajar /Fiktif) dengan rincian HASIL PERHITUNGAN KERUGIAN sebagai berikut:

No	Jenis Modus Penyimpangan	Jumlah Rekening	Jumlah Pinjaman	Tindak Lanjut Pokok (Rp)	Sisa Baki Debit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fiktif	44	995.000.000,00	107.198.234,00	887.801.766,00
2	Topengan	10	225.000.000,00	42.644.138,00	181.558.862,00
3	Tempilan	2	45.000.000,00	26.111.133,00	18.888.867,00
	Jumlah Kerugian	56	1.265.000.000,00	175.953.505,00	1.088.249.495,00

----- Perbuatan terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia **terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** selaku sebagai Mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani mulai tanggal 2 November 2015 pada BRI Unit Ahmad Yani Banjarmasin berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. Bank Indonesia (Persero), Tbk Nokep : B.106-X/KC/SDM/11/2015 tanggal 2 November 2015 tentang Penempatan Pemindahan Tugas dan Jabatan Pekerja Unit Kerja Kanca BRI Banjarmasin, A.Yani dan Unit Binaan bersama-sama dengan **sdr. WAHYU KRISNAYANTO (dilakukan penuntutan**


Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.32 dari 228



secara terpisah)selaku Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca A. Yani kota Banjarmasin sejak tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan 18 Mei 2018 pada waktu-waktu tertentu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti hari dan tanggalnya yang kejadiannya yaitu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani Jln A Yani Km 4,5 Kelurahan Pemurus Luar Kec Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Perusahaan yang bergerak dalam perbankan tercatat di Bursa Tanggal 10 Nopember 2003 pada Rp. 875 / saham dengan kode saham BRI. Bank BRI merupakan salah satu Bank terbesar di Indonesia dengan saham pemerintah sebesar 56, 75 %, dan publik 43,25 % sehingga Bank BRI termasuk ke dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Bahwa Struktur BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani tahun 2015 sebagai berikut:



Rinciannya sebagai berikut:

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.33 dari 228



- 1) Kepala Unit: Wahyu Krisnayanto (2015 s.d. 2018)
- 2) Fungsi Operasional
 - Supervisor Unit: Selly Kurnia (2018)
 - > Costumer Service: Nurul Maulida
 - > Teller 1: Marinie (2014 s.d. 2019)
 - Teller 2: Rizki Tri Wulan sari (2014 s.d. 2016)
 - > PA KUR: Deddy Rulyadi (saat ini sudah tidak aktif menjadi pegawai BRI).
- 3) Fungsi Pemasaran Kredit Mikro:
 - Mantri KUR: Mochammad Zanuar (2014 s.d. Maret 2019)
 - Mantri Kupedes: Andri Normasnyah (Mei 2017 s.d. Desember 2019), Herlin (tidak diketahui masa kerjanya).
 - Mantri BRIGIJNA: Roseva (tidak diketahui masa kerjanya)
 - Mantri Teras: Nugroho Budi Satrio (2014 s.d. Agustus 2019) dan Kurniawan Muchlailis (2015 s.d. 2018). Mantri yang berkedudukan di Teras BRI melayani jenis kredit/pinjaman KUR dan Kupedes.

- Bahwa Bank BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani memiliki 3(tiga) jenis melayani bentuk kredit mikro sebagai berikut:

1. KUR MIKRO

Sesuai Surat EdaranDirektur PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk Nose: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah kredit modal kerja dan atau investasi kepada debitur di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum memenuhi persyaratan tambahan agunan yang dipersyaratkan dengan plafond kredit secara total eksposur sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin.

Syarat dan Ketentuan KUR Mikro.

- 1) Calon Debitur mempunyai usaha produktif dan layak, namun tidak memiliki/tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank;
- 2) Memiliki usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (on the spot) oleh Mantri dan dituangkan dalam LKN KUR Mikro,
- 3) Memiliki identitas diri seperti KTP dan Kartu Keluarga, dan Surat Nikah bagi yang sudah berkeluarga;
- 4) Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW.
- 5) Maksimal plafond kredit sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk skema kredit investasi dengan kredit investasi dan kredit modal kerja dengan kredit modal kerja
- 6) Jangka Waktu KUR Mikro:
 - Kredit Modal Kerja maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dalam rangka suplesi atau restrukturisasi menjadi maksimal 6 (enam) tahun;



- Kredit Investasi maksimal 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang dalam rangka suplesi atau restrukturisasi menjadi maksimal 8 (delapan) tahun.

7) Tidak dikenakan biaya administrasi dan provisi, serta tidak dikenakan denda/penalty atas tunggakan pokok dan atau bunga.

2. KUPEDES

Sesuai surat Edaran Direktur PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk Nose: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KIPEDES.

KUPEDES adalah kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sektor ekonomi dan segmen mikro selama tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang dilarang untuk dibiayai dalam KUP BRI dan PPK Bisnis Mikro.

Syarat dan Ketentuan Umum:

- 1) Calon debitur menyerahkan KTP dan serta Surat Nikah bagi yang sudah berkeluarga.
- 2) Memiliki surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW.
- 3) Merniliki agunan/jaminan berupa:
 - Sertifikat Tanah/Bangunan dengan status kepemilikan SHM, SHGB, SHGU, Letter C, Girik/SKT atau;
 - BPKB dan STNK Kendaraan Bermotor (baik roda dua maupun roda empat)
- 4) Bagi calon nasabah debitur dengan plafond di atas Rp 50 juta, wajib memiliki NPWP.
- 5) Plafond kredit/pinjaman sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Untuk putusan kredit s.d. Rp50.000.000,00 diputus oleh Kepala Unit, diatas Rp50.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00 diputus oleh Pinca/AMBM.
- 6) Tujuan penggunaan kredit untuk modal kerja dan investasi;
- 7) Provisi dan Biaya Administrasi tergantung plafond pinjaman,s.d. Rp 50 juta tidak dikenakan provisi, hanya dikenakan biaya administrasi Rp25.000,00 s.d. Rp50.000,00
 - Rp 50 juta s.d. Rp 200 juta dikenakan biaya provisi 1% dan biaya administrasi Rp100.000,00 s.d. Rp200.000,00.
- 8) Jangka waktu Kupedes untuk penggunaan kredit modal kerja maksimal 60 bulan dan untuk kredit investasi maksimal 120 bulan

3. BRIGUNA

Sesuai Surat Edaran Direktur PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk Nose: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA. BRIGUNA adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji/uang pensiun).

Tujuan pemberian BRIGUNA adalah untuk keperluan produktif maupun non produktif, seperti pembelian barang bergerak/tidak bergerak perbaikan rumah, keperluan kuliah/sekolah, pengobatan, pernikahan dll

Syarat dan Ketentuan Umum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotocopy KTP, KK, Buku Nikah (Suami Istri), dan NPWP.
- 2) Untuk pegawai harus memiliki SK Asli PNS/TN I/POLRI/ BUMN/BUMD/Swasta serta SK kenaikan pangkat terakhir. Sedangkan untuk pensiunan harus menyerahkan SK Pensiun Asli, Daftar Pembayaran Pensiun (DAPEM), Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP), dan Buku Pensiun; serta usia maksimal 75 (tujuh puluh lima tahun) saat terakhir debitur melakukan pelunasan.
- 3) Jangka waktu kredit maksimal 15 (lima belas) tahun atau saat debitur berulang tahun ke-75 dari pegawai aktif sampai dengan masa pensiun.
- 4) Batasan plafond pinjaman BRIGUNA adalah sebagai berikut:
 - 70% s.d. 75 % dari Take Home Pay atau total penghasilan bersih yang diterima (untuk Pegawai);
 - 80 % dari Take Home Pay atau total penghasilan bersih yang diterima (untuk Pensiunan).
 - Plafond kredit dapat diberikan maksimal s.d. RP 500 juta

- Bahwa **Terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** diangkat sebagai Mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani mulai tanggal 2 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nokep: B.106-X/KC/SDM/11/2015 tanggal 2 November 2015 tentang Penetapan Pemindahan Tugas dan Jabatan Pekerja Unit Kerja Kanca BRI Banjarmasin A. Yani dan Unit Binaan.

- Bahwa **terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** sebagai Mantri mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pemasaran produk pinjaman (KUR / KUPeDES)
- 2) Bertanggung Jawab terhadap proses pinjaman.
- 3) Melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Melaksanakan pembinaan, penagihan, dan pengawasan pinjaman mulai dari pinjaman dicairkan sampai lunas.
- 5) Bertanggung jawab terhadap tunggakan-tunggakan yang terjadi akibat keterlambatan nasabah membayar pinjaman.

- Bahwa tahapan atau poses mengajukan kredit berdasarkan tugas dan tanggungjawab dilakukan sebagai berikut :

- 1) Mantri membuat berkas pengajuan debitur pinjaman. Kemudian berkonsultasi dengan ka unit.
- 2) Ka Unit memeriksa, memverifikasi data/berkas pengajuan debitur pinjaman (jika memenuhi persyaratan, di lanjutkan ke cs).
- 3) CS memastikan berkas yang di terima lengkap seperti, surat keterangan usaha, foto copy KTP debitur sesuai dengan aslinya, jaminan. Kemudian CS Menghubungi debitur agar berhadir ke unit kerja untuk melakukan akad pencairan. (menjelaskan tentang jumlah pinjaman yang disetujui, jangka waktu pinjaman, TTD di Kwitansi pencairan, TTD di SPH, TTD di berkas, Tabungan baru untuk nasabah yang belum memiliki tabungan).CS menyerahkan berkas yang sudah lengkap kepada Ka unit.
- 4) Ka unit melakukan verifikasi kembali atas data yang sudah dilengkapi pada saat akad dengan cs, dan memanggil/bertemu dengan debitur agar dapat mengenali secara langsung debitur tsb.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.36 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian ka unit melakukan approve rekening pinjaman dan simpanan. Setelah selesai, ka unit menyerahkan buku tabungan dan kwitansi pencairan kepada teller.

- 5). Teller memanggil debitur menanyakan kepada debitur apakah uangnya mau di tarik atau di masukkan ke dalam tabungan saja atau debitur melakukan penarikan melalui atm, dan meminta KTP ASLI agar dapat mencocokkan dengan kwitansi dan buku tabungan kemudian Jika debitur ingin melakukan penarikan, teller menyerahkan slip penarikan untuk di tulis berapa jumlah uang yang ingin ditarik dan menandatangani slip penarikan.

- Bahwa perbuatan **terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** sebagai Mantri bekerja sama atau bersama-sama dengan **sdr. WAHYU KRISNAYANTO** selaku Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca A. Yani Kota Banjarmasin dalam pencairan uang kredit yang menjadi tugas dan wewenangnyanya setelah dilakukan pemeriksaan dan audit dalam periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terdapat **56(lima puluh enam) berkas** perjanjian kredit nasabah debitur PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk Unit A. Yani Kantor Cabang A. Yani yang tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan kredit mikro dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	No Rek	Plafon (Rp 0,00)	Jenis Kredit	pengusul	Pemutus
1	Mira Muzdalifah	342601007162103	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
2	Muhammad Arsyad	342601007031108	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
3	Rusmiati	342601007169105	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
4	Saipul	342601006640108	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
5	Triyadi	342601005065101	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
6	Gusti Andriani Rahman	342601006994109	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
7	Hadi Yannor	342601006674107	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
8	Evi Megawati	342601006689102	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
9	Fadlian Noor	342601007120101	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
10	Nurdiansyah	342601006318109	50.000.000	Kupedes	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
11	Siti Baikiah	342601007759104	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
12	Rusalannor	342601007636102	10.000.000	KUR Mikro	Mocnammaa Zanuar	wanyu Krisnayanto
13	Syarifuddin	342601007690106	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
14	Mustapa	342601007781101	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
15	Rustanto Saleh	342601007508105	10.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
16	Meydina Kamilah	342601007741101	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
17	Asbullah	342601007688109	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
18	Rusdani Akbar	342601007576108	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
19	Muhammad Raffa	342601007779104	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.37 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Muhammad Fajar	342601007992100	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Dian Ardi Nugroho
21	Hamran	342601007575102	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
22	Rahmawati	342601007170106	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
23	Rozain Hakim	342601007005107	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
24	Gusti Fahrianoor	342601006912107	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
25	Akhmad Sarbani	342601007209109	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
26	Rahmato Rison	342601006843104	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
27	Rizki Setiawan	342601006844100	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
28	Muhammad Majidi	342601006675103	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
29	Abdul Khalik	342601007352106	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
30	Rudi Setiawan	342601006798105	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
31	Suriani	342601007334108	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
32	Nansyah	342601007186107	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
33	Muliadi Nor	342601007040107	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
34	Yoan Mulyaman	342601006899105	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
35	Iwansyah	342601006880106	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
36	Muhammad Syahril	342601006855101	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
37	Rizka Febrianti	342601006881102	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
38	Kusnadi	342601007030102	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
39	Nor Saidah	342601007074106	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
40	Muhammad Saini	342601006985100	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
41	Septiananda Abrar Putra	342601006938103	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
42	Mukhlis	342601006974109	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
43	Ferry Siswanto	342601006796103	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisna anto
44	Lisnawati	342601007888107	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Kfisnayanto
45	Nuriyah	342601006916101	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisna anto
46	Yusran	342601006505104	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
47	Gusti Novia	342601006903108	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
48	Laila Kencana Wati	342601006627100	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
49	Noor Ifansyah	342601006958103	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
50	Ahmad Kurniawan	342601006982102	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
51	Sarmin	342601007386105	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.38 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	Fauzan Budiman	342601007190106	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
53	Salasimah	342601007166107	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
54	Naireta Bessy	342601006142100	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
55	Abdurrahim	342601006937107	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
56	Bahrudin	342601007117108	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
TOTAL			1.265.000.000			

sehingga pencairan dana terhadap berkas yang diajukan oleh terdakwa Mochammad Zanuar sebagai mantri dan sdr. wahyu Krisnayanto Ka Unit sebagai pemutus dapat dilihat dari jumlah keseluruhan rekening debitur di atas terdiri dari **2 jenis kredit mikro BRI yaitu KUR Mikro sebanyak 55(lima puluh) rekening debitur senilai Rp.1.215.000.000,00 dan Kredit Kupedes sebanyak 1(satu) rekening debitur senilai Rp.50.000.000,00**

- Bahwa Sesuai Surat Keputusan Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nose: S.277 - DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk atau disebut PPK Bisnis Mikro BRI. Bab V disebutkan bahwa proses putusan kredit merupakan rangkaian proses pemberian kredit dari tahap prakarsa/permohonan kredit sampai dengan proses akad kredit dan pencairan.

Tahapan proses putusan kredit sebagai berikut:

1. Tahap Prakarsa/Permohonan Kredit;
2. Analisis dan Evaluasi;
3. Penetapan dan Tipe Struktur;
4. Proses Kredit oleh Kepala Unit;
5. Rekomendasi Kredit;
6. Putusan Kredit;
7. Pencairan Kredit.

- Bahwa **terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** sebagai Mantri melakukan perbuatan penyimpangan dalam proses tahapan dan pengajuan kredit dari modus atau caranya yang bertentangan sebagai berikut :

- a. Menggunakan berkas kredit lunas, berkas kredit yang ditolak dan berkas kredit yang batal diajukan.
- b. Mempersiapkan berkas permohonan kredit, memalsukan surat permohonan kredit debitur kemudian memberikan berkas kredit kepadaKaunit.
- c. Tidak melakukan on thespot.
- d. Merubah data debitur sehingga CIF berbeda agar dapat diberikredit.
- e. Memerintahkan *Customer Service* untuk mempersiapkan dokumen realisasi dan pencairan kredit.
- f. Tidak menyerahkan kembali berkas kredit ke customerservice.
- g. Menyerahkan kuitansi pencairan, buku tabungan dan kartu ATM kepada teller untuk merealisasi kredit dan menggunakan uang hasil realisasi kredit tersebut.
- h. Untuk kredit yang terindikasi topengan debitur datang untuk tanda tangan dan menerima pencairan kredit yang kemudian diserahkan ke Sdr. MochamadZanuar.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.39 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Berkas kredit tidak ditatakerjakan di BRI Unit A Yani (berkashilang).
 - j. Membayar angsuran kredit setiapbulan.
- Sehingga Proses putusan kredit yang tidak sesuai ketentuan yaitu pemberian kredit yang tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan azas-azas pemberian kredit yang sehat, yaitu:
- a. Menggunakan dokumen-dokumen kredit yang diperoleh dari debitur/pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya serta menggunakan jasa percaloan dalam proses pengajuan kredit yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur.
 - b. Membuat dokumen yang tidak benar untuk pengajuan/permohonan kredit yaitu dengan menggunakan dokumen kredit yang telah lunas/ditolak atau dibatalkan oleh calon debitur/nasabah.
 - c. Mantri membuat analisa kelayakan usaha, kelayakan kermampuan bayar, analisa kredit 5C's, Credit Risk Scoring (CRS) yang tidak benaL
 - d. Mantri dan Kepala Unit tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot), baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Kepala Unit memutus kredit sebagaimana debitur/calon debitur tidak hadir saat akad/realisasi kredit serta memalsukan tanda tangan debitur sebagai syarat kelengkapan kredit.
 - f. Mantri dan/atau Kepala Unit menerima uang pencairan hasil realisasi/akad kredit.
 - g. Mantri dan/atau Kepala Unit melakukan pembayaran angsuran atas nasabah kredit fiktif dan atau topengan dan atau tempilan.
- Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan tim BPKP perwakilan Kal-sel melakukan verifikasi dokumen, dijumpai perjanjian kredit sebanyak 82(delapan puluh dua) nasabah debitur BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani tidak sesuai dengan ketentuan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis sebagai berikut:
1. Kredit Fiktif adalah kredit yang sebenarnya tidak pernah diajukan oleh debitur, namun Oleh oknum BRI dibuatkan data, sehingga seolah-olah debitur datang mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit. Adapun seluruh hasil realisasi kredit digunakan oleh pelaku.
 2. Kredit Topengan adalah kredit yang secara administrasi telah sesuai dengan ketentuan, dimana debitur hadir untuk mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit, namun seluruh dana hasil realisasi kredit digunakan oleh pihak lain selain nama debitur (Oknum BRI atau Pihak Eksternal).
 3. Kredit Tempilan adalah kredit yang secara administrasi telah sesuai dengan ketentuan, dimana debitur hadir untuk mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit, namun sebagian dana hasil realisasi kredit digunakan oleh pihak lain selain nama debitur atau dibagi dengan pihak lain (Oknum BRI atau Pihak Eksternal)
- Bahwa perjanjian kredit yang tidak sesuai dan bertentangan dengan aturan yang dilakukan terdakwa **terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** bersama-sama dengan sdr. **sdr. WAHYU KRISNAYANTO** selaku Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin Samudera yang pencairan dana kredit sebanyak 56(lima puluh eman) berkas perjanjian kredit nasabah debitur BRI Unit A, Yani Kanca Banjarmasin A. Yani terdapat 3 (tiga) jenis penyimpangan dengan berdasarkan kelompok kerdit sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Sebanyak **44 rekeningdebitur kredit fiktif** dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Nomor Rekening	Plafond (Rp ,00)	Pembayaran Pokok (RP, 00)	Baki Debet (RP, 00)	Ket.
1	Mira Muzdalifah	342601007162103	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
2	Muhammad Arsyad	342601007031108	25.000.000	2.604.250	22.395.750	Fiktif
3	Rusmiati	342601007169105	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
4	Saipul	342601006640108	25.000.000	22.404.299	2.595.701	Fiktif
5	Triyadi	342601005065101	15.000.000	1.322.228	13.677.772	Fiktif
6	Gusti Andriani Rahman	342601006994109	20.000.000	1.111.567	18.888.433	Fiktif
7	Hadi Yannor	342601006674107	25.000.000	1.388.967	23.611.033	Fiktif
8	Evi Megawati	342601006689102	25.000.000	1.050.343	23.949.657	Fiktif
9	Fadlian Noor	342601007120101	25.000.000	25.000.000	0	Fiktif
10	Nurdiansyah	342601006318109	50.000.000	1.500.000	48.500.000	Fiktif
11	Siti Baikiah	342601007759104	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
12	Rusdiannor	342601007636102	10.000.000	0	10.000.000	Fiktif
13	Syarifuddin	342601007690106	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
14	Mustapa	342601007781101	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
15	Rustanto Saleh	342601007508105	10.000.000	0	10.000.000	Fiktif
16	Meydina Kamilah	342601007741101	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
17	Asbullah	342601007688109	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
18	Rusdani Akbar	342601007576108	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
19	Muhammad Raffa	342601007779104	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
20	Muhammad Fajar	342601007992100	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
21	Hamran	342601007575102	20.000.000	1.117.550	18.882.450	Fiktif
22	Rahmawati	342601007170106	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
23	Rozain Hakim	342601007005107	20.000.000	1.111.567	18.888.433	Fiktif
24	Gusti Fahrianoor	342601006912107	25.000.000	1.388.967	23.611.033	Fiktif
25	Akhmad Sarbani	342601007209109	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
26	Rahmato Rison	342601006843104	25.000.000	2.083.450	22.916.550	Fiktif
27	Rizki Setiawan	342601006844100	25.000.000	2.083.450	22.916.550	Fiktif
28	Muhammad Majidi	342601006675103	25.000.000	1.244.758	23.755.242	Fiktif

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.41 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Abdul Khalik	342601007352106	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
30	Rudi Setiawan	342601006798105	25.000.000	694.483	24.305.517	Fiktif
31	Suriani	342601007334108	25.000.000	6.192.114	18.807.886	Fiktif
32	Nansyah	342601007186107	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
33	Muliadi Nor	342601007040107	25.000.000	3.202.356	21.797.644	Fiktif
34	Y oan Mulyaman	342601006899105	25.000.000	3.433.675	21.566.325	Fiktif
35	Iwansyah	342601006880106	25.000.000	694.483	24.305.517	Fiktif
36	Muhammad Syahril	342601006855101	25.000.000	4.166.800	20.833.200	Fiktif
37	RiZka Febrjanti	342601006661102	25.000.000	4.166.800	20.833.200	Fiktif
38	Kusnadi	342601007030102	25.000.000	2.604.250	22.395.750	Fiktif
39	Nor Saidah	342601007074106	25.000.000	5.550.794	19.449.206	Fiktif
40	Muhammad Saini	342601006985100	25.000.000	3.578.100	21.421.900	Fiktif
41	Septiananda Abrar Putra	342601006938103	25.000.000	3.125.100	21.874.900	Fiktif
42	Mukhlis	342601006974109	25.000.000	2.083.400	22.916.600	Fiktif
43	Ferry Siswanto	342601006796103	25.000.000	2.294.483	22.705.517	Fiktif
44	Lisnawati	342601007888107	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
TOTAL			995.000.000	107.198.234	887.801.766	

Dengan perhitungan kredit fiktif sebagai berikut dari jumlah total plafond pinjaman/kredit atas 44 (empat puluh empat) rekening di atas yang sudah dicairkan sebesar Rp 995.000.000,00(sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan total pembayaran pokok sampai dengan berakhir audit pada tanggal 6 November 2020 sebesar Rp. 107.198.234,00 (seratus tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga sisa baki debet kredit sebesar Rp. 887.801.766 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus seribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah)

2) Sebanyak 10 rekening debitur kredit topengan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Nomor Rekening	Plafond (Rp, 00)	Pembayaran Pokok (Rp, 00)	Baki Debet (Rp, 00)	Ket
1	Nuriyah	342601006916101	15.000.000	2.083.250	12.916.750	Topengan
2	Yusran	342601006505104	25.000.000	2.041.683	22.958.317	Topengan
3	Gusti Novia	342601006903108	25.000.000	17.630.396	6.572.604	Topengan
4	Laila	34260100662	15.000.000	3.749.700	11.2503	Topengan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.42 dari 228



	Kencana Wati	7100			00	
5	Noor Ifansyah	342601006958103	20.000.000	3.333,400	16.666.600	Topengan
6	Ahmad Kurniawan	342601006982102	25.000.000	11.496.032	13.503.968	Topengan
7	Sarmin	342601007386105	25.000.000	226.000	24.774.000	Topengan
8	Fauzan Budiman	342601007190106	25.000.000	0	25.000.000	Topengan
9	Salasimah	342601007166107	25.000.000	0	25.000.000	Topengan
10	Naireta Bessy	342601006142100	25.000.000	2.083.677	22.916.323	Topengan
TOTAL			225.000.000	42.644.138	181.558.862	

Dengan perhitungan kredit tompengan sebagai berikut dari jumlah total plafond pinjaman/kredit atas 10(sepuluh) rekening di atas yang sudah dicairkan sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan total pembayaran pokok sampai dengan audit berakhir tanggal 6 November 2020 sebesar Rp.42.644.138,00 (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh empat seratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga sisa baki debet kredit sebesar Rp.181.558.862,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

3) Sebanyak **2 rekening debitur kredit tempilan** dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Nomer Rekening	Plafond (Rp ,00)	Pembayaran Pokok (Rp ,00)	Baki Debet (Rp ,00)	Ket
1	Abdurrahim	342601006937107	20.000.000	1.111.133	18.888.867	Tempilan
2	Bahrudin	342601007117108	25.000.000	25.000.000	0	Tempilan
TOTAL			45.000.000	26.111.133	18.888.867	

Dengan perhitungan kredit tempilan sebagai berikut dari jumlah total plafond pinjaman/kredit atas 2(dua) rekening di atas yang sudah dicairkan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan total pembayaran pokok sampai dengan audit berakhir tanggal 6 November 2020 sebesar Rp.26.111.133,00 (dua puluh enam juta seratus sebelas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga sisa baki debet kredit sebesar Rp.18.888.867,00 (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

- Bahwa berdasarkan audit internal BRI dan dilakukan klarifikasi terhadap pihak yang terlibat dan pihak nasabah debitur yang teridentifikasi kredit Fiktiif diperoleh dengan cara :
 - a. setelah dilakukan kunjungan ke lokasi nasabah sesuai data daam dokumen kredit diperoleh kondisi bahwa berdasarkan keterangan ketua RT, nasabah tersebut tidak terdaftar dalam warga sesuai alamat tercantum dalam KTP.
 - b. Tidak ditemukan data NIK dan nama dalam portal SSO yang terintergrasi dengan data dukcapil.
 - c. berdasarkan klarifikasi nasabah yang menyatakan bahwa nasabah tidak pernah mengajukan pinjaman dan menandatangani dokumen.
 - d. menggunakan data nasabah yang telah lunas dan atau dokumen kredit yang ditolak dalam pengajuan kredit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan klarifikasi oleh Tim Audit BRI kepada pihak-pihak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :
 1. sdr. Muliadi Noor (Nasabah KUR Mikro BRI) menjelaskan hanya diminta terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR untuk menyediakan KTP dan KK, untuk anggunan BPKB Mobil yang disediakan oleh sdr. Hasbi, kemudian diminta tanda tangan saja untuk pencarian kredit setelah itu disuruh terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR mengambil ATM, slip penarikan dan buku tabungan sudah disediakan oleh di CS, lalu nasabah melakukan penarikan tunai sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) di teller dan setelah itu nasabah hanya diberikan uang fee sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih dimana buku tabungan dan ATM dibawa sdr. Hasbi dan terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR.
 2. sdri. Rizka Febrianti (nasabah KUR Mikro BRI) menjelaskan hanya diminta terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR menyediakan KTP dan KK selebihnya tidak tahu karena dijanjikan uang jika mau membantu terdakwa, nasabah mengajukan pinjaman KUR Mikro sebesar Rp.25.000.000,- dengan persyaratan kredit hanya melengkapi KTP dan KK sedangkan fotocopy agunan BPKB motor bukan atas nama nasabah disiapkan oleh terdakwa kemudian disuruh terdakwa untuk mengambil ATM dan buku tabungan dan slip penarikan di CS dan melakukan penarikan uang di Teller sebesar Rp. 25.000.000,- lalu sore harinya terdakwa datang kerumahnya untuk memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- sebagai uang terimakasih dan mengambil uang pencarian beserta ATM dan buku tabungan
 3. Sdr. Muhammad Saini (Nasabah KUR Mikro BRI) menjelaskan bahwa nasabah pernah mengajukan pinjaman kredit di BRI Unit A Yani tahun 2017 atas tawaran pihak BRI yakni terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR sebesar Rp.25.000.000,- untuk persyaratan kredit hanya KTP dan KK serta Fotocopy Agunan BPKB motor atas nama nasabah sendiri dan Rekening pinjaman Nasabah hanya satu di Bank BRI Unit A. Yani dengan nomor Rekening 342601021344533 sedangkan untuk Rekening nomor 342601006985100 bukan milik saya(nasabah).
 4. Sdr, Muchlis Ridhani(Nasabah KUR Mikro BRI) menjelaskan bahwa pinjaman nasabah yang diajukan berupa kredit KUR Mikro dengan jumlah pinjaman Rp.10.000.000,- dengan syarat yang dilengkapi hanya KTP, surat keterangan usaha, NPWP, dan BPKB motor shougon dengan nomor rekening 34201007321105 sedangkan nasabah tidak pernah mengajukan pinjaman lagi senilai Rp.25.000.000,- dengan nomor rekening pinjaman 34201007321105
- Bahwa terdapat fakta terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR sebagai Mantri tidak melakukan dan membuat analisis kelayakan usaha, kelayakan kemampuan bayar, analisa kerdit 5C's, Credit Risk Scoring (CRS) yang tidak benar sebagaimana hasil klarifikasi terhadap terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR sebagai mantri mengakui menginput data calon debitur pada System aplikasi Loan Approval System (LAS) dengan identitas KTP yang telah direkayasa sehingga CIF/ data pribadi calon nasabah akan menjadi berbeda sehingga terbentuk CIF yang baru dengan cara :
 1. Nama debitur tidak sesuai KTP (nama pada KTP dirumah atau ditambah/dikurangi huruf ejaannya)
 2. Nomor Identitas dirubah (NIK pada KTP ditambah. dikurangi, atau dirumah)
 3. Alamat Debitur dirubah atau direkayasa
 4. Foto KTP calon debitur dirubah atau disamarkan.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.44 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat fakta dalam proses pengajuan kredit dari nasabah terhadap dokumen yang diperoleh dari debitur / atau pihak ketiga tidak dapat dinyakini kebenarannya dan menggunakan jasa calo sebagaimana Tim Audit BRI melakukan kralifikasi terhadap terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR (sebagai Mantri BRI Unit Ahmad Yani) menjelaskan bahwa sdr. Ariel als Syahril dan sdr. Budi Gunawan (bukan pegawai BRI) yang bertindak sebagai calo untuk mencari calon nasabah/debitur dan melengkapi persyaratan pengajuan kredit KUR seperti fotocopy Agunan (SHT Tanah, BPKB Kendaraan) dan surat keterangan usaha dari pembakal/Lurah, hal ini juga dikuatkan dari keterangan sdr. Muhammad Thamrin(Pembakal Kelurahan Manarap Baru) menjelaskan bahwa terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR(Uwai) sering datang ke kantor Pembakal Desa Manarap Baru untuk meminta surat keterangan usaha kurang lebih 10 kali terhadap warga Manarap Baru yang mengajukan kredit pinjaman ke terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR.
- Bahwa terdapat fakta dari hasil Audit terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR sebagai Mantri/ Kepala Unit menerima hasil uang pencarian hasil realisasi /akad kredit dari keterangan sdr. sdri. Rizka Febrianti (nasabah KUR Mikro BRI) dengan uang pencarian sebesar Rp.25.000.000,- namun hanya diberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- oleh terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR (uwai) , sdr. Muliadi Noor(nasabah KUR Mikro BRI) dengan uang pencarian sebesar Rp.20.000.000,- namun uang tersebut diminta terdakwa/uwai dan diberikan uang Rp.1.000.000,- termasuk keterangan sdr. M.Saini (Nasabah KUR Mikro BRI) bahwa uang pencarian sebesar Rp.25.000.000,- kemudian Rp. 5.000.000,- diminta terdakwa.
- Bahwa terdapat fakta hasil Audit BRI kepada sdr. Marinie (Teller BRI Unit Ahmad Yani) terhadap Mantri / Kepala Unit menerima uang pencarian dari Nasabah/debitur tidak hadir saat pencairan/realisasi kredit atas permintaan sdr. Wahyu Krisnayanto(ka Unit) sehingga dana hasil realisasi kredit/pencairan diserahkan langsung kepada mereka (Ka Unit/mantri)
- Bahwa modus operandi para terdakwa baik sebagai Mantri maupun Ka unit dalam pengajuan kredit hingga pencairan dari kredit fiktif dan topengan dapat disimpulkan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Memanfaatkan kewenangan dan jabatan sehingga *customer service* dan teller melakukan perintahnya.
 - b. Melakukan proses kredit yang tidak sesuai ketentuan (Permohonan, Analisa Kredit, Akad Perjanjian Kredit dan Realisasi Kredit tanpa debiturhadir).
 - c. Memalsukan tanda tangan debitur sebagai syarat kelengkapankredit.
 - d. Menerima data/dokumen nasabah dari pihak ketiga dan merekayasa data/dokumennasabah.
 - e. Menggunakan buku tabungan dan kartu ATMdebitur.
 - f. Menyimpan berkas kredit di luar kantor BRI Unit A Yani
- Bahwa perbuatan terdakwa **MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** sebagai mantri Bersama-sama dengan sdr. WAHYU KRISNAYANTO sebagai Ka Unit bertentangan atau tidak sesuai dengan:
 1. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep. S.152-DIR/SDM/ 05/2009 tanggal 11 Mei 2009 Tentang Peraturan Disiplin, bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh pejabat kredit (Mantri-Kepala Unit) yang terlibat dalam dugaan penyimpangan kredit mikro BRI yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu CRD 36 : Memberikan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan dengan penjelasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.45 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan :

CRD : Pelanggaran Resiko kredit

OPS : Operasional

SIM: Simpanan

CRD 06 : Melakukan analisis dan evaluasi kredit/pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

CRD 13 : Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (*on the spot*), baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

CRD 16 : Membuat kuantifikasi risiko (*Credit Risk Rating-CRR*) tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

CRD 17 : Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan/pembiayaan yang diperoleh dari debitur/ pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya.

CRD 22 : Tidak melakukan dokumentasi dan administrasi kredit/pembiayaan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.

CRD 27 : Memutus kredit/pembiayaan dimana analisis dan evaluasi dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

CRD 30 : Melakukan plafonding kredit/pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

CRD 36 : Memberikan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan.

CRD 37 : Menggunakan jasa percaloan dalam memberikan kredit/pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur.

CRD 42 : Menerima uang atau yang disetarakan hadiah, atau pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang perkreditan/pembiayaan.

CRD 48 : Melakukan pelanggaran aspek perkreditan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

CRD 64 : Melakukan pelanggaran aspek operasional lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

OPS 3 : Tidak melakukan pencocokan/verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku, antara dokumen sumber dengan bukti pembukuan/transaksi atau antara bukti pembukuan dengan print out system computer.

SIM 26 : Melakukan pelanggaran aspek simpanan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

OPS 51 : Melakukan pembukuan tanpa didukung oleh sumber dan atau dokumen pendukung yang lengkap, benar sah dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

OPS 64 : Melakukan pelanggaran aspek operasional lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

2. Surat Keputusan Direktur PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk Nose: S.277 - DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk atau disebut PPK Bisnis Mikro BRI.
3. SKB Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No.02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep.S.104-DIR/DKP/06/2012 tanggal 26 Mei 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No.05-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep.S.64-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 Tentang Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*);
5. SE Direksi BRI Nose. S.17-DIR/DMR/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 Tentang Strategi Anti Fraud PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
6. Surat Edaran Direksi No.S.21-DIR/ADK/08/2015 tentang Ketentuan KUR Mikro tahun 2015

- Bahwa dalam pelaksanaannya perbuatan **terdakwa** **terdakwa** **MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** sebagai mantri telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai mantri membuat dan menggunakan dokumen yang tidak benar dengan bertentangan dengan aturan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian Negara dari uang yang dikeluarkan dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa atau orang lain dimana perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, sehingga dana Bank BRI dari pemerintah/negara mengalami kerugian sebagaimana Berdasarkan hasil perhitungan BPKP perwakilan Kalimantan Selatan dengan cara pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara menghitung jumlah kredit/ pinjaman debitor yang disetujui dan dicairkan oleh pihak BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani dikurangi mutasi uang masuk berupa angsuran pokok sampai dengan tanggal 6 November 2020.
- Selanjutnya diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.594.731.690,00 (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dengan keseluruhan 82(delapan puluh dua) berkas, yang kemudian dikelompokkan pembagian kerugian Negara dengan **terdakwa** **MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** sebagai mantri pengusul dengan sdr. WAHYU KRISNAYANTO sebagai Ka Unit sebagai pemutus termasuk sdr. Dian Ardi Nugroho (dokumen Muhammad Fajar /Fiktif) dengan rincian HASIL PERHITUNGAN KERUGIAN sebagai berikut:

No	Jenis Modus Penyimpangan	Jumlah Rekening	Jumlah Pinjaman	Tindak Lanjut Pokok (Rp)	Sisa Baki Debit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fiktif	44	995.000.000,00	107.198.234,00	887.801.766,00
2	Topengan	10	225.000.000,00	42.644.138,00	181.558.862,00
3	Tempilan	2	45.000.000,00	26.111.133,00	18.888.867,00
	Jumlah Kerugian	56	1.265.000.000,00	175.953.505,00	1.088.249.495,00

----- Perbuatan terdakwa terdakwa **MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentangperubahanatasUndang-UndangNomor 31 Tahun 1999

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.47 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPjo Pasal 64 ayat (1) KUHP -----

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia **terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** selaku sebagai Mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani mulai tanggal 2 November 2015 pada BRI Unit Ahmad Yani Banjarmasin berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. Bank Indonesia (Persero), Tbk Nokep : B.106-X/KC/SDM/11/2015 tanggal 2 November 2015 tentang Penempatan Pemindahan Tugas dan Jabatan **Pekerja** Unit Kerja Kanca BRI Banjarmasin, A.Yani dan UnitBinaan bersama-sama dengan **sdr. WAHYU KRISNAYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** selaku Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca A. Yani kota Banjarmasin sejak tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan 18 Mei 2018 pada waktu-waktu tertentu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti hari dan tanggalnya yang kejadiannya yaitu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani Jln A Yani Km 4,5 Kelurahan Pemurus Luar Kec Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,, **sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut....**,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----


- Bahwa Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Perusahaan yang bergerak dalam perbankan tercatat di Bursa Tanggal 10 Nopember 2003 pada Rp. 875 / saham dengan kode saham BBRI . Bank BRI merupakan salah satu Bank terbesar di Indonesia dengan saham pemerintah sebesar 56, 75 % , dan publik 43,25 % sehingga Bank BRI termasuk ke dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.48 dari 228



- Bahwa Struktur BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani tahun 2015 sebagai berikut:



Rinciannya sebagai berikut:

- 1) Kepala Unit: Wahyu Krisnayanto (2015 s.d. 2018)
- 2) Fungsi Operasional
 - Supervisor Unit: Selly Kurnia (2018)
 - > Costumer Service: Nurul Maulida
 - > Teller 1: Marinie (2014 s.d. 2019)
 - Teller 2: Rizki Tri Wulan sari (2014 s.d. 2016)
 - > PA KUR: Dedy Rulyadi (saat ini sudah tidak aktif menjadi pegawai BRI).
- 3) Fungsi Pemasaran Kredit Mikro:
 - Mantri KUR: Mochammad Zanuar (2014 s.d. Maret 2019)
 - Mantri Kupedes: Andri Normasnyah (Mei 2017 s.d. Desember 2019), Herlin (tidak diketahui masa kerjanya).
 - Mantri BRIGIJNA: Roseva (tidak diketahui masa kerjanya)
 - Mantri Teras: Nugroho Budi Satrio (2014 s.d. Agustus 2019) dan Kurniawan Muchlailis (2015 s.d. 2018). Mantri yang berkedudukan di Teras BRI melayani jenis kredit/pinjaman KUR dan Kupedes.

- Bahwa Bank BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani memiliki 3(tiga) jenis melayani bentuk kredit mikro sebagai berikut:

1. KUR MIKRO

Sesuai Surat Edaran Direktur PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk Nose: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah kredit modal kerja dan atau investasi kepada debitur di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum memenuhi persyaratan tambahan agunan yang dipersyaratkan dengan plafond kredit secara total eksposur sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin.

Syarat dan Ketentuan KUR Mikro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Calon Debitur mempunyai usaha produktif dan layak, namun tidak memiliki/tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank;
- 2) Memiliki usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (on the spot) oleh Mantri dan dituangkan dalam LKN KUR Mikro,
- 3) Memiliki identitas diri seperti KTP dan Kartu Keluarga, dan Surat Nikah bagi yang sudah berkeluarga;
- 4) Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW.
- 5) Maksimal plafond kredit sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk skema kredit investasi dengan kredit investasi dan kredit modal kerja dengan kredit modal kerja
- 6) Jangka Waktu KUR Mikro:
 - Kredit Modal Kerja maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dalam rangka suplesi atau restrukturisasi menjadi maksimal 6 (enam) tahun;
 - Kredit Investasi maksimal 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang dalam rangka suplesi atau restrukturisasi menjadi maksimal 8 (delapan) tahun.
- 7) Tidak dikenakan biaya administrasi dan provisi, serta tidak dikenakan denda/penalty atas tunggakan pokok dan atau bunga.

2. KUPEDES

Sesuai surat Edaran Direktur PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk Nose: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KIJPEDES.

KUPEDES adalah kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sektor ekonomi dan segmen mikro selama tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang dilarang untuk dibiayai dalam KUP BRI dan PPK Bisnis Mikro.

Syarat dan Ketentuan Umum:

- 1) Calon debitur menyerahkan KTP dan serta Surat Nikah bagi yang sudah berkeluarga.
- 2) Memiliki surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW.
- 3) Merniliki agunan/jaminan berupa:
 - Sertifikat Tanah/Bangunan dengan status kepemilikan SHM, SHGB, SHGU, Letter C, Girik/SKT atau;
 - BPKB dan STNK Kendaraan Bermotor (baik roda dua maupun roda empat)
- 4) Bagi calon nasabah debitur dengan plafond di atas Rp 50 juta, wajib memiliki NPWP.
- 5) Plafond kredit/pinjaman sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Untuk putusan kredit s.d. Rp50.000.000,00 diputus oleh Kepala Unit, diatas Rp50.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00 diputus oleh Pinca/AMBM.
- 6) Tujuan penggunaan kredit untuk modal kerja dan investasi;
- 7) Provisi dan Biaya Administrasi tergantung plafond pinjaman,

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.50 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d. Rp 50 juta tidak dikenakan provisi, hanya dikenakan biaya administrasi Rp. 25.000,00 s.d. Rp. 50.000,00

➤ Rp 50 juta s.d. Rp 200 juta dikenakan biaya provisi 1% dan biaya administrasi Rp100.000,00 s.d. Rp200.000,00.

8) Jangka waktu KUPEDes untuk penggunaan kredit modal kerja maksimal 60 bulan dan untuk kredit investasi maksimal 120 bulan

4. BRIGUNA

Sesuai Surat Edaran Direktur PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk Nose: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA. BRIGUNA adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji/uang pensiun).

Tujuan pemberian BRIGUNA adalah untuk keperluan produktif maupun non produktif, seperti pembelian barang bergerak/tidak bergerak perbaikan rumah, keperluan kuliah/sekolah, pengobatan, pernikahan dll

Syarat dan Ketentuan Umum:

- 1) Fotocopy KTP, KK, Buku Nikah (Suami Istri), dan NPWP.
- 2) Untuk pegawai harus memiliki SK Asli PNS/TN I/POLRI/ BUMN/BUMD/Swasta serta SK kenaikan pangkat terakhir. Sedangkan untuk pensiunan harus menyerahkan SK Pensiun Asli, Daftar Pembayaran Pensiun (DAPEM), Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP), dan Buku Pensiun; serta usia maksimal 75 (tujuh puluh lima tahun) saat terakhir debitur melakukan pelunasan.
- 3) Jangka waktu kredit maksimal 15 (lima belas) tahun atau saat debitur berulang tahun ke-75 dari pegawai aktif sampai dengan masa pensiun.
- 4) Batasan plafond pinjaman BRIGUNA adalah sebagai berikut:
 - 70% s.d. 75 % dari Take Home Pay atau total penghasilan bersih yang diterima (untuk Pegawai);
 - 80 % dari Take Home Pay atau total penghasilan bersih yang diterima (untuk Pensiunan).
 - Plafond kredit dapat diberikan maksimal s.d. RP 500 juta

- Bahwa **Terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** diangkat sebagai Mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani mulai tanggal 2 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nokep: B.106-X/KC/SDM/11/2015 tanggal 2 November 2015 tentang Penetapan Pemindahan Tugas dan Jabatan Pekerja Unit Kerja Kanca BRI Banjarmasin A. Yani dan Unit Binaan.

- Bahwa **terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** sebagai Mantri mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan pemasaran produk pinjaman (KUR / KUPEDES)
 - 2) Bertanggung Jawab terhadap proses pinjaman.
 - 3) Melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI sesuai ketentuan yang berlaku.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.51 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Melaksanakan pembinaan, penagihan, dan pengawasan pinjaman mulai dari pinjaman dicairkan sampai lunas.
- 5) Bertanggung jawab terhadap tunggakan-tunggakan yang terjadi akibat keterlambatan nasabah membayar pinjaman.

- Bahwa tahapan atau poses mengajukan kredit berdasarkan tugas dan tanggungjawab dilakukan sebagai berikut :

- 1) Mantri membuat berkas pengajuan debitur pinjaman. Kemudian berkonsultasi dengan ka unit.
- 2) Ka Unit memeriksa, memverifikasi data/berkas pengajuan debitur pinjaman (jika memenuhi persyaratan, di lanjutkan ke cs).
- 3) CS memastikan berkas yang di terima lengkap seperti, surat keterangan usaha, foto copy KTP debitur sesuai dengan aslinya, jaminan.
Kemudian CS Menghubungi debitur agar berhadir ke unit kerja untuk melakukan akad pencairan. (menjelaskan tentang jumlah pinjaman yang disetujui, jangka waktu pinjaman, TTD di Kwitansi pencairan, TTD di SPH, TTD di berkas, Tabungan baru untuk nasabah yang belum memiliki tabungan).CS menyerahkan berkas yang sudah lengkap kepada Ka unit.
- 4). Ka unit melakukan verifikasi kembali atas data yang sudah dilengkapi pada saat akad dengan cs, dan memanggil/bertemu dengan debitur agar dapat mengenali secara langsung debitur tsb.
Kemudian ka unit melakukan approve rekening pinjaman dan simpanan. Setelah selesai, ka unit menyerahkan buku tabungan dan kwitansi pencairan kepada teller.
- 5). Teller memanggil debitur menanyakan kepada debitur apakah uangnya mau di tarik atau di masukkan ke dalam tabungan saja atau debitur melakukan penarikan melalui atm, dan meminta KTP ASLI agar dapat mencocokkan dengan kwitansi dan buku tabungan kemudian Jika debitur ingin melakukan penarikan, teller menyerahkan slip penarikan untuk di tulis berapa jumlah uang yang ingin ditarik dan menandatangani slip penarikan.

- Bahwa perbuatan **terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** sebagai Mantri bekerja sama atau bersama-sama dengan **sdr. WAHYU KRISNAYANTO** selaku Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin Samudera dalam pencairan uang kredit yang menjadi tugas dan wewenang setelah dilakukan pemeriksaan dan audit dalam periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terdapat **56(lima puluh enam) berkas** perjanjian kredit nasabah debitur PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk Unit A. Yani Kantor Cabang A. Yani yang tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan kredit mikro dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	No Rek	Plafon (Rp 0,00)	Jenis Kredit	pengusul	Pemutus
1	Mira Muzdalifah	34260100716 2103	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
2	Muhammad Arsyad	34260100703 1108	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
3	Rusmiati	34260100716 9105	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
4	Saipul	34260100664 0108	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Za nuar	Wahyu Krisnayanto
5	Triyadi	34260100506 5101	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
6	Gusti Andriani Rahman	34260100699 4109	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.52 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Hadi Yannor	342601006674107	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
8	Evi Megawati	342601006689102	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
9	Fadlian Noor	342601007120101	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
10	Nurdiansyah	342601006318109	50.000.000	Kupedes	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
11	Siti Baikiah	342601007759104	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
12	Rusalannor	342601007636102	10.000.000	KUR Mikro	Mocnammaa Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
13	Syarifuddin	342601007690106	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
14	Mustapa	342601007781101	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
15	Rustanto Saleh	342601007508105	10.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
16	Meydina Kamilah	342601007741101	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
17	Asbullah	342601007688109	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
18	Rusdani Akbar	342601007576108	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
19	Muhammad Raffa	342601007779104	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
20	Muhammad Fajar	342601007992100	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Dian Ardi Nugroho
21	Hamran	342601007575102	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
22	Rahmawati	342601007170106	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
23	Rozain Hakim	342601007005107	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
24	Gusti Fahrianoor	342601006912107	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayantô
25	Akhmad Sarbani	342601007209109	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
26	Rahmato Rison	342601006843104	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
27	Rizki Setiawan	342601006844100	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
28	Muhammad Majidi	342601006675103	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
29	Abdul Khalik	342601007352106	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
30	Rudi Setiawan	342601006798105	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
31	Suriani	342601007334108	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayantô
32	Nansyah	342601007186107	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
33	Muliadi Nor	342601007040107	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
34	Yoan Mulyaman	342601006899105	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
35	Iwansyah	342601006880106	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
36	Muhammad Syahril	342601006855101	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
37	Rizka Febrianti	342601006881102	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
38	Kusnadi	342601007030102	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
39	Nor Saidah	34260100707	25.000.000	KUR	Mochammad	Wahyu

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.53 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4106		Mikro	Zanuar	Krisnayanto
40	Muhammad Saini	342601006985100	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
41	Septiananda Abrar Putra	342601006938103	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
42	Mukhlis	342601006974109	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
43	Ferry Siswanto	342601006796103	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisna anto
44	Lisnawati	342601007888107	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Kfisnayanto
45	Nuriyah	342601006916101	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisna anto
46	Yusran	342601006505104	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
47	Gusti Novia	342601006903108	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
48	Laila Kencana Wati	342601006627100	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
49	Noor Ifansyah	342601006958103	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
50	Ahmad Kurniawan	342601006982102	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
51	Sarmin	342601007386105	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
52	Fauzan Budiman	342601007190106	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
53	Salasimah	342601007166107	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
54	Naireta Bessy	342601006142100	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
55	Abdurrahim	342601006937107	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
56	Bahrudin	342601007117108	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
TOTAL			1.265.000.000			

sehingga pencairan dana terhadap berkas yang diajukan oleh terdakwa Mochammad Zanuar sebagai mantri dan sdr. wahyu Krisnayanto Ka Unit sebagai pemutus dapat dilihat dari jumlah keseluruhan rekening debitur di atas terdiri dari 2 jenis kredit mikro BRI yaitu KUR Mikro sebanyak 55(lima puluh) rekening debitur senilai Rp.1.215.000.000,00 dan Kredit Kupedes sebanyak 1(satu) rekening debitur senilai Rp.50.000.000,00

- Bahwa Sesuai Surat Keputusan Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nose: S.277 - DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk atau disebut PPK Bisnis Mikro BRI. Bab V disebutkan bahwa proses putusan kredit merupakan rangkaian proses pemberian kredit dari tahap prakarsa/permohonan kredit sampai dengan proses akad kredit dan pencairan.

Tahapan proses putusan kredit sebagai berikut:

1. Tahap Prakarsa/Permohonan Kredit;
2. Analisis dan Evaluasi;
3. Penetapan dan Tipe Struktur;
4. Proses Kredit oleh Kepala Unit;
5. Rekomendasi Kredit;
6. Putusan Kredit;
7. Pencairan Kredit.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.54 dari 228



- Bahwa **terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** sebagai Mantri melakukan perbuatan penyimpangan dalam proses tahapan dan pengajuan kredit dari modus atau caranya yang bertentangan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan berkas kredit lunas, berkas kredit yang ditolak dan berkas kredit yang batal diajukan.
 - b. Mempersiapkan berkas permohonan kredit, memalsukan surat permohonan kredit debitur kemudian memberikan berkas kredit kepada Kaunit.
 - c. Tidak melakukan on the spot.
 - d. Merubah data debitur sehingga CIF berbeda agar dapat diberi kredit.
 - e. Memerintahkan *Customer Service* untuk mempersiapkan dokumen realisasi dan pencairan kredit.
 - f. Tidak menyerahkan kembali berkas kredit ke *customerservice*.
 - g. Menyerahkan kuitansi pencairan, buku tabungan dan kartu ATM kepada teller untuk merealisasi kredit dan menggunakan uang hasil realisasi kredit tersebut.
 - h. Untuk kredit yang terindikasi topengan debitur datang untuk tanda tangan dan menerima pencairan kredit yang kemudian diserahkan ke Sdr. Mochamad Zanuar.
 - i. Berkas kredit tidak ditatakerjakan di BRI Unit A Yani (berkashilang).
 - j. Membayar angsuran kredit setiap bulan.
- Sehingga Proses putusan kredit yang tidak sesuai ketentuan yaitu pemberian kredit yang tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan azas-azas pemberian kredit yang sehat, yaitu:
 - a. Menggunakan dokumen-dokumen kredit yang diperoleh dari debitur/pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya serta menggunakan jasa percaloan dalam proses pengajuan kredit yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur.
 - b. Membuat dokumen yang tidak benar untuk pengajuan/permohonan kredit yaitu dengan menggunakan dokumen kredit yang telah lunas/ditolak atau dibatalkan oleh calon debitur/nasabah.
 - c. Mantri membuat analisa kelayakan usaha, kelayakan kemampuan bayar, analisa kredit 5C's, Credit Risk Scoring (CRS) yang tidak benar.
 - d. Mantri dan Kepala Unit tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot), baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Kepala Unit memutuskan kredit sebagaimana debitur/calon debitur tidak hadir saat akad/realisasi kredit serta memalsukan tanda tangan debitur sebagai syarat kelengkapan kredit.
 - f. Mantri dan/atau Kepala Unit menerima uang pencairan hasil realisasi/akad kredit.
 - g. Mantri dan/atau Kepala Unit melakukan pembayaran angsuran atas nasabah kredit fiktif dan atau topengan dan atau tempilan.
- Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan tim BPKP perwakilan Kal-sel melakukan verifikasi dokumen, dijumpai perjanjian kredit sebanyak 82 (delapan puluh dua) nasabah debitur BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani tidak sesuai dengan ketentuan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis sebagai berikut:
 - 1. Kredit Fiktif adalah kredit yang sebenarnya tidak pernah diajukan oleh debitur, namun Oleh oknum BRI dibuatkan data, sehingga seolah-olah debitur datang mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit. Adapun seluruh hasil realisasi kredit digunakan oleh pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kredit Topengan adalah kredit yang secara administrasi telah sesuai dengan ketentuan, dimana debitur hadir untuk mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit, namun seluruh dana hasil realisasi kredit digunakan oleh pihak lain selain nama debitur (Oknum BRI atau Pihak Eksternal).
3. Kredit Tempilan adalah kredit yang secara administrasi telah sesuai dengan ketentuan, dimana debitur hadir untuk mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit, namun sebagian dana hasil realisasi kredit digunakan oleh pihak lain selain nama debitur atau dibagi dengan pihak lain (Oknum BRI atau Pihak Eksternal)

- Bahwa perjanjian kredit yang tidak sesuai dan bertentangan dengan aturan yang dilakukan terdakwa **terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** bersama-sama dengan sdr. **sdr. WAHYU KRISNAYANTO** selaku Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin Samudera yang pencairan dana kredit sebanyak 56 (lima puluh enam) berkas perjanjian kredit nasabah debitur BRI Unit A, Yani Kanca Banjarmasin A. Yani terdapat 3 (tiga) jenis penyimpangan dengan berdasarkan kelompok kredit sebagai berikut:

- 1) Sebanyak **44 rekening debitur kredit fiktif** dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Nomor Rekening	Plafond (Rp ,00)	Pembayaran Pokok (RP, 00)	Baki Debet (RP, 00)	Keterangan
1	Mira Muzdalifah	342601007162103	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
2	Muhammad Arsyad	342601007031108	25.000.000	2.604.250	22.395.750	Fiktif
3	Rusmiati	342601007169105	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
4	Saipul	342601006640108	25.000.000	22.404.299	2.595.701	Fiktif
5	Triyadi	342601005065101	15.000.000	1.322.228	13.677.772	Fiktif
6	Gusti Andriani Rahman	342601006994109	20.000.000	1.111.567	18.888.433	Fiktif
7	Hadi Yannor	342601006674107	25.000.000	1.388.967	23.611.033	Fiktif
8	Evi Megawati	342601006689102	25.000.000	1.050.343	23.949.657	Fiktif
9	Fadlian Noor	342601007120101	25.000.000	25.000.000	0	Fiktif
10	Nurdiansyah	342601006318109	50.000.000	1.500.000	48.500.000	Fiktif
11	Siti Baikiah	342601007759104	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
12	Rusdiannor	342601007636102	10.000.000	0	10.000.000	Fiktif
13	Syarifuddin	342601007690106	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
14	Mustapa	342601007781101	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
15	Rustanto Saleh	342601007508105	10.000.000	0	10.000.000	Fiktif
16	Meydina Kamilah	342601007741101	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
17	Asbullah	342601007688109	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
18	Rusdani Akbar	342601007576108	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
19	Muhammad	34260100777	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.56 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Raffa	9104				
20	Muhammad Fajar	342601007992100	20.000.000	0	20.000.000	
21	Hamran	342601007575102	20.000.000	1.117.550	18.882.450	Fiktif
22	Rahmawati	342601007170106	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
23	Rozain Hakim	342601007005107	20.000.000	1.111.567	18.888.433	Fiktif
24	Gusti Fahrianoor	342601006912107	25.000.000	1.388.967	23.611.033	Fiktif
25	Akhmad Sarbani	342601007209109	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
26	Rahmato Rison	342601006843104	25.000.000	2.083.450	22.916.550	Fiktif
27	Rizki Setiawan	342601006844100	25.000.000	2.083.450	22.916.550	Fiktif
28	Muhammad Majidi	342601006675103	25.000.000	1.244.758	23.755.242	Fiktif
29	Abdul Khalik	342601007352106	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
30	Rudi Setiawan	342601006798105	25.000.000	694.483	24.305.517	Fiktif
31	Suriani	342601007334108	25.000.000	6.192.114	18.807.886	Fiktif
32	Nansyah	342601007186107	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
33	Muliadi Nor	342601007040107	25.000.000	3.202.356	21.797.644	Fiktif
34	Yoan Mulyaman	342601006899105	25.000.000	3.433.675	21.566.325	Fiktif
35	Iwansyah	342601006880106	25.000.000	694.483	24.305.517	Fiktif
36	Muhammad Syahril	342601006855101	25.000.000	4.166.800	20.833.200	Fiktif
37	Rizka Febrjanti	342601006661102	25.000.000	4.166.800	20.833.200	Fiktif
38	Kusnadi	342601007030102	25.000.000	2.604.250	22.395.750	Fiktif
39	Nor Saidah	342601007074106	25.000.000	5.550.794	19.449.206	Fiktif
40	Muhammad Saini	342601006985100	25.000.000	3.578.100	21.421.900	Fiktif
41	Septiananda Abrar Putra	342601006938103	25.000.000	3.125.100	21.874.900	Fiktif
42	Mukhlis	342601006974109	25.000.000	2.083.400	22.916.600	Fiktif
43	Ferry Siswanto	342601006796103	25.000.000	2.294.483	22.705.517	Fiktif
44	Lisnawati	342601007888107	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
TOTAL			995.000.000	107.198.234	887.801.766	

Dengan perhitungan kredit fiktif sebagai berikut dari jumlah total plafond pinjaman/kredit atas 44 (empat puluh empat) rekening di atas yang sudah dicairkan sebesar Rp 995.000.000,00(sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan total pembayaran pokok sampai dengan berakhir audit pada tanggal 6 November 2020 sebesar Rp. 107.198.234,00 (seratus tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga sisa baki debet kredit sebesar Rp. 887.801.766 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus seribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah)

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.57 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebanyak **10 rekening debitur kredit topengan** dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Nomor Rekening	Plafond (Rp, 00)	Pembayaran Pokok (Rp, 00)	Baki Debet (Rp, 00)	Ket
1	Nuriyah	342601006916101	15.000.000	2.083.250	12.916.750	Topengan
2	Yusran	342601006505104	25.000.000	2.041.683	22.958.317	Topengan
3	Gusti Novia	342601006903108	25.000.000	17.630.396	6.572.604	Topengan
4	Laila Kencana Wati	342601006627100	15.000.000	3.749.700	11.250.300	Topengan
5	Noor Ifansyah	342601006958103	20.000.000	3.333.400	16.666.600	Topengan
6	Ahmad Kurniawan	342601006982102	25.000.000	11.496.032	13.503.968	Topengan
7	Sarmin	342601007386105	25.000.000	226.000	24.774.000	Topengan
8	Fauzan Budiman	342601007190106	25.000.000	0	25.000.000	Topengan
9	Salasimah	342601007166107	25.000.000	0	25.000.000	Topengan
10	Naireta Bessy	342601006142100	25.000.000	2.083.677	22.916.323	Topengan
TOTAL			225.000.000	42.644.138	181.558.862	

Dengan perhitungan kredit topengan sebagai berikut dari jumlah total plafond pinjaman/kredit atas 10(sepuluh) rekening di atas yang sudah dicairkan sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan total pembayaran pokok sampai dengan audit berakhir tanggal 6 November 2020 sebesar Rp.42.644.138,00 (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh empat seratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga sisa baki debet kredit sebesar Rp.181.558.862,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah)

- 3) Sebanyak **2 rekening debitur kredit tempilan** dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Nomer Rekening	Plafond (Rp ,00)	Pembayaran Pokok (Rp , 00)	Baki Debet (Rp ,00)	Ket
1	Abdurrahim	342601006937107	20.000.000	1.111.133	18.888.867	Tempilan
2	Bahrudin	342601007117108	25.000.000	25.000.000	0	Tempilan
TOTAL			45.000.000	26.111.133	18.888.867	

Dengan perhitungan kredit tempilan sebagai berikut dari jumlah total plafond pinjaman/kredit atas 2(dua) rekening di atas yang sudah dicairkan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan total pembayaran pokok sampai dengan audit berakhir tanggal 6 November 2020 sebesar Rp.26.111.133,00 (dua puluh enam juta seratus sebelas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga sisa baki debet kredit sebesar Rp.18.888.867,00 (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan audit internal BRI dan dilakukan klarifikasi terhadap pihak yang terlibat dan pihak nasabah debitur yang terindifikasi kredit Fiktiif diperoleh dengan cara :
 - a. setelah dilakukan kunjungan ke lokasi nasabah sesuai data daam dokumen kredit diperoleh kondisi bahwa berdasarkan keterangan ketua RT, nasabah tersebut tidak terdaftar dalam warga sesuai alamat tercantum dalam KTP.
 - b. Tidak ditemukan data NIK dan nama dalam portal SSO yang terintergrasi dengan data dukcapil.
 - c. berdasarkan klarifikasi nasabah yang menyatakan bahwa nasabah tidak pernah mengajukan pinjaman dan menandatangani dokumen.
 - d. menggunakan data nasabah yang telah lunas dan atau dokumen kredit yang ditolak dalam pengajuan kredit.
- Bahwa berdasarkan klarifikasi oleh Tim Audit BRI kepada pihak-pihak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :
 1. sdr. Muliadi Noor (Nasabah KUR Mikro BRI) menjelaskan hanya diminta terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR untuk menyediakan KTP dan KK, untuk anggunan BPKB Mobil yang disediakan oleh sdr. Hasbi, kemudian diminta tanda tangan saja untuk pencarian kredit setelah itu disuruh terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR mengambil ATM, slip penarikan dan buku tabungan sudah disediakan oleh di CS, lalu nasabah melakukan penarikan tunai sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) di teller dan setelah itu nasabah hanya dberikan uang fee sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih dimana buku tabungan dan ATM dibawa sdr. Hasbi dan terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR.
 2. sdri. Rizka Febrianti (nasabah KUR Mikro BRI) menjelaskan hanya diminta terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR menyediakan KTP dan KK selebihnya tidak tahu karena dijanjikan uang jika mau membantu terdakwa, nasabah mengajukan pinjaman KUR Mikro sebesar Rp.25.000.000,- dengan persyaratan kredit hanya melengkapi KTP dan KK sedangkan fotocopy agunan BPKB motor bukan atas nama nasabah disiapkan oleh terdakwa kemudian disuruh terdakwa untuk mengambil ATM dan buku tabungan dan slip penarikan di CS dan melakukan penarikan uang di Teller sebesar Rp. 25.000.000,- lalu sore harinya terdakwa datang kerumahnya untuk memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- sebagai uang terimakasih dan mengambil uang pencarian beserta ATM dan buku tabungan
 3. Sdr. Muhammad Saini (Nasabah KUR Mikro BRI) menjelaskan bahwa nasabah pernah mengajukan pinjaman kredit di BRI Unit A Yani tahun 2017 atas tawaran pihak BRI yakni terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR sebesar Rp.25.000.000,- untuk persyaratan kredit hanya KTP dan KK serta Fotocopy Agunan BPKB motor atas nama nasabah sendiri dan Rekening pinjaman Nasabah hanya satu di Bank BRI Unit A. Yani dengan nomor Rekening 342601021344533 sedangkan untuk Rekening nomor 342601006985100 bukan milik saya(nasabah).
 4. Sdr, Muchlis Ridhani(Nasabah KUR Mikro BRI) menjelaskan bahwa pinjaman nasabah yang diajukan berupa kredit KUR Mikro dengan jumlah pinjaman Rp.10.000.000,- dengan syarat yang dilengkapi hanya KTP, surat keterangan usaha, NPWP, dan BPKB motor shougon dengan nomor rekening 34201007321105 sedangkan nasabah tidak pernah mengajukan pinjaman lagi senilai Rp.25.000.000,- dengan nomor rekening pinjaman 34201007321105
- Bahwa terdapat fakta terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR sebagai Mantri tidak melakukan dan mambuat analisis kelayakan usaha, kelayakan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.59 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bayar, analisa kredit 5C's, Credit Risk Scoring (CRS) yang tidak benar sebagaimana hasil klarifikasi terhadap terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR sebagai mantri mengakui menginput data calon debitur pada System aplikasi Loan Approval System (LAS) dengan identitas KTP yang telah direkayasa sehingga CIF/ data pribadi calon nasabah akan menjadi berbeda sehingga terbentuk CIF yang baru dengan cara :

1. Nama debitur tidak sesuai KTP (nama pada KTP dirumah atau ditambah/dikurangi huruf ejaannya)
2. Nomor Identitas dirubah (NIK pada KTP ditambah, dikurangi, atau dirumah)
3. Alamat Debitur dirubah atau direkayasa
4. Foto KTP calon debitur dirubah atau disamarkan.

- Bahwa terdapat fakta dalam proses pengajuan kredit dari nasabah terhadap dokumen yang diperoleh dari debitur / atau pihak ketiga tidak dapat dinyakini kebenarannya dan menggunakan jasa calo sebagaimana Tim Audit BRI melakukan kralifikasi terhadap terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR (sebagai Mantri BRI Unit Ahmad Yani) menjelaskan bahwa sdr. Ariel als Syahril dan sdr. Budi Gunawan (bukan pegawai BRI) yang bertindak sebagai calo untuk mencari calon nasabah/debitur dan melengkapi persyaratan pengajuan kredit KUR seperti fotocopy Agunan (SHT Tanah, BPKB Kendaraan) dan surat keterangan usaha dari pembakal/Lurah, hal ini juga dikuatkan dari keterangan sdr. Muhammad Thamrin(Pembakal Kelurahan Manarap Baru) menjelaskan bahwa terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR(Uwai) sering datang ke kantor Pembakal Desa Manarap Baru untuk meminta surat keterangan usaha kurang lebih 10 kali terhadap warga Manarap Baru yang mengajukan kredit pinjaman ke terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR.
- Bahwa terdapat fakta dari hasil Audit terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR sebagai Mantri/ Kepala Unit menerima hasil uang pencarian hasil realisasi /akad kredit dari keterangan sdr. sdr. Rizka Febrianti (nasabah KUR Mikro BRI) dengan uang pencarian sebesar Rp.25.000.000,- namun hanya diberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- oleh terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR (uwai) , sdr. Muliadi Noor(nasabah KUR Mikro BRI) dengan uang pencarian sebesar Rp.20.000.000,- namun uang tersebut diminta terdakwa/uwai dan diberikan uang Rp.1.000.000,- termasuk keterangan sdr. M.Saini (Nasabah KUR Mikro BRI) bahwa uang pencarian sebesar Rp.25.000.000,- kemudian Rp. 5.000.000,- diminta terdakwa.
- Bahwa terdapat fakta hasil Audit BRI kepada sdr. Marinie (Teller BRI Unit Ahmad Yani) terhadap Mantri / Kepala Unit menerima uang pencarian dari Nasabah/debitur tidak hadir saat pencairan/realisasi kredit atas permintaan sdr. Wahyu Krisnayanto(ka Unit) sehingga dana hasil realisasi kredit/pencairan diserahkan langsung kepada mereka (Ka Unit/mantri)
- Bahwa modus operandi para terdakwa baik sebagai Mantri maupun Ka unit dalam pengajuan kredit hingga pencairan dari kredit fiktif dan topangan dapat disimpulkan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Memanfaatkan kewenangan dan jabatan sehingga *customer service* dan teller melakukan perintahnya.
 - b. Melakukan proses kredit yang tidak sesuai ketentuan (Permohonan, Analisa Kredit, Akad Perjanjian Kredit dan Realisasi Kredit tanpa debiturhadir).
 - c. Memalsukan tanda tangan debitur sebagai syarat kelengkapankredit.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.60 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menerima data/dokumen nasabah dari pihak ketiga dan merekayasa data/dokumennasabah.
- e. Menggunakan buku tabungan dan kartu ATMdebitur.
- f. Menyimpan berkas kredit di luar kantor BRI Unit A Yani

- Bahwa perbuatan terdakwa **MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** sebagai mantri Bersama-sama dengan sdr. WAHYU KRISNAYANTO sebagai Ka Unit bertentangan atau tidak sesuai dengan :

1. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep. S.152-DIR/SDM/ 05/2009 tanggal 11 Mei 2009 Tentang Peraturan Disiplin, bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh pejabat kredit (Mantri-Kepala Unit) yang terlibat dalam dugaan penyimpangan kredit mikro BRI yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu CRD 36 : Memberikan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan dengan penjelasan sebagai berikut :

Keterangan :

CRD : Pelanggaran Resiko kredit

OPS : Operasional

SIM: Simpanan

CRD 06 : Melakukan analisis dan evaluasi kredit/pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

CRD 13 : Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (*on the spot*), baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

CRD 16 : Membuat kuantifikasi risiko (*Credit Risk Rating-CRR*) tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

CRD 17 : Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan/pembiayaan yang diperoleh dari debitur/ pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya.

CRD 22 : Tidak melakukan dokumentasi dan administrasi kredit/pembiayaan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.

CRD 27 :Memutus kredit/pembiayaan dimana analisis dan evaluasi dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

CRD 30 : Melakukan plafondering kredit/pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

CRD 36 : Memberikan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan.

CRD 37 : Menggunakan jasa percaloan dalam memberikan kredit/pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur.

CRD 42 : Menerima uang atau yang disetarakan hadiah, atau pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang perkreditan/pembiayaan.

CRD 48 : Melakukan pelanggaran aspek perkreditan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

CRD 64 : Melakukan pelanggaran aspek operasional lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

OPS 3 : Tidak melakukan pencocokan/verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku, antara dokumen sumber dengan bukti pembukuan/transaksi atau antara bukti pembukuan dengan print out system computer.

SIM 26 : Melakukan pelanggaran aspek simpanan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

OPS 51 : Melakukan pembukuan tanpa didukung oleh sumber dan atau dokumen pendukung yang lengkap, benar sah dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

OPS 64 :Melakukan pelanggaran aspek operasional lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.61 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Direktur PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk Nose: S.277 - DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk atau disebut PPK Bisnis Mikro BRI.
3. SKB Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No.02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep.S.104-DIR/DKP/06/2012 tanggal 26 Mei 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
4. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No.05-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep.S.64-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 Tentang Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*);
5. SE Direksi BRI Nose. S.17-DIR/DMR/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 Tentang Strategi Anti Fraud PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
6. Surat Edaran Direksi No.S.21-DIR/ADK/08/2015 tentang Ketentuan KUR Mikro tahun 2015

- Bahwa dalam pelaksanaannya perbuatan **terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** yang diberikan tugas atau jabatan sebagai mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani yang dilakukan secara terus berlanjut antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dengan sengaja membuat dan menggunakan dokumen nasabah yang tidak benar dan bertentangan dengan aturan agar dana Bank BRI dari Negara yang dikelolanya dapat dicairkan bersama dengan sdr. WAHYU KRISNAYANTO sebagai Ka Unit sehingga uang yang bersumber dari Negara mengalami kerugian karena terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dengan perhitungan Berdasarkan hasil perhitungan BPKP perwakilan Kalimantan Selatan dengan cara pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara menghitung jumlah kredit/ pinjaman debitur yang disetujui dan dicairkan oleh pihak BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani dikurangi mutasi uang masuk berupa angsuran pokok sampai dengan tanggal 6 November 2020.

- Selanjutnya diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.594.731.690,00 (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dengan keseluruhan 82(delapan puluh dua) berkas, yang kemudian dikelompokkan pembagian kerugian Negara dengan **terdakwa MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** sebagai mantri pengusul dengan sdr. WAHYU KRISNAYANTO sebagai Ka Unit sebagai pemutus termasuk sdr. Dian Ardi Nugroho (dokumen Muhammad Fajar /Fiktif) dengan rincian HASIL PERHITUNGAN KERUGIAN sebagai berikut:

No	Jenis Modus Penyimpangan	Jumlah Rekening	Jumlah Pinjaman	Tindak Lanjut Pokok (Rp)	Sisa Baki Debit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fiktif	44	995.000.000,00	107.198.234,00	887.801.766,00

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.62 dari 228



2	Topengan	10	225.000.000,00	42.644.138,00	181.558.862,00
3	Tempilan	2	45.000.000,00	26.111.133,00	18.888.867,00
	Jumlah Kerugian	56	1.265.000.000,00	175.953.505,00	1.088.249.495,00

----- Perbuatan terdakwa MOCHAMMADZANUAR BinH. NURDIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah terlebih dahulu menurut cara agama yang dianutnya, keterangan para Saksi masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NAIRETA BESSY, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa saudara MUHAMMAD ZANUAR atau saudara UWAY dan tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa saksi pernah mengajukan kredit KUR di BRI Unit A Yani pada tahun 2016 melalui terdakwa yang dikenalkan oleh temannya bernama ayu dengan hanya menyerahkan KTP saksi saja terdakwa.
 - Bahwa setelah menyerahkan KTP tersebut Terdakwa mengatakan akan menghubungi saksi dalam setelah satu minggu dan setelah satu minggu Terdakwa menghubungi saksi agar saksi menanda tangani beberapa berkas yang berdasarkan keterangan Terdakwa berkas tersebut hanya untuk kelengkapan berkas saja, kemudian setelah ditanda tangan saksi diberitahukan akan dihubungi kembali apabila kredit KUR di setujui.
 - Bahwa kemudian saksi ditelpon oleh pihak bank BRI Unit Ahmad Yani yang mengatakan bahwa berkas yang saya ajukan ditolak kemudian saksi tidak mengetahui lagi bagaimana Kelanjutan Prosesnya, dan berkas yang sudah saksi tanda tangani tadi tidak dikembalikan kepada saksi oleh Pihak Bank BRI Unit Ahmad Yani Banjarmasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak Bank BRI Unit A Yani Banjarmasin tidak pernah melakukan Survery On The Spot Kerumah saksi.
- Bahwa bahwa Agunan yang dijadikan sebagai Jaminan di Surat Pengakuan hutang pada Bank BRI Unit A yani Tersebut bukan milik saksi dan saksi tidak mengetahui tentang Agunan yang dijaminan tersebut.
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena akibat perbuatan pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut (para terdakwa) nama saya menjadi rusak dan tidak dapat dipulihkan didunia Perbankan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang menjadi korban selain saya
- Bahwa berkas dan data dokumen saksi yang sudah ditandatangani yang ditolak ternyata digunakan oleh para terdakwa untuk dicairkan dan hasil pencarian dipakai mereka.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa akan memberikan tanggapan dalam pembelaannya.

2. Saksi AHMAD MUZAIYIN, S.Sos yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa tidak kenal dengan saudara MUHAMMAD ZANUAR atau saudara UWAY dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat banjarmasin Timur 2016 sampai dengan sekarang
- Bahwa Data Kredit Mikro pada BRI Unit Ahmad Yani Banjarmasin , dengan identitasnya :

1. Muhammad Syahril alamat Jalan Pekapuran Raya Jl pinang Rt 10 Kelurahan Pekapuran Raya Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin timur
2. Rahmanto Risn alamat Jl Veteran Km 4,5 Rt 11 Rw 02 Kelurahan Pengembangan kecamatan Banjarmasin Timur
3. Rudi Setiawan / Mariah Komp Melati Indah Jl Simpang limau Rt 10 Rw 02 Kelurahan
4. Rozain Hakim Jl Ratu zaleha No. 40 Rt 13 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan banjarmasin timur
5. Gusti Andriani Rahman Komp Perum Pesona MJ perdana 1 Blok D No. 182 Rt 16 kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.64 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama tersebut yaitu 1 sampai 4 diatas tidak lagi berada ditempat (tidak diketahui keberadaannya), sedangkan untuk no. 5 yaitu Gusti Andriani Rahman alamat tersebut bukan berada di Wilayah kelurahan sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur.
- Bahwa keterangan saksi tersebut hasil dari koordinasi RT dan Lurah setempat dan setelah diadakan pengecekan ke lapangan ternyata sdr. Muhammad Syahril, sdr Rahmanto Risn, Rudi Setiawan / Mariah, , sdr. Gusti Andriani Rahman, tidak ada dialamat yang tertera, sedangkan sdr. Rozain Hakim pernah berdomisili di tempat tersebut tetapi untuk sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya , kemudian dari Kecamatan Banjarmasin timur membuat surat keterangan yaitu untuk sdr. Muhammad Syahril, sdr. Rahmato risn, sdr. Rudi Setiawan/mariah, sdr. Rozain Hakim tidak diketahui keberadaannya, sedangkan untuk sdr. Gusti Andriani rahman terdata diwilayah Kelurahan Sungai Lulut tidak ada nama kompleks yang disebut pada alamat yaitu Komp Perum Pesona MJ perdana 1 Blok D No. 182 Rt 16 kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur.
- Bahwa untuk Rozain Hakim sebelumnya pernah tinggal dan berdomisili di wilayah saksi namun sudah pindah dan tidak diketahui keberadaannya untuk saat ini, sedangkan 3 orang lainnya meliputi Muhammad Syahril, Rahmanto risn, dan Rudi Sulaiman memang tidak pernah bertempat tinggal di wilayahnya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi APILUDDIN NOOR S.SOS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD ZANUAR atau saudara UWAY dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Banjarmasin Utara pada tahun 2016 sampai sekarang.
- Bahwa Data Kredit Mikro pada BRI Unit Ahmad Yani Banjarmasin , dengan identitas :

1. Ferry Siswato alamat Jalan Simpang Jahri Saleh gang teratai Rt 19 Kelurahan Sungai Jingga Kecamatan Banjarmasin Utara



2. Iwansyah alamat Jl Sei Andai Rt 03 Rw 01 Kecamatan Banjarmasin Utara

- Bahwa benar Nama tersebut diatas tidak lagi berada ditempat (tidak diketahui keberadaannya)
- Bahwa Saksi keterangan saksi tersebut hasil dari koordinasi dengan Lurah Sungai Andai dan Lurah Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara, kemudian Lurah dan Rt melakukan pengecekan ke Lapangan dan ternyata yaitu sdr Ferry Siswanto dan sdr. Iwansyah tidak ada dialamat yang tertera, kemudian dari Kecamatan Banjarmasin Utara membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa sdr Ferry Siswanto dan sdr. Iwansyah tidak diketahui keberadaannya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi ANDRI NORMANSYAH, SE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD ZANUAR atau saudara UWAY dan tidak ada hubungan keluarga karena satu kantor saat kejadian.
- Bahwa Saksi masuk ke Kanca A. Yani sejak tahun 2017 dan jabatan saksi pada saat itu adalah sebagai Costumer Service, dan pada saat tahun 2018 baru saksi di angkat sebagai Mantri dan terdakwa Zanuar pada saat itu sudah menjabat sebagai mantri lebih dahulu.
- Bahwa kejadian tersebut setahu saksi terjadi sekitar pada awal tahun 2016 sampai dengan 2018 di Kantor BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin Jln A.Yani Km 4,5 Kelurahan Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan atau lebih tepatnya pada saat Bapak Wahyu Krisnayanto menjabat sebagai Kepala Unit BRI Unit A. Yani.
- **Bahwa tugas dan tanggung jawab serta indikator kerja sebagai Mantri pada BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin :**

Tugas dan Tanggung Jawab		Indikator kerja
1.	Melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro yang meliputi pinjaman, simpanan, BRILink dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro dan portofolia keragaan di BRI Unit sesuai target RKA Individual	a. Target outstanding & average balance pinjaman dicapai b. Target jumlah debitor dicapai c. Target instanding & average balance simpanan dicapai d. Target jumlah nasabah dan rekening simpanan dicapai
2.	Melaksanakan kegiatan penagihan (collection) terhadap debitor segmen mikro yang bermasalah atau yang	a. Target rupiah DPK dicapai b. Target rupiah BNPL dicapai c. Target prosentase NPL



	memiliki indikasi akan bermasalah, untuk memitigasi risiko kredit dalam Perhatian Khusus (DPK) DAN Non Performing Loan (NPL) dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI	dicapai d. Target pembentukan PH dicapai e. Target pemasukan DH dicapai
3.	Melakukan prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro berjalan lancar sesuai prosedur	Berkas nasabah / calon nasabah lengkap dan sah disediakan
4.	Melakukan prakarsa penyelamatan (restrukturisasi dan penyelesaian) pinjaman mikro bermasalah di BRI Unit agar tercapai portofolio kredit yang sehat	Dokumen Prakarsa penyelamatan (restrukturisasi dan penyelesaian) pinjaman mikro bermasalah di BRI Unit disediakan
5.	Melakukan Pembinaan nasabah pinjaman mikro untuk menjaga kualitas pinjaman dan memonitor seluruh pinjaman kelolaan telah terpasang AGF dan notifikasi	a. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) disediakan b. Memonitor AGF dan notifikasi telah dipasang diseluruh rekening debitur kelolaan c. Memonitor rekening simpanan nasabah dalam rangka pemenuhan kewajiban angsuran pinjaman melalui AGF
6.	Melakukan pemasaran produk-produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRILink termasuk pembinaan Agen BRILINK untuk menjangkau kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keuangan tanpa kantor	a. Target jumlah agen EDC BRILink dicapai b. Target jumlah transaksi EDC BRILink dicapai c. Pembinaan terhadap agen BRILink dilaksanakan

- Bhawa tugas dan tanggung jawab sebagai Mantri SOP aturan yang sebenarnya mengacu kepada Buku Pedoman Operasional KANCA / KCP / BRI UNIT BRINETS dan lebih khususnya di atur dalam Job Desk atau surat keputusan Nokep : S. 588-DIR/CDS/08/2016 Tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Bahwa untuk pemberian Kredit Mikro yang berlaku pada BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin sebagai berikut :
 - ❖ Bahwa untuk mendapatkan nasabah bisa dua jalur bisa lewat mantri dengan cara jemput bola kemudian mantri memberikan petunjuk tentang kelengkapan berkas selanjutnya berkas di serahkan kepada Cs dalam hal ini nasabah tidak langsung bertemu dengan Cs atau nasabah langsung datang ke Cs dengan membawa kelengkapan berkas;
 - ❖ Kemudian dari Cs bisa langsung ke Mantri apabila berkas tersebut titipan dari nasabah ataupun dari Cs langsung ke Kepala Cabang yang



selanjutnya oleh Kepala Cabang berkas tersebut di bagi ke Mantri yang ditunjuk;

- ❖ Bahwa setelah berkas ada di Mantri selanjutnya dilakukan survey on the spot dengan cara melihat pekerjaan atau usahanya;
 - ❖ Bahwa selanjutnya Mantri melakukan penginputan data (pemprakarsa) di dalam aplikasi LOAN APPROPEL SYSTEM atau BRISPORT;
 - ❖ Bahwa untuk aplikasi LAS dikembalikan ke Cs yang selanjutnya di teruskan ke Kepala Unit;
 - ❖ Bahwa untuk aplikasi Brisport langsung diteruskan kepada Kepala Unit;
 - ❖ Kemudian putusan ditentukan oleh Kepala Unit namun untuk limit diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,- ditentukan oleh AMBM.
- Bahwa prosedur pemberian Kredit Mikro seluruh Bank BRI di Indonesia sama, namun bisa berubah jika ada kebijakan Kepala Cabang dalam hal pinjaman dilakukan oleh intern Bank BRI contoh pinjaman oleh satpam yang tidak mempunyai SK bisa diganti syaratnya dengan BPKB.
- Bahwa Saksi diperlihatkan oleh penyidik data-data nasabah yang peminjaman dilakukan melalui saksi sebagai Mantri yaitu :
1. Ani Widi Komandari Norek.3426-01-007450-10-8
 2. Hemmy Norek.3426-01-007452-10-0
- terkait dengan pengajuan kredit yang saksi prakarsa atas nama-nama tersebut saksi menjelaskan :
- ✓ Debitur an. Ani Widi Komandari (kakak kandung Sdr. Wahyu/Kaunit) Norek. 3426-01-007450-10-8 plafond Rp. 50.000.000,- benar diprakarsai oleh saksi namun tidak dilakukan OTS.
 - ✓ Debitur an. Hemmy Norek. 3426-01-007452-10-0 plafond Rp. 25.000.000,-, rekomendasi dari Kaunit, debitur tidak memiliki usaha (fiktif) dan berkas kredit hilang saat pemeriksaan audit. Kaunit (pa Wahyu) memaksa untuk tidak dilakukan OTS ke Sdr. Hemmy. Nomor handphone debitur tidak aktif, Kaunit yang melakukan penagihan setiap bulan ke debitur.
- Bahwa Saksi tidak melakukan Survey/OTS kerena saat itu atas instruksi dari Kepala Unit dalam hal ini Bapak Wahyu Krisnayanto yang menyatakan bahwa nasabah tersebut adalah temannya, saksi tidak melaksanakannya, untuk Debitur an. Ani Widi Komandari (kakak kandung Sdr. Wahyu/Kaunit) saksi percaya karena yang bersangkutan adalah kakak kandung Bapak Wahyu.
- Bahwa selanjutnya an. Hemmy pada saat itu seingat saksi menjelang tutup bulan dan sudah sore hari karena pada saat itu saya juga perlu untuk pencapaian target dan sebenarnya berkas tersebut milik Mantri



Budi yang menurut Bapak Wahyu yang bersangkutan pekerjaannya sudah full dan beliau menyampaikan bahwa an. Hemmy tersebut adalah temannya namun hubungan bapak wahyu orang-orang tersebut diatas saksi tidak tahu sehingga saksi percaya dan proses di percepat dan atas perintah bapak Wahyu juga saksi tidak melaksanakan OTS / Survey.

- Bahwa saksi ada melakukan penagihan namun hanya melalui Bapak Wahyu dan berjanji akan dibayar secepatnya dan dijamin lancar karena menurut keterangan Bapak Wahyu orang-orang tersebut adalah temannya dan kebetulan setelah saksi lihat di system tanpa dilakukan penagihan nasabah tersebut bayar tepat waktu namun akhirnya pada beberapa bulan terakhir baru menunggak.
- Bahwa untuk modus operandi yang dilakukan dalam pemberian kredit pada BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin seperti apa, selama saksi bekerja di BRI Unit Cabang Ahmad Yani yang saksi lihat adalah beberapa bahkan kredit mikro yang macet, dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit pada tahun 2018 baru kami ketahui bahwa terjadi Fraud dengan modus Kredit Fiktif, Kredit Topengan, Kredit Tempilan.
- Bahwa melakukannya atas dasar hubungan atasan bawahan dalam hal ini berpengaruh terhadap nilai Sistem Manajemen Kerja, Kepala Cabang saat itu memang tidak pernah memaksa dalam bentuk ancaman maupun kekerasan namun secara hubungan penilaian apabila tidak melaksanakan atau melakukan penolakan maka mendapatkan pengurangan nilai yang berpengaruh kepada prestasi kerja saksi.
- Bahwa peraturan yang dilanggar adalah oleh para terdakwa sebagai berikut :
 1. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep. S.152-DIR/SDM/ 05/2009 tanggal 11 Mei 2009 Tentang Peraturan Disiplin;
 2. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep.S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Mikro;
 3. SKB Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No.02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep.S.104-DIR/DKP/06/2012 tanggal 26 Mei 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict Of Interest) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
 4. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No.05-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep.S.64-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 Tentang Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SE Direksi BRI Nose. S.17-DIR/DMR/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 Tentang Strategi Anti Fraud PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
 6. Surat Edaran Direksi No.S.21-DIR/ADK/08/2015 tentang Ketentuan KUR Mikro tahun 2015.
- Bahwa saksi tidak mendapat imbalan, janji maupun hadiah dari pemberian kredit Mikro yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin tersebut, yang saksi dapatkan malah pengurangan nilai dari Kepala Unit yang sekarang.
 - Bahwa penyimpangan pemberian kredit pada BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin seluruhnya merupakan Kredit Mikro.
 - Bahwa setahu saksi nama Mantri yang jadi memprakarsa pada masa Bapak Wahyu sebagai Kepala Cabang adalah Mochamad Zanuar, Nugroho Budi Satrio, Andri Normansyah dan Kurniawan Muchlailis. Namun untuk bagaimana modusnya saksi tidak tahu.
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari hasil system LW321 atau BRINET dengan cara memasukan nomor rekening pinjaman disana terlihat nama Mantri yang pemrakarsa.
 - Bahwa tentang Terdakwa Muhammad Zanuar yang bersangkutan setahu saya baik namun sepengetahuan saya belakangan yang bersangkutan banyak bergaul dengan orang luar BRI yakni orang leasing yang dulu pernah bekerja di BANK yang setahu saya banyak memanfaatkan yang bersangkutan karena mengerti cara bermain atau memanfaatkan seluk beluk kredit mikro dalam perbankan untuk kepentingan pribadinya namun pada saat kami pihak BRI mencari yang bersangkutan yakni terdakwa M. Zanuar untuk di lakukan audit intern yang bersangkutan tidak ada di tempat
 - Bahwa seingat saksi pada saat saksi melakukan penagihan seingat saksi pada tahun 2019 pada seorang nasabah kalau tidak salah bernama MAISARAH yang beralamat di jalan Manarap Baru Rt . 7 yang bersangkutan menerangkan tidak ada kredit namun pengajuan kreditnya pernah di tolak oleh pihak BRI , dan setelah di cari tentang data kreditnya, ternyata di prakarsa oleh terdakwa Zanuar
 - Bahwa benar mantri di unit A. yani ada 3 segmen yaitu manti KUR, KUPEDES, dan BRIGUNA, dari tiga segmen mantri tersebut setiap mantri bisa menangani pekerjaan mantri lainnya missal dari mantri kupedes ke manti KUR.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.70 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap mantri wajib melakukan survey apabila ada nasabah yang ingin melakukan pinjaman, apabila setelah dilakukan pemeriksaan dan semua persyaratan lengkap baru dimasukan ke system, kemudian dilaporkan ke kepala unit untuk mendapatkan persetujuan.
- Bahwa setiap pencairan dana kredit untuk nasabah yang melakukan pinjaman di bank kepala unit pasti mengetahuinya.
- Bahwa terkait dengan tunggakan atas nama hemmy, saksi sebelumnya pernah menelpon nomer telepon yang tertera dalam berkas pinjaman namun tidak menyambung, kemudian saksi mendatangi alamat yang tertera di berkas pinjaman namun tidak ada, kemudian setelah saksi melaporkan hal tersebut kepada terdakwa wahyu, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa yang akan bertanggungjawab untuk membayarnya.
- Bahwa apakah itu kredit fiktif, topangan, ataupun tempilan setelah terjadi adanya tunggakan yang kemudian dilakukan audit internal.
- Bahwa untuk pencairan dana pinjaman harus masuk terlebih dahulu ke rekening nasabah yang melakukan pinjaman.
- Bahwa untuk pinjaman yang apabila menggunakan BPKB atas nama orang lain maka wajib ada kwitansi pembelian atau jual beli antara nasabah dengan orang yang Namanya tertera di BPKB atau pemilik jaminan tersebut.
- Bahwa setelah ada pemeriksaan internal ada pertemuan di hotel palm pada malam hari yang membicarakan terkait dengan penyelesaian pinjaman yang bermasalah yang mana pertemuan tersebut diprakarsai oleh terdakwa wahyu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa akan memberikan tanggapan dalam pembelaannya

5. Saksi KURNIAWAN MUCHLAILIS, SE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa kenal dengan terdakwa MUHAMMAD ZANUAR atau saudara UWAY dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi menjadi karyawan (Mantri) BRI Unit Kanca A.Yani Banjarmasin sejak tahun 2015.
- Bahwa pada saat kejadian penyimpangan dalam pemberian kredit Mikro yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin saksi menjabat sebagai Mantri, setahu saksi terjadi

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.71 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pada awal Tahun 2016 sampai dengan bulan Juli 2017 di Kantor BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin Jln. A. Yani Km 4,5 Kelurahan Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan atau lebih tepatnya pada saat Bapak Wahyu Krisnayanto menjabat sebagai Kepala Unit BRI Unit A. Yani.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab serta indikator kerja sebagai Mantri :

Tugas dan Tanggung Jawab	Indikator kerja
1. Melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro yang meliputi pinjaman, simpanan, BRILink dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro dan portofolia keragaan di BRI Unit sesuai target RKA Individual	a. Target outstanding & average balance pinjaman dicapai b. Target jumlah debitur dicapai c. Target instanding & average balance simpanan dicapai d. Target jumlah nasabah dan rekening simpanan dicapai
2. Melaksanakan kegiatan penagihan (collection) terhadap debitur segmen mikro yang bermasalah atau yang memiliki indikasi akan bermasalah, untuk memitigasi risiko kredit dalam Perhatian Khusus (DPK) DAN Non Performing Loan (NPL) dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI	a. Target rupiah DPK dicapai b. Target rupiah BNPL dicapai c. Target prosentase NPL dicapai d. Target pembentukan PH dicapai e. Target pemasukan DH dicapai
3. Melakukan prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro berjalan lancar sesuai prosedur	Berkas nasabah/calon nasabah lengkap dan sah disediakan
4. Melakukan prakarsa penyelamatan (restrukturisasi dan penyelesaian) pinjaman mikro bermasalah di BRI Unit agar tercapai portofolio kredit yang sehat	Dokumen Prakarsa penyelamatan (restrukturisasi dan penyelesaian) pinjaman mikro bermasalah di BRI Unit disediakan
5. Melakukan Pembinaan nasabah pinjaman mikro untuk menjaga kualitas pinjaman dan memonitor seluruh pinjaman kelolaan telah terpasang AGF dan notifikasi	a. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) disediakan b. Memonitor AGF dan notifikasi telah dipasang diseluruh rekening debitur kelolaan c. Memonitor rekening simpanan nasabah dalam rangka pemenuhan kewajiban angsuran pinjaman melalui AGF
6. Melakukan pemasaran produk-produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRILink termasuk pembinaan Agen BRILINK untuk	d. Target jumlah agen EDC BRILink dicapai e. Target jumlah transaksi EDC BRILink dicapai f. Pembinaan terhadap agen BRILink dilaksanakan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.72 dari 228



menjangkau masyarakat akan keuangan tanpa kantor	kebutuhan kebutuhan
--	------------------------

- Bahwa sop aturan yang sebenarnya mengacu kepada Buku Pedoman Operasional KANCA / KCP / BRI UNIT BRINETS dan lebih khusus nya di atur dalam Job Desk atau surat keputusan Nokep : S. 588 - DIR / CDS /08/ 2016 Tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Bahwa terkait tugas dan tanggung jawab sebagai Mantri untuk pemberian kredit Mikro yang berlaku pada BRI Unit A.Yani Kanca Banjarmasin sebagai berikut :
 - * Bahwa untuk mendapatkan nasabah bisa dua jalur bisa lewat mantri dengan cara jemput bola kemudian mantri memberikan petunjuk tentang kelengkapan berkas selanjutnya berkas di serahkan kepada Cs dalam hal ini nasabah tidak langsung bertemu dengan Cs ATAU nasabah langsung datang ke Cs dengan membawa kelengkapan berkas.
 - * Kemudian dari Cs bisa langsung ke Mantri apabila berkas tersebut titipan dari nasabah ataupun dari Cs langsung ke kepala Unit yang selanjutnya oleh kepala cabang berkas tersebut di bagi ke mantri yang di tunjuk ;
 - * Bahwa setelah berkas ada di mantri selanjutnya di lakukan survey on the spot dengan cara melihat pekerjaan atau usahanya ;
 - * Bahwa selanjutnya mantri melakukan penginputan data (pemprakarsa) di dalam aplikasi LOAN APPROPOL SYSTEM atau BRISPORT ;
 - * Bahwa untuk aplikasi LAS di kembalikan ke Cs yang selanjutnya di teruskan ke Kepala Unit ;
 - * Bahwa untuk aplikasi Brispot langsung di teruskan kepada Kepala Unit ;
 - * Kemudian putusan di tentukan oleh kepala unit namun untuk limit di atas Rp 50 .000 .000 sampai dengan 100.000.000 di tentukan oleh AMBM.
- Bahwa untuk prosedur pemberian kredit mikro seluruh Bank BRI di Indonesia sama namun bisa berubah jika ada kebijakan kepala cabang dalam hal pinjaman dilakukan oleh inter Bank BRI contoh pinjaman oleh satpam yang tidak mempunyai sk bisa di ganti syarat nya dengan BPKB.
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh penyidik data data nasabah yang meminjamannya dilakukan melalui saksi sebagai mantri sebagai berikut :
 1. Toto Wratmoko/3426-01-007178-10-4/25jt
 2. Sada/3426-01-006969-10-4/25jt
 3. Muchis Ridhani/3426-01-007321-10-5/25jt
 4. Nasrullah/3426-01-007323-10-7/25jt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Badriansyah/3426-01-007224-10-9/25jt
6. Anggono/3426-01-007016-10-8/25jt
7. Laila Kencana Wati/3426-01-006627-10-0/25jt
terkait pengajuan kredit yang saksi prakarsa dengan nama-nama tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

➤ Bahwa pinjaman:

1. Toto Wratmoko/3426-01-007178-10-4/25.000.000,00
2. Sada/3426-01-006969-10-4/25.000.000,00
3. Muchis Ridhani/3426-01-007321-10-5/25.000.000,00
4. Nasrullah/3426-01-007323-10-7/25.000.000,00
5. Badriansyah/3426-01-007224-10-9/25.000.000,00
- Adalah rekomendasi dari Bapak Wahyu Krisnayanto(Ka Unit) dan tidak dilakukan survey/OTS, penagihan selalu ke Bapak Wahyu Krisnayanto. Atas Pinjaman tersebut saya pernah mengajak Bapak Wahyu Krisnayanto untuk melakukan OTS namun ditolak atau ditunda.
- Untuk Pinjaman lainnya, yaitu:
 1. Anggono/3426-01-007016-10-8/25jt
 2. Laila Kencana Wati/3426-01-006627-10-0/25.000.000,00

Atas dua debitur tersebut telah dilakukan survey tetapi penagihan diambil dari Bapak Wahyu Krisnayanto.

- Bahwa saksi tidak melakukan Survey /OTS kerana saat itu atas instruksi dari saksi Wahyu Krisnayanto sebagai kepala Unit dalam hal ini Bapak Wahyu yang menyatakan bahwa nasabah tersebut adalah teman beliau sehingga pada saat berkas tersebut saya prakarsa saya sudah sudah tahu nama nama orang tersebut adalah orang yang di bawa oleh Bapak Wahyu dan berkas tersebut di bawa oleh bapak wahyu namun hubungan bapak wahyu orang-orang tersebut di atas saya tidak tahu.
- Bahwa bahwa Modus Operandi yang dilakukan dalam pemberian kredit pada BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin seperti apa , selama saya bekerja di BRI Unit Cabang Ahmad Yani yang saya lihat adalah beberapa bahkan kredit mikro yang macet , dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit pada tahun 2018 baru kami ketahui bahwa terjadi Fraud dengan modus Kredit Fiktif , Kredit Topengan , Kredit Tempilan .
- Bahwa saksi melakukannya atas dasar hubungan atasan bawahan dalam hal ini berpengaruh terhadap nilai Sistem Manajemen Kerja, kepala cabang saat itu memang tidak pernah memaksa dalam bentuk ancaman maupun kekerasan namun secara hubungan penilaian apabila tidak melaksanakan atau melakukan penolakan maka penilaian akan dapat pengurangan nilai yang berpengaruh kepada prestasi kerja saksi.
- Bahwa peraturan yang dilanggar adalah sebaagai berikut :

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.74 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep. S.152-DIR/SDM/ 05/2009 tanggal 11 Mei 2009 Tentang Peraturan Disiplin;
- b. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep.S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Mikro;
- c. SKB Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No.02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep.S.104-DIR/DKP/06/2012 tanggal 26 Mei 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict Of Interest) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
- d. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No.05-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep.S.64-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 Tentang Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance);
- e. SE Direksi BRI Nose. S.17-DIR/DMR/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 Tentang Strategi Anti Fraud PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
- f. Surat Edaran Direksi No.S.21-DIR/ADK/08/2015 tentang Ketentuan KUR Mikro tahun 2015.

- Bahwa kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut totalnya sebesar Rp.2.041.127.216. (dua milyar empat puluh satu juta seratus duapuluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah) dan saksi mengetahuinya dari kepala Cabang yang baru yaitu bapak Tidar
- Bahwa peraturan internal mengatur bahwa kredit yang di prakarsa oleh mantri awal , akan di prakarsa oleh mantri yang sama pada tahap selanjutnya , pada saat itu saksi menemukan kredit (KUR) double , satu di prakarsa oleh saya dan satu lagi oleh Zanuar , namun hanya satu yang di akui oleh nasabah tersebut yaitu kredit yang dari saya , namun masalah tersebut sudah selesai karena orang tua Sdr . Zanuar telah melunasinya.
- Bahwa benar ada pertemuan di hotel palm yang diintruksikan oleh saksi wahyu, yang membicarakan penyelesaian tunggakan yaitu dengan cara dibayar atau dilunasi
- Bahwa dari hasil auditi internal yang dilaksanakan oleh pihak BRI yang muncul nama zanuar dan pada saat muncul nama zanuar di audit internal BRI, terdakwa zanuar disarankan oleh terdakwa wahyu untuk melarikan diri.
- Bahwa ada 7 nasabah yg bermasalah yang didapatkan dari pak wahyu, berkas nasabah tersebut yang diserahkan kepada saksi sudah lengkap semua, saksi tidak melakukan survey karena calon nasabah adalah teman pak wahyu, saksi pernah mengajak untuk melakukan survey namun ditunda oleh pak wahyu.
- Bahwa untuk penagihan 7 nasabah tersebut langsung oleh pak wahyu, apabila ada yang kelewatan tanggal pembayaran maka saksi melaporkan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.75 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke ka unit dan ka unit yang akan menghubungi nasabah yang bersangkutan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa akan memberikan tanggapan dalam pembelaannya;

6. Saksi ALRIYANI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara MUHAMMAD ZANUAR atau saudara UWAI dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai Penjaga Aset di Bank BRI dari tahun 2002 sampai dengan sekarang.
- Bahwa kalau ada yang calon nasabah yang menitipkan Berkas permohonan pinjaman kepada saksi maka akan saksi serahkan kepada petugas yang mengurusnya yaitu saudara Uwai atau Zanuar, maupun kepada saudara Nugroho Budi satrio.
- Bahwa saksi berkas pinjaman yang pernah dititipkan kepda saksi sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) berkas.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kaunit adalah saksi Wahyu Krisnanto.
- Bahwa Saksi pernah di ajak kelapangan utk survey oleh Mantri Mochammad Zanuar namun tidak semuanya nasabah disurvey.
- Bahwa nasabah tersebut merupakan tetangga saksi maka dari itu menitipkan berkas kepada saksi dengan mendatangi kerumah saksi
- Bahwa berkas nasabah adalah Siup, foto copy KTP, foto copy KK , Pas Foto selanjutnya saksi serahkan kepada Mantri KUR yaitu Mochammad Zanuar
- Bahwa untuk Proses berkas permohonan kredit yang saya serahkan, saya tidak mengetahui bagaimana prosesnya, karena biasanya saya hanya diminta tolong oleh para Terdakwa atau Costumer Servis untuk menginformasikan bahwa Pengajuan pinjaman Kredit yang dimasukan telah di setuju dan tolong dikonfirmasi kepada nasabah yang mengajukan yang kebetulan pula rumahnya satu wilayah dengan saya dan tidak dapat dihubungi melalui HP
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan imbalan apapun dalam hal berkas Permohonan Kredit tersebut cair dari Terdakwa Muhammad Zanuar, namun kalo dari nasabah yang meminta bantuan saya untuk mengantarkan permohonan kredit tersebut ke Bank BRI Unit A yani kadang – kadang ada yang memberi saya imbalan berupa Uang, Atau

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.76 dari 228



hasil Kebun berupa hasil pertanian dan peternakan, adapun uang biasanya berkisar antara Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun itu tidak ada yang saya minta, biasanya para pemberi hanya mengucapkan ucapan sebagai upah ojek

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Penjaga malam atau penjaga Aset Bank BRI Unit A Yani Km 4,5 Banjarmasin yang mana pekerjaan saya dimulai dari pukul 19.00 Wita Sampai dengan 07.00 Wita, sehingga saya tidak mengetahui bagaimana alur atau proses Pencairan Kredit yang terjadi di Bank BRI Unit A Yani Km 4,5 Banjarmasin, yang saya ketahui hanyalah bahwa benar orang-orang yang namanya tersebut diatas yaitu Terdakwa saksi Wahyu Krisnayanto, dan saksi Nugroho Budi Satrio adalah benar pegawai Bank BRI Unit A Yani Km 4,5 Banjarmasin.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa akan memberikan tanggapan dalam pembelaannya

7. Saksi MULIADI NOOR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara MUHAMMAD ZANUAR atau saudara UWAY dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa data Kredit Mikro pada BRI Unit Ahmad Yani Banjarmasin dengan identitas nama yang diperlihatkan oleh penyidik adalah milik saya sendiri
- Bahwa sdr. Hasbi pernah meminjam KTP saya untuk mengajukan kredit di BRI dan saksi tidak tau proses pengajuan kredit tersebut dan saya hanya tanda tangan pada saat pencairan dana tersebut di Bank BRI Unit A. Yani Banjarmasin
- Bahwa pengajuan kredit tersebut adalah sebesar Rp. 25.000.000,-
- Bahwa kelengkapan data tersebut adalah Foto Copy KK, KTP.
- Bahwa petugas dari BRI tidak Pernah melakukan survey langsung kerumah tempat tinggal saya.
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan orang BANK.
- Bahwa saksi memberikan jaminan pengajuan kredit tersebut
- Bahwa dari dana sebesar Rp. 25.000.000,- tersebut, saya hanya menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- dari saudara HASBI.
- Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangani surat-surat dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KETERANGAN PERMOHONAN PIJAMAN KUR MIKRO
 2. PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS KEPERCAYAAN (FIDUSIA BARANG);
 3. SURAT KUASA MENJUAL AGUAN ;
 4. SURAT PENGAKUAN HUTANG;
- Bahwa dana yang saya terima Rp. 1.000.000,- yang sebelumnya saat pencairan saya menerima uang dari Bank sebesar Rp. 25.000.000,- kemudian saya serahkan kepada saudara HASBI
 - Bahwa bahwa tidak pernah Tim dari Bank BRI melakukan penagihan kredit mikro kepada saya
 - Bahwa nomor rekening 342601007040107 tersebut diambil saudara HASBI pada saat pencairan
 - Bahwa Saksi tidak memiliki rekening selain tersebut nomor rekening 342601007040107 tersebut.
 - Bahwa Saksi pernah mengajukan kredit usaha mikro satu kali di bank BRI
 - Bahwa Buku Rekening tersebut adalah milik saya yang digunakan atau diambil saudara HASBI saat pencairan.
 - Bahwa sdr. HASBI minjam KTP saksi dengan alasan karena sebelumnya sudah pernah minjam sehingga tidak boleh 2 pinjaman dari orang yang sama.
 - bahwa saksi tidak mengetahui dokumen yang dilengkapi termasuk dokumen agunan atau jaminan yang telah disiapkan sdr. Hasbi.
 - Bahwa Saks meminjamkan KTP atau Indentitas saksi digunakan oleh saudara HASBI untuk digunakan mengajukan kredit yang kemudian mau di gunakan untuk membeli mobil truk
 - Bahwa Saksi diberikan imbalan satu juta rupiah setelah meminjamkan data tersebut
 - Bahwa benar Saksi tidak tahu kalau saudara HASBI tidak membayar cicilan kepada pihak bank;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa akan memberikan tanggapan dalam pembelaannya.
8. Saksi NOR SAIDAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa Saksi pernah mengajukan kredit mikro pada BRI Unit Ahmad Yani Tahun 2017 tetapi di bawa dan dipakai orang BRI
 - Bahwa saki kenal dengan terdakwa MUHAMMAD ZANUAR atau saudara UWAY dan tidak ada hubungan keluarga

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.78 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Data Kredit Mikro pada BRI Unit Ahmad Yani Banjarmasin dengan identitas nama yang diperlihatkan oleh penyidik adalah milik saya sendiri yaitu :
 1. Bahwa cara mengajukan permohonan kredit tersebut dan kepada siapa mengajukan permohonan tersebut adalah saya disuruh untuk mempersiapkan berkas pengajuan permohonan kredit orang yang tidak dikenal sama orang BRI.
 2. Bahwa pengajuan kredit tersebut adalah sebesar Rp. 25.000.000,- sesuai Intruksi Pegawai BRI
 3. Bahwa kelengkapan data tersebut adalah Foto Copy KK, KTP, BPKB motor SPIN milik sendiri, BPKP Motor dicarikan oleh pegawai BRI, surat Izin Usaha tetapi dibuatkan oleh pihak BRI.
 4. Bahwa pihak BRI tidak Survey Usaha ke tempat saya, dan saya tidak memiliki usaha Sembako yang membuatkan Izin Usaha tersebut adalah pihak BRI.
 5. Bahwa memang ada orang BRI, tapi gak ingat namanya.
 6. Bahwa jaminan pengajuan kredit tersebut adalah BPKB sepeda motor SPIN , satunya dicarikan orang pihak BRI (BPKB) jenis motor nya tidak tahu.
 7. Bahwa yang saya menerima hanya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Pengajuan 25.000.000,00.
- Bahwa Saksi pernah menanda tangani Permohonan KUR Mikra tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani Perjanjian Penyerahan Hak milik atas Kepercayaan (Fidusia Barang) dan tidak pernah menandatangani Surat Kuasa menjual Agunan serta tidak pernah menandatangani Surat Pengakuan Hutang.
- Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan Kredit KUR sebesar 25.000.000,00 sesuai Instruksi pegawai BRI namun yang diterima cuma Rp.10.000.000,00.
- Bahwa pernah menerima uang Rp.10.000.000,00 dan Rp.15.000.000,00 dari orang lain (pegawai BRI)
- Bahwa tidak pernah Tim dari Bank BRI melakukan penagihan kredit mikro kepada saksi.
- Bahwa nomor rekening 342601007074106 tersebut benar atas nama NOOR SAIDAH
- Bahwa rekening 342601007074106 adalah nomor pinjaman saya sebesar Rp.25.000.000,00 tetapi saya terima cuma Rp.10.000.000,00.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.79 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengajukan kredit di bank BRI unit A Yani km 4,5 yang dibantu oleh saudara ARIL dan terdakwa Zanuar sebesar Rp.25.000.000,00 namun dipotong oleh saudara ARIL dan terdakwa Zanuar.
- Bahwa setelah pencairan saksi hanya menerima Rp.15.000.000,00 dan sisanya dikasihkan kepada saudara ARIL dan terdakwa Zanuar.
- Bahwa saksi diberitahu oleh ARIL untuk membayar 3 sampai 4 kali saja untuk membayar cicilan dan selanjutnya tidak usah dibayar.
- Bahwa benar Saksi sempat membayar cicilan kurang lebih 9 kali melalui ARIL sebelum akhirnya ARIL hilang tidak ada kabar.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa akan memberikan tanggapan dalam pembelaannya

9. Saksi RIZKA FEBRIANTI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Mochammad Zanuar dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah mengajukan kredit mikro pada BRI Unit Ahmad Yani Tahun 2017 melalui saudara UWAI namun saya hanya meminjamkan (KTP) dan saya dikasih sebesar Rp. 1.500.000,-
- Bahwa proses pinjaman yang dilakukan dengan calo melalui sdr. ARIL temannya terdakwa Mochmad Zanuar als Uway sebagai berikut :
 - a. Bahwa cara mengajukan permohonan kredit tersebut dan kepada siapa mengajukan permohonan tersebut adalah semua diurus saudara UWAY dan saya hanya tanda tangan dan menerima uang dan diberikan kepada saudara UWAY sebesar Rp. 25.000.000,-
 - b. Bahwa pengajuan kredit tersebut adalah Rp. 25.000.000,-.
 - c. Bahwa kelengkapan data tersebut adalah KTP saja .
 - d. Bahwa Terdakwa tidak Pernah melakukan survey langsung kerumah tempat tinggal saya atau cek lokasi.
 - e. Bahwa saya lupa berhubungan dengan siapa pegawai Bank BRI
 - f. Bahwa saya tidak ada memberikan jaminan.
 - g. Bahwa Dana yang saya terima uang sebesar Rp. 1.500.000,-.
 - h. Bahwa saudara UWAY mengambil uang pencairan ke rumah saksi bersama Aril



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua dokumen yang melengkapinya adalah Terdakwa saksi hanya menanda tangani saja.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa benar saya tidak pernah mengajukan pinjaman tapi hanya data KTP saya dipinjam saudara UWAI (terdakwa Zanuar)
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa benar saya hanya menerima Rp. 1.500.000,-
- Bahwa Tim dari Bank BRI pernah melakukan penagihan kredit mikro kepada saya ketika saudara UWAY (Terdakwa) tidak melakukan angsuran Bulanan.
- Bahwa tidak pernah melakukan pembayaran cicilan kepada pihak bank, namun ketika pihak bank datang saksi suruh untuk menemui saudara ARIL

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa akan memberikan tanggapan dalam pembelaannya

10. Saksi AHMAD KURNIAWAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Surat Pengakuan Hutang atas nama Ahmad Kurniawan tertanggal 24 Juli 2017 dari Bank BRI Unit Ahmad Yani Banjarmasin benar adalah nama saya sendiri dan benar saya pernah menandatangani surat Pengakuan Hutang tersebut di Bank BRI Unit Ahmad Yani Banjarmasin
- Bahwa berawal dari orang tua saya yang bernama Muhammad Tamrin menginformasikan bahwa beliau ingin mengajukan pinjaman ke Bank BRI Unit A Yani melalui saudara Uwai yang bekerja sebagai Mantri di Bank BRI Unit A Yani tersebut namun menggunakan data diri saya dikarenakan data diri orang tua saya sudah dicatat di dunia perbankan, selanjutnya saya disuruh oleh orang tua saya langsung menuju Bank BRI Unit A Yani untuk mengajukan Pinjaman, yang mana pada hari itu juga langsung pencairan tanpa dilakukan proses on the spot ke rumah maupun tempat usaha saya, dan pencairan Kredit Usaha yang saya ajukan selesai pukul 14.00 Wita
- Bahwa nomor rekening yang saya gunakan berbeda dengan yang ada pada daftar nomor rekening yang diperlihatkan 342601006982102 an. AHMAD KURNIAWAN Karena nomor rekening yang saya gunakan untuk

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.81 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan yaitu 342601021338532 dan saya tidak mengetahui tentang nomor rekening yang diperlihatkan oleh penyidik

- Bahwa Saksi hanya satu kali mengajukan pinjaman dan saya tidak mengetahui tentang nomor rekening yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saya.
- Bahwa pinjaman saksi tersebut disetujui karena langsung dicairkan pada hari itu juga tanpa ada survey kerumah maupun ke tempat usaha saya.
- Bahwa pegawai BRI yang biasa di panggil uwai ada menjanjikan kepada Oranga tua saya bahwa dijamin lolos verifikasi kredit namun apabila lolos verifikasi kredit pegawai BRI yang biasa dipanggil Uwai tersebut meminta imbalan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut langsung diserahkan oleh orang tua saya kepada saudara Uwai setelah pencairan Kredit Berhasil
- Bahwa Agunan yang dijadikan sebagai Jaminan di Surat Pengakuan hutang pada Bank BRI Unit A yani Tersebut adalah benar milik orangtua saya yang mana mobil jenis Jeep Merk Escudo warna merah tersebut fisiknya ada dirumah namun untuk Surat berupa BPKB berada di Bank BRI Unit A Yani sebagai Jaminan pada pinjaman saya yang awal.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pinjaman yang lain selain pinjaman saya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa akan memberikan tanggapan dalam pembelaannya.

11. Saksi MUHAMMAD THAMRIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Manarap Baru tahun 2013 s/d 2019
- Bahwa Surat Pengakuan Hutang atas nama Ahmad Kurniawan tertanggal 24 Juli 2017 dari Bank BRI Unit Ahmad Yani Banjarmasin benar nama tersebut adalah nama anak saya sendiri dan benar saya pernah berhutang di Bank BRI namun yang menandatangani surat Pengakuan Hutang tersebut di Bank BRI Unit Ahmad Yani Banjarmasin dengan menggunakan identitas anak saya yaitu saudara Ahmad Kurniawan.
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman karena banyaknya warga saksi yang berhasil mengajukan pinjaman ke Bank BRI Unit A Yani melalui Terdakwa MUHAMMAD ZANUAR atau UWAI yang bekerja sebagai Mantri di Bank BRI Unit A Yani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengajukan pinjaman kepada Bank BRI Unit A Yani Banjarmasin melalui Terdakwa MUHAMMAD ZANUAR atau UWAI yang kemudian dengan petunjuk dari Terdakwa MUHAMMAD ZANUAR atau UWAI untuk menggunakan data diri anak saya yang bernama Ahmad Kurniawan dikarenakan data diri saya sudah dicatat di dunia perbankan
- Bahwa saksi mengajukan pinjaman di BRI Unit Kertak Hanyar Km. 7 Kabupaten Banjar selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ZANUAR atau UWAI mengajukan Proses Pinjaman tersebut dengan kelengkapan yang saya serahkan berupa Kartu Keluarga Atas nama Ahmad Kurniawan, BPKB Suzuki Side Kick tahun 1986 warna merah maroon yang saat ini masih diberada di Bank BRI Unit A Yani Banjarmasin sebagai Jaminan.
- Bahwa untuk kelengkapan sisa administrasi lainnya di siapkan oleh Terdakwa MUHAMMAD ZANUAR atau UWAI sebagai mantrai Bank BRI, dengan syarat Apabila Pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) berhasil dicairkan maka saya memberi uang tips kepada Terdakwa MUHAMMAD ZANUAR atau UWAI yang diserahkan melalui saudara Sahril atau Aril sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa proses pencairan dengan melalui 2 (dua) tahapan yaitu Pertama setelah saya mendapatkan informasi bahwa pengajuan pinjaman telah di terima dan menunggu penandatanganan pencairan kredit, saya serahkan uang sebesar Rp. 1.500,000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah uang tersebut diambil oleh anak saya yang bernama Ahmad Kurniawan dan diserahkan kepada saya, kemudian saya menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 1.500,000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MUHAMMAD ZANUAR atau UWAI Melalui Saudara syahril atau aril.
- Bahwa saudara Sahril **merupakan teman** Terdakwa MUHAMMAD ZANUAR atau UWAI yang mana pada saat saya menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Manarap baru selalu datang berdua yaitu Terdakwa MUHAMMAD ZANUAR atau UWAI dengan Sahril Als Aril dengan tujuan memintakan Surat Keterangan Usaha Ke Kantor Desa Manarap Baru.
- Bahwa syarat Untuk Mengeluarkan Surat Keterangan Usaha yaitu dengan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon. Dan Kantor Desa Akan mengeluarkan Surat Keterangan Usaha
- Bahwa Surat Usaha yang diterbitkan oleh kantor Desa Manarap Baru biasanya dihadiri sendiri oleh Pemohon namun Kebanyakan hanya diwakilkan oleh Terdakwa MUHAMMAD ZANUAR atau UWAI yang sudah

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.83 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang fotocopy KTP pemohon sebagai dasar pengeluaran Surat Keterangan Usaha di Kantor Desa Manarap Baru.

- Bahwa dalam hal pembuatan Surat Keterangan Usaha tersebut tidak ada dikenakan Biaya apapun alias Gratis.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZANUAR atau UWAI meminta Surat Keterangan Usaha di Kantor Desa Manarap Baru sebagai syarat pengajuan Pinjaman Kredit di Bank BRI Unit A Yani tempat dia bekerja, sedangkan apakah pengajuan pinjaman tersebut berhasil atau tidak saya tidak mengetahui
- Bahwa sepengetahuan Saksi memang banyak warga saya yang berhubungan dengan Terdakwa MUHAMMAD ZANUAR atau UWAI dan juga saudara sahril als aril.
- Bahwa terdakwa Zanuar meminta surat keterangan usaha kepada saksi untuk beberapa calon nasabah yang bertempat tinggal di Handil Barabai.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

12. Saksi MARINIE, S.Pi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada saat kejadian penyimpangan dalam pemberian kredit Mikro yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin saya menjabat sebagai Teller , setahu saya terjadi sekitar pada awal tahun 2016 sampai dengan bulan juli 2017 di Kantor BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani Jln A Yani Km 4,5 Kelurahan Pemurus Luar Kec Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan atau lebih tepatnya pada saat Bapak wahyu krisnayanto menjabat sebagai Kepala Unit BRI Unit A. Yani Banjarmasin.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab serta indikator kerja saksi sebagai Teller pada BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin

No	TANGGUNG JAWAB UTAMA	KPI
1	Melaksanakan pengecekan kas teller sesuai kewenangannya untuk memastikan kelancaran pelayanan kepada nasabah sesuai ketentuan	Tersedia kas teller sesuai kebutuhan dan ketentuan
2	Melaksanakan layanan transaksi pembukuan setoran dan pengambilan uang, transaksi non tunai, pengecekan keaslian uang nasabah dan keabsahan	a. Terlaksana layanan setoran dan pengambilan uang nasabah sesuai

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.84 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dokumen, serta pemberian informasi yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai ketentuan untuk memastikan kelancaran transaksi terhadap nasabah	standar layanan dan kewenangan b. Tersedia bukti transaksi sesuai dengan ketentuan c. Keaslian uang dan keabsahan dokumen sesuai dengan ketentuan d. Jumlah keluhan atau komplain yang dapat dipertanggung jawabkan
3	Mengelola kas teller selama jam pelayanan kas maupun akhir hari termasuk menatakerjakan maksimum kas sesuai ketentuan	Terlaksana peergeseran kas teller sesuai dengan ketentuan
4	Menatakerjakan bukti kas dan mencetak laporan-laporan transaksi sesuai ketentuan untuk memastikan kebenaran transaksi yang telah dilakukan	a. Keterlibatan dan kebenaran bukti kas sesuai ketentuan b. Tersedia laporan-laporan transaksi sesuai dengan bukti kas dan ketentuan
5	Melaksanakan opname kas dan pengisian kas ATM untuk memastikan ketersediaan kas ATM sesuai ketentuan	Ketersediaan kas ATM sesuai ketentuan
6	Menindaklanjuti temuan audit sesuai bidang tugasnya sebagai tanggapan positif atas temuan audit	Terlaksana nya tindak lanjut temuan Audit sesuai ketentuan dan target
7	Membina hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait internal dengan supervisi atasannya untuk memperlancar penyelesaian tugas	Terlaksananya koordinasi dalam penyelesaian tugas sesuai target dan ketentuan
8	Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari atasan sesuai dengan peran dan kompetensinya untuk mencapai target atau standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien	Tugas dilaksanakan sesuai permintaan dan target
9.	Menindak laajuti temuan audit sesuaai bidang tugasnya sebagai tanggapan positif atas temuan audit	Terlaksananya tindak lanjut temuan Audit sesuai Ketentuan target
10.	Membina hubungan dan kerjasama degan pihak pihak terkait internal dengan supervise atasannya untuk memperlancar penyelesaian tugas	Terlaksananya koordinasi dalam penyelesaian tugas sesuai target dan ketentuan
11.	Melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya dari Atasan sesuai pera dan kompetensinya untuk mencapai target atau standart yang di tetapkan secara efektif dan efisien	Tugas dilaksanakan sesuai permintaan dan target



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Sdr . MUHAMMAD ZANUAR yang bersangkutan adalah Mantri di BRI Unit A.Yani dan tidak ada hubungan dengan keluarga.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Teller SOP aturan yang sebenarnya mengacu kepada Buku Pedoman Operasional KANCA / KCP / BRI UNIT BRINETS dan lebih khusus nya di atur dalam Job Desk atau surat keputusan Nokep : S. 588 - DIR / CDS /08/ 2016 Tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT . Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Bahwa sebagai teller di Bank Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani wewenang saya adalah sebagai berikut :
 - ❖ Menerima dan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan (Untuk setoran Menghitung uang sesuai slip setoran apabila cocok kemudian di proses kemudian Untuk penarikan mencocokkan antara buku tabungan dan KTP mengkonfirmasi kecocokan antara slip dengan jumlah uang yang di tarik apabila sesuai kemudian di proses
 - ❖ Melaksanakan fungsi Checker apabila diatas batas ketentuan (maksudnya dalam hal ini kewenangan approval dalam hal ini meminta persetujuan pejabat yang lebih tinggi dalam hal transaksi di atas Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;
 - ❖ Mengesahkan dalam system dan menandatangani bukti kas atas transaksi tunai yang ada dalam batas wewenang nya;
 - ❖ Memelihara sarana dan prasaran yang berkait dengan bidang tugasnya.
- Bahwa kaitannya dengan pemberian kredit Mikro yang berlaku pada BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani Teller Menerima dan melakukan pembayaran namun apabila setoran dan pencairan tersebut di atas terkait transaksi konvensional atau pemberian kredit saya tidak tahu karena tidak dilampiri berkas
- Bahwa seingat saksi pada kepemimpinan Kaunit Wahyu terdapat beberapa pencairan/realisasi kredit yang debiturnya tidak hadir dan uang dicairkan/diserahkan ke mantri/Kaunit namun pada saat itu sudah ada tanda tangan debitur , buku tabungan dan kuitansi pencairan pinjaman yang pada saat itu seingat saya mantri nya adalah saksi NUGROHO BUDI dan terdakwa M. ZANUAR sedangkan saksi WAHYU sebagai KAUNIT pada saat itu
- Bahwa terkadang kaunit / mantri memerintahkan kepada saya agar pencairan atau realisasi kreditnya langsung ke Mantri atau Kaunit karena yang bersangkutan sendiri yang telah membawa kelengkapan persyaratannya , kemudian pernah beberapa kali saya sudah memanggil debitur sebanyak 3 kali namun yang bersangkutan tidak hadir kemudian saya di beritahu oleh Kaunit / Sdr Zanuar / Sdr Budi agar menitipkan uang tersebut

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.86 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kaunit / Sdr Zanuar / Sdr Budi karena debitur tersebut adalah kenalannya .

- Bahwa pada saat saya menjadi teller, pada saat proses pencairan Debitur yang menghadap namanya berbeda Dari nama Debitur yang terdata sehingga transaksi di batalkan , dan setelah di lihat pemrakarsanya adalah Sdr Muhammad Zanuar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peraturan atau prosedur pemberian kredit Mikro sama atau tidak peraturannya untuk seluruh Bank BRI di Indonesia karena bukan merupakan bidang saksi
- Bahwa modus operandi yang dilakukan Terdakwa, saksi Wahyu Krisnayanto dan saki Nugroho Budi Satrio seperti apa , saksi tidak tahu karena saya di bidang Teller hanya berurusan dengan transaksi dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit pada tahun 2018 baru kami ketahui bahwa terjadi Fraud dengan modus Kredit Fiktif , Kredit Topengan , Kredit Tempilan.
- Bahwa Saksi melakukannya atas dasar perintah atasan dalam hal ini berpengaruh terhadap nilai Sistem Manajemen Kerja , kepala cabang saat memang tidak pernah memaksa dalam bentuk ancaman maupun kekerasan namun secara hubungan secara administrasi sangat mempengaruhi penilaian SMK , berupa penilaian apabila tidak melaksanakan atau melakukan penolakan maka penilaian yang mendapatkan pengurangan nilai yang berpengaruh kepada prestasi kerja saya.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima imbalan, janji maupun hadiah dari pencairan maupun realisasi pemberian kredit Mikro tersebut yang saya dapatkan malah pengurangan nilai dari kepala Unit yaitu Bapak Wahyu Krisnayanto.
- Bahwa dari hasil pemeriksaaan tim audit, penyimpangan pemberian kredit pada BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin seluruhnya merupakan Kredit Mikro
- Bahwa dari hasil audit nama Mantri yang ikut memprakarsa pada masa Bapak Wahyu sebagai kepala Unit A Yani sebagai berikut : Mochamad Zanuar ,Nugroho Budi Satrio ,Andri Normansyah dan Kurniawan Muchlailis
- Bahwa aplikasi yang saya pegang adalah brinet khusus untuk teller namun menggunakan user ID saya yang hanya dapat mengakses terkait kegiatan kliring , pengiriman uang , penarikan dan setoran aplikasi tersebut tidak dapat memantau kegiatan bidang lain
- Bahwa kemana uang kerugian pada Bank BRI di gunakan oleh Terdakwa, saksi WAHYU Krisnayanto dan saksi NUGROHO BUDI,

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.87 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu saya pada saat sama-sama bertugas di BRI UNIT A.Yani mereka bertiga memiliki wanita lain, dan ketiga nya mengalami kehancuran perkawinan

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran dari masing-masing pihak / modus operandi yaitu, kredit fiktif, Kredit Topengan, dan kredit tempilan.
- Bahwa mantri pernah melakukan pembayaran setoran angsuran kredit nasabah, pembayaran dengan alasan mengambil langsung kepada nasabah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa akan memberikan tanggapan dalam pembelaannya.

13. Saksi NURUL MAULIDA, Amd., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menjadi Karyawan BRI (kontrak) BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani , 2016 dan pada tahun 2019 menjadi Mantri BRI unit Jl. Veteran.
- Bahwa kejadian penyimpangan terjadi sekitar awal tahun 2016 sampai dengan bulan juli 2017 di Kantor BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani Jln A Yani Km 4,5 Kelurahan Pemurus Luar Kec Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan pada saat saksi menjadi Customer service atau lebih tepatnya pada saat Bapak wahyu krisnayanto menjabat sebagai Kepala Unit BRI Unit A. Yani
- Bahwa tugas tanggung jawab costumer service adalah sebagai berikut :
 1. Pembukaaan rekening ;
 2. Pelayanan perbankan ;
 3. Realisasi akta kredit ;
- Bahwa sop/aturan yang sebenarnya mengacu kepada **Buku Pedoman Operasional KANCA / KCP / BRI UNIT BRINETS** yang secara singkat saya sampaikan sebagai berikut :

PEMBUKAAN REKENING

Penyampain Cross selling (perkenalan produk) kemudian kelengkapan data sumber dana , data pekerjaan kemudian melakukan persamaan data di lengkapi identitas ibu kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya di tawarkan fasilitas selanjutnya di approve oleh atasan kemudian di kembalikan lagi kepada CS untuk selanjutnya meminta specimen tanda tangan.

PELAYANAN PERBANKAN

Meliputi keluhan 2 nasabah berupa kehilangan atm , atm tertelan , transper tidak masuk dll

Yang mana penindak lanjutnya secara wawancara dan di cocokan dengan data nasabah kemudian dilakukan pelayanan sesuai dengan keluhan nasabah .

RELALISASI AKTA KREDIT

Bahwa pengajuan Kredit Mikro diawali dengan pengajuan dokumen dilakukan oleh debitur bisa Costumer service atau bagian marketing dengan mengajukan dokumen persyaratannya yaitu fotocopy KTP (suami istri), Kartu Keluarga, Surat keterangan Usaha (asli), Buku nikah , selanjutnya dokumen tersebut diteruskan ke Mantri (petugas kredit pada BRI) oleh Mantri dilakukan survey ke lapangan untuk mengecek kebenaran data:

1. Karakter nasabah;
2. Kapasitas nasabah (terkait kemampuan nasabah);
3. Kapital (modal yang dimiliki oleh nasabsah);
4. Kolateral (agunan/ jaminan yang dimiliki oleh nasabah);
5. Kondisi (lingkungan domisili nasabah)

Apabila telah mencukupi persyaratan tersebut kemudiaan pengajuan kreditnya diteruskan ke Kepala Unit untuk diputuskan apakah pengajuan kredit tersebut di setujui atau tidak.

Bahwa terhadap pengajuan kredit-kredit tersebut Kepala Unit berhak melakukan pemeriksaan ulang (*OTS / on the spot*) apabila berdasarkan OTS tersebut ditemukan data yang tidak sesuai makan Kepala Unit berhak menolak pengajuan kredit tersebut.

Bahwa untuk kredit mikro besaran pengajuan kredit Maksimum Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), dimana kewenangan kepala unit untuk menyetujui kredit hanya sampai dengan Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) lebih dari Rp. 50.000.000,- persetujuan diberikan oleh kantor cabang. Bahwa kredit Mikro terbagi 3, yaitu:

- ❖ *KUR Mikro* maksimal pengajuan Kredi t Rp. 25.000.000,- ,
- ❖ *Kupedes* maksimal pengajuan Kredit Rp. 250.000.000,-,
- ❖ *Pinjaman Briguna Pegawai* (*khusus bagi pegawai*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dalam dugaan penyimpangan dalam pemberian kredit pada BRI Unit A.Yani sebagaimana saya terangkan diatas khusus pada KUR Mikro dan Kupedes.

- Bahwa saksi mengetahui pemberian kredit Mikro yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.
- Bahwa saksi dalam pemberian kredit mikro telah melanggar Sop/aturan hal ini saksi lakukan karena perintah atasan saksi yaitu saksi WAHYU Krisnayanto selaku Ka Unit, adapun bentuk pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Realisasi/pencairan kredit tetap dilakukan dengan kondisi sebagian debitur langsung menghadap Kaunit untuk melakukan akad kredit tanpa sepengetahuan CS dan sebagian debitur lagi tidak hadir saat akad kredit namun tetap diproses atas permintaan Kaunit.
 2. Setelah kredit dicairkan, dokumen yang belum lengkap (SPK, Kuitansi dll) diserahkan kepada Mantri/Kaunit untuk dimintakan tanda tangan debitur terkait.
 3. Costumer Service mengetahui sebagian tanda tangan nasabah yang dipalsukan di slip transaksi/dokumen realisasi lainnya karena saya mengenal persis bagaimana tulisan Bapak Wahyu
 4. Butab(buku tabungan) dan kartu ATM debitur diserahkan kepada Mantri atau Kaunit tanpa ada akad kredit.
 5. Mengakui tidak tertib mengelola berkas pinjaman sehingga banyak berkas yang hilang.
- Bahwa pada Proses Kredit di BRI Unit Ahmad Yani yang dilanggar dalam pekerjaan saksi karena suruhan atasan Ka Unit atau dokumen belum lengkap dari mantri yang tanggung jawab Ka Unit sebagai berikut:
 1. Pada saat pengajuan kredit calon debitur tidak pernah datang namun tiba tiba berkas ada ;
 2. Pada saat realisasi kredit
 - a. Customer Service tidak menginformasikan debitur untuk realisasi kredit.
 - b. Calon debitur tidak hadir pada saat penandatanganan perjanjian realisasi kredit.
 - c. Bapak Wahyu Krisnayanto menyerahkan berkas kredit yang telah diputus kepada CustomerService untuk segera

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.90 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan dokumen realisasi kredit (Surat pengakuan Utang, Surat pengikatan agunan, kuitansi pembayaran, Buku tabungan dan Kartu ATM).

- d. Customer Service menyerahkan berkas realisasi kredit yang belum dibubuhi tandatangan debitur kepada Bapak Wahyu Krisnayanto.
- e. Bapak Wahyu Krisnayanto bertanggung jawab menyelesaikan tanda tangan perjanjian kredit debitur dan membubuhkan tanda tangan persetujuan bayar/fiat bayar kuitansi pencairan kredit dan penarikan tabungan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan sepengetahuan saksi modus yang dilakukan para terdakwa dari penjelasan audit internal BRI yakni, Kredit Fiktif, Kredit Toengan dan Kredit Tempilan.
- Bahwa Saks tidak ada menerima suatu imbalan , janji maupun hadiah dari pemberian kredit Mikro yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani
- Bahwa penyimpangan pemberian kredit pada BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani seluruhnya merupakan Kredit Mikro
- Bahwa alasan saksi mau melanggar SOP sementara saksi menyadari tindakan tersebut menyalahi aturan karena saksi ada beban psikologis terkait penilaian kinerja karena takut kontrak tidak dilanjutkan.
- Bahwa mengetahuinya dari hasil system LW321 atau BINET dengan cara memasukan nomor rekening pinjaman disana terlihat nama mantri yang pemerakarsa namun yang mana jenis *kredit fiktif, Kredit Topengan, dan kredit tempilan saya tidak tahu*
- Bahwa untuk saksi Wahyu Krisnayanto, Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio telah dipecat, namun untuk sdr.Andri Normansyah pindah ke BRI Unit Pasar lama dan sdr Kurniawan Muchlailis masih bekerja di BRI Unit Pramuka yang hasil pemeriksaan tidak terlibat karena atas perintah atasan sebagai Ka Unit.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran dari masing-masing pihak / modus operandi yaitu, kredit fiktif, Kredit Topengan, dan kredit tempilan
- Bahwa bahwa kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut totalnya sebesar Rp.2.041.127.216. (dua milyar empat puluh satu juta seratus duapuluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah) dan saya mengetahui nya dari kepala Cabang yang baru yaitu bapak Tidar.
- Bahwa aliran dana dari froud /penyimpangan mengalir kepada:

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.91 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Wahyu, setahu saksi beliau punya istri muda dan suka hiburan.
 2. Terdakwa setahu saksi punya istri simpanan dan dari gaya hidup menampakkan gaya hedonism.
 3. Saksi Nugroho Budi Satrio, setahu saksi punya istri simpanan dan dari gaya hidup menampakkan gaya hedonism.
- Bahwa Saksi melakukan proses penyiapan berkas kredit berdasarkan petunjuk kepala unit dan mantri
 - Bahwa pada saat akad Kredit ada beberapa nasabah tidak hadir.
 - Bahwa buku tabungan pinjaman KUR diserahkan kepada mantri atau kepala unit tanpa ada akad kredit.
 - Bahwa ketika berkas pengajuan kredit di setuju harusnya bertemu saksi lebih dulu namun pada faktanya ditemukan langsung kepada mantri atau kepala unit

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa akan memberikan tanggapan dalam pembelaannya

14. Saksi RIZKI TRIWULAN SARI, S.Ikom., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa MUHAMMAD ZANUAR dan saksi NUGROHO BUDI sebagai mantri di BRI Unit A. Yani serta saksi WAHYU sebagai Ka Unit BRI A. Yani dan tidak ada hubungan dengan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi menjadi Customer Service sejak tahun 2014 dan menjadi Teller pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 di Unit BRI Kuripan sebagai Teller dan pada 2018 bulan Desember di Unit Pramuka sebagai Teller.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah special audit masuk ke unit kerja baru saya mengetahui kejadian penyimpangan tersebut terjadi pada tahun 2015 sampai dengan Juli 2018 di kantor BRI unit Ahmad Yani Kanca Banjarmasin Ayani Jl. Ayani km 4.5 Kelurahan Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Pada saat itu saya sebagai teller dan Bapak Wahyu Krisnayanto menjabat sebagai Kepala Unit BRI Unit Ayani.
- Bahwa bpk wahyu kesehariannya dalam bekerja sering menggunakan hp, dengan bawahan tidak menggunakan SOP sebagaimana mestinya karena kesibukannya dalam berkomunikasi menggunakan hp yang tidak

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.92 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya dengan pekerjaan. Dan saya mendapatkan informasi di kalangan internal kantor dan dari informasi beliau sendiri bahwa memiliki WIL (Wanita Idaman Lain). Bahwa untuk bpk wahyu saya pernah mendengar dari cabang lain beliau pernah ada kasus froud di unit pasar lama/Belitung, Sedangkan untuk Terdakwa Mochammad Zanuar saya kenal namun hanya sebatas teman kantor karena tipikal orangnya yang pendiam, Sedangkan untuk Nugroho Budi Satrio dalam keseharian nya orangnya humoris.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab adalah melayani penyetoran, transfer, dan penarikan uang dari nasabah, melakukan pemeriksaan kas, memastikan kas sesuai dengan data di system, menerima cek dan uang tunai untuk deposito, memverifikasi jumlah, mencocokkan data nasabah di system, buku tabungan nasabah dengan KTP asli
- Bahwa Kantor Bank BRI Unit A. Yani melayani bentuk kredit berupa:
 1. KUR (Kredit Usaha Rakyat) Adalah pinjaman usaha kecil dan menengah yang memiliki bunga rendah, yaitu 7% efektif setahun.
 2. KUPEDES adalah Fasilitas pinjaman/kredit yang disediakan oleh BRI untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha debitur.
 3. GBT (Golongan Berpenghasilan Tetap) adalah pemberian fasilitas kredit yang diberikan kepada karyawan yang memiliki penghasilan tetap/karyawan.
- Bahwa SOP/ aturan yang sebenarnya mengacu kepada Buku Pedoman Operasional KANCA/ KCP / BRI UNIT BRINETS yang secara singkat :
 - a. Menerima penyetoran, penarikan, cek, BG, melakukan entry data pada system, mengesahkan dan memvalidasi slip baik itu penyetoran, transfer, penarikan, cek, dan BG.
 - b. Mencocokkan kebenaran tapak validasi dengan data slip dan menambahkan paraf pada akhir tapak validasi.
 - c. Apabila jumlah penyetoran atau penarikan di atas wewenang teller, teller meminta override/fiat kepada pejabat yang lebih tinggi seperti superviour / ka unit.
 - d. Menghitung jumlah uang.
 - e. Menyimpan slip sebagai bukti pembukuan untuk dicocokkan dengan AATR.
- Bahwa sepengetahuan saksi modus yang dilakukan terdakwa bersama saksi Wahyu Krisnayanti dan saksi Nugroho Budi Satri adalah melakan Kredit Fiktif, Kredit Topengan dan Kredit Tempilan.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa Saksi tidak tahu cara mengajukan semua kredit dengan cara yang benar / sesuai ketentuan Bank BRI Jabatan saya sebagai teller hanya terkait pada saat proses pencairannya saja.

- Bahwa yang berwenang yang memeriksa pengajuan kedit Nasabah adalah Mantri dan Kaunit.

- Bahwa tahapan atau poses mengajukan kredit :



- Bahwa sepengetahuan tahapannya sebagai berikut :
 - 1) Mantri membuat berkas pengajuan debitur pinjaman. Kemudian berkonsultasi dengan ka unit.
 - 2) Ka Unit memeriksa, memverifikasi data/berkas pengajuan debitur pinjaman (jika memenuhi persyaratan, di lanjutkan ke cs).
 - 3) CS memastikan berkas yang di terima lengkap seperti, surat keterangan usaha, foto copy KTOP debitur sesuai dengan aslinya, jaminan.
 - 4) Kemudian CS Menghubungi debitur agar berhadir ke unit kerja untuk melakukan akad pencairan. (menjelaskan tentang jumlah pinjaman yang disetujui, jangka waktu pinjaman, TTD di Kwitansi pencairan, TTD di SPH, TTD di berkas, Tabungan baru untuk nasabah yang belum memiliki tabungan).
 - 5) CS menyerahkan berkas yang sudah lengkap kepada Ka unit.
 - 6) Ka unit melakukan verifikasi kembali atas data yang sudah dilengkapi pada saat akad dengan cs, dan memanggil/bertemu dengan debitur agar dapat mengenali secara langsung debitur tsb.
 - 7) Kemudian ka unit melakukan approve rekening pinjaman dan simpanan. Setelah selesai, ka unit menyerahkan buku tabungan dan kwitansi pencairan kepada teller.
 - 8) Teller memanggil debitur menanyakan kepada debitur apakah uangnya mau di tarik atau di masukkan ke dalam tabungan saja atau debitur melakukan penarikan melalui atm, dan meminta KTP ASLI agar dapat mencocokkan dengan kwitansi dan buku tabungan kemudian Jika debitur ingin melakukan penarikan, teller menyerahkan slip penarikan untuk di tulis berapa jumlah uang yang ingin ditarik dan menandatangani slip penarikan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dapat saya jelaskan orang yang bekerja atau ada sebagaimana dalam bagian tersebut di kantor Unit A. Yani saat terjadinya penyimpangan pemberian Kredit sebagai berikut :



Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.94 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepala kantor Unit Bank BRI : WAHYU KRISNAYANTO

6. Mantri :

1. KURNIAWAN MUCHLAIS
2. NUGROHO BUDI
3. M. ZANUAR
4. ANDRI NORMANSYAH

7. Cs (costumer servis)

1. NURUL MAULIDAH
2. ABDILLAH

8. Teler :

1. MARINI
2. RIZKI TRIWULAN SARI
3. DEDDY RULIADI

9. Sekurity : TARMIZI

10. Jaga Malam / Penjaga asset : ALRIANI.

- Bahwa hasil pemeriksaan Audit Internal Bank BRI yang saya ketahui Terdakwa. MOCHMAMMAD ZANUAR dan KA UNIT BANK BRI A. YANI yaitu saksi WAHYU KRISNAYANTO, dan saksi NUGROHO BUDI SATRIO yang bertanggungjawab atas penyimpangan pemberian kredit yang mengakibatkan kerugian.
- Bahwa adapun penyimpangan yang terjadi yaitu setelah melakukan pembukuan pencairan pinjaman kredit uang tersebut harusnya diserahkan ke nasabah yg melakukan pinjaman namun faktanya nasabah nya tidak hadir dengan pesan yang diberikan oleh bpk wahyu untuk dititipkan melalui bpk wahyu sendiri.
- Bahwa setiap pencairan yang tidak dihadiri debitur selalu diserahkan kepada ka unit atas dasar perintah beliau dengan alasan beliau sendiri yang akan mengantarkan kerumah debitur beserta berkas pinjaman.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat kejadian, dan saksi baru mengetahui adanya tanda tangan yang dipalsukan setelah internal audit melakukan pemeriksaan.
- Bahwa setahu saksi untuk saksi Wahyu menurut informasi yang beredar dikalangan internal uang tersebut digunakan beliau untuk menghidupi istri muda dan suka hiburan seperti karaoke, bahwa setahu saya untuk Terdakwa Zanuar juga punya istri simpanan dan mempunyai gaya hidup hedonisme.
- Bahwa kepala unit meminta kepada saksi untuk mencairkan dengan mengasihkan buku tabungan , rekening para nasabah.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.95 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk slip penarikan kredit selalu sudah ada tandatangan nasabah dan yang mengambil jika tidak ada nasabahnya diserahkan kepada kepala unit yaitu saksi Wahyu Krisnayanto menjabat saat itu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa akan memberikan tanggapan dalam pembelaannya

15. Saksi FEBRI SYAMPRAJA, S.E., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa MUHAMMAD ZANUAR atau UWAY dan saksi NUGROHO BUDI sebagai mantri di BRI Unit A. Yani serta saksi WAHYU sebagai Ka Unit BRI A. Yani dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa tahun 2019 saksi sebagai Kepala Unit BRI Cabang Banjarmasin A. Yani unit A.Yani sampai sekarang
- Bahwa benar ada kejadian penyimpangan dalam pemberian kredit Mikro yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani, bahwa saksi mengetahuinya pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Unit BRI Cabang Banjarmasin A. Yani hasil audit keluar maka saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Penyidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin.
- Bahwa tugas dan bertanggung jawab Kunit sebagai Marketing dan managerial , pengawasan dan oprasional Unit , namun Khusus untuk kredit kewenangan saya adalah sebagai pemutus yang lebih mendetail di jelaskan dalam job desk

Ka Unit :

1. Bertanggung jawab atas semua operasional BRI UNIT.
2. Mengebangkan, memonitor dan mengevaluasi bisnis BRI UNIT untuk mencaapai target.
3. Memutus Pinjaman KUR, KUPEDES, dan system Brinet sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Mantri :

1. Melaksanakan pemasaran produk pinjaman (KUR / KUPEDES)
2. Bertanggung Jawab terhadap proses pinjaman.
3. Melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Melaksanakan pembinaan, penagihan, dan pengawasan pinjaman mulai dari pinjaman dicairkan sampai lunas.
5. Bertanggung jawab terhadap tunggakan-tunggakkan yang terjadi akibat keterlambatan nasabah membayar pinjaman.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.96 dari 228



Teller:

1. Melayani penyetoran, transfer, dan penarikan uang dari nasabah.
2. Melakukan pemeriksaan kas.
3. Menerima cek dan uang tunai untuk deposito, memverifikasi jumlah.
4. Mencocokkan data di system dengan KTP Asli dan buku tabungan nasabah.

Customer Service :

1. Pembukaan Rekening.
2. Pelayanan Perbankan.
3. Realisasi Akad Kredit.

Bahwa Kantor cabang A. Yani terdiri dari 6 kantor Unit yakni :

- Ka Unit A. Yani
- Ka Unit Pasar lama
- Ka Unit Pramuka
- Ka Unit veteran
- Ka Unit Kertak Hanyar
- Ka Unit Kuripan

- Bahwa benar Kantor Bank BRI Unit A. Yani melayani bentuk kredit yang lama sebelum 2020 berupa :

1. KUR (Kredit Usaha Rakyat) Adalah pinjaman usaha kecil dan menengah yang memiliki bunga rendah, yaitu 7% efektif setahun batas sebesar 25 juta
2. KUPEDES adalah Fasilitas pinjaman/kredit yang disediakan oleh BRI untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha debitur batas kantor unit Rp. 250 juta
3. GBT (Golongan Berpenghasilan Tetap) adalah pemberian fasilitas kredit yang diberikan kepada karyawan yang memiliki penghasilan tetap/karyawan.dengan penghasilan tetap 500 juta

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa batas pengajuan kredit dan wewenang siapa tiap batasan :

- a. KUR MIKRO maksimal 25 juta
- b. KUPEDES MIKRO maksimal 250 juta

(Bahwa untuk kredit mikro besaraan pengajuan kredit maksimum 250 juta, dimana wewenang Ka unit, untuk menyetujui kredit hanya sampai dengan 50 juta. Untuk pengajuan di atas 50 juta persetujuan di berikan oleh kantor cabang yakni oleh AMBM DAN PINCA).

- Bahwa yang berwenang yang memeriksa pengajuan kedit Nasabah adalah Mantri dan Kaunit.
- Bahwa aturan yang dilanggar terdakwa bersama saksi Wahyu Krisnayanto dan saksi Nugroho Budi Satrio yakni :
 1. Surat Edaran S.09 –DIR /ADK /05/2015 untuk kupedes
 2. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep. S.152-DIR/SDM/ 05/2009 tanggal 11 Mei 2009 Tentang Peraturan Disiplin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyimpangan pemberian kredit pada BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani seluruhnya merupakan Kredit Mikro
- Bahwa tujuan pemberian kredit KUR untuk menambah modal kerja atau investasi pelaku UMKN dengan suku bunga yang berlaku dengan syarat yang mudah.
- Bahwa bahwa tahapan atau poses mengajukan kredit dan tahapan tersebut tugas dan wewenang

MANTRI → KA UNIT → CS → KA UNIT →
TELLER

Dapat saksi dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Mantri membuat berkas pengajuan debitur pinjaman. Kemudian berkonsultasi dengan ka unit.
 - 2) Ka Unit memeriksa, memverifikasi data/berkas pengajuan debitur pinjaman (jika memenuhi persyaratan, di lanjutkan ke cs).
 - 3) CS memastikan berkas yang di terima lengkap seperti, surat keterangan usaha, foto copy KTOP debitur sesuai dengan aslinya, jaminan.
 - 4) Kemudian CS Menghubungi debitur agar berhadir ke unit kerja untuk melakukan akad pencairan. (menjelaskan tentang jumlah pinjaman yang disetujui, jangka waktu pinjaman, TTD di Kwitansi pencairan, TTD di SPH, TTD di berkas, Tabungan baru untuk nasabah yang belum memiliki tabungan).
 - 5) CS menyerahkan berkas yang sudah lengkap kepada Ka unit.
 - 6) Ka unit melakukan verifikasi kembali atas data yang sudah dilengkapi pada saat akad dengan cs, dan memanggil/bertemu dengan debitur agar dapat mengenali secara langsung debitur tsb.
 - 7) Kemudian ka unit melakukan approve rekening pinjaman dan simpanan. Setelah selesai, ka unit menyerahkan buku tabungan dan kwitansi pencairan kepada teller.
 - 8) Teller memanggil debitur menanyakan kepada debitur apakah uangnya mau di tarik atau di masukkan ke dalam tabungan saja atau debitur melakukan penarikan melalui atm, dan meminta KTP ASLI agar dapat mencocokkan dengan kwitansi dan buku tabungan kemudian Jika debitur ingin melakukan penarikan, teller menyerahkan slip penarikan untuk di tulis berapa jumlah uang yang ingin ditarik dan menandatangani slip penarikan.
- Karakter Bahwa untuk setiap posisi diatur dalam Standart Oprasional yakni Buku Petunjuk Oprasional Surat Edaran Direksi tentang Ketentuan KUR Mikro
 - Bahwa dapat saksi jelaskan secara singkat sebagai berikut, bahwa pengajuan Kredit Mikro diawali dengan pengajuan dokumen dilakukan oleh debitur dengan mengajukan dokumen persyaratannya yaitu fotocopy KTP (suami istri), Kartu Keluarga, Surat keterangan Usaha (asli), selanjutnya dokumen tersebut diteruskan ke Mantri (petugas kredit pada BRI) oleh Mantri dilakukan survey ke lapangan untuk mengecek kebenaran data:

❖ Nasabah;

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.98 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Kapasitas nasabah (terkait kemampuan nasabah);
- ❖ Kapital (modal yang dimiliki oleh nasabah);
- ❖ Kolateral (agunan/ jaminan yang dimiliki oleh nasabah);
- ❖ Kondisi (lingkungan domisili nasabah)

Apabila telah mencukupi persyaratan tersebut kemudian pengajuan kreditnya diteruskan ke Kepala Unit untuk diputuskan apakah pengajuan kredit tersebut di setujui atau tidak.

Bahwa terhadap pengajuan kredit-kredit tersebut Kepala Unit berhak melakukan pemeriksaan ulang (*OTS / on the spot*) apabila berdasarkan *OTS* tersebut ditemukan data yang tidak sesuai maka Kepala Unit berhak menolak pengajuan kredit tersebut.

Bahwa untuk kredit mikro besaran pengajuan kredit Maksimum **Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)**, dimana kewenangan kepala unit untuk menyetujui kredit hanya sampai dengan **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** lebih dari Rp. 50.000.000,- persetujuan diberikan oleh kantor cabang. Bahwa kredit Mikro terbagi 3, yaitu:

- ❖ KUR Mikro maksimal pengajuan Kredit Rp. 25.000.000,- ,
- ❖ Kupedesmaksimal pengajuan Kredit Rp. 250.000.000,-,
- ❖ Pinjaman Briguna Pegawai (khusus bagi pegawai)

Namun dalam dugaan penyimpangan dalam pemberian kredit pada BRI Unit A. Yani sebagaimana saya terangkan diatas khusus pada KUR Mikro dan Kupedes.

Dapat saya jelaskan bahwa sasaran / tujuan kredit mikro ditujukan bagi pedagang Kecil yang memerlukan modal guna pengembangan usaha.

- Bahwa hasil pemeriksaan dalam Aspek Perkreditan yakni :

Dari hasil Spesial Audit dan Audit Reguler Kanins BRI Banjarmasin, terdapat dugaan pelanggaran disiplin di BRI Unit Ahmad Yani – Kanca Banjarmasin A. Yani yaitu pemberian kredit Mikro tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (data debitur terlampir), sebagai berikut :

No	Jenis Fraud (*)	Total (**)		
		Rek	Plafond (Rp)	Baki Debet (Rp)
1	Kredit Fiktif	74	1,783,500,000	1,544,699,474
2	Kredit Topengan	18	485.000.000	407.400.192
3	Kredit Tempilan	3	95,000,000	89,027,550
TOTAL		95	2.363.500.000	2.041.127.216



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modus yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Krisnayanto dan saksi Nugroho Budi Satrio berdasarkan hasil audit internal BRI sebagai berikut :

KREDIT FIKTIF

Mantri Pemrakarsa	Jenis Kredit				Total kerugian karena kredit fiktif		
	KUR Mikro		Kupedes		plafond	Baki Debet (Rp)	Pengguna Kredit Fiktif (Rp)
	Jml Rek	Baki Debet (Rp)	Jml Rek	Baki Debet (Rp)			
M ochammad Zanuvar	52	1.036.588,908	1	10.000.000	1.170.000.000	1.046.588.908	Mochammad Zanuvar 1.046.588.908
Nugroho Budi Satrio	5	75.000.001	1	45.000.200	165.000.000	120.000.201	Wahyu Krisnayanto
Andri Normansyah	2	46.527.999	2	88.361.890	150.000.000	134.889.889	476.861.016
Kurniawan Muchlailis	9	173.470.926	1	48.500.000	273.500.000	221.970.926	Pihak ketiga
	1	21.249.550	-	-	25.000.000	21.249.550	21.249.550
TOTAL	69	1.352.837.384	5	191.862.090	1.783.500.000	1.544.699.474	

KREDIT TOPENGAN

Mantri Pemrakarsa	Jenis Kredit				Total kerugian karena kredit fiktif		
	KUR Mikro		Kupedes		plafond	Baki Debet (Rp)	Pengguna Kredit Fiktif (Rp)
	Jml Rek	Baki Debet (Rp)	Jml Rek	Baki Debet (Rp)			
Mochammad Zanuvar	11	222.823.658	-	-	250.000.000	222.823.658	M. Zanuvar, debitur & pihak eksternal
Nugroho Budi Satrio	3	74.305.517	1	32.698.900	125.000.000	107.004.417	M. Zanuvar, Wahyu Krisnayanto, & pihak eksternal
Andri Normansyah	-	-	1	11.600.400	35.000.000	11.600.400	Wahyu Krisnayanto
Kurniawan Muchlailis	2	46.527.583	-	-	50.000.000	46.527.583	M. Zanuvar
TOTAL	16	-	2	-	485.000.000	407.400.192	

KREDIT TEMPILAN

Mantri Pemrakarsa	Jenis Kredit				Total kerugian karena kredit fiktif		
	KUR Mikro		Kupedes		plafond	Baki Debet (Rp)	Pengguna Kredit Fiktif (Rp)
	Jml Rek	Baki Debet (Rp)	Jml Rek	Baki Debet (Rp)			
Mochammad Zanuvar	2	40.416.450	-	-	50.000.000	40.416.450	M. Zanuvar & pihak eksternal
Andri Normansyah	-	-	1	48.611.100	45.000.000	48.611.100	
TOTAL	2	40.416.450	1	48.611.100	95.000.000	89.027.550	

- Bahwa modus Operandi berupa kredit Fiktif, Kredit Topengan, dan Kredit tempilan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa terkait dengan kejadian tersebut pada saat saya tidak ada kompienn dari nasabah yang saya lakukan adalah mengumpulkan data terkait berkas - berkas yang bermasalah untuk di serahkan kepada penyidik
- Bahwa sebagaimana data yang di ajukan dari hasil audit dengan jumlah sekitar 83 orang adalah Data nasabah yang ada berkasnya, sedangkan sisanya memang ada indikasi Froud namun tidak ada berkasnya sekitar 10 (sepuluh) sehingga tidak kami laporkan dan sepanjang tahap audit sampai dengan sekarang (Tahap penyidikan) tidak ada yang komplin.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.100 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas kepala unit bertanggung jawab terhadap pengajuan kredit oleh mantri
- Bahwa nasabah harus membuka tabungan di unit yang dimana nasabah tersebut juga untuk mengajukan kredit
- Bahwa tanda tangan harus dilakukan di kantor dengan pengecualian hal tertentu semisal sakit.
- Bahwa tidak ada bunga tapi denda tetap ada dalam pembayaran angsuran yang terlambat

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa akan memberikan tanggapan dalam pembelaannya

16. Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa MUHAMMAD ZANUAR atau terdakwa UWAY, saksi Nugroho Budi dan saksi Wahyu dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah PJ Kepala Desa Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai tabuk Kabupaten banjar.
- Bahwa Data Kredit Mikro pada BRI Unit Ahmad Yani Banjarmasin, dengan identitas:
 1. RUSDANI AKBAR alamat Desa Sungai pinang lama Rt 004 Kecamatan Sungai tabuk Kabupaten Banjar.
 2. RUSDIANNOR alamat Desa Sungai Pinang Lama Rt 004 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar
 3. RUSTANTO SALEH alamat Desa Sungai Lama Rt 004 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

Bahwa Nama tersebut diatas tidak diketahui dan tidak bertempat tinggal di Desa Sungai Lama kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

- Bahwa Saksi berkoordinasi dengan Rt 04 Desa Sungai Pinang Lama Rt 004 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, kemudian Rt setempat melakukan pengecekan ke Lapangan dan ternyata yaitu Sdr. RUSDANI AKBAR, Sdr RUSDIANNOR, Sdr RUSTANTO SALEH, tidak ada di alamat yang tertera, kemudian dari Pemerintah Kabupaten Banjar Desa Sungai Pinang Lama Kecamatan Sungai Tabuk membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa Sdr RUSDANI AKBAR, Sdr RUSDIANNOR, Sdr RUSTANTO SALEH adalah benar nama-nama

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.101 dari 228



yang tersebut tidak bertempat tinggal di Desa Sungai Pinang Lama Rt 04 kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

- Bahwa untuk warganya yang bernama RUSDANI AKBAR, RUSDIANNOR, RUSTANTO SALEH tidak bertempat tinggal di Desa Sungai Lama kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nominal pinjaman nasabah yang bersangkutan.
- Bahwa Saksi bersama pihak RT di alamat tersebut sudah melakukan kroscek dan memang benar nama tersebut tidak ada di tempat.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

17. Saksi MISBAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa MUHAMMAD ZANUAR, Nugroho Budi dan saksi Wahyu dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah Lurah di gambut barat sampai dengan sekarang.
- Bahwa Data Kredit Mikro pada BRI Unit Ahmad Yani Banjarmasin, dengan identitas :
 1. Syarifuddin Jalan Tatah Hanyar Rt 007 Rw 002 Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
 2. Muhammad Fajar Jalan A Yani Km 11.700 (Tatah Cina) Rt 001 Rw 001 Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
 3. Lisnawati Jalan A Yani Km 11.700 Rt 001 Rw 001 Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
- Bahwa nama-nama tersebut diatas bukan warga saksi karena setelah dilakukan kroscek kelokasi nama – nama tersebut tidak dikenal yang diinformasikan oleh ketua RT setempat.
- Bahwa yang menjadi dasar saksi menyebutkan hal tersebut diatas karena setelah saksi berkoordinasi dengan Rt setempat dan kemudian Rt melakukan pengecekan ke Lapangan dan ternyata nama Syarifuddin, Muhammad Fajar dan Lisnawati tersebut tidak ada dialamat yang tertera, kemudian dari Ketua RT 1, RT 7 membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa Syarifuddin, Muhammad Fajar dan Lisnawati tidak diketahui keberadaannya dan tidak berada ditempat, dan surat tersebut diketahui saya selaku Lurah Kelurahan Gambut Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan surat apapun atas nama diatas tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nominal pinjaman nasabah yang bersangkutan

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

18. Saksi IRHAM YAMIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa Saks sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa MUHAMMAD ZANUAR, saksi Nugroho Budi dan saksi Wahyu dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah Pj Kepala Desa Kertah Hanyar 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Data Kredit Mikro pada BRI Unit Ahmad Yani Banjarmasin , dengan identitas :

1. MUHAMMAD MAJIDI Jalan A Yani Km 7,400 Komplek Permata Bunda Rt. 016/Rw. 04 Desa Kertak Hanyar II Kabupaten Banjar

Bahwa nama tersebut diatas adalah dahulu memang pernah tinggal di wilayah Desa Kertak Hanyar II tetapi sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ini nama tersebut diatas tidak lagi tinggal di wilayah kami dan alamat tujuannya tidak diketahui lagi.

- Bahwa yang menjadi dasar saksi menyebutkan hal tersebut diatas karena setelah saksi berkoordinasi dengan Rt setempat dan kemudian Rt melakukan pengecekan ke Lapangan dan ternyata nama MUHAMMAD MAJIDI tersebut tidak ada dialamat yang tertera, dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini yang dikuatkan dengan surat Keterangan dari Pj. Pembakal Kertak Hanyar II.
- Bahwa Saksi selaku lurah manarap lama juga PJ di Kertak Hanyar II
- Bahwa EVI MEGAWATI tidak bertempat tinggal di Manarap Lama.
- Bahwa MUHAMMAD MAJIDI tidak bertempat tinggal di Kertak Hanyar II.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan surat apapun atas nama diatas tersebut.
- Bahwa tidak tahu berapa nominal pinjaman nasabah yang bersangkutan.
- Bahwa Saksi bersama pihak RT di alamat tersebut sudah mengecek dan memang benar nama tersebut tidak ada di tempat itu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.103 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Saksi YUNAIIDI FIRHANSYAH,SE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehat jasmani dan rohani.
- Saksi menerangkan Riwayat Pendidikan :
- Bahwa saksi pada tahun 2016-2018 sebagai AMBM Banjarmasin Cabang Banjarmasin Samudra dan pada tahun 2018 tanggal 20 Agustus s/d 31 Maret sebagai AMBM BRI A.yani Banjarmasin, serta pada tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sebagai MBM (Maneger Bisnis Mikro) di Klaten Jawa Tengah.
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 di BRI Cabang A.Yani Banjarmasin saksi sebagai AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro) kejadian tersebut terjadi pada tahun 2016 sampai dengan Juli 2017 di kantor BRI unit Ahmad Yani Kanca Banjarmasin Kelurahan Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan pada saat itu Wahyu Krisnayanto menjabat sebagai Kepala Unit BRI Unit A yani.
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa MUHAMMAD ZANUAR dan saksi NUGROHO BUDI sebagai mantri di BRI Unit A. Yani serta saksi WAHYU KRISNAYANTO sebagai Ka Unit BRI A. Yani dan tidak ada hubungan dengan keluarga.
- Bahwa Saksi sebagai AMBM mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Membuat mafing potensi wilayah masing-masing binaan
 - b. Melakukan breakdon RKA bisnis mikro
 - c. Melaksanakan trategi bisnis yang ditetapkan pinca
 - d. Melakukan analisa pesaing wilayah binaan.
 - e. Melakukan analisa terhadap indicator kunci keragaan bisnis mikro.
 - f. Melakukan perencanaan promise untuk pengembangan bisnis
 - g. Memastikan pemberian kredit di BRI Unit Sesuai ketentuan.
- Bahwa struktur organisasi atau susunan di Bank Unit A. Yani serta tugas masing-masing pejabat tersebut:
- Ka Unit :
 - 1) Bertanggung jawab atas semua operasional BRI UNIT.
 - 2) Mengebangkan, memonitor dan mengevaluasi bisnis BRI UNIT untuk mencaapai target.
 - 3) Memutus Pinjaman KUR, KUPEDES, dan system Brinet sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- Mantri :
 - 1) Melaksanakan pemasaran produk pinjaman (KUR / KUPEDES)
 - 2) Bertanggung Jawab terhadap proses pinjaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Melaksanakan pembinaan, penagihan, dan pengawasan pinjaman mulai dari pinjaman dicairkan sampai lunas.
- 5) Bertanggung jawab terhadap tunggakan-tunggakan yang terjadi akibat keterlambatan nasabah membayar pinjaman.

- Teller:

- 1) Melayani penyetoran, transfer, dan penarikan uang dari nasabah.
- 2) Melakukan pemeriksaan kas.
- 3) Menerima cek dan uang tunai untuk deposito, memverifikasi jumlah.
- 4) Mencocokkan data di system dengan KTP Asli dan buku tabungan nasabah.

- Customer Service :

- 1) Pembukaan Rekening.
- 2) Pelayanan Perbankan.
- 3) Realisasi Akad Kredit.

- Bahwa berkenaan nama-mana Jabatan dalam Bank BRI, sebagai berikut :

Pinca	Adalah Pemimpin unit kerja kantor cabang yakni BRI Cabang
Pincapem	Adalah pemimpin unit kerja kantor cabang pembantu yang berkantor di kantor cabang pembantu
AMOL	Adalah (Asisten Maneger Operasional dan Layanan) tugas mengurus kegiatan operasional dan layanan di kantor cabang misal ; menerima kas/mengelola kas
AMBM	Adalah (Asisten Meneger Bisnis Mikro)
AMPD	Adalah AMPD (Asisten Maneger Pemasaran Dana) tugas coordinator untuk menghimpun dana disuatu cabang
SPO	Adalah (Suvervisor Penunjang Operasional) tugas kerkait mengurus rumah tangga dan SDM kantor cabang
AAO	Adalah (Asosiat Acou Ovisier) tugas untuk mencari dan mengelola nasabah pemimjam kantor cabang.
Ka Unit	Adalah Pimpinan unit yang ada dikantor unit Bank BRI

- Bahwa bahwa Kantor cabang A. Yani terdiri dari 6 kantor Unit yakni :

1. Ka Unit Ayani
2. Ka Unit Pasar lama
3. Ka Unit Pramuka
4. Ka Unit veteran
5. Ka Unit Kertak Hanyar
6. Ka Unit Kuripan

- Bahwa Kantor Bank BRI Unit A. Yani melayani bentuk kredit yang lama sebelum 2020 berupa :

- 1) KUR (Kredit Usaha Rakyat) Adalah pinjaman usaha kecil dan menengah yang memiliki bunga rendah, yaitu 7% efektif setahun batas sebesar 25 juta
- 2) KUPEDES adalah Fasilitas pinjaman/kredit yang disediakan oleh BRI untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha debitur batas kantor unit Rp. 250 juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) GBT (Golongan Berpenghasilan Tetap) adalah pemberian fasilitas kredit yang diberikan kepada karyawan yang memiliki penghasilan tetap/karyawan.dengan penghasilan tetap 500 juta
- Bahwa yang berwenang yang memeriksa pengajuan kedit Nasabah adalah Mantri dan Kaunit.
- Bahwa tujuan pemberian kredit KUR adalah untuk memudahkan pelaku UMKN mendapatkan modal dari Bank dengan suku bunga yang murah dengan sarat yang mudah yang di tujukan kepada pelaku UMKN yang belum bengkebel dan kesulitan menyediakan agunan serta usahanya belum berjalan 1 (satu) tahun.
- Bahwa tahapan atau poses mengajukan kredit dan tahapan tersebut adalah tugas dan wewenang

MANTRI KA UNIT → CS → KA UNIT → TELLER

Dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

- 1) Mantri membuat berkas pengajuan debitur pinjaman. Kemudian berkonsultasi dengan ka unit.
- 2) Ka Unit memeriksa, memverifikasi data/berkas pengajuan debitur pinjaman (jika memenuhi persyaratan, di lanjutkan ke cs).
- 3) CS memastikan berkas yang di terima lengkap seperti, surat keterangan usaha, foto copy KTOP debitur sesuai dengan aslinya, jaminan.
 - Kemudian CS Menghubungi debitur agar berhadir ke unit kerja untuk melakukan akad pencairan. (menjelaskan tentang jumlah pinjaman yang disetujui, jangka waktu pinjaman, TTD di Kwitansi pencairan, TTD di SPH, TTD di berkas, Tabungan baru untuk nasabah yang belum memiliki tabungan).
 - CS menyerahkan berkas yang sudah lengkap kepada Ka unit.
- 4) Ka unit melakukan verifikasi kembali atas data yang sudah dilengkapi pada saat akad dengan cs, dan memanggil/bertemu dengan debitur agar dapat mengenali secara langsung debitur tsb. Kemudian ka unit melakukan approve rekening pinjaman dan simpanan. Setelah selesai, ka unit menyerahkan buku tabungan dan kwitansi pencairan kepada teller.
- 5) Teller memanggil debitur menanyakan kepada debitur apakah uangnya mau di tarik atau di masukkan ke dalam tabungan saja atau debitur melakukan penarikan melalui atm, dan meminta KTP ASLI agar dapat mencocokkan dengan kwitansi dan buku tabungan kemudian Jika debitur ingin melakukan penarikan, teller menyerahkan slip penarikan untuk di tulis berapa jumlah uang yang ingin ditarik dan menandatangani slip penarikan.
- Bahwa data hasil Audit Internal Bank BRI Laporan hasil Pemeriksaan dugaan pelanggaran Disiplin di BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani sesuai SK NoKep .R.174.e-KC-X/LYI/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018, Adapun Nama nama Tim sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Posisi
1	Tidar Riyadi	Pinca	Ketua
2	Bambang Tri Gunawan	Pincapem	Anggota

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjmr

Hal.106 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Sutrisno Mulyono	AMOL	Anggota
4	Yunaidi Firhansyah	AMBM	Anggota
5	Kalvina Suciastuti	AMPD	Anggota
6	Dody Cahyono	SPO	Anggota
7	Fitiadi Ariadani	AAO	Anggota
8	Dian Ardi Nugroho	Ka Unit	Anggota

- Bahwa Ruang lingkup pemeriksaan, hasil pemeriksaan dalam Aspek Perkreditan yakni :
- Dari hasil Spesial Audit dan Audit Reguler Kanins BRI Banjarmasin, terdapat pelanggaran disiplin di BRI Unit Ahmad Yani – Kanca Banjarmasin A. Yani yaitu pemberian kredit Mikro tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (data debitur terlampir), sebagai berikut :

No	Jenis Fraud (*)	Total (**)		
		Rek	Plafond (Rp)	Baki Debet (Rp)
1	Kredit Fiktif	74	1,783,500,000	1,544,699,474
2	Kredit Topengan	18	485.000.000	407.400.192
3	Kredit Tempilan	3	95,000,000	89,027,550
TOTAL		95	2.363.500.000	2.041.127.216

- Bahwa berdasarkan temuan audit adalah sbb:

KREDIT FIKTIF

Mantri Pemrakarsa	Jenis Kredit				Total kerugian karena kredit fiktif		
	KUR Mikro		Kupedes		plafond	Baki Debet (Rp)	Pengguna Kredit Fiktif (Rp)
	Jml Rek	Baki Debet (Rp)	Jml Rek	Baki Debet (Rp)			
Mochammad Zanuvar	52	1.036.588.908	1	10.000.000	1.170.000.000	1.046.588.908	Mochammad Zanuvar 1.046.588.908
Nugroho Budi Satrio	5	75.000.001	1	45.000.200	165.000.000	120.000.201	Wahyu Krisnayanto
Andri Normansyah	2	46.527.999	2	88.361.890	150.000.000	134.889.889	476.861.016
Kurniawan Muchlailis	9	173.470.926	1	48.500.000	273.500.000	221.970.926	Pihak ketiga
	1	21.249.550	-	-	25.000.000	21.249.550	21.249.550
TOTAL	69	1.352.837.384	5	191.862.090	1.783.500.000	1.544.699.474	

KREDIT TOPENGAN

Mantri Pemrakarsa	Jenis Kredit				Total kerugian karena kredit fiktif		
	KUR Mikro		Kupedes		plafond	Baki Debet (Rp)	Pengguna Kredit Fiktif (Rp)
	Jml Rek	Baki Debet (Rp)	Jml Rek	Baki Debet (Rp)			
Mochammad Zanuvar	11	222.823.658	-	-	250.000.000	222.823.658	Zanuvar, debitur & pihak eksternal
Nugroho Budi Satrio	3	74.305.517	1	32.698.900	125.000.000	107.004.417	M. Zanuvar, Wahyu Krisnayanto, & pihak eksternal
Andri Normansyah	-	-	1	11.600.400	35.000.000	11.600.400	Wahyu Krisnayanto
Kurniawan Muchlailis	2	46.527.583	-	-	50.000.000	46.527.583	M. Zanuvar
TOTAL	16	-	2	-	485.000.000	407.400.192	

KREDIT TEMPILAN

Mantri Pemrakarsa	Jenis Kredit				Total kerugian karena kredit fiktif		
	KUR Mikro		Kupedes		plafond	Baki Debet (Rp)	Pengguna Kredit Fiktif (Rp)
	Jml Rek	Baki Debet (Rp)	Jml Rek	Baki Debet (Rp)			
Mochammad Zanuvar	2	40.416.450	-	-	50.000.000	40.416.450	M. Zanuvar & pihak eksternal
Andri Normansyah	-	-	1	48.611.100	45.000.000	48.611.100	
TOTAL	2	40.416.450	1	48.611.100	95.000.000	89.027.550	

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.107 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan personil yang bekerja di kantor Unit A. Yani saat terjadinya penyimpangan pemberian Kredit sebagai berikut :

1. Kepala kantor Unit Bank BRI : WAHYU KRISNAYANTO
2. Mantri :
 - 1) KURNIAWAN MUCHLAIS
 - 2) NUGROHO BUDI
 - 3) M. ZANUAR
 - 4) ANDRI NORMANSYAH
3. Cs
 - 1) NURUL MAULIDAH
 - 2) ABDILLAH
4. Teler :
 - 1) MARINI
 - 2) RIZKI TRIWULAN SARI
 - 3) DEDDY RULIADI
5. Sekurity : TARMIZI
6. Jaga Malam / Penjaga asset : ALRIANI.

- Bahwa masing-masing kedudukannya adalah sebagai berikut:
Terdakwa Mochammad Zanuar selaku Mantri dengan tugas dan kewenangan melakukan pemasaran kredit dan membuat Analisa kredit.

Saksi. Nugroho Budi Satrio, selaku Mantri dengan tugas dan kewenangan melakukan pemasaran kredit dan membuat Analisa kredit.

Sdr.Andri Normansyah, selaku Mantri dengan tugas dan kewenangan melakukan pemasaran kredit dan membuat Analisa kredit.

Sdr. Kurniawan Muchlailis selaku Mantri dengan tugas dan kewenangan melakukan pemasaran kredit dan membuat Analisa kredit.

Saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kepala Unit dengan tugas dan kewenangan sebagai pemutus apakah permohonan kredit dapat disetujui atau tidak.

Bahwa untuk Terdakwa Mochammad Zanuar dan saksi Wahyu Krisnayanto merupakan pihak yang sejak awal telah memiliki niat jahat dan menikmati keuntungan secara pribadi atas pelanggaran tersebut.

Sedangkan untuk Saksi Nugroho Budi Satrio, Sdr.Andri Normansyah dan Sdr Kurniawan Muchlailis dalam kasus tersebut adalah pihak terkait yang terlibat.

- Bahwa hasil pemeriksaan Audit Internal Bank BRI yang saya ketahui adalah Mantri Terdakwa MOCHMAMMAD ZANUAR dan KA UNIT BANK BRI A. YANI saksi WAHYU KRISNAYANTO dan pada saat pemeriksaan sebenarnya saksi Nugroho Budi Satrio juga memakai dana KUR namun karena nilainya kecil maka di upayakan Recoveri namun setelah penjatuhan hukuman baru di temukan penyimpangan- penyimpangan lainnya sehingga menurut saksi Nugroho Budi Satrio juga harus bertanggung jawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modus operandi yang dijalankan dalam pemberian kredit Mikro pada BRI Unit A.Yani Kanca Banjarmasin A.Yani adalah sebagai berikut:

(1) Kredit fiktif.

Proses Kredit di BRI Unit Ahmad Yani sebagai berikut:

A. **PERMOHONAN KREDIT**

- Calon Debitur tidak mengajukan permohonan kredit ke BRI Unit Ahmad Yani.
- Tanda tangan pada permohonan kredit calon debitur dilakukan oleh Saksi Wahyu Krisnayanto (Kaunit) dan Terdakwa atau Manti pengusul.
- Saksi Wahyu Krisnayanto dan Terdakwa Mochammad Zanuvar atau Mantri pengusul mendapatkan Dokumen kelengkapan berkas untuk permohonan kredit berasal dari :
 - Berkas kredit yang telah lunas.
 - Berkas kredit yang di Tolak.
 - Berkas kredit yang telah dibatalkan calon debitur.
 - Merekayasa data/dokumen nasabah yang telah ada atau dari pihak ketiga.
- Saksi Wahyu Krisnayanto menyerahkan persyaratan permohonan kredit kepada Mantri pengusul.
- Mantri pengusul tidak memastikan kebenaran identitas, alamat serta usaha debitur.
- Mantri Pengusul/pemerakarsa tidak melakukan pengecekan pada Sistem informasi debitur Bank Indonesia dan informasi lainnya.

B. **ANALISA KREDIT DAN PUTUSAN KREDIT**

- Mantri pemerakarsa tidak melakukan pemeriksaan lapangan (On The Spot) terhadap kebenaran identitas pemohon, aspek usaha dan penilaian agunan calon debitur.
- Mantri Pengusul/pemerakarsa tidak melakukan konfirmasi perihal keabsahan/kebenaran surat kepemilikan agunan.
- Mantri pengusul/pemerakarsa menginput data calon debitur pada LAS dengan identitas pribadi (KTP) yang telah direkayasa sehingga CIF yang terbentuk menjadi berbeda dengan cara :
 - Nama debitur tidak sesuai KTP (Huruf pada Nama KTP dihilangkan dan atau huruf pada nama diganti dengan huruf lain).
 - Nomor Identitas tidak sesuai (Nomor KTP ditambah, dikurangi atau dirubah angkanya).
 - Alamat debitur tidak sesuai.
- Mantri Pengusul/pemerakarsa melakukan rekayasa analisa kelayakan usaha, kelayakan kemampuan bayar, analisa kredit 5C's , Credit Risk Scoring (CRS) dan rekayasa analisa penilaian agunan.
- Saksi Wahyu Krisnayanto/Kaunit-Pemutus tidak memeriksa dan tidak melakukan On TheSpot untuk meyakini analisa kredit.
- Saksi Wahyu Krisnayanto selaku Pemutus tidak meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan masih berlaku/benar, lengkap, sah dan berkekuatan hukum.
- Saksi Wahyu Krisnayanto melakukan putusan dan merealisasikan kredit pada hari libur.

C. **REALISASI KREDIT**

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.109 dari 228



- Customer Service tidak menginformasikan debitur untuk realisasi kredit.
- Calon debitur tidak hadir pada saat penandatanganan perjanjian realisasi kredit.
- Saksi Wahyu Krisnayanto menyerahkan berkas kredit yang telah diputus kepada Customer Service untuk segera mempersiapkan dokumen realisasi kredit (Surat pengakuan Utang, Surat pengikatan agunan, kuitansi pembayaran, Buku tabungan dan Kartu ATM).
- Customer Service menyerahkan berkas realisasi kredit yang belum dibubuhi tandatangan debitur kepada Saksi Wahyu Krisnayanto.
- Saksi Wahyu Krisnayanto bertanggung jawab menyelesaikan tanda tangan perjanjian kredit debitur dan membubuhkan tanda tangan persetujuan bayar/fiat bayar kuitansi pencairan kredit dan penarikan tabungan.
- Saksi Wahyu Krisnayanto menyerahkan kuitansi pencairan kredit, Slip penarikan tabungan yang telah ditandatangani/difiat, buku tabungan dan Kartu ATM kepada Teller saksi Rizki Triwulan Sari dan saksi Marinie.
- Teller saksi Rizki Triwulan Sari dan saksi Marinie menyerahkan uang realisasi debitur beserta Buku Tabungan dan Kartu ATM kepada Kaunit/saksi Wahyu Krisnayanto, Terdakwa atau Mantri Pemerakarsa/Pengusul.
- Terdakwa Mochamad Zanuar atau Mantri Penerakarsa menerima uang realisasi kredit, buku tabungan, Kartu ATM dan membawa berkas kredit yang belum ditandatangani oleh debitur. Integrity, Professionalism, Trust, Innovation, Customer Centric
- Saksi Wahyu Krisnayanto dan Terdakwa atau Mantri Pemerakarsa menandatangani dokumen perjanjian kredit, berperan menggantikan posisi debitur (Lampiran 7).
- Saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit, Terdakwa atau Mantri Pemerakarsa tidak menyerahkan kembali berkas kredit kepada Customer Service.

D. PEMBAYARAN ANGSURAN

- Debitur tidak membayar angsuran kredit.
- Angsuran kredit dibayar oleh saksi Wahyu Krisnayanto dan Terdakwa atau Mantri Pemerakarsa.
- Saksi Wahyu Krisnayanto membayar angsuran debitur dengan cara :
 - ✓ Tarik tunai dari rekening tabungan saksi Wahyu kemudian disetor tunai ke pinjaman atau setor tunai ke tabungan debitur kemudian AGF ke rekening pinjaman debitur (Lampiran 9).
 - ✓ Menggunakan hasil pencairan debitur yang lain untuk membayar angsuran pinjaman fiktif melalui rekening EDC Collection Mantri (Lampiran 10).
- Terdakwa atau Mantri Pemerakarsa membayar angsuran debitur yang fiktif dengan cara :
 - ✓ Setor tunai ke simpanan debitur (Slip Setoran disimpan di laci meja kerja Terdakwa atau Mantri Pemerakarsa).
 - ✓ Setor tunai langsung ke Pinjaman debitur (Slip Setoran disimpan di laci meja kerja Terdakwa atau Mantri Pemerakarsa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Menggunakan rekening EDC Collection Mantri, bukti kas di simpan di laci meja kerja Terdakwa atau Mantri Pemerakarsa. (Lampiran 11).

(2) Kredit Topengan.

Proses Kredit Terindikasi Topengan sebagai berikut :

A. PERMOHONAN KREDIT

- a) Calon debitur tidak datang mengajukan permohonan kredit ke BRI Unit A.Yani.
- b) Tanda tangan pada permohonan kredit calon debitur dilakukan oleh saksi Wahyu Krisnayanto (Kaunit) dan Terdakwa atau Mantri Pemerakarsa.
- c) Saksi Wahyu Krisnayanto dan Terdakwa atau Mantri Pemerakarsa mendapatkan dokumen kelengkapan berkas untuk permohonan kredit berasal dari:
 - ✓ Debitur baru : Hanya menyerahkan Identitas diri (KTP dan kartu keluarga)
 - ✓ Debitur Lama : Berkas pinjaman sebelumnya (Berkas lunas dan ditolak)
- d) Saksi Wahyu Krisnayanto melengkapi syarat permohonan kredit dan diberikan kepada Mantri Pemerakarsa.
- e) Terdakwa Mochamad Zanuar atau Mantri Pemerakarsa melengkapi syarat permohonan kredit dibantu oleh pihak ketiga.
- f) Mantri tidak memastikan kebenaran identitas, alamat debitur serta usaha debitur.
- g) Tidak melakukan pengecekan pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia dan informasi lainnya.

B. ANALISA DAN PUTUSAN KREDIT

- a) Mantri tidak memastikan kecocokan kebenaran identitas dan alamat debitur, Integrity, Professionalism, Trust, Innovation, Customer Centric
- b) Terdakwa atau Mantri Pemerakarsa tidak melakukan pemeriksaan ke lapangan (On The Spot) terhadap aspek usaha dan analisa Agunan calon debitur.
- c) Mantri Pemerakarsa melakukan rekayasa analisa kelayakan usaha, kelayakan kemampuan bayar, analisa kredit 5C's , Credit Risk Scoring (CRS) dan rekayasa analisa agunan
- d) Saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit (Pemutus) tidak memeriksa dan tidak melakukan On The Spot untuk meyakini analisa kredit.
- e) Saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit (Pemutus) tidak meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan masih berlaku lengkap, sah dan berkekuatan hukum.

C. REALISASI KREDIT

- a) Calon debitur hadir menandatangani perjanjian kredit / akad kredit.
- b) Debitur memberikan uang hasil realisasi kredit kepada Saksi Wahyu Krisnayanto, Terdakwa atau Mantri Pemerakarsa dan pihak ketiga.
- c) Saksi Wahyu Krisnayanto dan Terdakwa atau Mantri Pemerakarsa menggunakan kredit debitur.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.111 dari 228



- d) Kaunit dan Mantri mengelola buku tabungan dan kartu ATM debitur.

D. PEMBAYARAN ANGSURAN

- a) Saksi Wahyu Krisnayanto membayar angsuran pinjaman dengan cara:
- ✓ Tarik tunai dari rekening saksi Wahyu Krisnayanto dan disetor tunai ke rekening pinjaman yang terindikasi ditopeng.
 - ✓ Dibayar melalui EDC Collection Mantri ke rekening pinjaman yang terindikasi ditopeng.
- b) Terdakwa atau Mantri Pemerakarsa membayar angsuran pinjaman dengan cara:
- ✓ Melalui rekening tabungan dan kartu ATM debitur yang dikelola Terdakwa atau Mantri Pemerakarsa.
 - ✓ Melalui rekening tabungan yang ditopeng.

(3) Kredit Tempilan.

Proses Kredit Terindikasi Tempilan

A. PERMOHONAN KREDIT

- Calon debitur mengajukan permohonan kredit ke BRI Unit A Yani.
- Mantri dan pihak ketiga membantu melengkapi persyaratan permohonan kredit.
- Mantri dan Kaunit mengetahui penggunaan kredit ditempil oleh petugas BRI dan atau pihak eksternal.
- Mantri tidak memastikan kebenaran identitas, alamat debitur serta usaha debitur.
- Mantri tidak melakukan pengecekan pada sistem informasi debitur Bank Indonesia dan informasi lainnya.

B. ANALISA DAN PUTUSAN KREDIT

- Mantri melakukan rekayasa analisa kelayakan usaha, kelayakan kemampuan bayar, analisa kredit 5c's , Credit Risk Scoring (CRS) dan rekayasa analisa penilaian agunan.
- Mantri tidak melakukan pemeriksaan lapangan (On The Spot) terhadap kebenaran identitas pemohon dan aspek usaha.
- Mantri tidak melakukan konfirmasi perihal keabsahan/ kebenaran surat kepemilikan agunan.
- Saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit (Pemutus) mengetahui penggunaan kredit yang terindikasi Tempilan dan menyetujui putusan kredit.
- Saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit (Pemutus) tidak memeriksa dan tidak melakukan On The Spot untuk meyakini analisa kredit.
- Kaunit selaku Pemutus tidak meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan masih berlaku/benar, lengkap, sah dan berkekuatan hukum.

C. REALISASI KREDIT

- Debitur hadir menandatangani perjanjian kredit atau melakukan akad kredit dan menerima uang pencairan kredit
- Debitur membagi uang realisasi dengan Mantri Pemerakarsa dan Pihak ketiga sesuai kesepakatan.



- Bahwa pengajuan Kredit Mikro yang sebenarnya adalah pengajuan dokumen dilakukan oleh debitur dengan mengajukan dokumen persyaratannya yaitu fotocopy KTP (suami istri), Kartu Keluarga, Surat keterangan Usaha (asli), selanjutnya dokumen tersebut diteruskan ke Mantri (petugas kredit pada BRI) oleh Mantri dilakukan survey ke lapangan untuk mengecek kebenaran data:

1. Karakter nasabah;
2. Kapasitas nasabah (terkait kemampuan nasabah);
3. Kapital (modal yang dimiliki oleh nasabah);
4. Kolateral (agunan/ jaminan yang dimiliki oleh nasabah);
5. Kondisi (lingkungan domisili nasabah)

Apabila telah mencukupi persyaratan tersebut kemudian pengajuan kreditnya diteruskan ke Kepala Unit untuk diputuskan apakah pengajuan kredit tersebut di setujui atau tidak.

Bahwa terhadap pengajuan kredit-kredit tersebut Kepala Unit berhak melakukan pemeriksaan ulang (*OTS / on the spot*) apabila berdasarkan *OTS* tersebut ditemukan data yang tidak sesuai maka Kepala Unit berhak menolak pengajuan kredit tersebut.

Bahwa untuk kredit mikro besaran pengajuan kredit Maksimum Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana kewenangan kepala unit untuk menyetujui kredit hanya sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lebih dari Rp. 50.000.000,- persetujuan diberikan oleh kantor cabang.

Bahwa kredit Mikro terbagi 3, yaitu:

- ❖ KUR Mikro maksimal pengajuan Kredit Rp. 25.000.000,- ,
- ❖ Kupedesmaksimal pengajuan Kredit Rp. 250.000.000,-,
- ❖ Pinjaman Briguna Pegawai (khusus bagi pegawai)

Namun dalam penyimpangan dalam pemberian kredit pada BRI Unit A.Yani sebagaimana saya terangkan diatas khusus pada KUR Mikro dan Kupedes.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Dugaan Pelanggaran disiplin di BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A.Yani yang dilakukan oleh tim audit internal, selain dari Terdakwa Mochammad Zanuar, saksi Nugroho Budi Satrio, Sdr.Andri Normansyah, Sdr. Kurniawan Muchlailis dan saksi Wahyu Krisnayanto dapat saya terangkan :

- (1) Modus Operandi Terdakwa. WAHYU KRISNAYANTO (KaUnit)
 - a. Menggunakan berkas kredit lunas, berkas kredit yang ditolak dan berkas kredit yang batal diajukan.
 - b. Mempersiapkan berkas permohonan kredit, menandatangani surat permohonan kredit debitur kemudian memberikan berkas kredit kepada Mantri.
 - c. Tidak melakukan on the spot.
 - d. Memerintahkan Mantri merubah data debitur sehingga CIF berbeda agar dapat diberi kredit.
 - e. Memerintahkan Customer Service untuk mempersiapkan dokumen realisasi dan pencairankredit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tidak menyerahkan kembali berkas kredit kepada customer service.
- g. Menyerahkan kuitansi pencairan, buku tabungan dan kartu ATM kepada teller untuk merealisasi kredit dan menggunakan uang hasil realisasi kredit tersebut.
- h. Untuk kredit yang terindikasi topangan debitur datang untuk tanda tangan dan menerima pencairan kredit yang kemudian diserahkan ke Terdakwa. Wahyu Krisnayanto.
- i. Berkas kredit tidak ditatakerjakan di BRI Unit A Yani (berkas hilang).
- j. Membayar angsuran kredit setiap bulan.

(2) Modus Operandi Terdakwa. MOCHAMAD ZANUAR (Mantri) :

- a. Menggunakan berkas kredit lunas, berkas kredit yang ditolak dan berkas kredit yang batal diajukan.
- b. Mempersiapkan berkas permohonan kredit, memalsukan surat permohonan kredit debitur kemudian memberikan berkas kredit kepada Kaunit.
- c. Tidak melakukan on the spot.
- d. Merubah data debitur sehingga CIF berbeda agar dapat diberi kredit.
- e. Memerintahkan Customer Service untuk mempersiapkan dokumen realisasi dan pencairan kredit.
- f. Tidak menyerahkan kembali berkas kredit ke customer service.
- g. Menyerahkan kuitansi pencairan, buku tabungan dan kartu ATM kepada teller untuk merealisasi kredit dan menggunakan uang hasil realisasi kredit tersebut.
- h. Untuk kredit yang terindikasi topangan debitur datang untuk tanda tangan dan menerima pencairan kredit yang kemudian diserahkan ke Terdakwa. Mochamad Zanuar.
- i. Berkas kredit tidak ditatakerjakan di BRI Unit A Yani (berkas hilang).
- j. Membayar angsuran kredit setiap bulan.

Bahwa berdasarkan Hasil Konfirmasi Tim Audit Kanins dan Tim Pemeriksa Kanca BRI Banjarmasin A. Yani didapatkan fakta sebagai berikut:

A. Terdakwa. Wahyu Krisnayanto (Kaunit)

✓ Ybs menyatakan benar memiliki pinjaman fiktif an:

No	Nama
1	Sada
2	Toto Wiratmoko
3	Muchlis Ridani
4	Nasrullah
5	Asmawi
6	M. Arifin
7	Badriansyah
8	Suhaimi (Lunas)
9	Kadaryah
10	Asmi (GBT)/Lunas
11	M. Abdullah
12	Hemy
13	Bambang Herminto

✓ Mengakui menggunakan data debitur yang sudah lunas untuk dibuat kredit baru yang dicairkan kembali untuk kepentingan pribadi.

B. Sdr. Kurniawan Muchlailis (Mantri)

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.114 dari 228



✓ Ybs. menyatakan bahwa pinjaman:

- 1) Toto Wratmoko/3426-01-007178-10-4/25jt
- 2) Sada/3426-01-006969-10-4/25jt
- 3) Muchis Ridhani/3426-01-007321-10-5/25jt
- 4) Nasrullah/3426-01-007323-10-7/25jt
- 5) Badriansyah/3426-01-007224-10-9/25jt

Adalah rekomendasi dari Terdakwa. Wahyu Krisnayanto dan tidak dilakukan survey/OTS, penagihan selalu ke Terdakwa. Wahyu Krisnayanto. Atas Pinjaman tersebut Terdakwa. Kurniawan M. Pernah mengajak Terdakwa. Wahyu Krisnayanto untuk melakukan OTS namun ditolak atau ditunda.

✓ Untuk Pinjaman lainnya, yaitu:

- 1) Anggono/3426-01-007016-10-8/25jt
- 2) Laila Kencana Wati/3426-01-006627-10-0/25jt

Atas dua debitur tersebut telah dilakukan survey tetapi penagihan kepada pak WahyuKrisnayanto.

C. Terdakwa. Nugroho Budi Satrio (Mantri)

✓ Ybs menyatakan bahwa terhadap pinjaman:

- 1) Dian Apriliasari/3426-01-007320-10-9 plafond Rp.50.000.000,-

2) Ani Widi K/3426-01-007450-10-8 plafond Rp.50.000.000,-
Ybs tidak pernah melakukan survey, penagihan angsuran pinjaman dilakukan kepada Terdakwa. Wahyu Krisnayanto. Pernah mengajak Terdakwa. Wahyu Krisnayanto untuk melakukan OTS namun ditolak atau ditunda.

✓ Terhadap pinjaman sebagai berikut:

- 1) Juraida/3426-01-005276-10-0 plafond Rp.50.000.000,-
- 2) Noor Salehah/3426-01-005634-10-4 plafond Rp.35.000.000,-
- 3) Sutrisno/3426-01-006819-10-5 plafond Rp.50.000.000,-
- 4) Muchtar/3426-01-007187-10-3 plafond Rp.50.000.000

Atas debitur point 1 s/d 4 telah dilakukan survey bersama Kaunit. Pinjaman tersebut atas rekomendasi Kaunit dan penagihan angsuran pinjaman dilakukan kepada Terdakwa. Wahyu Krisnayanto (Kaunit), karena ketika diajak untuk melakukan penagihan bersama Kaunit selalu menolak.

✓ SOP prakarsa kredit tidak dijalankan pada proses kredit di unit A. Yani dan perintah atasan/Kaunit (Terdakwa. Wahyu Krisnayanto), contoh : seperti tidak OTS dan pemberkasan tidak dilengkapi.

✓ Pada saat pemeriksaan audit nasabah an. H. Bambang Hermanto belum bayar/menunggak dan Terdakwa. Wahyu berjanji/menjamin nasabah akan melakukan pelunasan.

✓ Ybs tidak menerima uang sepeser pun dari pencairan KUR yang direkomendasi oleh Kaunit.

✓ Semua nasabah yang direkomendasikan oleh Terdakwa. Wahyu/Kaunit (ada 7 debitur) menunggak, ada nasabah komersial dan KUR. Menurut Ybs Kaunit yang menggunakan uang hasil realisasikredit para debitur tersebut. Nasabah yang direkomendasikan tidak pernah dilakukan OTS, dokumentasi OTS dilakukan oleh Terdakwa. Wahyu sendiri. Terdapat berkas hilang an. Muhtar, Dian Aprilia Sari dan H. Bambang, menurut Ybs berkas kredit yang hilang ada (dibawa) oleh Kaunit. Integrity, Professionalism, Trust, Innovation, Customer Centric.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Ybs menyadari ada beberapa kredit topengan yang diprakarsai an. Dian, Muhtar dan H.Bambang karena pembayaran pinjaman disetor oleh Terdakwa. Wahyu (dari bukti kas, bukti setor ditandatangani oleh Kaunit). Setelah ada spesial audit terhadap Terdakwa. Wahyu tidak ada lagi pembayaran angsuran oleh nasabah yang kreditnya direkomendasikan oleh Kaunit.
- ✓ Memprakarsai debitur an. Baihaki Norek.3426.01.007173.10.4 dengan plafond Rp.25 juta,kredit ditopeng oleh Terdakwa. M. Zanuvar (mantri).

D. Sdr.. Andri Normansyah (Mantri)

- ✓ Ybs selalu melengkapi berkas kredit sebelum pencairan/realisasi. Terdapat beberapa debitur rekomendasi Kaunit yang tidak dilakukan OTS oleh Ybs.
- ✓ Debitur an. Ani Widi Komandari (kakak kandung Terdakwa. Wahyu/Kaunit) Norek.3426-01-007450-10-8 plafond Rp.50.000.000,- benar diprakarsai oleh Ybs namun tidak dilakukan OTS.
- ✓ Debitur an. Hemmy Norek.3426-01-007452-10-0 plafond Rp.25.000.000,-, rekomendasi dari Kaunit, debitur tidak memiliki usaha (fiktif) dan berkas kredit hilang saat pemeriksaan audit. Kaunit memaksa untuk tidak dilakukan OTS ke Terdakwa. Hemmy. Nomor handphone debitur tidak aktif, Kaunit yang melakukan penagihan setiap bulan ke debitur.
- ✓ Kaunit/Terdakwa. Wahyu paling akrab dengan Terdakwa. M. Zanuvar/mantri.

E. Terdakwa. Mochammad Zanuvar (Mantri)

- Ybs. menyatakan mengakui pinjaman atas nama Ashabul Yamin no rek. 3426-01-006540-10-4 plafond Rp.25.000.000,-
- ✓ Pinjaman tersebut digunakan oleh Nanda (Teman Ybs), tanpa sepengetahuan debitur.
 - ✓ Dokumen kredit berupa surat pengakuan hutang, model SU dan surat permohonan pinjaman KUR yang seharusnya di tanda tangani nasabah dipalsukan oleh M. Zanuvar.
 - ✓ Setelah kredit direalisasi, agunan kredit diambil Terdakwa. M. Zanuvar kemudian diserahkan kepada Nanda. Pengambilan agunan tersebut tanpa sepengetahuan CS dan Kaunit.

F. Sdri. Nurul Maulida (CS BRI Unit A. Yani)

- ✓ Realisasi/pencairan kredit tetap dilakukan dengan kondisi sebagian debitur langsung menghadap Kaunit untuk melakukan akad kredit tanpa sepengetahuan CS dan sebagiandebitur lagi tidak hadir saat akad kredit namun tetap diproses atas permintaan Kaunit.
- ✓ Setelah kredit dicairkan, dokumen yang belum lengkap (SPK, Kuitansi dll) diserahkan kepada Mantri/Kaunit untuk dimintakan tanda tangan debitur terkait.
- ✓ Ybs mengetahui banyak tanda tangan nasabah yang dipalsukan di slip transaksi/dokumen realisasi lainnya.
- ✓ Butab dan kartu ATM debitur diserahkan kepada Mantri atau Kaunit tanpa ada akad kredit.
- ✓ Mengakui tidak tertib mengelola berkas pinjaman sehingga banyak berkas yang hilang.

G. Sdri. Marinie (Teller BRI Unit A. Yani)

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.116 dari 228



- ✓ Ybs mengakui bahwa saat kepemimpinan Kaunit/Terdakwa. Wahyu terdapat beberapa pencairan/realisasi kredit yang debiturnya tidak hadir dan uang realisasi dicairkan/diserahkanke mantri/Kaunit.
- ✓ Slip penarikan dan buku tabungan diserahkan kepada mantri dan kaunit, diketahui banyak tanda tangan nasabah yang dipalsukan di slip transaksi/dokumen realisasi lainnya.

H. Sdr.. Deddy Rullyadi (PA KUR BRI Unit A. Yani)

- ✓ Menjabat PA KUR di BRI Unit A. Yani selama 10 bulan, Ybs memahami aturan dan prosedurdi BRI namun lalai dan menyimpang dalam proses pencairan kredit. Setelah dari mantri KUR berkas kredit diserahkan ke Kaunit, setelah selesai dilakukan pemberkasan di PA KUR. Semua berkas kredit KUR dilengkapi oleh mantri/Terdakwa. M. Zanuar dan Ybs pernah menerima berkas yang tidak ada tanda tangan debitur. Saat akan realisasi kredit Ybs menginfokan ke mantri untuk kelengkapan akad kredit, Ybs mengakui beberapa kali mantri pernah meminta agar berkas akad dibawa oleh mantri untuk tanda tangan debitur di luar kantor, proses ini menyimpang dari SOP karena atas perintah Mantri/Kaunit. Ybs mengakui pernah memproses akad kredit tanpa kehadiran debitur. Menurut Ybs berkas kredit telah dimasukkan dalam brandkast kredit namun ada 2 s.d 3 berkas yang hilang sampai dengan sekarang.
- ✓ Ybs kurang berkomunikasi dengan Kaunit, Kaunit cukup akrab dengan Terdakwa. M. Zanuar (anakemas), karena pada saat Terdakwa. M. Zanuar tidak masuk pun Kaunit tidak marah dan bersikap biasa sedangkan kalau mantri yang lain tidak masuk, Kaunit akan marah.Integrity, Professionalism, Trust, Innovation, Customer Centric

I. Sdri. Rizky Wulan Sari (Teller BRI Unit A. Yani)

- ✓ Ybs mengakui saat kepemimpinan Terdakwa. Wahyu/Kaunit terdapat beberapa pencairan/realisasikredit yang debiturnya tidak hadir dan uang realisasi dicairkan dan diserahkan kemantri/kaunit.
- ✓ Untuk realisasi yang tidak dihadiri debitur, slip penarikan dan buku tabungan diserahkan kemantri/kaunit. Ybs paling sering diberikan tugas oleh Terdakwa. Wahyu untuk memproses pencairan kredit.
- ✓ Ybs mengetahui banyak tanda tangan nasabah yang dipalsukan di slip transaksi atau dokumen realisasi lainnya.

J. Sdr.. Arliani (Penjaga Malam BRI Unit A. Yani)

- ✓ Ybs merekomendasikan cukup banyak calon debitur ke mantri BRI Unit A. Yani (kurang lebih 50 orang), paling banyak ke Terdakwa. M. Zanuar (KUR) dan Terdakwa. Budi atau Wawan (Komersial).Calon debitur datang ke rumah Ybs dan menyerahkan berkas lengkap yang kemudian diserahkan oleh Ybs ke mantri.
- ✓ Beberapa buku tabungan milik debitur dibawa oleh Ybs dan pembayaran angsuran dilakukan oleh Ybs atas permintaan debitur. Namun Ybs tidak pernah sama sekali memegang kartuATM nasabah.
- ✓ Ybs mengetahui SOP proses kredit dan mengakui kesalahannya karena tidak menjalankan proses kredit sesuai dengan ketentuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Ybs mengaku pernah menerima imbalan dari debitur setelah pencairan/realisasi kredit baik berupa uang atau barang, namun Ybs mengaku tidak pernah meminta kepada debitur, murni merupakan pemberian dari nasabah. Imbalan berupa uang yang diperoleh dari debitur berkisar antara Rp.500 ribu s.d Rp.600 ribu. Namun menurut Ybs rekomendasi nasabah darinya tidak ada yang bermasalah.
- ✓ Terdakwa. M. Zanuvar tidak melakukan OTS ke nasabah yang direkomendasikan oleh Ybs, padahal Ybs selalu meminta agar Terdakwa. M. Zanuvar melakukan OTS namun beberapa kali ditolak dan Ybs mengakui beberapa kali mengambil dokumentasi usaha nasabah dan agunannya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saya juga menyampaikan beberapa contoh Kelengkapan Dokumen Pengajuan Kredit yang merupakan Pinjaman Fiktif atas nama:

- 1) MUHAMMAD REZKI;
- 2) ROZAIN HAKIM;
- 3) NURDIANSYAH;
- 4) SYAFRUDIN; dan
- 5) RAHMAWATI

Dokumen Pengajuan Kredit yang merupakan Pinjaman Topengan atas nama:

- 1) MUHAMMAD YOPI YANUAR;
- 2) SYAMSIAH;
- 3) MUHAMMAD NOOR;
- 4) NOOR IFANSYAH; dan
- 5) YUSRAN.

Pengajuan Kredit yang merupakan Pinjaman Tempilan atas nama:

- 1) ABDURRAHIM;
- 2) DEWI FITRIANI; dan
- 3) MAYA SARI

- Bahwa Data kredit dalam besaran sesuai meodus sebagai berikut :

I.1 Kredit fiktif.

Mantri Pemrakarsa	Jenis Kredit				Total kerugian karena kredit Fiktif		
	KUR Mikro		Kupedes		Plafond (Rp)	Baki Debet (Rp)	Pengguna Kredit Fiktif* (Rp)
	Jml Rek	Baki Debet (Rp)	Jml Rek	Baki Debet (Rp)			
Mochammad Zanuvar	52	1,036,588,908	1	10,000,000	1,170,000,000	1,046,588,908	Mochammad Zanuvar 1.046.588.908
Nugroho Budi Satrio	5	75,000,001	1	45,000,200	165,000,000	120,000,201	Wahyu Krisnayanto 476.861.016
Andri Normansyah	2	46,527,999	2	88,361,890	150,000,000	134,889,889	
Kurniawan Muchlailis	9	173,470,926	1	48,500,000	273,500,000	221,970,926	Pihak Ketiga 21.249.550
	1	21,249,550	-	-	25,000,000	21,249,550	
Total	69	1,352,837,384	5	191,862,090	1,783,500,000	1,544,699,474	

I.2 Kredit Topengan.

No	Mantri Pemrakarsa	Jenis Kredit				Total kerugian karena kredit Topengan		
		KUR Mikro		Kupedes		Plafond (Rp)	Baki Debet (Rp)	Pengguna Kredit Topengan* (Rp)
		Jml Rek	Baki Debet (Rp)	Jml Rek	Baki Debet (Rp)			
1	Mochamad Zanuvar	11	222.823.658	-	-	250.000.000	222.823.658	M. Zanuvar, debitur dan Pihak Eksternal.
2	Nugroho Budi Satrio	3	74.305.517	1	32.698.900	125.000.000	107.004.417	M. Zanuvar, Wahyu Krisnayanto dan Pihak Eksternal.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.118 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Andri Normansyah	-	-	1	11.600.400	35.000.000	11.600.400	Wahyu Krisnayanto
4	Kurniawan Muchlailis	2	46.527.583	-	-	50.000.000	46.527.583	M. Zanuvar
Total		16	-	2	-	485.000.000	407.400.192	

I.3 Kredit Tempilan.

No	Mantri Pemrakarsa	Jenis Kredit				Total kerugian karena kredit Tempilan		
		KUR Mikro		Kupedes		Plafond (Rp)	Baki Debet (Rp)	Pengguna Kredit Tempilan*
		Jml Rek	Baki Debet (Rp)	Jml Rek	Baki Debet (Rp)			
1	Mochamad Zanuvar	2	40.416.450	-	-	50.000.000	40.416.450	M. Zanuvar dan Pihak Eksternal.
2	Andri Normansyah	-	-	1	48.611.100	45.000.000	48.611.100	
Total		2	40.416.450	1	48.611.100	95.000.000	89.027.550	

- Bahwa ketentuan yang dilanggar para terdakwa sebagai berikut :
1. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep. S.152-DIR/SDM/ 05/2009 tanggal 11 Mei 2009 Tentang Peraturan Disiplin;
 2. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep.S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Mikro;
 3. SKB Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No.02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep.S.104-DIR/DKP/06/2012 tanggal 26 Mei 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
 4. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No.05-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep.S.64-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 Tentang Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*);
 5. SE Direksi BRI Nose. S.17-DIR/DMR/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 Tentang Strategi Anti Fraud PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
 6. Surat Edaran Direksi No.S.21-DIR/ADK/08/2015 tentang Ketentuan KUR Mikro tahun 2015
- Bahwa sesuai Tabel dalam pelanggaran pengajuan kredit yang diperiksa adalah sesmua yang terlibat berupa LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN yang akan dikirim Kantor Wilayah Bank BRI untuk proses lebih lanjut dalam hal penjatuhan hukuman atau Sanksi, sepengetahuan saya :

1. Kepala kantor Unit Bank BRI : WAHYU KRISNAYANTO (DIPECAT)
2. Mantri :
 - 1) KURNIAWAN MUCHLAIS (KENA PINALTI 0,25 Sistem Manajemen Kinerja)
 - 2) NUGROHO BUDI (Kenal Pinalti 0,25 dan sekarang dipecat ada kasus baru terkait bersangkutan)
 - 3) M. ZANUAR (Turun Gret 2)
 - 4) ANDRI NORMANSYAH(Kena Penalti 0,25)
3. Cs
 - 1) NURUL MAULIDAH (pegawai kontak BRI/tidak ada unsur sengaja)
 - 2) ABDILLAH (pegawai Kontrak BRI/tidak ada unsur sengaja)
4. Teler :

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.119 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) MARINI (kena pinalti)
- 2) RIZKI TRIWULAN SARI(kontrak)
- 3) DEDDY RULIADI

5. Sekurty : TARMIZI(kontrak)
6. Jaga Malam / Penjaga asset : ALRIANI.(Kontak)

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direksi BRI Nokep. S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 Tentang Peraturan Disiplin berupa bentuk pelanggaran sebagai berikut :

Keterangan :

CRD : Pelanggaran Resiko kredit

OPS : Operasional

SIM: Simpanan

- CRD 06 : Melakukan analisis dan evaluasi kredit/pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
- CRD 13 : Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (*on the spot*), baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- CRD 16 : Membuat kuantifikasi risiko (*Credit Risk Rating-CRR*) tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- CRD 17 : Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan/pembiayaan yang diperoleh dari debitur/pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya.
- CRD 22 : Tidak melakukan dokumentasi dan administrasi kredit/pembiayaan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.
- CRD 27 : Memutus kredit/pembiayaan dimana analisis dan evaluasi dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
- CRD 30 : Melakukan plafondering kredit/pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- CRD 36 : Memberikan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan.
- CRD 37 : Menggunakan jasa percaloan dalam memberikan kredit/pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur.
- CRD 42 : Menerima uang atau yang disetarakan hadiah, atau pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang perkreditan/pembiayaan.
- CRD 48 : Melakukan pelanggaran aspek perkreditan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.
- CRD 64 : Melakukan pelanggaran aspek operasional lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.
- OPS 3 : Tidak melakukan pencocokan/verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku, antara dokumen sumber dengan bukti pembukuan/transaksi atau antara bukti pembukuan dengan print out system computer.
- SIM 26 : Melakukan pelanggaran aspek simpanan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.
- OPS 51 : Melakukan pembukuan tanpa didukung oleh sumber dan atau dokumen pendukung yang lengkap, benar sah dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- OPS 64 : Melakukan pelanggaran aspek operasional lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pemeriksaan dilakukan sebulan sekali dari Residen Auditor Unit secara berkala, setahun sekali dari kantor audit dari Banjarmasin dalam pemeriksaan secara berkala yang dilakukan pemeriksaan bersifat sample sehingga tidak terdeteksi, kemudian terakhir salah satu sampel terdeteksi oleh audit RAU sehingga diketahui terjadi lonjakan tunggakan baru diketahui ada.
- Bahwa dari data yang saksi lihat mereka memanipulasi data-data yang diwajibkan oleh Bank BRI dengan tujuan sudah terlengkapi secara administratif yang mana awalnya kredit berjalan lancar kemudian di tutupi dengan cara menutupnya dengan pembukaan kredit baru.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Diperlihatkan kepada saudara Data dari Tim Audit Internal sebagai berikut :

Mantri Pemrakarsa	Jenis Kredit				Total kerugian karena kredit fiktif		
	KUR Mikro		Kupedes		plafond	Baki Debet (Rp)	Pengguna Kredit Fiktif (Rp)
	Jml Rek	Baki Debet (Rp)	Jml Rek	Baki Debet (Rp)			
Mochammad Zanuar	52	1.036.588.908	1	10.000.000	1.170.000.000	1.046.588.908	Mochammad Zanuar 1.046.588.908
Nugroho Budi Satrio	5	75.000.001	1	45.000.200	165.000.000	120.000.201	Wahyu Krisnayanto 476.861.016
Andri Normansyah	2	46.527.999	2	88.361.890	150.000.000	134.889.889	
Kurniawan Muchlailis	9	173.470.926	1	48.500.000	273.500.000	221.970.926	Pihak ketiga 21.249.550
	1	21.249.550	-	-	25.000.000	21.249.550	
TOTAL	69	1.352.837.384	5	191.862.090	1.783.500.000	1.544.699.474	

- Bahwa data yang mana salah satunya di sebutkan bahwa aliran dana KUR yang di prakarsai oleh saksi Nugroho Budi Satrio dan Andri Normansyah sama sama tersalur kepada saksi Wahyu selaku Ka Unit pada saat itu namun yang mempertanggung jawabkannya hanya Nugroho Budi Satrio, data audit yang kami laporkan tersebut maksudnya adalah data -data nasabah kredit KUR yang di fiktifkan di prakarsai oleh saksi Nugroho Budi Satrio dan Andri Normansyah namun aliran keuangannya di pakai oleh saksi Wahyu selaku Ka Unit selaku KA unit pada saat itu , sedang kan yang menjadi temuan baru pihak Bank BRI adalah diluar dari data yang di sebutkan diatas
- Bahwa tim pada saat itu bekerja dengan sistem on side dan off side:
 - ✓ Sistem Off side dengan cara data-data yang dikumpulkan diperoleh dari Data sistem LW321 yang memperlihatkan baki debet yakni sisa pinjaman dan tunggakan dari nasabah , di cocokan dengan berkas fisiknya , yang di temukan dikantor, di rumah Mochammad Zanuar dan hasil dari data para pemrakarsa,
 - ✓ Sistem On side yakni dengan cara mendatangi nasabah yang namanya tertera sebagai kredit tertunggak ke rumah masing -masing.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.121 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa sebagian nama yang ada dalam data sebagian ada Debitur nya dan sebagian tidak ada pada saat di kunjungi dinyatakan fiktif.
- ✓ Namun saya masuk pada tanggal 21 agustus sehingga sebagai salah satu tim Pemeriksa yang melakukan simpulan atas dugaan proud tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Bahwa berdasarkan data-data yang di di bawa oleh Tim dan hasil wawancara lapangan maka berkas kemudian dipilah-pilah menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Kredit Fiktif, Kredit Topengan dan Kredit Tempelan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Bahwa benar ketiga modus tersebut pada intinya sama sama tidak digunakan untuk Kredit usaha kecil dan tidak digunakan sebagian atau sepenuhnya dari kreditur yang mengajukan pinjaman
- Bahwa Teknik yang dilakukan oleh Tim yaitu setelah data terkumpul dan telah melakukan wawancara dengan tehnik off side dan on side tim menyimpulkan sebagai berikut ;
- Bahwa benar Modus operandi menjadi 3 cara yaitu fiktif , topengan dan tempelan dan dari 3 (tiga) modus operandi tersebut di temukan aliran dana sebagai berikut :
 1. Oleh saksi Wahyu Krisnayanto
Yaitu apabila berdasarkan keterangan para mantri yang melakukan pemrakasra di terangkan dana yang mengalir adalah kepada Wahyu Krisnayanto dan diakui oleh yang bersangkutan di nikmati untuk kepentingan pribadi dan sisanya menutupi angsuran yang telah dipakai ;
 2. Oleh Terdakwa Mochammad Zanuvar
Yaitu apabila berdasarkan keterangan mantri yang melakukan pemrakasra yang diakui olehnya sendiri atau yang mengalir kepada Wahyu Krisnayanto namun tidak diakui oleh Wahyu Krisnayanto hal tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa Mochammad Zanuvar .
 3. Oleh Terdakwa Nugroho Budi Satrio
Yaitu apabila berdasarkan keterangan mantri yang melakukan pemrakasra yang diakui olehnya sendiri atau yang mengalir adalah kepada Wahyu Krisnayanto namun tidak diakui oleh Wahyu Krisnayanto hal tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa Nugroho Budi Satrio
- Bahwa Bank BRI sebagian besar saham bank BRI dipegang oleh pemerintah dengan perbandingan 51 % (saham pemerintah) : 49 % (bebas) yang mana sebagian deviden nya di setorkan kenegara.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.122 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan tugas dari pimpinan cabang A Yani untuk memberikan hukuman atas pelanggaran fundamental yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pim maka saudara wahyu di PHK dan saudara zanuvar turun jabatan namun saudara zanuvar pada saat itu telah melarikan diri sehingga pada saat itu tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadapnya, yang bersangkutan tidak di PHK dengan harapan dapat kembali untuk mempertanggung jawab kan perbuatannya, sedangkan saudara budi pada pemeriksaan awal pim tidak ada indikasi melakukan pelanggaran, kemudian setelah dimutasi ketempat lain barulah diketahui adanya indikasi froud.
- Bahwa benar ada pihak luar BRI yang menikmati atau ikut andil dalam kejadian ini.
- Bahwa benar kredit tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku pada saat pencairan ada beberapa kreditur yang tidak datang sehingga sebagian dari tanda tangan debitur di palsukan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa akan memberikan tanggapan dalam pembelaannya

20. Saksi YODA RINDI YUDHISTIRA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani.
- Saksi menerangkan Riwayat Pendidikan :
- Bahwa Riwayat Pekerjaan/jabatan saksi yaitu :
 - ❖ Trainee 2011- 2013 Pusdik Ragunan Jakarta ;
 - ❖ Junior Auditor 2013 Kantor Inspeksi Banjarmasin ;
 - ❖ Resident Auditor 2013 – 2014 BRI Kanca Tanjung Redep di Brau ;
 - ❖ Resident Auditor 2014 - 2018 BRI Balikpapan Sudirman
 - ❖ Senior Resident Auditor 2018 - 2019 BRI Ahmad Yani
 - ❖ Senior Resident Auditor 2019 - sekarang BRI Balikpapan Sudirman.
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya ketika pada saat bulan Ramadhan tepatnya pada bulan Juli pada tahun 2018 berdasarkan laporan dari RAU (Resident Auditor unit) tentang adanya dugaan Froud di Banjarmasin BRICabang A.Yani Banjarmasin kemudian kami tindak lanjuti dengan pembentukan tim di kantor Inspeksi BRI Banjarmasin tepatnya beralamat di jalan Bank rakyat no 19 sampai 21 yang mana tim ini dibentuk untuk melakukan pengujian terhadap proses kreditnya untuk di teliti apakah ada pelanggaran atau tidak yang selanjutnya data kami di serahkan lagi ke tim audit pemeriksa cabang untuk menentukan tindakan hukuman masing - masing pegawai yang terlibat yang mana jabatan saya pada saat itu sebagai Resident Auditor ;

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.123 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim audit yang di bentuk pada saat itu yairu :
 - Manager Audit : Pitoyo asmoro
 - Anggota :
 - Yoda
 - Maya Purnawa sari
 - Asep
 - Dalil suridho
- Bahwa Saksi saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD ZANUAR pada saat saksi sebagai senior auditor pada tahun 2018, dan saksi NUGROHO BUDI sebagai mantri di BRI Unit A. Yani serta saksi WAHYU sebagai Ka Unit BRI A. Yani dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan , adapun hubungan pekerjaan yakni sama - sama bekerja di Bank BRI Banjarmasin
- Bahwa saat kejadian penyimpangan saksi bertugas dan bertanggung jawab dalam hal:
 - a. melakukan pemeriksaan dan audit unit kerja kerja yang menjadi binaan
 - b. melakukan suvervisi terhadap tugas dan tanggung jawab terhadap Resident auditor unit.
- Bahwa struktur organisasi atau susunan di Bank Unit A. Yani serta tugas masing-masing pejabat tersebut:
- Ka Unit :
 - 1) Bertanggung jawab atas semua operasional BRI UNIT.
 - 2) Mengebangkan, memonitor dan mengevaluasi bisnis BRI UNIT untuk mencaapai target.
 - 3) Memutus Pinjaman KUR, KUPEDES, dan system Brinet sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- Mantri :
 - 1) Melaksanakan pemasaran produk pinjaman (KUR / KUPEDES)
 - 2) Bertanggung Jawab terhadap proses pinjaman.
 - 3) Melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 4) Melaksanakan pembinaan, penagihan, dan pengawasan pinjaman mulai dari pinjaman dicairkan sampai lunas.
 - 5) Bertanggung jawab terhadap tunggakan-tunggakan yang terjadi akibat keterlambatan nasabah membayar pinjaman.
- Teller:
 - 1) Melayani penyeteroran, transfer, dan penarikan uang dari nasabah.
 - 2) Melakukan pemeriksaan kas.
 - 3) Menerima cek dan uang tunai untuk deposito, memverifikasi jumlah.
 - 4) Mencocokkan data di system dengan KTP Asli dan buku tabungan nasabah.
- Customer Service :
 - 1) Pembukaan Rekening.
 - 2) Pelayanan Perbankan.
 - 3) Realisai Akad Kredit.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.124 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkenaan nama-mana Jabatan dalam Bank BRI, sebagai berikut :

Pinca	Adalah Pemimpin unit kerja kantor cabang yakni BRI Cabang
Pincapem	Adalah pemimpin unit kerja kantor cabang pembantu yang berkantor di kantor cabang pembantu
AMOL	Adalah (Asisten Maneger Operasional dan Layanan) tugas mengurus kegiatan operasional dan layanan di kantor cabang misal ; menerima kas/mengelola kas
AMBM	Adalah (Asisten Maneger Bisnis Mikro)
AMPD	Adalah AMPD (Asisten Maneger Pemasaran Dana) tugas coordinator untuk menghimpun dana disuatu cabang
SPO	Adalah (Suvervisor Penunjang Operasional) tugas kerkait mengurus rumah tangga dan SDM kantor cabang
AAO	Adalah (Asosiat Acou Ovisier) tugas untuk mencari dan mengelola nasabah pemimjam kantor cabang.
Ka Unit	Adalah Pimpinan unit yang ada dikantor unit Bank BRI

- Bahwa bahwa Kantor cabang A. Yani terdiri dari 6 kantor Unit yakni :
 - 1) Ka Unit Ayani
 - 2) Ka Unit Pasar lama
 - 3) Ka Unit Pramuka
 - 4) Ka Unit veteran
 - 5) Ka Unit Kertak Hanyar
 - 6) Ka Unit Kuripan
- Bahwa Kantor Bank BRI Unit A. Yani melayani bentuk kredit yang lama sebelum 2020 berupa :
 - 1) KUR (Kredit Usaha Rakyat) Adalah pinjaman usaha kecil dan menengah yang memiliki bunga rendah, yaitu 7% efektif setahun batas sebesar 25 juta
 - 2) KUPEDDES adalah Fasilitas pinjaman/kredit yang disediakan oleh BRI untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha debitur batas kantor unit Rp. 250 juta
 - 3) GBT (Golongan Berpenghasilan Tetap) adalah pemberian fasilitas kredit yang diberikan kepada karyawan yang memiliki penghasilan tetap/karyawan.dengan penghasilan tetap 500 juta
- Bahwa yang berwenang yang memeriksa pengajuan kedit Nasabah adalah Mantri dan Kaunit.
- Bahwa tujuan pemberian kredit KUR adalah untuk memudahkan pelaku UMKN mendapatkan modal dari Bank dengan suku bunga yang murah dengan sarat yang mudah yang di tujukan kepada pelaku UMKN yang belum bengkebel dan kesulitan menyediakan agunan serta usahanya belum berjalan 1 (satu) tahun.
- Bahwa tahapan atau poses mengajukan kredit dan tahapan tersebut adalah tugas dan wewenang

MANTRI KA UNIT → CS → KA UNIT → TELLER

Dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.125 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mantri membuat berkas pengajuan debitur pinjaman. Kemudian berkonsultasi dengan ka unit.
- 2) Ka Unit memeriksa, memverifikasi data/berkas pengajuan debitur pinjaman (jika memenuhi persyaratan, di lanjutkan ke cs).
- 3) CS memastikan berkas yang di terima lengkap seperti, surat keterangan usaha, foto copy KTOP debitur sesuai dengan aslinya, jaminan.
Kemudian CS Menghubungi debitur agar berhadir ke unit kerja untuk melakukan akad pencairan. (menjelaskan tentang jumlah pinjaman yang disetujui, jangka waktu pinjaman, TTD di Kwitansi pencairan, TTD di SPH, TTD di berkas, Tabungan baru untuk nasabah yang belum memiliki tabungan).
CS menyerahkan berkas yang sudah lengkap kepada Ka unit.
- 4) Ka unit melakukan verifikasi kembali atas data yang sudah dilengkapi pada saat akad dengan cs, dan memanggil/bertemu dengan debitur agar dapat mengenali secara langsung debitur tsb. Kemudian ka unit melakukan approve rekening pinjaman dan simpanan. Setelah selesai, ka unit menyerahkan buku tabungan dan kwitansi pencairan kepada teller.
- 4) Teller memanggil debitur menanyakan kepada debitur apakah uangnya mau di tarik atau di masukkan ke dalam tabungan saja atau debitur melakukan penarikan melalui atm, dan meminta KTP ASLI agar dapat mencocokkan dengan kwitansi dan buku tabungan kemudian Jika debitur ingin melakukan penarikan, teller menyerahkan slip penarikan untuk di tulis berapa jumlah uang yang ingin ditarik dan menandatangani slip penarikan.

- Bahwa Ruang lingkup pemeriksaan saat saudara sebagai TIM pemeriksa di Kantor Unit tersebut, yaitu :

Hasil pemeriksaan dalam Aspek Perkreditan yakni :

Dari hasil Spesial Audit dan Audit Reguler Kanins BRI Banjarmasin, terdapat dugaan pelanggaran disiplin di BRI Unit Ahmad Yani – Kanca Banjarmasin A. Yani **yaitu pemberian kredit Mikro tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (data debitur terlampir)**, sebagai berikut :

No	Jenis Fraud (*)	Total (**)		
		Rek	Plafond (Rp)	Baki Debet (Rp)
1	Kredit Fiktif	74	1,783,500,000	1,544,699,474
2	Kredit Topengan	18	485.000.000	407.400.192
3	Kredit Tempilan	3	95,000,000	89,027,550
TOTAL		95	2.363.500.000	2.041.127.216

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Mantri pemrakarsa, jenis Kredit, dan total kerugian baik untuk dugaan *kredit fiktif*, *Kredit Topengan*, dan *kredit tempilan*, Sepengetahuan saya berdasarkan temuan audit adalah sbb:

Temuan saksi sebagai Auditor dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

KREDIT FIKTIF

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.126 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantri Pemrakarsa	Jenis Kredit				Total kerugian karena kredit fiktif		
	KUR Mikro		Kupedes		plafond	Baki Debet (Rp)	Pengguna Kredit Fiktif (Rp)
	Jml Rek	Baki Debet (Rp)	Jml Rek	Baki Debet (Rp)			
Mochammad Zanuvar	52	1.036.588.908	1	10.000.000	1.170.000.000	1.046.588.908	Mochammad Zanuvar 1.046.588.908
Nugroho Budi Satrio	5	75.000.001	1	45.000.200	165.000.000	120.000.201	Wahyu Krisnayanto 476.861.016
Andri Normansyah	2	46.527.999	2	88.361.890	150.000.000	134.889.889	
Kurniawan Muchlailis	9	173.470.926	1	48.500.000	273.500.000	221.970.926	Pihak ketiga 21.249.550
	1	21.249.550	-	-	25.000.000	21.249.550	
TOTAL	69	1.352.837.384	5	191.862.090	1.783.500.000	1.544.699.474	

KREDIT TOPENGAN

Mantri Pemrakarsa	Jenis Kredit				Total kerugian karena kredit fiktif		
	KUR Mikro		Kupedes		plafond	Baki Debet (Rp)	Pengguna Kredit Fiktif (Rp)
	Jml Rek	Baki Debet (Rp)	Jml Rek	Baki Debet (Rp)			
Mochammad Zanuvar	11	222.823.658	-	-	250.000.000	222.823.658	M. Zanuvar, debitur & pihak eksternal
Nugroho Budi Satrio	3	74.305.517	1	32.698.900	125.000.000	107.004.417	M. Zanuvar, Wahyu Krisnayanto, & pihak eksternal
Andri Normansyah	-	-	1	11.600.400	35.000.000	11.600.400	Wahyu Krisnayanto
Kurniawan Muchlailis	2	46.527.583	-	-	50.000.000	46.527.583	M. Zanuvar
TOTAL	16	-	2	-	485.000.000	407.400.192	

KREDIT TEMPILAN

Mantri Pemrakarsa	Jenis Kredit				Total kerugian karena kredit fiktif		
	KUR Mikro		Kupedes		plafond	Baki Debet (Rp)	Pengguna Kredit Fiktif (Rp)
	Jml Rek	Baki Debet (Rp)	Jml Rek	Baki Debet (Rp)			
Mochammad Zanuvar	2	40.416.450	-	-	50.000.000	40.416.450	M. Zanuvar & pihak eksternal
Andri Normansyah	-	-	1	48.611.100	45.000.000	48.611.100	
TOTAL	2	40.416.450	1	48.611.100	95.000.000	89.027.550	

- Bahwa modus para terdakwa sesuai audit sebagai berikut :
1. Bahwa yang dimaksud *kredit Fiktif* adalah Kredit yang sebenarnya tidak pernah diajukan oleh debitur, namun oleh pekerja BRI yang terlibat dilakukan manipulasi data, sehingga seolah-olah Debitur datang mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit. Adapun seluruh hasil realisasi kredit digunakan oleh Pelaku.
 2. Yang dimaksud *Kredit Topengan* adalah Kredit yang secara administrasi telah sesuai ketentuan, dimana Debitur hadir untuk mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit, namun seluruh dana hasil realisasi kredit digunakan pihak lain selain debitur (Pekerja BRI atau Pihak Eksternal)
 3. Yang dimaksud *kredit tempilan* adalah Kredit yang secara administrasi telah sesuai ketentuan, dimana Debitur hadir untuk mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit, namun sebagian dana hasil realisasi kredit digunakan pihak lain selain debitur (Pekerja BRI atau Pihak Eksternal)
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Dapat saya jelaskan orang yang bekerja atau ada sebagaimana dalam bagian tersebut di kantor Unit A. Yani saat terjadinya penyimpangan pemberian Kredit sebagai berikut :
1. Kepala kantor Unit Bank BRI : WAHYU KRISNAYANTO
 2. Mantri :

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.127 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) KURNIAWAN MUCHLAIS
- 2) NUGROHO BUDI
- 3) M. ZANUAR
- 4) ANDRI NORMANSYAH
3. Cs
- 1) NURUL MAULIDAH
- 2) ABDILLAH
4. Teler :
- 1) MARINI
- 2) RIZKI TRIWULAN SARI
- 3) DEDDY RULIADI
5. Sekurty : TARMIZI
6. Jaga Malam / Penjaga asset : ALRIANI.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi diatas dapat saya jelaskan bahwa masing-masing kedudukannya adalah sebagai berikut: Terdakwa Mochammad Zanuar selaku Mantri dengan tugas dan kewenangan melakukan pemasaran kredit dan membuat Analisa kredit. Saksi Nugroho Budi Satrio, selaku Mantri dengan tugas dan kewenangan melakukan pemasaran kredit dan membuat Analisa kredit. Sdr. Andri Normansyah, selaku Mantri dengan tugas dan kewenangan melakukan pemasaran kredit dan membuat Analisa kredit. Sdr Kurniawan Muchlailis selaku Mantri dengan tugas dan kewenangan melakukan pemasaran kredit dan membuat Analisa kredit. Saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kepala Unit dengan tugas dan kewenangan sebagai pemutus apakah permohonan kredit dapat disetujui atau tidak.

Bahwa untuk Terdakwa. Mochammad Zanuar dan saksi Wahyu Krisnayanto merupakan pihak yang sejak awal telah memiliki niat jahat dan menikmati keuntungan secara pribadi atas pelanggaran tersebut

Bahwa pada saat membuat audit tim menemukan penyimpangan yang dilakukan oleh saksi Nugroho Budi Satrio namun namun tidak cukup bukti yang bersangkutan menikmati untuk keuntungan pribadi sehingga yang bersangkutan hanya terlibat sebagai pemrakarsa namun setelah tahun 2018 diaudit terdapat temuan 16 berkas bermasalah hingga terjadi kerugian karena tidak sesuai SOP pekerjaan.

Sedangkan untuk Sdr. Andri Normansyah dan Sdr Kurniawan Muchlailis dalam kasus tersebut adalah pihak terkait yang terlibat, namun sejatinya tidak memiliki niat jahat dan tidak menikmati keuntungan secara pribadi atas hasil pelanggaran tersebut

- Bahwa pada saat audit seingat auditor hanya saksi Wahyu Krisnayanto yang bersedia bertanggung jawab dengan cara membuat surat pernyataan dan berjanji untuk menyelesaikan tunggakan pinjaman tersebut sedangkan sisanya tidak ada itikad baik dan tidak bisa di temui lagi pada panggilan permintaan keterangan berikutnya

- Bahwa modus operandi yang dijalankan dalam pemberian kredit Mikro pada BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani adalah sebagai berikut:

- (3) Kredit fiktif.
Proses Kredit di BRI Unit Ahmad Yani sebagai berikut:

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal. 128 dari 228



A. PERMOHONAN KREDIT

- Calon Debitur tidak mengajukan permohonan kredit ke BRI Unit Ahmad Yani.
- Tanda tangan pada permohonan kredit calon debitur dilakukan oleh Saksi Wahyu Krisnayanto (Kaunit) dan Terdakwa atau Manti pengusul.
- Saksi Wahyu Krisnayanto dan Terdakwa Mochammad Zanuar atau Mantri pengusul mendapatkan Dokumen kelengkapan berkas untuk permohonan kredit berasal dari :
 - Berkas kredit yang telah lunas.
 - Berkas kredit yang di Tolak.
 - Berkas kredit yang telah dibatalkan calon debitur.
 - Merekayasa data/dokumen nasabah yang telah ada atau dari pihak ketiga.
- Saksi Wahyu Krisnayanto menyerahkan persyaratan permohonan kredit kepada Mantri pengusul.
- Mantri pengusul tidak memastikan kebenaran identitas, alamat serta usaha debitur.
- Mantri Pengusul/pemerakarsa tidak melakukan pengecekan pada Sistem informasi debitur Bank Indonesia dan informasi lainnya.

B. ANALISA KREDIT DAN PUTUSAN KREDIT

- Mantri pemerakarsa tidak melakukan pemeriksaan lapangan (On The Spot) terhadap kebenaran identitas pemohon, aspek usaha dan penilaian agunan calon debitur.
- Mantri Pengusul/pemerakarsa tidak melakukan konfirmasi perihal keabsahan/kebenaran surat kepemilikan agunan.
- Mantri pengusul/pemerakarsa menginput data calon debitur pada LAS dengan identitas pribadi (KTP) yang telah direkayasa sehingga CIF yang terbentuk menjadi berbeda dengan cara :
 - Nama debitur tidak sesuai KTP (Huruf pada Nama KTP dihilangkan dan atau huruf pada nama diganti dengan huruf lain).
 - Nomor Identitas tidak sesuai (Nomor KTP ditambah, dikurangi atau dirubah angkanya).
 - Alamat debitur tidak sesuai.
- Mantri Pengusul/pemerakarsa melakukan rekayasa analisa kelayakan usaha, kelayakan kemampuan bayar, analisa kredit 5C's , Credit Risk Scoring (CRS) dan rekayasa analisa penilaian agunan.
- Saksi Wahyu Krisnayanto/Kaunit-Pemutus tidak memeriksa dan tidak melakukan On TheSpot untuk meyakini analisa kredit.
- Saksi Wahyu Krisnayanto selaku Pemutus tidak meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan masih berlaku/benar, lengkap, sah dan berkekuatan hukum.
- Saksi Wahyu Krisnayanto melakukan putusan dan merealisasikan kredit pada hari libur.

C. REALISASI KREDIT

- Customer Service tidak menginformasikan debitur untuk realisasi kredit.
- Calon debitur tidak hadir pada saat penandatanganan perjanjian realisasi kredit.



- Saksi Wahyu Krisnayanto menyerahkan berkas kredit yang telah diputus kepada Customer Service untuk segera mempersiapkan dokumen realisasi kredit (Surat pengakuan Utang, Surat pengikatan agunan, kuitansi pembayaran, Buku tabungan dan Kartu ATM).
- Customer Service menyerahkan berkas realisasi kredit yang belum dibubuhi tandatangan debitur kepada Saksi Wahyu Krisnayanto.
- Saksi Wahyu Krisnayanto bertanggung jawab menyelesaikan tanda tangan perjanjian kredit debitur dan membubuhkan tanda tangan persetujuan bayar/fiat bayar kuitansi pencairan kredit dan penarikan tabungan.
- Saksi Wahyu Krisnayanto menyerahkan kuitansi pencairan kredit, Slip penarikan tabungan yang telah ditandatangani/difiat, buku tabungan dan Kartu ATM kepada Teller saksi Rizki Triwulan Sari dan saksi Marinie.
- Teller saksi Rizki Triwulan Sari dan saksi Marinie menyerahkan uang realisasi debitur beserta Buku Tabungan dan Kartu ATM kepada Kaunit/saksi Wahyu Krisnayanto, Terdakwa atau Mantri Pemerakarsa/Pengusul.
- Terdakwa Mochamad Zanuar atau Mantri Penerakarsa menerima uang realisasi kredit, buku tabungan, Kartu ATM dan membawa berkas kredit yang belum ditandatangani oleh debitur. Integrity, Professionalism, Trust, Innovation, Customer Centric
- Saksi Wahyu Krisnayanto dan Terdakwa atau Mantri Pemerakarsa menandatangani dokumen perjanjian kredit, berperan menggantikan posisi debitur (Lampiran 7).
- Saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit, Terdakwa atau Mantri Pemerakarsa tidak menyerahkan kembali berkas kredit kepada Customer Service.

D. PEMBAYARAN ANGSURAN

- Debitur tidak membayar angsuran kredit.
- Angsuran kredit dibayar oleh saksi Wahyu Krisnayanto dan Terdakwa atau Mantri Pemerakarsa.
- Saksi Wahyu Krisnayanto membayar angsuran debitur dengan cara :
 - ✓ Tarik tunai dari rekening tabungan saksi Wahyu kemudian disetor tunai ke pinjaman atau setor tunai ke tabungan debitur kemudian AGF ke rekening pinjaman debitur (Lampiran 9).
 - ✓ Menggunakan hasil pencairan debitur yang lain untuk membayar angsuran pinjaman fiktif melalui rekening EDC Collection Mantri (Lampiran 10).
- Terdakwa atau Mantri Pemerakarsa membayar angsuran debitur yang fiktif dengan cara :
 - ✓ Setor tunai ke simpanan debitur (Slip Setoran disimpan di laci meja kerja Terdakwa atau Mantri Pemerakarsa).
 - ✓ Setor tunai langsung ke Pinjaman debitur (Slip Setoran disimpan di laci meja kerja Terdakwa atau Mantri Pemerakarsa).
 - ✓ Menggunakan rekening EDC Collection Mantri, bukti kas di simpan di laci meja kerja Terdakwa atau Mantri Pemerakarsa. (Lampiran 11).

(4) Kredit Topengan.



Proses Kredit Terindikasi Topeng sebagai berikut :

A. PERMOHONAN KREDIT

- 1) Calon debitur tidak datang mengajukan permohonan kredit ke BRI Unit A.Yani.
- 2) Tanda tangan pada permohonan kredit calon debitur dilakukan oleh saksi Wahyu Krisnayanto (Kaunit) dan Terdakwa atau Mantri Pemerakarsa.
- 3) Saksi Wahyu Krisnayanto dan Terdakwa atau Mantri Pemerakarsa mendapatkan dokumen kelengkapan berkas untuk permohonan kredit berasal dari:
 - ✓ Debitur baru : Hanya menyerahkan Identitas diri (KTP dan kartu keluarga)
 - ✓ Debitur Lama : Berkas pinjaman sebelumnya (Berkas lunas dan ditolak)
- 4) Saksi Wahyu Krisnayanto melengkapi syarat permohonan kredit dan diberikan kepada Mantri Pemerakarsa.
- 5) Terdakwa Mochamad Zanuvar atau Mantri Pemerakarsa melengkapi syarat permohonan kredit dibantu oleh pihak ketiga.
- 6) Mantri tidak memastikan kebenaran identitas, alamat debitur serta usaha debitur.
- 7) Tidak melakukan pengecekan pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia dan informasi lainnya.

B. ANALISA DAN PUTUSAN KREDIT

- 1) Mantri tidak memastikan kecocokan kebenaran identitas dan alamat debitur, Integrity, Professionalism, Trust, Innovation, Customer Centric
- 2) Terdakwa atau Mantri Pemerakarsa tidak melakukan pemeriksaan ke lapangan (On The Spot) terhadap aspek usaha dan analisa Agunan calon debitur.
- 3) Mantri Pemerakarsa melakukan rekayasa analisa kelayakan usaha, kelayakan kemampuan bayar, analisa kredit 5C's , Credit Risk Scoring (CRS) dan rekayasa analisa agunan
- 4) Saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit (Pemutus) tidak memeriksa dan tidak melakukan On The Spot untuk meyakini analisa kredit.
- 5) Saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit (Pemutus) tidak meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan masih berlaku lengkap, sah dan berkekuatan hukum.

C. REALISASI KREDIT

- 1) Calon debitur hadir menandatangani perjanjian kredit / akad kredit.
- 2) Debitur memberikan uang hasil realisasi kredit kepada Saksi Wahyu Krisnayanto, Terdakwa atau Mantri Pemerakarsa dan pihak ketiga.
- 3) Saksi Wahyu Krisnayanto dan Terdakwa atau Mantri Pemerakarsa menggunakan kredit debitur.
- 4) Kaunit dan Mantri mengelola buku tabungan dan kartu ATM debitur.

D. PEMBAYARAN ANGSURAN

- 1) Saksi Wahyu Krisnayanto membayar angsuran pinjaman dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tarik tunai dari rekening saksi Wahyu Krisnayanto dan disetor tunai ke rekening pinjaman yang terindikasi ditopeng.
- ✓ Dibayar melalui EDC Collection Mantri ke rekening pinjaman yang terindikasi ditopeng.
- 2) Terdakwa atau Mantri Pemerakarsa membayar angsuran pinjaman dengan cara:
 - ✓ Melalui rekening tabungan dan kartu ATM debitur yang dikelola Terdakwa atau Mantri Pemerakarsa.
 - ✓ Melalui rekening tabungan yang ditopeng.
- (3) Kredit Tempilan.
Proses Kredit Terindikasi Tempilan
 - A. PERMOHONAN KREDIT
 - Calon debitur mengajukan permohonan kredit ke BRI Unit A Yani.
 - Mantri dan pihak ketiga membantu melengkapi persyaratan permohonan kredit.
 - Mantri dan Kaunit mengetahui penggunaan kredit ditempil oleh petugas BRI dan atau pihak eksternal.
 - Mantri tidak memastikan kebenaran identitas, alamat debitur serta usaha debitur.
 - Mantri tidak melakukan pengecekan pada sistem informasi debitur Bank Indonesia dan informasi lainnya.
 - B. ANALISA DAN PUTUSAN KREDIT
 - Mantri melakukan rekayasa analisa kelayakan usaha, kelayakan kemampuan bayar, analisa kredit 5c's, Credit Risk Scoring (CRS) dan rekayasa analisa penilaian agunan.
 - Mantri tidak melakukan pemeriksaan lapangan (On The Spot) terhadap kebenaran identitas pemohon dan aspek usaha.
 - Mantri tidak melakukan konfirmasi perihal keabsahan/kebenaran surat kepemilikan agunan.
 - Saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit (Pemutus) mengetahui penggunaan kredit yang terindikasi Tempilan dan menyetujui putusan kredit.
 - Saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit (Pemutus) tidak memeriksa dan tidak melakukan On The Spot untuk meyakini analisa kredit.
 - Kaunit selaku Pemutus tidak meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan masih berlaku/benar, lengkap, sah dan berkekuatan hukum.
 - C. REALISASI KREDIT
 - Debitur hadir menandatangani perjanjian kredit atau melakukan akad kredit dan menerima uang pencairan kredit
 - Debitur membagi uang realisasi dengan Mantri Pemerakarsa dan Pihak ketiga sesuai kesepakatan.
- Bahwa pengajuan Kredit Mikro yang sebenarnya adalah pengajuan dokumen dilakukan oleh debitur dengan mengajukan dokumen persyaratannya yaitu fotocopy KTP (suami istri), Kartu Keluarga, Surat

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.132 dari 228



keterangan Usaha (asli), selanjutnya dokumen tersebut diteruskan ke Mantri (petugas kredit pada BRI) oleh Mantri dilakukan survey ke lapangan untuk mengecek kebenaran data:

- 1) Karakter nasabah;
- 2) Kapasitas nasabah (terkait kemampuan nasabah);
- 3) Kapital (modal yang dimiliki oleh nasabah);
- 4) Kolateral (agunan/ jaminan yang dimiliki oleh nasabah);
- 5) Kondisi (lingkungan domisili nasabah)

Apabila telah mencukupi persyaratan tersebut kemudian pengajuan kreditnya diteruskan ke Kepala Unit untuk diputuskan apakah pengajuan kredit tersebut di setujui atau tidak.

Bahwa terhadap pengajuan kredit-kredit tersebut Kepala Unit berhak melakukan pemeriksaan ulang (*OTS / on the spot*) apabila berdasarkan *OTS* tersebut ditemukan data yang tidak sesuai maka Kepala Unit berhak menolak pengajuan kredit tersebut.

Bahwa untuk kredit mikro besaran pengajuan kredit Maksimum Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana kewenangan kepala unit untuk menyetujui kredit hanya sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lebih dari Rp. 50.000.000,- persetujuan diberikan oleh kantor cabang.

Bahwa kredit Mikro terbagi 3, yaitu:

- ❖ KUR Mikro maksimal pengajuan Kredit Rp. 25.000.000,- ,
- ❖ Kupedesmaksimal pengajuan Kredit Rp. 250.000.000,-,
- ❖ Pinjaman Briguna Pegawai (khusus bagi pegawai)

Namun dalam penyimpangan dalam pemberian kredit pada BRI Unit A.Yani sebagaimana saya terangkan diatas khusus pada KUR Mikro dan Kupedes.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Dugaan Pelanggaran disiplin di BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A.Yani yang dilakukan oleh tim audit internal, selain dari Terdakwa Mochammad Zanuar, saksi Nugroho Budi Satrio, Sdr.Andri Normansyah, Sdr. Kurniawan Muchlailis dan saksi Wahyu Krisnayanto dapat saya terangkan :

- 1) Modus Operandi Terdakwa. WAHYU KRISNAYANTO (KaUnit)
 - a. Menggunakan berkas kredit lunas, berkas kredit yang ditolak dan berkas kredit yang batal diajukan.
 - b. Mempersiapkan berkas permohonan kredit, menandatangani surat permohonan kredit debitur kemudian memberikan berkas kredit kepada Mantri.
 - c. Tidak melakukan on the spot.
 - d. Memerintahkan Mantri merubah data debitur sehingga CIF berbeda agar dapat diberi kredit.
 - e. Memerintahkan Customer Service untuk mempersiapkan dokumen realisasi dan pencairan kredit.
 - f. Tidak menyerahkan kembali berkas kredit kepada customer service.
 - g. Menyerahkan kuitansi pencairan, buku tabungan dan kartu ATM kepada teller untuk merealisasi kredit dan menggunakan uang hasil realisasi kredit tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Untuk kredit yang terindikasi topengan debitur datang untuk tanda tangan dan menerima pencairan kredit yang kemudian diserahkan ke Terdakwa. Wahyu Krisnayanto.
- i. Berkas kredit tidak ditatakerjakan di BRI Unit A Yani (berkas hilang).
- j. Membayar angsuran kredit setiap bulan.

2) Modus Operandi Terdakwa. MOCHAMAD ZANUAR (Mantri) :

- a. Menggunakan berkas kredit lunas, berkas kredit yang ditolak dan berkas kredit yang batal diajukan.
- b. Mempersiapkan berkas permohonan kredit, memalsukan surat permohonan kredit debitur kemudian memberikan berkas kredit kepada Kaunit.
- c. Tidak melakukan on the spot.
- d. Merubah data debitur sehingga CIF berbeda agar dapat diberi kredit.
- e. Memerintahkan Customer Service untuk mempersiapkan dokumen realisasi dan pencairan kredit.
- f. Tidak menyerahkan kembali berkas kredit ke customer service.
- g. Menyerahkan kuitansi pencairan, buku tabungan dan kartu ATM kepada teller untuk merealisasi kredit dan menggunakan uang hasil realisasi kredit tersebut.
- h. Untuk kredit yang terindikasi topengan debitur datang untuk tanda tangan dan menerima pencairan kredit yang kemudian diserahkan ke Terdakwa. Mochamad Zanuar.
- i. Berkas kredit tidak ditatakerjakan di BRI Unit A Yani (berkas hilang).
- j. Membayar angsuran kredit setiap bulan.

- i. Bahwa berdasarkan Hasil Konfirmasi Tim Audit Kanins dan Tim Pemeriksa Kanca BRI Banjarmasin A. Yani didapatkan fakta sebagai berikut:

A. Terdakwa. Wahyu Krisnayanto (Kaunit)

- ✓ Ybs menyatakan benar memiliki pinjaman fiktif an:

No	Nama
1	Sada
2	Toto Wiratmoko
3	Muchlis Ridani
4	Nasrullah
5	Asmawi
6	M. Arifin
7	Badriansyah
8	Suhaimi (Lunas)
9	Kadaryah
10	Asmi (GBT)/Lunas
11	M. Abdullah
12	Hemy
13	Bambang Herminto

- ✓ Mengakui menggunakan data debitur yang sudah lunas untuk dibuat kredit baru yang dicairkan kembali untuk kepentingan pribadi.

B. Sdr. Kurniawan Muchlailis (Mantri)

- ✓ Ybs. menyatakan bahwa pinjaman:

- 1) Toto Wratmoko/3426-01-007178-10-4/25jt
- 2) Sada/3426-01-006969-10-4/25jt
- 3) Muchis Ridhani/3426-01-007321-10-5/25jt
- 4) Nasrullah/3426-01-007323-10-7/25jt

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.134 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Badriansyah/3426-01-007224-10-9/25jt

Adalah rekomendasi dari Terdakwa. Wahyu Krisnayanto dan tidak dilakukan survey/OTS, penagihan selalu ke Terdakwa. Wahyu Krisnayanto. Atas Pinjaman tersebut Terdakwa. Kurniawan M. Pernah mengajak Terdakwa. Wahyu Krisnayanto untuk melakukan OTS namun ditolak atau ditunda.

✓ Untuk Pinjaman lainnya, yaitu:

1) Anggono/3426-01-007016-10-8/25jt

2) Laila Kencana Wati/3426-01-006627-10-0/25jt

Atas dua debitur tersebut telah dilakukan survey tetapi penagihan kepada pak WahyuKrisnayanto.

C. Terdakwa. Nugroho Budi Satrio (Mantri)

✓ Ybs menyatakan bahwa terhadap pinjaman:

1) Dian Apriliasari/3426-01-007320-10-9 plafond

Rp.50.000.000,-

2) Ani Widi K/3426-01-007450-10-8 plafond Rp.50.000.000,-

Ybs tidak pernah melakukan survey, penagihan angsuran pinjaman dilakukan kepada Terdakwa.Wahyu Krisnayanto. Pernah mengajak Terdakwa. Wahyu Krisnayanto untuk melakukan OTS namun ditolak atau ditunda.

✓ Terhadap pinjaman sebagai berikut:

1) Juraida/3426-01-005276-10-0 plafond Rp.50.000.000,-

2) Noor Salehah/3426-01-005634-10-4 plafond

Rp.35.000.000,-

3) Sutrisno/3426-01-006819-10-5 plafond Rp.50.000.000,-

4) Muchtar/3426-01-007187-10-3 plafond Rp.50.000.000

Atas debitur point 1 s/d 4 telah dilakukan survey bersama Kaunit. Pinjaman tersebut atas rekomendasi Kaunit dan penagihan angsuran pinjaman dilakukan kepada Terdakwa. Wahyu Krisnayanto (Kaunit), karena ketika diajak untuk melakukan penagihan bersama Kaunit selalu menolak.

✓ SOP prakarsa kredit tidak dijalankan pada proses kredit di unit A. Yani dan perintah atasan/Kaunit (Terdakwa. Wahyu Krisnayanto), contoh : seperti tidak OTS dan pemberkasan tidak dilengkapi.

✓ Pada saat pemeriksaan audit nasabah an. H. Bambang Hermanto belum bayar/menunggak dan Terdakwa. Wahyu berjanji/menjamin nasabah akan melakukan pelunasan.

✓ Ybs tidak menerima uang sepeser pun dari pencairan KUR yang direkomendasi oleh Kaunit.

✓ Semua nasabah yang direkomendasikan oleh Terdakwa. Wahyu/Kaunit (ada 7 debitur) menunggak,ada nasabah komersial dan KUR. Menurut Ybs Kaunit yang menggunakan uang hasil realisasikredit para debitur tersebut. Nasabah yang direkomendasikan tidak pernah dilakukan OTS,dokumentasi OTS dilakukan oleh Terdakwa. Wahyu sendiri. Terdapat berkas hilang an. Muhtar, Dian Aprilia Sari dan H. Bambang, menurut Ybs berkas kredit yang hilang ada (dibawa) oleh Kaunit.Integrity, Professionalism, Trust, Innovation, Customer Centric.

✓ Ybs menyadari ada beberapa kredit topengan yang diprakarsai an. Dian, Muhtar dan H.Bambang karena pembayaran pinjaman disetor oleh Terdakwa. Wahyu (dari bukti kas, bukti setor ditandatangani oleh Kaunit). Setelah ada spesial audit terhadap Terdakwa. Wahyu tidak ada lagi

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.135 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran oleh nasabah yang kreditnya direkomendasikan oleh Kaunit.

- ✓ Memprakarsai debitur an. Baihaki Norek.3426.01.007173.10.4 dengan plafond Rp.25 juta, kredit ditopeng oleh Terdakwa. M. Zanuar (mantri).

D. Sdr.. Andri Normansyah (Mantri)

- ✓ Ybs selalu melengkapi berkas kredit sebelum pencairan/realisasi. Terdapat beberapa debitur rekomendasi Kaunit yang tidak dilakukan OTS oleh Ybs.
- ✓ Debitur an. Ani Widi Komandari (kakak kandung Terdakwa. Wahyu/Kaunit) Norek.3426-01-007450-10-8 plafond Rp.50.000.000,- benar diprakarsai oleh Ybs namun tidak dilakukan OTS.
- ✓ Debitur an. Hemmy Norek.3426-01-007452-10-0 plafond Rp.25.000.000,-, rekomendasi dari Kaunit, debitur tidak memiliki usaha (fiktif) dan berkas kredit hilang saat pemeriksaan audit. Kaunit memaksa untuk tidak dilakukan OTS ke Terdakwa. Hemmy. Nomor handphone debitur tidak aktif, Kaunit yang melakukan penagihan setiap bulan ke debitur.
- ✓ Kaunit/Terdakwa. Wahyu paling akrab dengan Terdakwa. M. Zanuar/mantri.

E. Terdakwa. Mochammad Zanuar (Mantri)

Ybs. menyatakan mengakui pinjaman atas nama Ashabul Yamin no rek. 3426-01-006540-10-4 plafond Rp.25.000.000,-

- ✓ Pinjaman tersebut digunakan oleh Nanda (Teman Ybs), tanpa sepengetahuan debitur.
- ✓ Dokumen kredit berupa surat pengakuan hutang, model SU dan surat permohonan pinjaman KUR yang seharusnya di tanda tangani nasabah dipalsukan oleh M. Zanuar.
- ✓ Setelah kredit direalisasi, agunan kredit diambil Terdakwa. M. Zanuar kemudian diserahkan kepada Nanda. Pengambilan agunan tersebut tanpa sepengetahuan CS dan Kaunit.

F. Sdri. Nurul Maulida (CS BRI Unit A. Yani)

- ✓ Realisasi/pencairan kredit tetap dilakukan dengan kondisi sebagian debitur langsung menghadap Kaunit untuk melakukan akad kredit tanpa sepengetahuan CS dan sebagiandebitur lagi tidak hadir saat akad kredit namun tetap diproses atas permintaan Kaunit.
- ✓ Setelah kredit dicairkan, dokumen yang belum lengkap (SPK, Kuitansi dll) diserahkan kepada Mantri/Kaunit untuk dimintakan tanda tangan debitur terkait.
- ✓ Ybs mengetahui banyak tanda tangan nasabah yang dipalsukan di slip transaksi/dokumen realisasi lainnya.
- ✓ Butab dan kartu ATM debitur diserahkan kepada Mantri atau Kaunit tanpa ada akad kredit.
- ✓ Mengakui tidak tertib mengelola berkas pinjaman sehingga banyak berkas yang hilang.

G. Sdri. Marinie (Teller BRI Unit A. Yani)

- ✓ Ybs mengakui bahwa saat kepemimpinan Kaunit/Terdakwa. Wahyu terdapat beberapa pencairan/realisasi kredit yang debiturnya tidak hadir dan uang realisasi dicairkan/diserahkanke mantri/Kaunit.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.136 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Slip penarikan dan buku tabungan diserahkan kepada mantri dan kaunit, diketahui banyak tanda tangan nasabah yang dipalsukan di slip transaksi/dokumen realisasi lainnya.
- H. Sdr.. Deddy Rullyadi (PA KUR BRI Unit A. Yani)
 - ✓ Menjabat PA KUR di BRI Unit A. Yani selama 10 bulan, Ybs memahami aturan dan prosedur di BRI namun lalai dan menyimpang dalam proses pencairan kredit. Setelah dari mantri KUR berkas kredit diserahkan ke Kaunit, setelah selesai dilakukan pemberkasan di PA KUR. Semua berkas kredit KUR dilengkapi oleh mantri/Terdakwa. M. Zanuvar dan Ybs pernah menerima berkas yang tidak ada tanda tangan debitur. Saat akan realisasi kredit Ybs menginfokan ke mantri untuk kelengkapan akad kredit, Ybs mengakui beberapa kali mantri pernah meminta agar berkas akad dibawa oleh mantri untuk tanda tangan debitur di luar kantor, proses ini menyimpang dari SOP karena atas perintah Mantri/Kaunit. Ybs mengakui pernah memproses akad kredit tanpa kehadiran debitur. Menurut Ybs berkas kredit telah dimasukkan dalam brandkast kredit namun ada 2 s.d 3 berkas yang hilang sampai dengan sekarang.
 - ✓ Ybs kurang berkomunikasi dengan Kaunit, Kaunit cukup akrab dengan Terdakwa. M. Zanuvar (anakemas), karena pada saat Terdakwa. M. Zanuvar tidak masuk pun Kaunit tidak marah dan bersikap biasa sedangkan kalau mantri yang lain tidak masuk, Kaunit akan marah. Integrity, Professionalism, Trust, Innovation, Customer Centric
- I. Sdr. Rizky Wulan Sari (Teller BRI Unit A. Yani)
 - ✓ Ybs mengakui saat kepemimpinan Terdakwa. Wahyu/Kaunit terdapat beberapa pencairan/realisasikredit yang debiturnya tidak hadir dan uang realisasi dicairkan dan diserahkan kemandiri/kaunit.
 - ✓ Untuk realisasi yang tidak dihadiri debitur, slip penarikan dan buku tabungan diserahkan kemandiri/kaunit. Ybs paling sering diberikan tugas oleh Terdakwa. Wahyu untuk memproses pencairan kredit.
 - ✓ Ybs mengetahui banyak tanda tangan nasabah yang dipalsukan di slip transaksi atau dokumen realisasi lainnya.
- J. Sdr.. Arliani (Penjaga Malam BRI Unit A. Yani)
 - ✓ Ybs merekomendasikan cukup banyak calon debitur ke mantri BRI Unit A. Yani (kurang lebih 50 orang), paling banyak ke Terdakwa. M. Zanuvar (KUR) dan Terdakwa. Budi atau Wawan (Komersial). Calon debitur datang ke rumah Ybs dan menyerahkan berkas lengkap yang kemudian diserahkan oleh Ybs ke mantri.
 - ✓ Beberapa buku tabungan milik debitur dibawa oleh Ybs dan pembayaran angsuran dilakukan oleh Ybs atas permintaan debitur. Namun Ybs tidak pernah sama sekali memegang kartuATM nasabah.
 - ✓ Ybs mengetahui SOP proses kredit dan mengakui kesalahannya karena tidak menjalankan proses kredit sesuai dengan ketentuan.
 - ✓ Ybs mengaku pernah menerima imbalan dari debitur setelah pencairan/realisasi kredit baik berupa uang atau barang, namun Ybs mengaku tidak pernah meminta kepada debitur, murni merupakan pemberian dari nasabah. Imbalan berupa

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.137 dari 228



uang yang diperoleh dari debitur berkisar antara Rp.500 ribu s.d Rp.600 ribu. Namun menurut Ybs rekomendasi nasabah darinya tidak ada yang bermasalah.

- ✓ Terdakwa. M. Zanuvar tidak melakukan OTS ke nasabah yang direkomendasikan oleh Ybs, padahal Ybs selalu meminta agar Terdakwa. M. Zanuvar melakukan OTS namun beberapa kali ditolak dan Ybs mengakui beberapa kali mengambil dokumentasi usaha nasabah dan agunannya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saya juga menyampaikan beberapa contoh Kelengkapan Dokumen Pengajuan Kredit yang merupakan Pinjaman Fiktif atas nama:

- 1) MUHAMMAD REZKI;
- 2) ROZAIN HAKIM;
- 3) NURDIANSYAH;
- 4) SYAFRUDIN; dan
- 5) RAHMAWATI

Dokumen Pengajuan Kredit yang merupakan Pinjaman Topengan atas nama:

- 1) MUHAMMAD YOPI YANUAR;
- 2) SYAMSIAH;
- 3) MUHAMMAD NOOR;
- 4) NOOR IFANSYAH; dan
- 5) YUSRAN.

Pengajuan Kredit yang merupakan Pinjaman Tempilan atas nama:

- 1) ABDURRAHIM;
- 2) DEWI FITRIANI; dan
- 3) MAYA SARI

- Bahwa Data kredit dalam besaran sesuai meodus sebagai berikut :

I.4 Kredit fiktif.

Mantri Pemrakarsa	Jenis Kredit				Total kerugian karena kredit Fiktif		
	KUR Mikro		Kupedes		Plafond (Rp)	Baki Debet (Rp)	Pengguna Kredit Fiktif* (Rp)
	Jml Rek	Baki Debet (Rp)	Jml Rek	Baki Debet (Rp)			
Mochammad Zanuvar	52	1,036,588,908	1	10,000,000	1,170,000,000	1,046,588,908	Mochammad Zanuvar 1.046.588.908
Nugroho Budi Satrio	5	75,000,001	1	45,000,200	165,000,000	120,000,201	Wahyu Krisnayanto 476.861.016
Andri Normansyah	2	46,527,999	2	88,361,890	150,000,000	134,889,889	
Kurniawan Muchlailis	9	173,470,926	1	48,500,000	273,500,000	221,970,926	Pihak Ketiga 21.249.550
	1	21,249,550	-	-	25,000,000	21,249,550	
Total	69	1,352,837,384	5	191,862,090	1,783,500,000	1,544,699,474	

I.5 Kredit Topengan.

No	Mantri Pemrakarsa	Jenis Kredit				Total kerugian karena kredit Topengan		
		KUR Mikro		Kupedes		Plafond (Rp)	Baki Debet (Rp)	Pengguna Kredit Topengan*
		Jml Rek	Baki Debet (Rp)	Jml Rek	Baki Debet (Rp)			
1	Mochamad Zanuvar	11	222.823.658	-	-	250.000.000	222.823.658	M. Zanuvar, debitur dan Pihak Eksternal.
2	Nugroho Budi Satrio	3	74.305.517	1	32.698.900	125.000.000	107.004.417	M. Zanuvar, Wahyu Krisnayanto dan Pihak Eksternal.
3	Andri Normansyah	-	-	1	11.600.400	35.000.000	11.600.400	Wahyu Krisnayanto
4	Kurniawan Muchlailis	2	46.527.583	-	-	50.000.000	46.527.583	M. Zanuvar
Total		16	-	2	-	485.000.000	407.400.192	



1.6 Kredit Tempilan.

No	Mantri Pemrakarsa	Jenis Kredit				Total kerugian karena kredit Tempilan		
		KUR Mikro		Kupedes		Plafond (Rp)	Baki Debet (Rp)	Pengguna Kredit Tempilan*
		Jml Rek	Baki Debet (Rp)	Jml Rek	Baki Debet (Rp)			
1	Mochamad Zanuar	2	40.416.450	-	-	50.000.000	40.416.450	M. Zanuar dan Pihak Eksternal.
2	Andri Normansyah	-	-	1	48.611.100	45.000.000	48.611.100	
Total		2	40.416.450	1	48.611.100	95.000.000	89.027.550	

- Bahwa ketentuan yang dilanggar para terdakwa sebagai berikut :
1. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep. S.152-DIR/SDM/ 05/2009 tanggal 11 Mei 2009 Tentang Peraturan Disiplin;
 2. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep.S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Mikro;
 3. SKB Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No.02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep.S.104-DIR/DKP/06/2012 tanggal 26 Mei 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
 4. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No.05-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep.S.64-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 Tentang Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*);
 5. SE Direksi BRI Nose. S.17-DIR/DMR/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 Tentang Strategi Anti Fraud PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
 6. Surat Edaran Direksi No.S.21-DIR/ADK/08/2015 tentang Ketentuan KUR Mikro tahun 2015
- Bahwa sesuai Tabel dalam pelanggaran pengajuan kredit yang diperiksa adalah sesmua yang terlibat berupa LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN yang akan dikirim Kantor Wilayah Bank BRI untuk proses lebih lanjut dalam hal penjatuhan hukuman atau Sanksi, sepengetahuan saya :

1. Kepala kantor Unit Bank BRI : WAHYU KRISNAYANTO (DIPECAT)
2. Mantri :
 - 1) KURNIAWAN MUCHLAIS (KENA PINALTI 0,25 Sistem Manajemen Kinerja)
 - 2) NUGROHO BUDI (Kenal Pinalti 0,25 dan sekarang dipecat ada kasus baru terkait bersangkutan)
 - 3) M. ZANUAR (Turun Gret 2)
 - 4) ANDRI NORMANSYAH(Kena Penalti 0,25)
3. Cs
 - 1) NURUL MAULIDAH (pegawai kontak BRI/tidak ada unsur sengaja)
 - 2) ABDILLAH (pegawai Kontrak BRI/tidak ada unsur sengaja)
4. Teler :
 - 1) MARINI (kena pinalti)
 - 2) RIZKI TRIWULAN SARI(kontrak)
 - 3) DEDDY RULIADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sekuriti : TARMIZI(kontrak)
6. Jaga Malam / Penjaga asset : ALRIANI.(Kontak)

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direksi BRI Nokep. S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 Tentang Peraturan Disiplin berupa bentuk pelanggaran sebagai berikut :

Keterangan :

CRD : Pelanggaran Resiko kredit

OPS : Operasional

SIM: Simpanan

- CRD 06 : Melakukan analisis dan evaluasi kredit/pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
- CRD 13 : Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (*on the spot*), baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- CRD 16 : Membuat kuantifikasi risiko (*Credit Risk Rating-CRR*) tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- CRD 17 : Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan/pembiayaan yang diperoleh dari debitur/ pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya.
- CRD 22 : Tidak melakukan dokumentasi dan administrasi kredit/pembiayaan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.
- CRD 27 : Memutus kredit/pembiayaan dimana analisis dan evaluasi dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
- CRD 30 : Melakukan plafondering kredit/pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- CRD 36 : Memberikan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan.
- CRD 37 : Menggunakan jasa percaloan dalam memberikan kredit/pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur.
- CRD 42 : Menerima uang atau yang disetarakan hadiah, atau pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang perkreditan/pembiayaan.
- CRD 48 : Melakukan pelanggaran aspek perkreditan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.
- CRD 64 : Melakukan pelanggaran aspek operasional lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.
- OPS 3 : Tidak melakukan pencocokan/verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku, antara dokumen sumber dengan bukti

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.140 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan/transaksi atau antara bukti pembukuan dengan print out system computer.

SIM 26 : Melakukan pelanggaran aspek simpanan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

OPS 51 : Melakukan pembukuan tanpa didukung oleh sumber dan atau dokumen pendukung yang lengkap, benar sah dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

OPS 64 : Melakukan pelanggaran aspek operasional lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

- Bahwa sistem pemeriksaan dilakukan sebulan sekali dari Residen Auditor Unit secara berkala, setahun sekali dari kantor audit dari Banjarmasin dalam pemeriksaan secara berkala yang dilakukan pemeriksaan bersifat sample (sampling) sehingga tidak terdeteksi, kemudian terakhir salah satu sampel terdeteksi oleh audit RAU sehingga diketahui terjadi lonjakan tunggakan baru diketahui ada.
- Bahwa ketika ada laporan dari RAU yang dilaporkan ke kantor audit kemudian dilakukan pembentukan tim yang kemudian dilakukan sebagai berikut :
 - * Bahwa tim menentukan Data perhitungan Internal dengan cara pengumpulan data yang dilihat dari APLIKASI LAPORAN LW321 untuk melihat data debitur yang menunggak dan APLIKASI TL506 untuk melihat data setoran pinjaman sekaligus data pemrakarsa nya ;
 - * Bahwa setelah mendata nama debitur kemudian melakukan on the spot kelapangan untuk mengkonfirmasi terhadap debitur terkait pinjaman ;
 - * Bahwa setelah dilakukan on the spot ke debitur apabila terjadi indikasi penyimpangan selanjutnya dilakukan konfirmasi terhadap pemrakarsa tentang data terkait ;
 - * Bahwa dari keterangan para pemrakarsa atau para mantri di peroleh pengakuan dari para mantri tersebut apakah pinjaman tersebut fiktif tempilan atau topengan ;
 - * Bahwa dari data data yang belum di akui namun sudah terdeteksi nama pemrakarsanya di lacak melalui portal yakni portal SSO yang terhubung dengan disdukcapil
- Bahwa ada data dan berkas yang hilang serta data yang kami angggap pembuktiannya tidak cukup sehingga tidak kami masukan kedalam audit tersebut.
- Bahwa berdasarkan data - data yang di bawa oleh Tim dan hasil wawancara lapangan maka berkas kemudian dipilah -

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.141 dari 228



pilah menjadi 3 (Tiga) bagian yaitu Kredit Fiktif, Kredit Topengan dan Kredit Tempilan.

- Bahwa ketiga modus tersebut pada intinya sama sama tidak digunakan untuk Kredit usaha kecil dan tidak digunakan sebagian atau sepenuhnya dari kreditur yang mengajukan pinjaman dan tidak sesuai dengan penggunaan nya
- Bahwa Teknik yang dilakukan oleh Tim yaitu setelah data terkumpul dan telah melakukan wawancara dengan tehnik off side dan on side tim menyimpulkan sebagai berikut ;
- Bahwa Modus operandi menjadi 3 cara yaitu fiktif , topengan dan tempelan dan dari 3 (tiga) modus operandi tersebut di temukan aliran dana sebagai berikut :
 1. Oleh Wahyu Krisnayanto
Yaitu apabila berdasarkan keterangan para mantri yang melakukan pemrakasra di terangkan dana yang mengalir adalah kepada Wahyu Krisnayanto dan diakui oleh yang bersangkutan di nikmati untuk kepentingan pribadi dan sisanya menutupi angsuran yang telah dipakai;
 2. Oleh Mochammad Zanuar
Yaitu apabila berdasarkan keterangan mantri yang melakukan pemrakasra yang diakui olehnya sendiri atau yang mengalir kepada Wahyu Krisnayanto namun tidak diakui oleh Wahyu Krisnayanto hal tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa Mochammad Zanuar.
 3. Oleh Nugroho Budi Satrio
Yaitu apabila berdasarkan keterangan mantri yang melakukan pemrakasra yang diakui olehnya sendiri atau yang mengalir adalah kepada Wahyu Krisnayanto namun tidak diakui oleh Wahyu Krisnayanto hal tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa Nugroho Budi Satrio.
- Bahwa pada 2018 saksi melakukan audit dan secara garis besar menemukan adanya indikasi kredit fiktif, topengan, dan tempilan.
- Bahwa awal mula mengetahui adanya kegagalan adalah pada saat junior residen auditor melapr kepada saksi kalau ada indikasi pelanggaran di BRI unit A Yani.
- Bahwa atas laporan tersebut kemudian dilakuka audit keseluruhan dangan hasil adanya indikasi kredit fiktif, topengan, dan tempilan.
- Bahwa Tindakan tersebut dilakukan oleh ketiga terdakwa tersebut yaitu saudara Wahyu sebagai kepala unit, saudara Nugroho Budi Satrio sebagai mantri kupedes, dan saudara Mochammad Zanuar sebagai mantri KUR pada saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang ditimbulkan atas Tindakan tersebut kurang lebih mencapai 2 Miliar rupiah.
- Bahwa untuk pencairan dana pinjaman seharusnya melalui sop pencairan yaitu pencairan wajib masuk ke rekening nasabah terlebih dahulu, pada saat audit ada beberapa atm dan buku tabungan yang berada di tangan terdakwa yang mana sebenarnya nasabah tidak memegang sama sekali.
- Bahwa pada dasarnya setiap 3 bulan sekali dilakukan audit reguler triwulan apabila ditemukan adanya pelanggaran maka baru dilakukan audit special, namun saat itu para terdakwa bisa menutupi laporan seolah-olah tidak ada masalah.
- Bahwa pelanggaran untuk proses kredit adalah tidak digunakannya prosedur yang berlaku.
- Bahwa ada beberapa berkas tidak ada di penyimpanan CS, ternyata berkas disimpan diluar kantor yakni di rumah terdakwa Zanuar.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa akan memberikan tanggapan dalam pembelaannya.

21. Saksi WAHYU KRISNAYANTO BIN GEGER SUKOCO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi Menjadi KA Unit di BRI A Yani sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa saksi menjabat sebagai KA unit pada BRI Unit A Yani Km 4,5 Banjarmasin yang bertugas sebagai pemutus dalam Pinjaman baik Itu Kredit Komersial, Kredit Pegawai, Kredit Kur, adapun tugas saksi selain itu yaitu menggalang simpanan, dan Melaksanakan Manajemen Operasional lainnya;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya ditemukan pemburukan angka perusahaan setelah ditelusuri lebih dalam ditemukan ada beberapa petugas Account, yang Accoutnnya semakin memburuk, setelah diteliti lebih dalam lagi ditemukan adanya unsur Kelalaian selanjutnya diteliti lebih dalam lagi ditemukan dilapangan adanya indikasi penipuan yang dilakukan oleh Oknum terhadap Petugas BRI Dilapangan khususnya dalam hal Kredit yang disalurkan yaitu Kredit Komersial dan KUR, adapun modus operandi yang dilakukan oknum terhadap petugas BRI dilapangan tersebut yaitu dengan cara memalsukan dokumen Keterangan Usaha, Legalitas Agunan dan Identitas Nasabah.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab pada Pokok Utama Pekerjaan saya sebagai Pemutus Pinjaman Kredit baik itu Komersial maupun KUR.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.143 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP aturan yang sebenarnya mengacu kepada Buku Pedoman Operasional KANCA / KCP / BRI UNIT BRINETS dan lebih khusus nya di atur dalam Job Desk atau surat keputusan Nokep : S. 588 - DIR / CDS /08/ 2016 Tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Bahwa untuk pemberian kredit Mikro yang berlaku pada BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani sebagai berikut :
 - Bahwa untuk pengajuan Kredit sesuai SOP BRI yaitu Calon Nasabah atau Kreditur menyerahkan kelengkapan Kredit kepada Customer Service kemudian diberikan edukasi oleh CS terhadap calon nasabah apabila menurut CS nasabah layak mendapatkan fasilitas kredit atau memenuhi syarat selanjutnya CS akan mengarahkan calon nasabah atau calon debitur ke petugas mantri yang berwenang baik itu mantri KUR atau komersil, kemudian mantri yang berwenang melakukan on the spot kelapangan apakah calon debitur tersebut layak mendapatkan fasilitas kredit baik itu kredit KUR atau Komersil, setelah pengecekan lapangan hasil akan dilaporkan ke Kepala Unit, kemudian terhadap laporan tersebut Kepala Unit memiliki kewenangan untuk menindak lanjuti pengajuan kredit tersebut apakah disetujui atau tidak dengan berbagai pertimbangan. Kemudian putusan di tentukan oleh kepala unit namun untuk limit di atas Rp. 50.000 .000 sampai dengan Rp.100.000.000 di tentukan oleh AMBM
- Bahwa Nasabah yang menjadi tanggung jawab Saksi adalah:

WAHYU KRISNAYANTO

PINJAMAN FIKTIF	TIPE	NO REK	BAKI DEBIT
1. MUCHLIS RIDHANI	DH KUR	342601007321105	20.833.100
2. BADARIANSYAH	DH KUR	342601007224109	19.444.133
3. M. ARIFIN	DH KUR	342601007553100	22.916.738
3. TOTO WRATMOKO	DH KUR	342601007178104	22.082.983
4. SADA	DH KUR	342601006969104	18.749.650
5. NASRULLAH	DH KUR	342601007323107	20.833.100
6. MUHAMMAD ABDULLAH	KUR	342601007584101	25.000.000
7. M. ABDUL MAJIDI	DH KOMERSIL	342601007687103	45.833.300
8. SUTRISNO	DH KOMERSIL	342601006819105	40.833.400
9. HEMMY	DH KUR	342601007452100	21.527.699
TOTAL			258.054.103

PINJAMAN TOPENGAN	TIPE	NO REK	BAKI DEBIT
1. NOOR SALEHA	DH KOMERSIL	342601005634104	11.600.400

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.144 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUHAMMAD YOPI YANUAR	DH KOMERSIL	342601004541104	25.000.000
3. JURADA	DH KOMERSIL	342601005276100	31.270.871
		TOTAL	67.871.271
		TOTAL FROUD	325.925.374

- Bahwa saksi yang merekomendasikan data nasabah sebanyak 12 Orang tersebut
- Bahwa pada tahap Permohonan Kredit Mantri tidak memastikan kebenaran identitas, alamat serta usaha debitur, Tidak melakukan pengecekan pada Sistem informasi debitur Bank Indonesia dan informasi lainnya.
- Bahwa pada tahap Analisa Kredit dan Putusan Kredit Mantri tidak melakukan pemeriksaan lapangan (*On The Spot*) terhadap kebenaran identitas pemohon, aspek usaha dan penilaian agunan calon debitur. Mantri tidak melakukan konfirmasi perihal keabsahan/kebenaran surat kepemilikan agunan dan Mantri menginput data calon debitur pada LAS dengan identitas pribadi (KTP) yang telah direkayasa sehingga CIF yang terbentuk menjadi berbeda (Lampiran 6) dengan cara:
 - ✓ Nama debitur tidak sesuai KTP (Huruf pada Nama KTP dihilangkan dan atau huruf pada nama diganti dengan huruf lain).
 - ✓ Nomor Identitas tidak sesuai (Nomor KTP ditambah, dikurangi atau dirubah angkanya).
 - ✓ Alamat debitur tidak sesuai.
 - ✓ Mantri melakukan rekayasa analisa kelayakan usaha, kelayakan kemampuan bayar, analisa kredit 5C's, Credit Risk Scoring (CRS) dan rekayasa analisa penilaian agunan

Adapun nama- nama yang saksi rekomendasikan yaitu sebanyak 12 (dua belas) nama tersebut pada awalnya merupakan rekanan atau teman dekat ataupun famiy yang mana kemudian saya merekomendasikan mereka untuk mendapatkan fasilitas kredit di Tempat saksi bekerja, namun didalam perjalanan kredit tersebut, ditemukan tunggakan yang mana tunggakan tersebut menimbulkan kecurigaan tim Audit internal Bank BRI kemudian muncullah kecurigaan tim Audit Internan Bank BRI Terhadap saksi selaku Pemutus Pinjaman Kredit di Bank BRI Unit A yani km 4,5 Banjarmasin Tersebut, untuk Pinjaman yang dikategorikan sebagai Fiktif oleh pihak Audit Internal Bank BRI saksi tidak mempermasalahkan karena itu memang apa adanya dan saksi ada menikmati uang tersebut, adapun untuk 3 (Tiga) nama yaitu :

PINJAMAN TOPENGAN	TIPE	NO REK	BAKI DEBIT
1. NOOR SALEHA	DH KOMERSIL	342601005634104	11.600.400

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.145 dari 228



2. MUHAMMAD YOPI YANUAR	DH KOMERSIL	342601004541104	25.000.000
3. JURADA	DH KOMERSIL	342601005276100	31.270.871
TOTAL			67.871.271

Dalam hal pencairan Kredit atas 3 (tiga) nama tersebut untuk uangnya diterima seluruhnya oleh mereka saksi hanya membantu memfasilitasi Pinjaman tersebut agar dipermudah dalam hal Proses Pencairan Kreditnya

- Bahwa saksi tidak melakukan Survey /OTS kerana saksi telah mendengarkan penjabaran dari Anak Buah saksi selaku mantri di BRI Unit A yani Km 4,5 banjarmasin yang menurut saksi memuaskan dengan didukung oleh Jaminan yang sesuai sehingga saksi menyetujui pemberian Fasilitas kredit tersebut
- Bahwa mengingat volume pekerjaan dan target yang diberikan per Unit setiap Unitnya oleh Pihak BRI, saksi membutuhkan kecepatan penyaluran pinjaman sehingga saksi butuh Teknis dilapangan yang terkadang bertentangan dengan SOP Perusahaan, sehingga saksi pun mengakui dalam beberapa hal tindakan saksi menyalahi SOP yang berlaku diperusahaan khususnya SOP Bank BRI, untuk sanksi memang seharusnya ada, namun dalam prakteknya kebiasaan Tim Audit Internal Bank BRI hanya memberikan Masukan di Akhir pemeriksaan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut contohnya tidak melakukan On the Spot Ke lapangan terkait Agunan dan Usaha Calon Debitur
- Bahwa peraturan yang saksi dilanggar adalah sebaagai berikut :
 1. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep. S.152-DIR/SDM/ 05/2009 tanggal 11 Mei 2009 Tentang Peraturan Disiplin;
 2. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep.S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Mikro;
 3. SKB Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No.02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep.S.104-DIR/DKP/06/2012 tanggal 26 Mei 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict Of Interest) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
 4. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No.05-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep.S.64-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 Tentang Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance);
 5. SE Direksi BRI Nose. S.17-DIR/DMR/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 Tentang Strategi Anti Fraud PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
 6. Surat Edaran Direksi No.S.21-DIR/ADK/08/2015 tentang Ketentuan KUR Mikro tahun 2015
- Bahwa Saksi tidak ada menerima imbalan, janji maupun hadiah dari pemberian kredit Mikro tersebut yang saksi dapatkan untuk Kredit Topangan sebanyak 3 (tiga) orang tersebut murni dikarenakan faktor kekeluargaan dan pertemanan sehingga saksi mau membantu memfasilitas kelancaran Kredit tersebut yang akhirnya malah terjadi tunggakan dan menyulitkan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Mantri yang ikut memprakarsa pada masa saksi menjabat sebagai kepala Unit adalah Terdakwa Mochamad Zanuvar, saksi Nugroho Budi Satrio, Andri Normansyah dan Kurniawan Muchlis, namun untuk Fasilitas Kredit Fiktif yang saksi gunakan sendiri itu dilakukan atau dikerjakan oleh Kurniawan Muchlis dan Nugroho Budi Satrio, sedangkan untuk Terdakwa Mochammad Zanuvar walaupun dia sebagai petugas Kur saksi tidak pernah meminta bantuan dia dalam hal memproses kredit tersebut, karena dari pandangan saksi perilaku Terdakwa Mochmad Zanuvar yang merupakan Petugas mantri KUR di Unit A Yani Km 4,5 Banjarmasin kurang layak dalam beberapa Faktor diantaranya :
 1. Yang pertama Terdakwa Mochammad Zanuvar dalam perilaku keseharian di dunia kerja khususnya didalam didalam kantor tidak menunjukkan perilaku yang sesuai dengan job desknya selaku Pegawai Bank yang diharuskan Profesional, cepat dan akurat dalam hal pelayanan, sedangkan untuk pribadinya sendiri pemalas dan tidak bertanggung jawab dalam pekerjaannya,
 2. yang kedua Terdakwa Mochammad Zanuvar sering kali tidak masuk bekerja dengan alasan sakit padahal saya mengetahui kondisinya dalam keadaan sehat namun dia tidur dirumah berdasarkan on the spot yang saya lakukan bersama petugas lainnya,
 3. Yang ketiga Terdakwa Mochammad Zanuvar pada saat itu masih berstatus sebagai pegawai Kontrak BRI yang seharusnya bersemangat dan Cekatan namun perilaku tersebut tidak ditunjukkan oleh yang bersangkutan,
 4. yang Keempat dalam hal Individu Terdakwa Mohammad Zanuvar bermasalah dalam keluarga sehingga berdampak dalam pekerjaan, untuk fasilitas kredit yang dikerjakan atau difasilitasi oleh Mohammad zanuvar selaku mantri Kur BRI Unit A Yani Banjarmasin alasan saksi selaku pemutus kredit menyetujui kredit yang diajukan oleh Mantri Kur Bri Unit A Yani Km 4,5 Banjarmasin yaitu Terdakwa Muhammad Zanuvar yaitu pertama apabila Terdakwa Muhammad Zanuvar tidak diangkat dalam tahun yang bersangkutan akan berdampak pada Penilaian perusahaan tahun yang bersangkutan dalam arti lain itu merupakan salah satu poin target yang bersangkutan, pada pokoknya semua yang saksi lakukan tujuan akhirnya adalah pemenuhan target Unit secara rupiah maupun target personal unit BRI A Yani Km 4,5 Banjarmasin yang saat itu saya pimpin.
- Bahwa kerugian Negara yang terjadi sebesar Rp. 2.088.000.000,- yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembayaran pokok angsuran atas pinjaman tersebut sampai dengan tanggal 06 November 2020 sejumlah Rp. 493.268.310 sehingga sisa perhitungan kerugian negara sebesar Rp. 1.594.731.690,00 (satu milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.147 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait berkas dan agunan yang ditemukan dirumah Terdakwa Muhammad Zanuar, pada saat Terdakwa Muhammad Zanuar di audit selama dua hari posisi saksi sudah diperbolehkan lagi untuk masuk ke kantor BRI Unit A Yani km 4,5 Banjarmasin dengan alasan apapun, sedangkan petugas lainnya pun tidak ada yang berani mengantar berkas tersebut ke kantor sehingga pada malam harinya saksi bersama saksi Nugroho Budi Satrio menelpon istri Terdakwa Muhammad Zanuar untuk mengatakan ingin mengambil tas yang dibawa oleh saksi Nugroho Budi Satrio besok harinya bersama tim Audit BRI
- Bahwa Saksi pernah melakukan hal tersebut khususnya untuk orang dekat atau family dalam mengajukan pinjaman kredit nasabah.
- Bahwa untuk kredit fiktif sebanyak 9 (sembilan) orang dengan jumlah kerugian Rp. 258.054.103 (Dua ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu seratus tiga rupiah) tersebut saksi gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu kebanyakan saksi gunakan untuk gali lobang tutup lobang perihal utang piutang kredit ini, kemudian sebagian saksi gunakan untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan Kredit Topangan sebanyak 3 (tiga) orang dengan jumlah kerugian Rp. 67.871.271 (enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) murni dinikmati oleh peminjam yang saya bantu dalam proses pencairan kredit.
- Bahwa Saksi pernah dipanggil sebanyak 6 (enam) kali tersebut, saksi mendapatkan informasi pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi tidak menghadiri panggilan tersebut dikarenakan pertama saksi takut dikarenakan tidak pernah berurusan dengan hukum, yang kedua dalam batin saksi, saksi harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah saksi lakukan yaitu dengan cara mengupayakan membayar hutang agar tidak masuk dirancah hukum, ditambah lagi dengan pemikiran tentang pemenuhan kebutuhan sehari-hari orang dirumah yang menjadi pikiran saksi.
- Bahwa Saksi memiliki rumah di Jalan H. Hasan Basri Komplek Kejaksaan Nomor 147 Jalur 1 Banjarmasin yang mana masih dalam agunan kredit BRI Samudra Banjarmasin, sebuah motor jenis Honda Scoopy warna hitam merah tahun lupa, Mio Soul warna Merah Putih tahun lupa, Mio warna Hitam tahun lupa.

Atas keterangan saksi Mahkota tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

22. Saksi NUGROHO BUDI SATRIO Bin SUKARDI (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga.
- Bahwa saksi menjadi Mantri Mikro BRI Unit A Yani dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.148 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui memang ada penyimpangan dalam penyaluran Kredit Mikro pada BRI Unit Ahmad Yani Banjarmasin Tahun 2016 - Juli 2017.
- Bahwa saksi ada membawakan calon debitur atau memprakarsa yang ternyata orang tersebut hanya di pinjam namanya oleh pihak ketiga sehingga kreditnya macet.
- Bahwa saksi memprakarsa berkas calon Debitur atas perintah pa Wahyu yang pada saat itu menjabat sebagai kepala Unit;
- Bahwa saksi mengajukan Data dengan menggunakan identitas orang lain;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi serta indikator kerja:

Tugas dan Tanggung Jawab	Indikator kerja
1. Melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro yang meliputi pinjaman, simpanan, BRILink dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro dan portofolia keragaan di BRI Unit sesuai target RKA Individual	a. Target outstanding & average balance pinjaman dicapai b. Target jumlah debitur dicapai c. Target instanding & average balance simpanan dicapai d. Target jumlah nasabah dan rekening simpanan dicapai
2. Melaksanakan kegiatan penagihan (collection) terhadap debitur segmen mikro yang bermasalah atau yang memiliki indikasi akan bermasalah, untuk memitigasi risiko kredit dalam Perhatian Khusus (DPK) DAN Non Performing Loan (NPL) dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI	a. Target rupiah DPK dicapai b. Target rupiah BNPL dicapai c. Target prosentase NPL dicapai d. Target pembentukan PH dicapai e. Target pemasukan DH dicapai
3. Melakukan prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro berjalan lancar sesuai prosedur	Berkas nasabah/calon nasabah lengkap dan sah disediakan
4. Melakukan prakarsa penyelamatan (restrukturisasi dan penyelesaian) pinjaman mikro bermasalah di BRI Unit agar tercapai portofolio kredit yang sehat	Dokumen Prakarsa penyelamatan (restrukturisasi dan penyelesaian) pinjaman mikro bermasalah di BRI Unit disediakan
5. Melakukan Pembinaan nasabah pinjaman mikro untuk menjaga kualitas pinjaman dan memonitor seluruh pinjaman kelolaan telah terpasang AGF dan notifikasi	a. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) disediakan b. Memonitor AGF dan notifikasi telah dipasang diseluruh rekening debitur kelolaan c. Memonitor rekening simpanan nasabah dalam rangka pemenuhan kewajiban angsuran pinjaman melalui AGF
6. Melakukan pemasaran produk-produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRILink termasuk pembinaan Agen BRILINK untuk menjangkau kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keuangan tanpa kantor	a. Target jumlah agen EDC BRILink dicapai b. Target jumlah transaksi EDC BRILink dicapai c. Pembinaan terhadap agen BRILink dilaksanakan

- Bahwa sop aturan yang sebenarnya mengacu kepada Buku Pedoman Operasional KANCA / KCP / BRI UNIT BRINETS dan lebih khususnya di atur dalam Job Desk atau surat keputusan Nokep : S.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.149 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

588 - DIR/ CDS /08/ 2016 Tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

- Bahwa untuk pemberian kredit Mikro yang berlaku pada BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani sebagai berikut :
 - Bahwa untuk mendapatkan nasabah bisa dua jalur bisa lewat mantri dengan cara jemput bola kemudian mantri memberikan petunjuk tentang kelengkapan berkas selanjutnya berkas di serahkan kepada Cs dalam hal ini nasabah tidak langsung bertemu dengan Cs ATAU nasabah langsung datang ke Cs dengan membawa kelengkapan berkas ATAU terkadang saya di titipi oleh petugas jaga malam di Kantor BRI
 - Kemudian dari Cs bisa langsung ke Mantri apabila berkas tersebut titipan dari nasabah ataupun dari Cs langsung ke kepala unit yang selanjutnya oleh Kepala unit berkas tersebut di bagi ke mantri yang di tunjuk (untuk nasabah yang datang sendiri ke Kantor) sedangkan untuk nasabah yang didapatkan oleh Mantri sendiri langsung Kemantri tanpa melalui CS atau Ka Unit
 - Bahwa setelah berkas ada di mantri selanjutnya di lakukan survey on the spot dengan cara melihat pekerjaan atau usahanya dan jaminan ;
 - Bahwa selanjutnya mantri melakukan penginputan data BI Checking, yang kemudian dilakukan survei dari mantri dan KA Unit, selanjutnya baru (pemrakarsa) di dalam aplikasi LOAN APPROPEL SYSTEM atau BRISPOT;
 - Bahwa untuk aplikasi LAS di kembalikan ke Cs yang selanjutnya diteruskan ke Kepala Unit ;
 - Bahwa untuk aplikasi Brispot langsung di teruskan kepada Kepala Unit ;
 - Kemudian putusan di tentukan oleh kepala unit namun untuk limit di atas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,- ditentukan oleh AMBM
- Bahwa untuk prosedur seluruh Bank BRI di Indonesia sama namun bisa berubah jika ada kebijakan kepala unit dalam hal pinjaman dilakukan oleh inter Bank BRI contoh pinjaman oleh satpam yang tidak mempunyai SK bisa di ganti syaratnya dengan BPKB
- Bahwa data nasabah yang saksi prakarsai sebanyak 14 Orang.
- Bahwa pada tahap Permohonan Kredit saksi sebagai Mantri sudah melaksanakan sesuai dengan SOP yaitu, Penginputan BI Checking, Survei usaha dan jaminan, dan Penginputan LAS;
- Pada tahap Analisa Kredit dan Putusan Kredit saya melakukan sebagai berikut:
 - ✓ Nama debitur sesuai KTP ;
 - ✓ Alamat debitur sesuai.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.150 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantri melakukan rekayasa analisa kelayakan usaha, kelayakan kemampuan bayar, analisa kredit 5C's , Credit Risk Scoring (CRS) dan rekayasa analisa penilaian agunan.

- Bahwa untuk modus operandi yang saksi lakukan tidak sesuai SOP untuk orang-orang yang dibawa oleh Calo yang bernama Siti Masfufah antara lain : saudara Maya Sari, Siti Saniah, Maria Ulfah, Ana Mantovani, Lidiawati, Siti Sarah dan Aminah Sedangkan Untuk Calo yang bernama Ahmad Juniansyah atau H. Jhone yang saya prakarsai yaitu Saudara Muhammad Rizki, Muhammad Noor dan Isip riadi, awalnya saya mengenal saudara Ibu Masfufah di Unit Ahmad yani karena sebelum saya menjadi mantri beliau sudah menjadi nasabah BRI, awalnya Ibu Masfufah ini merupakan nasabah mantri lama yaitu Pa syahril yang sudah pensiun sekarang, yang kemudian dilimpah kan kesaya, bahwa menurut pengakuan ibu masfufah beliau awalnya pinjaman Kur di BRI Unit A Yani sebesar Rp.25.000.000, kemudian ingin top Up atau Naik Fasilitas ke Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) namun ditolak oleh saksi Wahyu sebagai Ka Unit A Yani Km 4,5 Banjarmasin, setelah itu beliau pindah ke Unit Pasar Antasari dan ternyata Fasilitasnya Cair sebesar Rp. 150.000,000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selang waktu beliau butuh dana kembali untuk usaha dan melakukan pengajuan Top Up di Unit Antasari Namun keterangan dari beliau dari pihak antasari bisa dicairkan namun ada fee yang harus diberikan dan beliau merasa keberatan, setelah itu lari kesaksi atau minta bantuan yang mana intinya ingin mengajukan pinjaman namun sudah saksi tolak dikarenakan saudara Siti Masfufah masih ada memiliki Fasilitas Pinjaman yang masih berjalan diunit antasari, namun beliau terus membujuk dengan datang kerumah kontrakan saksi dipemurus dan bertemu dengan saksi, istri dan anak dengan tujuan masih sama yaitu permohonan pengajuan, namun tetap saksi tolak, dari beliau memiliki Ide dengan menggunakan nama kerabat atau saudara karena nama beliau sudah terdaftar sebagai penerima Fasilitas Pinjaman di BRI,
- Bahwa akhirnya permohonan tersebut saksi setuju untuk dibantu dikarenakan saksipun di target sebagai mantri oleh Pihak Bank BRI yang mana satu hari minimal pencairan KUR Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila tidak tercapai maka setiap minggunya akan ada pemanggilan oleh pihak AMBM untuk dipermalukan dan dibandingkan bandingkan,
- Bahwa atas persetujuan tersebut saksi memberikan syarat atau perjanjian untuk ibu Siti Masfufah angsuran tidak boleh terlambat seharipun, nama – nama yang diajukan yaitu saudara Maya Sari, Siti Saniah, Maria Ulfah, Ana Mantovani, Lidiawati, Siti Sarah dan Aminah yang diajukan kepada saya, yang kemudian saya buat kelengkapannya yaitu analisa kredit yang tidak sesuai dengan kondisi calon debitur, sedangkan untuk KTP, dan Agunan Itu disediakan oleh Ibu Siti Masfufah sendiri, untuk tahap Pencairan Nasabah yang dibawa oleh Ibu Siti



Masfufah didampingi oleh beliau sendiri, namun beliau menunggu diluar dan Uang pencairan diserahkan secara Cash kepada Nasabah.

- Bahwa memang benar ada satu nasabah yang untuk pencairannya saya bagi dua dengan Ibu Siti Masfufah yang nama nasabahnya saya tidak ingat dan berapa Pinjamannya saya juga tidak ingat namun untuk pembagiannya saya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saya gunakan untuk membayar Sewa Rumah pertahun, sedangkan sisanya dipakai oleh Ibu Siti masfufah dan kami memang sudah menyetujuinya di awal
- Bahwa memang benar ada satu nasabah lagi yang saksi ikut andil didalamnya yaitu nasabah yang bernama Naireta bessy dimana data nasabah tersebut kami gunakan untuk dicairkan KUR dengan penanggung jawab saksi sendiri, Muhammad Andri Hidayat, Muhammad Zanuar, Muhammad Tarmiji yang mana hasil pencairan uang KUR tersebut kami Bagi 4 namun untuk angsuran rencananya ditanggung berempat, setelah pencairan ternyata tidak sesuai dengan perjanjian awal dan akhirnya terjadi Macet tanpa adanya tanggung jawab dari kami dan menjadi temuan dari pihak bank BRI.
- Bahwa untuk nama –nama nasabah tersebut yang mana kronologinya barawal dari pertemuan saksi dengan dani yang mana saudara dani mengajukan nama saudara Ahmad Juniansyah atau Haji Jon yang beralamat di Belitung yang mengakui sebagai pengusaha bengkel atau ketok magic untuk dijadikan Nasabah Kur BRI dengan syarat–syarat yang sudah dilengkapi oleh calon nasabah, setelah saksi lakukan survei dan BI Checking sesuai SOP BRI, sudah terpenuhi akhirnya disetujui pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), nasabah tersebut termasuk dalam Kondisi lancar atau Baik, 1 (satu) tahun berjalan Nasabah saudara Ahmad Juniansyah Atau Haji Jon tersebut mengajukan Top Up Pinjaman Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah dilakukan pencairan, namun dengan adanya tuntutan target KUR dari Manajemen yang arahnya diharuskan mencari Debitur baru dari nasabah lama yang mana Kolektabilitasnya Bagus atau baik dan dapat dipercaya akhirnya saksi meminta referensi dari saudara Ahmad Juniansah atau haji jon dengan ucapan by phone “pak, saya sudah kenal dengan pian, kolektabilitasnya bagus nah saya ada tuntutan target dari perusahaan untuk mencari debitur baru penyaluran KUR, adakah pian saudara, kerabat yang punya usaha dan ada jaminannya kalo misalnya mau pinjam bisa saya bantu” Ohh Bisakah Kayaitu, ayujsa kena aku coba mencarikaan” akhirnya muncullah tiga nama yaitu saudara M. Rizki, Muhammad Noor dan Saudara Isip Riyadi, yang mana ketika saksi lakukan survei awal keterangannya usahanya memang usaha meraka dan jaminannya memang milik meraka setelah saksi lakukan BI checking pun memang data diri mereka bersih tanpa ada tunggakan lain, setelah berjalannya waktu kurang lebih 2 (dua) bulan pertama berjalan lancar setelah itu memasuki bulan 3 (ketiga) dan seterusnya menunggak akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lakukan on the spot ulang dan tracking terhadap para debitur pemberian Haji Jon tersebut dan saksi menemukan fakta bahwa nasabah atas nama M Rezki usaha telah tutup dan orangnya hilang atau tidak berata ditempat setelah saksi kroscek kerumah M Rizki ternyata KTP tersebut telah dipalsukan oleh Haji Jon dengan cara mengubah Foto M Rizki tersebut yang mana menurut pengakuan orang tua M Rizki bahwa Benar itu KTP dan alamatnya sesuai namun fotonya berbeda, untuk Nasabah Isip Riyadi saksi bertemu dan menanyakan tentang bagaimana proses kredit yang berjalan ini ternyata dijawab oleh nasabah tersebut bahwa beliau hanya meminjamkan KTP kepada haji Jon dengan imbalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saya pun menjelaskan kepada Tim Audit BRI tentang sanggahan saya tentang tuduhan tersebut namun sanggahan tersebut tidak diterima oleh pihak Bank BRI.

- Bahwa saksi tidak ada menerima imbalan, janji maupun hadiah dari pemberian kredit Mikro tersebut namun ibu Masfufah pernah memberikan saksi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perkataan "saya tidak ngasih sampean mas, ini untuk malik buat susu dan popok" dan saksi terima
- Bahwa yang dimaksud dengan Kredit Fiktif, Kredit Topengan dan Kredit Tempilan sebagai berikut:
 - 1) kredit Fiktif adalah Kredit yang sebenarnya tidak pernah diajukan oleh debitur, namun oleh pekerja BRI yang terlibat dilakukan manipulasi data, sehingga seolah-olah Debitur datang mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit. Adapun seluruh hasil realisasi kredit digunakan oleh Pelaku.
 - 2) yang dimaksud Kredit Topengan adalah Kredit yang secara administrasi telah sesuai ketentuan, dimana Debitur hadir untuk mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit, namun seluruh dana hasil realisasi kredit digunakan pihak lain selain debitur (Pekerja BRI atau Pihak Eksternal)
 - 3) yang dimaksud kredit tempilan adalah Kredit yang secara administrasi telah sesuai ketentuan, dimana Debitur hadir untuk mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit, namun sebagian dana hasil realisasi kredit digunakan pihak lain selain debitur atau dengan lain bagi dua (Pekerja BRI atau Pihak Eksternal)
- Bahwa peraturan yang saksi dilanggar sebagai mantri atas penyimpangan adalah sebagai berikut :
 1. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep. S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 Tentang Peraturan Disiplin;
 2. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep.S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Mikro;
 3. SKB Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No.02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep.S.104-DIR/DKP/06/2012 tanggal 26 Mei 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict Of Interest) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.153 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No.05-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep.S.64-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 Tentang Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance);
5. SE Direksi BRI Nose. S.17-DIR/DMR/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 Tentang Strategi Anti Fraud PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
6. Surat Edaran Direksi No.S.21-DIR/ADK/08/2015 tentang Ketentuan KUR Mikro tahun 2015

Atas keterangan saksi mahkota tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Ahli yaitu :

1. Saksi NGATNO, SE , CFr.A, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sehat jasmani.
- Riwayat pendidikan saya :
 - ❖ SDN Muhamadiyah Klaten Tamat Tahun 1976
 - ❖ SMP SMP Negeri Pedan Klaten Tamat Tahun 1979
 - ❖ SMEA Negeri I Yogyakarta Tamat Tahun 1983
 - ❖ Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Wisuda th 1987
 - ❖ Universitas Negeri Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan Tamat Tahun 1999
- Riwayat keahlian / pekerjaan / jabatan :
 - ❖ Auditor Trampil di BPKB Perwakilan Prov Kal Sel Th 1987 s.d 1993
 - ❖ Auditor Penyelia di BPKP Perwakilan Prov Kal Sel Th 1994 s.d 2002
 - ❖ Auditor Ahli BPKP Perwakilan Prov. Kalimantan Selatan Th 2003 s.d 2006
 - ❖ Pengendali Teknis BPKP Perwakilan Prov. Bali Th. 2007 s.d 2011
 - ❖ Koordinator Bidang Investigasi BPKP Perwakilan Prov. NTB Februari 2013 sampai sekarang
- Bahwa ahli pernah mengikuti diklat-diklat yang berhubungan dengan akuntansi dan audit dan memiliki sertifikat keahlian untuk itu Diklat dan Sertifikatnya yang pernah saya ikuti yaitu :
 - Pembentukan Auditor Trampil 2008/SERTL/JFA-1100/1998 Tgl. 9 Oktober 1998
 - Pindah Jalur Auditor Ahli 1614/SERTL/JFA-1200/2000 Tgl. 22 Des 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjenjangan Ketua Tim 1773/SERTL/JFA-2100/2003 Tgl. 22 Feb 2003
- Pengendali Teknis 2243/SERTL/JFA-PT/01 Tgl. 18 Mei 2010
- Auditor Madya SERT-2243/SERTL/JFA-PT/01 Tgl. 18 Mei 2011
- Forensic Audit 2243/SERTL/JFA-PT/01 Tgl. 18 Mei 2015
- Bahwa ahli dan tim audit pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas tindak pidana korupsi dengan Penyimpangan perkara tindak pidana korupsi Penyimpangan dalam Penyaluran Kredit Mikro pada BRI Unit Ahmad Yani Banjarmasin tahun 2015 – 2018.
- Bahwa Dasar penugasan ahli bersama tim dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini7. Dasar tim audit melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara, yaitu:
 1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor B-20/O.3.10/Fd.2/05/2020 tanggal 27 Mei 2020 ;
 2. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : S-1853/ PW16/5/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ;
 3. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor ST-634/PW16/5/2020 tanggal 23 September 2020.
- Bahwa tujuan penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara terkait perkara tindak pidana korupsi Penyimpangan dalam Penyaluran Kredit Mikro pada BRI Unit Ahmad Yani Banjarmasin tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018 adalah menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit mikro pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Ahmad Yani Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani Tahun 2015 – 2018.
- Bahwa batasan - batasan / ruang lingkup penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara terkait tindak pidana korupsi Penyimpangan dalam Penyaluran Kredit Mikro pada BRI Unit Ahmad Yani Banjarmasin tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018 yaitu Audit penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan terbatas pada dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana kredit mikro atas 82 (delapan puluh dua) rekening debitur pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Ahmad Yani Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani Tahun 2015 – 2018.
- Bahwa Prosedur audit yang kami lakukan dalam menghitung kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:
 - a. Ekspose/pemaparan dari penyidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin;
 - b. Menelaah, meneliti dan mengevaluasi dokumen dan bukti yang berkaitan dengan penyaluran dana kredit mikro atas 82 (delapan puluh dua) rekening debitur pada BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani Tahun 2015 - 2018 yang diperoleh dari penyidik;

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.155 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bersama – sama penyidik melakukan wawancara, konfirmasi, dan klarifikasi atas data yang diperoleh kepada pihak-pihak terkait pelaksanaan penyaluran dana kredit mikro atas 82 (delapan puluh dua) rekening debitur pada BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani Tahun 2015 - 2018;
 - d. Mempelajari resume/hasil pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin;
 - e. Meminta data tambahan yang diperlukan;
 - f. Menghitung nilai kerugian keuangan Negara;
 - g. Ekspose/pemaparan hasil audit kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin.
- Bahwa dalam pelaksanaan audit saksi dan tim menemukan kendala dan hambatan-hambatan dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara terkait tindak pidana korupsi Penyimpangan dalam Penyaluran Kredit Mikro pada BRI Unit Ahmad Yani Banjarmasin tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018, tim audit mengalami kendala diantaranya kesulitan dalam memperoleh bukti / slip pencairan kredit sehingga dalam penghitungan kerugian keuangan negara berdasar pada rekening koran dari debitur dan keterangan-keterangan dari petugas Bank BRI Unit Ahmad Yani Banjarmasin.
- Bahwa Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan dengan cara menghitung jumlah kredit/ pinjaman debitur yang disetujui dan dicairkan oleh pihak BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani dikurangi mutasi uang masuk berupa angsuran pokok sampai dengan tanggal 6 November 2020.
- Bahwa data yang digunakan dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit mikro pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Ahmad Yani Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani Tahun 2015 – 2018 yaitu :
1. Surat Keputusan Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nokep: 152 – DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin;
 2. Surat Keputusan Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nokep: S.277 – DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (PPK Bisnis Mikro BRI);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nokep: S.63 – DIR/JBM/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI;
4. Surat Keputusan Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nokep: S.277a – DIR/ADK/12/2011 tanggal 4 Maret 2015 tentang Revisi Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
5. Surat Edaran Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nose: S.09 – DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES;
6. Surat Edaran Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nose: S.10 – DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA;
7. Surat Edaran Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nose: S.21 – DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
8. Surat Keputusan Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nokep: 178 – KW-X/SDM/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Mutasi Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Banjarmasin;
9. Surat Keputusan Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nokep: 205 – KW-X/SDM/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Banjarmasin;
10. Surat Keputusan Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nokep: B.106 – X/KC/SDM/11/2015 tanggal 2 November 2015 tentang Penetapan Pemindahan Tugas dan Jabatan Pekerja Unit Kerja Kanca BRI Banjarmasin A. Yani dan Unit Binaan;
11. Surat Keputusan Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nokep: 044 /KC-X/LYI/05/2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang Penetapan Jabatan Staff/Pekerja Kantor Cabang/KCP/KK/Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Banjarmasin A. Yani;
12. Surat Keputusan Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nokep: 022 /KC-X/LYI/01/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Alih Tugas dan Penetapan Jabatan Staff/Pekerja Kantor Cabang/KCP/KK/Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Banjarmasin A. Yani;

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.157 dari 228



13. Surat Keputusan Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nokep: 012 /KC-X/LYI/02/2019 tanggal 26 Februari 2019, Saksi. Nugroho Budi Satrio dimutasikan sebagai Pekerja Khusus Kanca BRI Banjarmasin A. Yani;
14. Laporan Hasil Pemeriksaan dari Tim Audit AIW Banjarmasin tanpa nomor yang diterbitkan di bulan September 2018;
15. Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin di BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani tanpa nomor yang diterbitkan di bulan September 2018.;
16. Berita Acara Klarifikasi pihak-pihak terkait.
 - Bahwa Audit penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia tahun 2014 dan Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi.
 - Bahwa berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit mikro pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Ahmad Yani Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani Tahun 2015 – 2018, terdapat 3 (tiga) jenis penyimpangan kredit yaitu:
 1. Kredit Fiktif adalah kredit yang sebenarnya tidak pernah diajukan oleh debitur, namun oleh oknum BRI dibuatkan data, sehingga seolah-olah debitur datang mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit. Adapun seluruh hasil realisasi kredit digunakan oleh pelaku.
 2. Kredit Topengan adalah kredit yang secara administrasi telah sesuai dengan ketentuan, dimana debitur hadir untuk mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit, namun seluruh dana hasil realisasi kredit digunakan oleh pihak lain selain nama debitur (Oknum BRI atau Pihak Eksternal).
 3. Kredit Tempilan adalah kredit yang secara administrasi telah sesuai dengan ketentuan, dimana debitur hadir untuk mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit, namun sebagian dana hasil realisasi kredit digunakan oleh pihak lain selain nama debitur atau dibagi dengan pihak lain (Oknum BRI atau Pihak Eksternal).
 - Bahwa dari 82 berkas perjanjian kredit nasabah debitur BRI Unit Ahmad Yani Banjarmasin terdapat 3 berkas perjanjian kredit yang terjadi ditahun 2015 yang ditemukan kerugian keuangan negara dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Nomor	Plafond (Rp, 00)	Pembayar an Pokok	Baki Debet	Ket. Kredit
----	--------------	-------	------------------	-------------------	------------	-------------

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.158 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rekening		(Rp, 00)	(Rp, 00)	
1	Triyadi	342601005065101	15.000.000	1.322.228	13.677.772	Fiktif
2	Rahman	342601004633105	75.000.000	75.000.000	0	Topeng
3	Muhammad Yopi Yanuar	342601004541104	50.000.000	25.000.000	25.000.000	Topeng
			140.000.000	101.322.228	38.677.772	

- Bahwa dari 82 berkas perjanjian kredit nasabah debitur BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani terdapat 3 (tiga) jenis penyimpangan sebagai berikut :

- a. Sebanyak 55 rekening debitur kredit fiktif dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Nomor Rekening	Plafond (Rp, 00)	Pembayaran Pokok (Rp, 00)	Baki Debet (Rp, 00)
1	Mira Muzdalifah	342601007162103	25.000.000	0	25.000.000
2	Muhammad Arsyad	342601007031108	25.000.000	2.604.250	22.395.750
3	Rusmiati	342601007169105	25.000.000	0	25.000.000
4	Saipul	342601006640108	25.000.000	22.404.299	2.595.701
5	Triyadi	342601005065101	15.000.000	1.322.228	13.677.772
6	Gusti Andriani Rahman	342601006994109	20.000.000	1.111.567	18.888.433
7	Hadi Yannor	342601006674107	25.000.000	1.388.967	23.611.033
8	Evi Megawati	342601006689102	25.000.000	1.050.343	23.949.657
9	Fadlian Noor	342601007120101	25.000.000	25.000.000	0
10	Nurdiansyah	342601006318109	50.000.000	1.500.000	48.500.000
11	Siti Baikiah	342601007759104	20.000.000	0	20.000.000
12	Rusdiannor	342601007636102	10.000.000	0	10.000.000
13	Syarifuddin	342601007690106	20.000.000	0	20.000.000
14	Mustapa	342601007781101	15.000.000	0	15.000.000
15	Rustanto Saleh	342601007508105	10.000.000	0	10.000.000
16	Meydina Kamillah	342601007741101	15.000.000	0	15.000.000
17	Asbullah	342601007688109	15.000.000	0	15.000.000
18	Rusdani Akbar	342601007576108	15.000.000	0	15.000.000
19	Muhammad Raffa	342601007779104	15.000.000	0	15.000.000
20	Muhammad Fajar	342601007992100	20.000.000	0	20.000.000
21	Hamran	342601007575102	20.000.000	1.117.550	18.882.450
22	Rahmawati	342601007170106	25.000.000	0	25.000.000
23	Rozain Hakim	342601007005107	20.000.000	1.111.567	18.888.433
24	Gusti Fahrianoor	342601006912107	25.000.000	1.388.967	23.611.033
25	Akhmad Sarbani	342601007209109	25.000.000	0	25.000.000
26	Rahmato Rison	342601006843104	25.000.000	2.083.450	22.916.550
27	Rizki Setiawan	342601006844100	25.000.000	2.083.450	22.916.550
28	Muhammad Majidi	342601006675103	25.000.000	1.244.758	23.755.242
29	Abdul Khalik	342601007352106	20.000.000	0	20.000.000
30	Rudi Setiawan	342601006798105	25.000.000	694.483	24.305.517
31	Suriani	342601007334108	25.000.000	6.192.114	18.807.886
32	Nansyah	342601007186107	25.000.000	0	25.000.000
33	Muliadi Nor	342601007040107	25.000.000	3.202.356	21.797.644

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.159 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	Yoan Mulyaman	342601006899105	25.000.000	3.433.675	21.566.325
35	Iwansyah	342601006880106	25.000.000	694.483	24.305.517
36	Muhammad Syahril	342601006855101	25.000.000	4.166.800	20.833.200
37	Rizka Febrianti	342601006881102	25.000.000	4.166.800	20.833.200
38	Kusnadi	342601007030102	25.000.000	2.604.250	22.395.750
39	Nor Saidah	342601007074106	25.000.000	5.550.794	19.449.206
40	Muhammad Saini	342601006985100	25.000.000	3.578.100	21.421.900
41	Septiananda Abrar Putra	342601006938103	25.000.000	3.125.100	21.874.900
42	Mukhlis	342601006974109	25.000.000	2.083.400	22.916.600
43	Ferry Siswanto	342601006796103	25.000.000	2.294.483	22.705.517
44	Lisnawati	342601007888107	20.000.000	0	20.000.000
45	Muchlis Ridhani	342601007321105	25.000.000	4.166.900	20.833.100
46	Badariansyah	342601007224109	25.000.000	7.006.888	17.993.112
47	M. Arifin	342601007553100	25.000.000	2.083.262	22.916.738
48	Toto Wratmoko	342601007178104	25.000.000	2.917.017	22.082.983
49	Sada	342601006969104	25.000.000	6.250.350	18.749.650
50	Nasrullah	342601007323107	25.000.000	4.166.900	20.833.100
51	Muhammad Abdullah	342601007584101	25.000.000	0	25.000.000
52	M. Abdul Majidi	342601007584101	50.000.000	4.166.700	45.833.300
53	Sutrisno	342601006819105	50.000.000	50.000.000	0
54	Hemmy	342601007452100	25.000.000	3.472.301	21.527.699
55	M. Rezki	342601007217102	25.000.000	2.914.483	22.085.517
Total			1.320.000.000	194.343.035	1.125.656.965

- b. Sebanyak 24 rekening debitur kredit topengan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Nomor Rekening	Plafond (Rp, 00)	Pembayaran Pokok (Rp, 00)	Baki Debet (Rp, 00)
1	Maria Ulfah	342601008385102	18.000.000	6.365.306	11.634.694
2	Anna Matovani	342601007904107	25.000.000	8.811.254	16.188.746
3	Lidia Wati	342601007406109	25.000.000	10.082.505	14.917.495
4	St Sarah	342601008415101	20.000.000	3.516.550	16.483.450
5	Rahman	342601004633105	75.000.000	75.000.000	0
6	Aminah	342601006811107	25.000.000	13.889.661	11.110.339
7	Maya Sari	342601008795103	25.000.000	833.400	24.166.600
8	St Saniah	342601008514109	50.000.000	2.032.120	22.967.880
9	Dewi Fitriani	342601008907108	25.000.000	3.333.200	46.666.800
10	Noor Salehah	342601005634104	35.000.000	23.399.600	11.600.400
11	Muhammad Yopi Yanuar	342601004541104	50.000.000	25.000.000	25.000.000
12	Juraida	342601005276100	50.000.000	50.000.000	0
13	Nuriyah	342601006916101	15.000.000	2.083.250	12.916.750
14	Yusran	342601006505104	25.000.000	2.041.683	22.958.317
15	Gusti Novia	342601006903108	25.000.000	18.427.396	6.572.604
16	Laila Kencana Wati	342601006627100	15.000.000	3.749.700	11.250.300
17	Noor Ifansyah	342601006958103	20.000.000	3.333.400	16.666.600
18	Ahmad Kurniawan	342601006982102	25.000.000	11.496.032	13.503.968
19	Sarmin	342601007386105	25.000.000	226.000	24.774.000
20	Fauzan Budiman	342601007190106	25.000.000	0	25.000.000

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.160 dari 228



21	Salasimah	342601007166107	25.000.000	0	25.000.000
22	Naireta Bessy	342601006142100	25.000.000	2.083.677	22.916.323
23	Syamsiah	342601007605101	25.000.000	0	25.000.000
24	Muhammad Noor	342601008459105	25.000.000	3.507.683	21.492.317
Total			698.000.000	269.212.417	428.787.583

c. Sebanyak 3 rekening debitur kredit tempilan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Nomer Rekening	Plafond (Rp ,00)	Pembayaran Pokok (Rp ,00)	Baki Debet (Rp ,00)
1	Abdurrahim	342601006937107	20.000.000	1.111.133	18.888.867
2	Bahrudin	342601007117108	25.000.000	25.000.000	0
3	Isip Riyadi	342601008242100	25.000.000	3.601.725	21.398.275
Total			70.000.000	29.712.858	40.287.142

- Bahwa berdasarkan hasil audit, modus penyimpangan yang terjadi dalam Penyaluran Kredit Mikro pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Ahmad Yani Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani Tahun 2015 – 2018 yaitu:

- Menggunakan dokumen-dokumen kredit yang diperoleh dari debitur/ pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya serta menggunakan jasa percaloan dalam proses pengajuan kredit yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur;
- Membuat dokumen yang tidak benar untuk pengajuan/permohonan kredit yaitu dengan menggunakan dokumen kredit yang telah lunas/ditolak atau dibatalkan oleh calon debitur/nasabah;
- Mantri membuat analisa kelayakan usaha, kelayakan kemampuan bayar, analisa kredit 5C's, *Credit Risk Scoring (CRS)* yang tidak benar;
- Mantri dan Kepala Unit tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (*on the spot*), baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Kepala Unit memutus kredit sebagaimana debitur/calon debitur tidak hadir saat akad/realisasi kredit serta memalsukan tanda tangan debitur sebagai syarat kelengkapan kredit;
- Mantri dan/atau Kepala Unit menerima uang pencairan hasil realisasi/akad kredit;
- Mantri dan/atau Kepala Unit melakukan pembayaran angsuran atas nasabah kredit fiktif dan atau topengan dan atau tempilan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- Surat Keputusan Direktur PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk Nose: S.277 – DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT BANK



RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk atau disebut PPK Bisnis Mikro BRI yaitu:

- Bab IV poin iii.2 hal 13 disebutkan bahwa Mantri wajib melakukan pemeriksaan ke tempat tinggal dan tempat usaha debitur, baik untuk debitur lama maupun calon debitur, untuk memastikan domisili sesuai dengan data identitas debitur/calon debitur, usaha debitur berjalan dengan baik, sesuai PS, KRD, T, kondisi agunan memadai, melakukan BI Checking dan SICD hal – hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis kredit.
- Bab IV poin 2. Analisis dan Evaluasi Kredit Hal 14
- Huruf b. Analisis Kredit disebutkan bahwa Setelah Mantri menerima berkas SKPP dari Costumer Service, maka berdasarkan disposisi Kepala Unit, Mantri melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan SKPP debitur/calon debitur tersebut untuk mendapatkan data – data yang diperlukan dan menganalisis melalui aplikasi LAS (*Loan Approval System*). Analisis tersebut didasarkan aspek – aspek yang tercakup 5 C's (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*).
- Huruf c. poin I. Hal 22. Pemeriksaan terhadap aspek usaha calon debitur, menyebutkan bahwa Mantri harus mengadakan pemeriksaan di tempat usaha *ymp (on the spot)*, untuk mengetahui, menilai, dan meyakini hal – hal yang harus dianalisis sesuai dengan yang telah diuraikan sebelumnya.
- Huruf e. Proses Kredit oleh Kepala Unit menyebutkan bahwa apabila hasil *entry* data oleh Mantri tidak sesuai dengan berkas kredit yang ada, *Costumer Service* mengembalikan berkas tersebut beserta proses pada LAS (*Loan Approval System*) ke Mantri untuk dilengkapi/disesuaikan. Apabila *entry* data oleh Mantri telah sesuai, *Costumer Service* mencatat pada Register 35 dan 35B. Selanjutnya disampaikan ke Kepala Unit untuk diproses menjadi putusan kredit selama hasil analisis Mantri masih berada PWDK Kepala Unit.
- Huruf f. Hal 23. Rekomendasi Pemberian Kredit menyebutkan bahwa:

- I. Rekomendasi merupakan suatu kesimpulan dari analisis dan evaluasi atas proposal Kredit yang disajikan Pemrakarsa Kredit serta diwujudkan dalam bentuk usulan dan dituangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formulir Model 70 Kupedes, dan harus didasarkan pada analisis serta evaluasi yang objektif.

II. Dalam pembuatan rekomendasi Kredit, pejabat Pemrakarsa harus memastikan tidak ada kebijakan dan prosedur yang dilanggar.

- Huruf H. Hal 24 Pemeriksaan oleh Pemutus

Sebelum pemberian putusan Kredit, pejabat Pemutus Kredit wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen – dokumen yang mendukung pemberian putusan Kredit masih berlaku, lengkap, sah dan berkekuatan hukum.

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

- Bahwa dari temuan audit yang dipertanggungjawabkan adalah Pihak pihak yang terkait atas kerugian keuangan negara tersebut antara lain adalah terdakwa MUHAMMAD ZANUAR dan saksi NUGROHO BUDI SATRIO selaku Mantri di BRI Unit Ahmad Yani Banjarmasin, dan saksi WAHYU KRISNAYANTO selaku Kepala Unit Bank BRI Unit Ahmad Yani Banjarmasin
- Bahwa dari hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyaluran Kredit Mikro pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Ahmad Yani Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani Tahun 2015 – 2018, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp1.594.731.690,00 (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan surat pengantar nomor SR-360/PW16/5/2020 tanggal 24 November 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Modus Penyimpangan	Jumlah Rekening	Jumlah Pinjaman (Rp)	Tindak Lanjut Pokok (Rp)	Sisa Baki Debit (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fiktif	55	1.320.000.000,00	194.343.035,00	1.125.656.965,00
2	Topangan	24	698.000.000,00	269.212.417,00	428.787.583,00
3	Tempilan	3	70.000.000,00	29.712.858,00	40.287.142,00
	Jumlah Kerugian	82	2.088.000.000,00	493.268.310,00	1.594.731.690,00

Atas keterangan AHLI tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.163 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT . Bank Indonesia (Persero), Tbk
Nokep : B.106-X/KC/SDM/11/2015 tanggal 2 November 2015
tentang Penempatan Pemindahan Tugas dan Jabatan Pekerja
Unit Kerja Kanca BRI Banjarmasin , A.Yani dan Unit Binaan
bahwa : Sdr .Mochammad Zanuar diangkat sebagai Mantri
KUR BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin BRI Banjarmasin
A.Yani mulai tanggal 2 November 2015 .
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Bahwa kejadian saya
menjabat sebagai mantri , untuk SK nya saya lupa nomor
berapa , setahu saya terjadi sekitar pada awal tahun
2016 sampai dengan bulan juli 2017 di Kantor BRI Unit A. Yani
Kanca Banjarmasin A. Yani Jln A Yani Km 4,5 Kelurahan
Pemurus Luar Kec Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
Kalimantan Selatan atau lebih tepatnya pada saat Bapak
wahyu krisnayanto menjabat sebagai Kepala Unit BRI Unit A.
Yani
- Bahwa terdakwa ada melakukan penyimpangan dalam penyaluran
Kredit Mikro pada BRI Unit Ahmad Yani Banjarmasin Tahun
2016 - Juli 2017 , seingat terdakwa saat itu sebagai berikut :
 1. Bahwa terdakw ada membawa calon debitur atau
memprakarsai yang ternyata orang tersebut hanya di pinjam
namanya oleh pihak ketiga sehingga kreditnya macet ;
 2. Bahwa Terdakwa memprakarsai berkas calon Debitur atas
perintah saksi Wahyu yang pada saat itu menjabat sebagai
kepala Unit.
 3. Bahwa Terdakwa mengajukan data dengan menggunakan
identitas yang sudah di batalkan.
- Bahwa Kantor Bank BRI Unit A. Yani melayani bentuk kredit yang lama sebelum
2020 berupa :
 1. KUR (Kredit Usaha Rakyat) Adalah pinjaman usaha kecil dan
menengah yang memiliki bunga rendah, yaitu 7% efektif setahun
batas sebesar 25 juta
 2. KUPEDES adalah Fasilitas pinjaman/kredit yang disediakan oleh
BRI untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha debitur batas
kantor unit Rp. 250 juta
 3. GBT (Golongan Berpenghasilan Tetap) adalah pemberian fasilitas
kredit yang diberikan kepada karyawan yang memiliki penghasilan
tetap/karyawan.dengan penghasilan tetap 500 juta
- Bahwa batas pengajuan kredit, sepengetahuan Terdakwa :
- KUR MIKRO maksimal 25 juta

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.164 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KUPEDES MIKRO maksimal 250 juta
- (Bahwa untuk kredit mikro besaraan pengajuan kredit maksimum 250 juta, dimana wewenang Ka unit, untuk menyetujui kredit hanya sampai dengan 50 juta. Untuk pengajuan di atas 50 juta persetujuan di berikan oleh kantor cabang yakni oleh AMBM DAN PINCA.
- Bahwa yang berwenang yang memeriksa pengajuan kedit Nasabah adalah Mantri dan Kaunit.
- Bahwa tahapan atau poses mengajukan kredit sebagai berikut:
 - 1) Mantri membuat berkas pengajuan debitur pinjaman. Kemudian berkonsultasi dengan ka unit.
 - 2) Ka Unit memeriksa, memverifikasi data/berkas pengajuan debitur pinjaman (jika memenuhi persyaratan, di lanjutkan ke cs).
 - 3) CS memastikan berkas yang di terima lengkap seperti, surat keterangan usaha, foto copy KTOP debitur sesuai dengan aslinya, jaminan. Kemudian CS Menghubungi debitur agar berhadir ke unit kerja untuk melakukan akad pencairan. (menjelaskan tentang jumlah pinjaman yang disetujui, jangka waktu pinjaman, TTD di Kwitansi pencairan, TTD di SPH, TTD di berkas, Tabungan baru untuk nasabah yang belum memiliki tabungan). CS menyerahkan berkas yang sudah lengkap kepada Ka unit.
 - 4) Ka unit melakukan verifikasi kembali atas data yang sudah dilengkapi pada saat akad dengan cs, dan memanggil/bertemu dengan debitur agar dapat mengenali secara langsung debitur tsb. Kemudian ka unit melakukan approve rekening pinjaman dan simpanan. Setelah selesai, ka unit menyerahkan buku tabungan dan kwitansi pencairan kepada teller.
 - 5) Teller memanggil debitur menanyakan kepada debitur apakah uangnya mau di tarik atau di masukkan ke dalam tabungan saja atau debitur melakukan penarikan melalui atm, dan meminta KTP ASLI agar dapat mencocokkan dengan kwitansi dan buku tabungan kemudian Jika debitur ingin melakukan penarikan, teller menyerahkan slip penarikan untuk di tulis berapa jumlah uang yang ingin ditarik dan menandatangani slip penarikan.

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa serta indikator kerja :

Tugas dan Tanggung Jawab		Indikator kerja
1.	Melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro yang meliputi pinjaman, simpanan, BRILink dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro dan portofolia keragaan di BRI Unit sesuai target RKA Individual	a. Target outstanding & average balance pinjaman dicapai b. Target jumlah debitur dicapai c. Target instanding & average balance simpanan dicapai d. Target jumlah nasabah dan rekening simpanan dicapai
2.	Melaksanakan kegiatan penagihan (collection) terhadap debitur segmen mikro yang bermasalah atau yang memiliki indikasi akan bermasalah, untuk memitigasi risiko kredit dalam Perhatian Khusus (DPK) DAN Non	a. Target rupiah DPK dicapai b. Target rupiah BNPL dicapai c. Target prosentase NPL dicapai d. Target pembentukan PH dicapai e. Target pemasukan DH dicapai

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.165 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Performing Loan (NPL) dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI	
3.	Melakukan prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro berjalan lancar sesuai prosedur	Berkas nasabah/calon nasabah lengkap dan sah disediakan
4.	Melakukan prakarsa penyelamatan (restrukturisasi dan penyelesaian) pinjaman mikro bermasalah di BRI Unit agar tercapai portofolio kredit yang sehat	Dokumen Prakarsa penyelamatan (restrukturisasi dan penyelesaian) pinjaman mikro bermasalah di BRI Unit disediakan
5.	Melakukan Pembinaan nasabah pinjaman mikro untuk menjaga kualitas pinjaman dan memonitor seluruh pinjaman kelolaan telah terpasang AGF dan notifikasi	a. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) disediakan b. Memonitor AGF dan notifikasi telah dipasang diseluruh rekening debitur kelolaan c. Memonitor rekening simpanan nasabah dalam rangka pemenuhan kewajiban angsuran pinjaman melalui AGF
6.	Melakukan pemasaran produk-produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRILink termasuk pembinaan Agen BRILINK untuk menjangkau kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keuangan tanpa kantor	a. Target jumlah agen EDC BRILink dicapai b. Target jumlah transaksi EDC BRILink dicapai c. Pembinaan terhadap agen BRILink dilaksanakan

- Bahwa sop aturan yang sebenarnya mengacu kepada Buku Pedoman Operasional KANCA / KCP / BRI UNIT BRINETS dan lebih khusus nya di atur dalam Job Desk atau surat keputusan Nokep : S. 588 - DIR / CDS /08/ 2016 Tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT . Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- Bahwa pada tahap Permohonan Kredit Mantri tidak memastikan kebenaran identitas, alamat serta usaha debitur , Tidak melakukan pengecekan pada Sistem informasi debitur Bank Indonesia dan informasi lainnya. Pada tahap Analisa Kredit dan Putusan Kredit Mantri tidak melakukan pemeriksaan lapangan (*On The Spot*) terhadap kebenaran identitas pemohon, aspek usaha dan penilaian agunan calon debitur. Mantri tidak melakukan konfirmasi perihal keabsahan/kebenaran surat kepemilikan agunan dan Mantri menginput data calon debitur pada LAS

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.166 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas pribadi (KTP) yang telah direkayasa sehingga CIF yang terbentuk menjadi berbeda dengan cara:

- ✓ Nama debitur tidak sesuai KTP (Huruf pada Nama KTP dihilangkan dan atau huruf pada nama diganti dengan huruf lain).
- ✓ Nomor Identitas tidak sesuai (Nomor KTP ditambah, dikurangi atau dirubah angkanya).
- ✓ Alamat debitur tidak sesuai.
- ✓ Mantri melakukan rekayasa analisa kelayakan usaha, kelayakan kemampuan bayar, analisa kredit 5C's , Credit Risk Scoring (CRS) dan rekayasa analisa penilaian agunan.

Pada tahap Realisasi Kredit Teller Sdr. Rizki Triwulan Sari dan Sdr. Marinie menyerahkan uang realisasi debitur beserta Buku Tabungan dan Kartu ATM kepada Mantri/terdakwa, Mantri dan mantri menerima uang realisasi kredit, buku tabungan, Kartu ATM dan membawa berkas kredit yang belum ditandatangani oleh debitur.

- Bahwa terdakwa tidak melakukan Survey /OTS karena saat itu atas instruksi dari kepala unit dalam hal ini Bapak Wahyu yang menyatakan bahwa nasabah tersebut adalah teman beliau sehingga pada saat berkas tersebut Terdakwa prakarsai Terdakwa sudah tahu nama-nama orang tersebut adalah orang yang di bawa oleh Bapak Wahyu dan berkas tersebut di bawa oleh bapak wahyu namun hubungan bapak wahyu dengan orang-orang tersebut di Terdakwa tidak tahu. sehingga atas perintah bapak wahyu juga Terdakwa tidak melaksanakan OOTS / Survey, bahwa Terdakwa juga tidak melaksakan tagihan karena menurut keterangan Bapak Wahyu orang-orang tersebut adalah temannya.
- Bahwa modus operandinya seperti apa, selama Terdakwa bekerja di BRI Unit Cabng Ahmad Yani yang Terdakwa lihat adal beberapa kredit mikro yang macet , dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit pada tahun 2018 baru kami ketahui bahwa terjadi Fraud dengan modus Kredit Fiktif , Kredit Topengan , Kredit Tempilan.
- Bahwa peraturan yang terdakwa langgar adalah sebaagai berikut :
 1. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep. S.152-DIR/SDM/ 05/2009 tanggal 11 Mei 2009 Tentang Peraturan Disiplin;
 2. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep.S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Mikro;
 3. SKB Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No.02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep.S.104-DIR/DKP/06/2012 tanggal 26 Mei 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict Of Interest) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
 4. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No.05-

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.167 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOM/BRI/12/2013 dan Nokep.S.64-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 Tentang Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance);

5. SE Direksi BRI Nose. S.17-DIR/DMR/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 Tentang Strategi Anti Fraud PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
 6. Surat Edaran Direksi No.S.21-DIR/ADK/08/2015 tentang Ketentuan KUR Mikro tahun 2015.
- Bahwa data nasabah yang Terdakwa prakarsai sebanyak 57 Orang tersebut, namun didalam 57 Orang tersebut ada beberapa nama yang saya ingat seperti Mira Musdalifah itu merupakan Nasabah saudara Andre Normansyah, yang memprakarsai kredit tersebut adalah dia, tapi didalam data ini malah saya yang memprakarsai, untuk nama Triyadi adalah benar Nasabah saya pada saat itu yang memiliki bengkel di Banjar Indah, memang macet, jaminan sempat saya Tarik atas perintah Ka Unit yaitu bapak Wahyu, dan untuk Jaminan tersebut kemudia dijual oleh pa wahyu untuk uangnya apakah disetor atau disimpan oleh pak wahyu saya tidak tahu, untuk Nasabah atas nama Evi Megawati itu merupakan nasabah bawaan Budi Gunawan yang saya kenal pada saat bekerja di Perusahaan Roko Sampoerna, yang mana sepengetahuan saya nasabahnya memang menggunakan uang tersebut namun tetap memberikan uang tips kepada Budi Gunawan, untuk nasabah yang bernama Riska Febrianti adapun uang Hasil Pencairannya dari pernyataan Riska Febrianti yang menggunakan adalah saudara Syahril dan Istri yang merupakan kaka ipar dari saudara Riska Ferbrianti, saya mengenal Syahril dari Budi Gunawan sama –sama Calo yang saya gunakan dalam mencari nasabah untuk mencapai target Perusahaan
 - Bahwa kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut totalnya sebesar Rp.2.041.127.216. (dua milyar empat puluh satu juta seratus duapuluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah) dan Terdakwa mengetahuinya dari kepala Cabang yang baru yaitu bapak Tidar , namun Terdakwa tidak mengetahui jumlah pastinya berapa karena tidak ada pemberitahuan lebih lanjut kepada Terdakwa.
 - Bahwa terkait berkas dan agunan yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut awalnya Pa wahyu Menelon istri Terdakwa yang bernama Nopi dengan mendapatkan Nomor hp Nopi dari Bekas Satpam BRI yang bernama Tarmiji oleh kemudian menurut pengakuan istri Terdakwa Pa wahyu ingin pinjam kunci rumah yang pada saat itu rumahnya dalam keadaan kosong karena istri tidur ditempat orang tuanya, namun istri Terdakwa tidak mau meminjamkan karena curiga untuk apa dan dijelaskan oleh Pa wahyu dan Nugroho Budi Satrio ingin mengantar

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.168 dari 228



berkas saja, kemudian dengan didampingi oleh istri Terdakwa, saksi Wahyu dan Nugroho budi satrio menaruh berkas yang mereka bawa di rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah membantu memfasilitasi kredit yang tidak memenuhi persyaratan antara lain saudara Nanda yang mana dia menggunakan KTP Orang lain namun agunannya merupakan agunan saudara nanda dan sudah lunas, kemudian Andi fajar menggunakan KTP Sendiri namun dari segi Usaha Punya Orang Tua bukan punya dia sendiri, Orang tua Terdakwa sendiri dan kelengkapannya berkas Terdakwa palsu namun atas persetujuan KA Unit yaitu Pak wahyu Krisnayanto, saudara Erlisa Putri yang mana analisa kredit Terdakwa tinggikan untuk memenuhi ambang batas pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana juga sepengetahuan KA Unit yaitu Pak wahyu Krisnayanto.
- Bahwa berhubungan dengan saudara sahril sejak dikenalkan oleh budi gunawan yang mana selama ini tugas saudara sahril yaitu membantu Terdakwa mencari nasabah khususnya di bidang pertanian di daerah Manarap, adapun kelengkapan Pengajuan Pinjaman semua dilengkapi oleh saudara sahril, sedangkan untuk kelengkapan yang kurang seperti Ktp, Kartu keluarga, itu dilengkapi oleh nasabahnya sendiri ketika Akan kredit akan dilaksanakan, bahwa Terdakwa tidak menerima apabila kelengkapan nasabah yang dibawa oleh saudara sahril tidak lengkap, sedangkan untuk analisa kredit itu yang membuat adalah Terdakwa sendiri selaku Mantri KUR.
- Bahwa setelah audit dilakukan data nasabah yang melalui terdakwa sebagai mantri sebanyak 57 Nasabah dengan total pinjaman Rp 1.116,115,768,-

PINJAMAN FIKTIF	TIPE	NO REK	BAKI DEBIT
1. MIRA MUZDALIFAH	DH KUR	342601007162103	25.000.000
2. MUHAMMAD ARSYAD	DH KUR	342601007031108	22.395.750
3. RUSMIATI	DH KUR	342601007169105	25.000.000
4. SAIPUL	DH KUR	342601006640108	9.595.701
5. TRIYADI	DH KUR	342601005065101	13.677.772
6. GUSTI ADRIANI RAHMAN	DH KUR	342601006994109	18.888.433
7. HADI YANNOR	DH KUR	342601006674107	23.611.033
8. EVI MEGAWATI	DH KUR	342601006689102	23.949.657

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.169 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. FADLIAN NOOR	DH KUR	342601007120101	8.332.406
10. NURDIANSYAH	DH KOM	342601006318109	48.500.000
11. SITI BAKIAH	KUR	342601007759104	20.000.000
12. RUSDIANNOR	KUR	342601007636102	10.000.000
13. SYARIFUDDIN	KUR	342601007690106	20.000.000
14. MUSTAPA	KUR	342601007781101	15.000.000
15. RUSTANTO SALEH	KOM ERSI L	342601007508105	10.000.000
16. MEYDINA KAMILAH	KUR	342601007741101	15.000.000
17. ASBULLAH	KUR	342601007688109	15.000.000
18. RUSDANI AKBAR	KUR	342601007576108	15.000.000
19. MUHAMMAD RAFFA	KUR	342601007779104	15.000.000
20. MUHAMMAD FAJAR	KUR	342601007992100	20.000.000
21. HAMRAN	DH KUR	342601007575102	18.882.450
22. RAHMAWATI	DH KUR	342601007170106	25.000.000
23. ROZAIN HAKIM	DH KUR	342601007005107	18.888.433
24. GUSTI FAHRIANOR	DH KUR	342601006912107	23.611.033
25. AKHMAD SARBANI	DH KUR	342601007209109	25.000.000
26. RAHMATO RISON	DH KUR	342601006843104	22.916.550
27. RIZKI SETIAWAN	DH KUR	342601006844100	22.916.550
28. MUHAMMAD MAJIDI	DH KUR	342601006675103	23.755.242
29. ABDUL KHALIK	DH KUR	342601007352106	20.000.000
30. RUDI SETIAWAN	DH KUR	342601006798105	24.305.517
31. SURIANI	DH KUR	342601007334108	18.807.886
32. NANSYAH	DH KUR	342601007186107	25.000.000
33. MULIADI NOOR	DH KUR	342601007040107	21.797.644
34. YOAN MULYAWAN	DH KUR	342601006899105	21.566.325
35. IWANSYAH	DH KUR	342601006880106	24.305.517
36. M. SYAHRIL	DH KUR	342601006855101	20.833.200
37. RIZKA FEBRIANTI	DH KUR	342601006881102	20.833.200
38. KUSNADI	DH KUR	342601007030102	22.395.750
39. NOR SAIDAH	DH	342601007074106	19.449.206

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.170 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KUR		
	DH		
40. M. SAINI	KUR	342601006985100	21.421.900
41. SEPTIANANDA ABRAR PUTRA	DH KUR	342601006938103	21.874.900
42. MUKHLIS	DH KUR	342601006974109	22.916.600
43. FERRY SISWANTO	DH KUR	342601006796103	22.705.517
44. LISNAWATY	KUR	342601007888107	20.000.000
		TOTAL	903.134.172

PINJAMAN TOPENGAN	TIPE	NO REK	BAKI DEBIT
1. NURIYAH	DH KUR	342601006916101	12.916.750
2. YUSRAN	DH KUR	342601006505104	22.958.317
3. GUSTI NOVIA	DH KUR	342601006903108	9.159.104
4. LAILA KENCANA WATI	DH KUR	342601006627100	11.250.300
5. NOOR IFANSYAH	DH KUR	342601006958103	16.666.600
6. AHMAD KURNIAWAN	DH KUR	342601006982102	13.503.968
7. SARMIN	DH KUR	342601007386105	25.000.000
8. FAUZAN BUDIMAN	DH KUR	342601007190106	25.000.000
9. SALASIMAH	DH KUR	342601007166107	25.000.000
10. NAIRETA BETSY	DH KUR	342601006142100	22.916.323
		TOTAL	184.371.362

PINJAMAN TEMPILAN	TIPE	NO REK	BAKI DEBIT
1. ABDURRAHIM	DH KUR	342601006937107	18.888.867
2. BAHRUDDIN	KUR	342601007117108	9.721.367
		TOTAL	28.610.234
		TOTAL FROUD	1.116.115.768

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dari aturan Bank BRI tidak memperbolehkan mencari Nasabah melalui Calo, namun kembali lagi pada Kebijakan Kepala Unit masing-masing yang memperbolehkan menggunakan jasa Calo dalam hal ini Terdakwa berdasarkan Instruksi Kepala Unit (Wahyu Krisnayanto)
- **Bahwa nasabah yang dibawa oleh saudara Budi Gunawan dan saudara SYAHRIL:**

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.171 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINJAMAN FIKTIF	TIPE	NO REK	BAKI DEBET	CALO
1. MIRA MUZDALIFAH	DH KUR	342601007162103	25.000.000	Andri Normansyah
2. MUHAMMAD ARSYAD	DH KUR	342601007031108	22.395.750	Syahril
3. RUSMIATI	DH KUR	342601007169105	25.000.000	Syahril
4. SAIPUL	DH KUR	342601006640108	9.595.701	
5. TRIYADI	DH KUR	342601005065101	13.677.772	
6. GUSTI ADRIANI RAHMAN	DH KUR	342601006994109	18.888.433	Budi Gunawan
7. HADI YANNOR	DH KUR	342601006674107	23.611.033	Budi Gunawan
8. EVI MEGAWATI	DH KUR	342601006689102	23.949.657	Budi Gunawan
9. FADLIAN NOOR	DH KUR	342601007120101	8.332.406	
10. NURDIANSYAH	DH KOM	342601006318109	48.500.000	Kurniawan Muchlis
11. SITI BAKIAH	KUR	342601007759104	20.000.000	Syahril
12. RUSDIANNOR	KUR	342601007636102	10.000.000	Budi Gunawan
13. SYARIFUDDIN	KUR	342601007690106	20.000.000	Syahril
14. MUSTAPA	KUR	342601007781101	15.000.000	Syahril
15. RUSTANTO SALEH	KOM ERSI L	342601007508105	10.000.000	Syahril
16. MEYDINA KAMILAH	KUR	342601007741101	15.000.000	Syahril
17. ASBULLAH	KUR	342601007688109	15.000.000	Syahril
18. RUSDANI AKBAR	KUR	342601007576108	15.000.000	Budi Gunawan
19. MUHAMMAD RAFFA	KUR	342601007779104	15.000.000	Syahril
20. MUHAMMAD FAJAR	KUR	342601007992100	20.000.000	Syahril
21. HAMRAN	DH KUR	342601007575102	18.882.450	Syahril
22. RAHMAWATI	DH KUR	342601007170106	25.000.000	Budi Gunawan
23. ROZAIN HAKIM	DH KUR	342601007005107	18.888.433	Budi Gunawan
24. GUSTI FAHRIANOR	DH KUR	342601006912107	23.611.033	Budi Gunawan
25. AKHMAD SARBANI	DH KUR	342601007209109	25.000.000	Syahril
26. RAHMATO RISON	DH KUR	342601006843104	22.916.550	Budi Gunawan
27. RIZKI SETIAWAN	DH KUR	342601006844100	22.916.550	Budi Gunawan
28. MUHAMMAD MAJIDI	DH KUR	342601006675103	23.755.242	Budi Gunawan
29. ABDUL KHALIK	DH	342601007352106	20.000.000	Syahril

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.172 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KUR			
30. RUDI SETIAWAN	DH KUR	342601006798105	24.305.517	Budi Gunawan Syahril
31. SURIANI	DH KUR	342601007334108	18.807.886	
32. NANSYAH	DH KUR	342601007186107	25.000.000	Budi Gunawan Syahril
33. MULIADI NOOR	DH KUR	342601007040107	21.797.644	
34. YOAN MULYAWAN	DH KUR	342601006899105	21.566.325	
35. IWANSYAH	DH KUR	342601006880106	24.305.517	Budi Gunawan
36. M. SYAHRIL	DH KUR	342601006855101	20.833.200	Budi Gunawan Syahril
37. RIZKA FEBRIANTI	DH KUR	342601006881102	20.833.200	
38. KUSNADI	DH KUR	342601007030102	22.395.750	Syahril
39. NOR SAIDAH	DH KUR	342601007074106	19.449.206	Syahril
40. M. SAINI	DH KUR	342601006985100	21.421.900	Syahril
41. SEPTIANANDA ABRAR PUTRA	DH KUR	342601006938103	21.874.900	
42. MUKHLIS	DH KUR	342601006974109	22.916.600	Syahril
43. FERRY SISWANTO	DH KUR	342601006796103	22.705.517	Budi Gunawan
44. LISNAWATY	KUR	342601007888107	20.000.000	Syahril
		TOTAL	903.134.172	

PINJAMAN TOPENGAN	TIPE	NO REK	BAKI DEBET	
1. NURIYAH	DH KUR	342601006916101	12.916.750	
2. YUSRAN	DH KUR	342601006505104	22.958.317	Nugroho Budi
3. GUSTI NOVIA	DH KUR	342601006903108	9.159.104	
4. LAILA KENCANA WATI	DH KUR	342601006627100	11.250.300	
5. NOOR IFANSYAH	DH KUR	342601006958103	16.666.600	Syahril
6. AHMAD KURNIAWAN	DH KUR	342601006982102	13.503.968	Syahril
7. SARMIN	DH KUR	342601007386105	25.000.000	Syahril
8. FAUZAN BUDIMAN	DH KUR	342601007190106	25.000.000	Syahril
9. SALASIMAH	DH KUR	342601007166107	25.000.000	
10. NAIRETA BETSY	DH KUR	342601006142100	22.916.323	Nugroho Budi
		TOTAL	184.371.362	

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.173 dari 228



PINJAMAN TEMPILAN	TIPE	NO REK	BAKI DEBIT	
1. ABDURRAHIM	DH KUR	342601006937107	18.888.867	Syahril
2. BAHRUDDIN	KUR	342601007117108	9.721.367	Syahril
		TOTAL	28.610.234	
		TOTAL FROUD	1.116.115.768	

- Bahwa untuk nasabah fiktif tidak disurvey lagi oleh terdakwa MUHAMMAD ZANUAR sebagai mantri dan saksi WAHYU KRISNAYANTO.
- Bahwa benar ada audit internal di BRI A YANI unit banjarmasin dikarenakan pinjaman yang diajukan tidak sesuai dengan SOP Bank BRI.
- Bahwa terdakwa mencari nasabah yang ingin mengajukan pinjaman dalam bidang pertanian, kemudian terdakwa meminta tolong kepada sdr. SYAHRIL untuk dicarikan nasabah.
- Bahwa yang paling banyak syarat pengajuan pinjam kredit mikro BRI tidak dicek dan dipermudah oleh mantri dan KA UNIT yaitu saksi WAHYU KRISNAYANTO yang pada saat itu terdakwa sendiri dan saksi NUGROHO BUDI SATRIO sebagai mantri.
- Bahwa terdakwa ada membantu untuk mebuat surat usaha di daerah Manarap, kemudian Terdakwa melakukan survey sampai lolos karena Terdakwa percaya bahwa nasabah – nasabah tersebut ada mempunyai usaha yang pada kenyataannya tidak ada mempunyai usaha karena terdakwa percaya kepada sdr. SYAHRIL dan di foto bukan usaha dari nasabah yang meminjam tetapi hasil rekayasa dan terdakwa tahu
- Bahwa untuk berkas yang dititip ke penjaga malam dikarenakan rumahnya dekat dengan nasabah yang mengajukan kredit.
- Bahwa terdakwa membantu membuatkan surat keterangan usaha karena ada yang juga diurus oleh terdakwa sekalian ingin ketemu dengan pembekal.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa untuk berkas pinjaman tidak diperbolehkan di bawa kerumah.
- Bahwa terdakwa pernah mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000.- dari sdr. THAMRIN (nasabah yang diuruskan terdakwa).
- Bahwa terdakwa pernah melarikan diri di daerah tamban, kemudian Pangkalanbun Kalimantan Tengah karena disuruh Ka Unit Pak Wahyu karena ada temuan audit pada waktu pertemuan di hotel palm untuk membereskan masalah temuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah yang diusulkan Terdakwa sebanyak 56 nasabah, yaitu 44 fiktif, topengan 10 tempilan 2, total 56 nasabah.
- Bahwa terdakwa diajari menjadi mantri dan mencari nasabah dari saksi Nugroho Budi Satrio dan saksi Wahyu Krisnayanto, yang kemudian dari manajemen, ada tuntutan mencapai target yang pada akhirnya terdakwa menggunakan calo, dan hal tersebut atas inisiatif dari terdakwa.
- Bahwa untuk 17 berkas yang ada dirumah Terdakwa, Terdakwa mengetahui setelah ditelpon istri Terdakwa yang mana berkas tersebut disimpan dirumah kosong oleh saksi Wahyu untuk menghindari pemeriksaan audit internal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MIRA MUZDALIFAH dengan Nomor rekening Rekening 342601007162103;
- 2) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD ARSYAD dengan nomor rekening 342601007031108 ;
- 3) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD ARSYAD dengan nomor 342601007031108 ; RUSMIATI 342601007169105
- 4) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SAIPUL dengan nomor rekening 342601006640108
- 5) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah TRIYADI dengan nomor rekening 342601005065101
- 6) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah GUSTI ADRIANI RAHMAN dengan nomor rekening 342601006994109
- 7) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah HADI YANNOR dengan nomor rekening 342601006674107
- 8) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah EVI MEGAWATI dengan nomor rekening 342601006689102
- 9) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah FADLIAN NOOR dengan nomor rekening 342601007120101
- 10) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NURDIANSYAH dengan nomor rekening 342601006318109
- 11) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SITI BAKIAH dengan nomor rekening 342601007759104
- 12) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RUSDIANNOR dengan nomor rekening 342601007636102
- 13) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SYARIFUDDIN dengan nomor rekening 342601007690106
- 14) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUSTAPA dengan nomor rekening 342601007781101
- 15) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RUSTANTO SALEH dengan nomor rekening 342601007508105
- 16) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MEYDINA KAMILAH dengan nomor rekening 342601007741101
- 17) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ASBULLAH dengan nomor rekening 342601007688109
- 18) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RUSDANI AKBAR dengan nomor rekening 342601007576108

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.175 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD RAFFA dengan nomor rekening 342601007779104
- 20) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD FAJAR dengan nomor rekening 342601007992100
- 21) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah HAMRAN dengan nomor rekening 342601007575102
- 22) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RAHMAWATI dengan nomor rekening 342601007170106
- 23) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ROZAIN HAKIM dengan nomor rekening 342601007005107
- 24) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah GUSTI FAHRIANOOR dengan nomor rekening 342601006912107
- 25) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah AKHMAD SARBANI dengan nomor rekening 342601007209109
- 26) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RAHMATO RISON dengan nomor rekening 342601006843104
- 27) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RIZKI SETIAWAN dengan nomor rekening 342601006844100
- 28) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD MAJIDI dengan nomor rekening 342601006675103
- 29) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ABDUL KHALIK dengan nomor rekening 342601007352106
- 30) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RUDI SETIAWAN dengan nomor rekening 342601006798105
- 31) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SURIANI dengan nomor rekening 342601007334108
- 32) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NANSYAH dengan nomor rekening 342601007186107
- 33) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MULIADI NOR dengan nomor rekening 342601007040107
- 34) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah YOAN MULYAMAN dengan nomor rekening 342601006899105
- 35) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah IWANSYAH dengan nomor rekening 342601006880106
- 36) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD SYAHRIL dengan nomor rekening 342601006855101
- 37) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RIZKA FEBRIANTI dengan nomor rekening 342601006881102
- 38) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah KUSNADI dengan nomor rekening 342601007030102
- 39) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NOR SAIDAH dengan nomor rekening 342601007074106
- 40) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD SAINI dengan nomor rekening 342601006985100
- 41) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SEPTIANANDA ABRAR PUTRA dengan nomor rekening 342601006938103
- 42) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUKHLIS dengan nomor rekening 342601006974109
- 43) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah FERRY SISWANTO dengan nomor rekening 342601006796103
- 44) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah LISNAWATI dengan nomor rekening 342601007888107
- 45) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUCHLIS RIDHANI dengan nomor rekening 342601007321105
- 46) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah BADARIANSYAH dengan nomor rekening 342601007224109
- 47) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah M. ARIFIN dengan nomor rekening 342601007553100

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.176 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah TOTO WRATMOKO dengan nomor rekening 342601007178104
- 49) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SADA dengan nomor rekening 342601006969104
- 50) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NASRULLAH dengan nomor rekening 342601007323107
- 51) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD ABDULLAH dengan nomor rekening 342601007584101
- 52) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah M. ABDUL MAJIDI dengan nomor rekening 342601007584101
- 53) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SUTRISNO dengan nomor rekening 342601006819105
- 54) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah HEMMY dengan nomor rekening 342601007452100
- 55) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah M. REZKI dengan nomor rekening 342601007217102
- 56) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MARIA ULFAH dengan nomor rekening 342601008385102
- 57) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ANNA MATOVANI dengan nomor rekening 342601007904107
- 58) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah LIDIA WATI dengan nomor rekening 342601007406109
- 59) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ST SARAH dengan nomor rekening 342601008415101
- 60) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RAHMAN dengan nomor rekening 342601004633105
- 61) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah AMINAH dengan nomor rekening 342601006811107
- 62) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MAYA SARI dengan nomor rekening 342601008795103
- 63) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah DEWI FITRIANI dengan nomor rekening 342601008514109
- 64) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ST SANIAH dengan nomor rekening 342601008907108
- 65) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NOOR SALEHAH dengan nomor rekening 342601005634104
- 66) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD YOPI dengan nomor rekening 342601004541104
- 67) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah JURAIDA dengan nomor rekening 342601005276100
- 68) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NURIYAH dengan nomor rekening 342601006916101
- 69) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah YUSRAN dengan nomor rekening 342601006505104
- 70) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah GUSTI NOVIA dengan nomor rekening 342601006903108
- 71) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah LAILA KENCANA WATI dengan nomor rekening 342601006627100
- 72) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NOOR IFANSYAH dengan nomor rekening 342601006958103
- 73) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah AHMAD KURNIAWAN dengan nomor rekening 342601006982102
- 74) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SARMIN dengan nomor rekening 342601007386105
- 75) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah FAUZAN BUDIMAN dengan nomor rekening 342601007190106
- 76) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SALASIMAH dengan nomor rekening 342601007166107

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.177 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NAIRETA BESSY dengan nomor rekening 342601006142100
- 78) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SYAMSIAH dengan nomor rekening 342601007605101
- 79) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD NOOR dengan nomor rekening 342601008459105
- 80) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ABDURRAHIM dengan nomor rekening 342601006937107
- 81) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah BAHRUDDIN dengan nomor rekening 342601007117108
- 82) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ISIP RIYADI dengan nomor rekening 342601008242100
- 83) 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran BRI atas nama Nasabah MIRA MUZDALIFAH, dkk
- 84) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nomor 205-KW-X/SDM/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 Tentang Pengangkatan Pekerja dalam Dinas Tetap atas nama NUGROHO BUDI SATRIO
- 85) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nomor 178-KW-X/SDM/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 Tentang MUTASI atas nama WAHYU KRINAYANTO
- 86) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nomor B-106-X/KC/SDM/11/2015 tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Penetapan Pemindahan Tugas dan Jabatan Pekerja Unit Kerja KANCA BRI Banjarmasin A.Yani dan Unit Binaan atas nama MOCHAMMAD ZANUAR.
- 87) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nomor 002/KC-X/LYI/04/2018 tanggal 01 April 2018 Tentang Alhi Tugas dan Penetapan Jabatan Staff/Pekerja Kantor Cabang/KCP/KK/UNIT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk. Banjarmasin A. Yani atas nama WAHYU KRISNAYANTO
- 88) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Bank BRI dari Tim Aduit AIW Banjarmasin Tanggal September 2018
- 89) 1 (satu) Bundel Asli Informasi Debitur dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas nama Nasabah MIRA MUZDALIFAH, dkk

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT . Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan Keputusan, Nokep : B.106-X/KC/SDM/11/2015 tanggal 2 November 2015 tentang Penempatan Pemindahan Tugas dan Jabatan Pekerja Unit Kerja Kanca BRI Banjarmasin , A.Yani dan Unit Binaan;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin BRI Banjarmasin A.Yani mulai tanggal 2 November 2015;
- Bahwa Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk adalah Perusahaan bergerak dalam bidang perbankan yang tercatat di bursa tanggal 10 Nopember 2003 pada Rp.875/saham kode saham BBRI;

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.178 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank BRI merupakan salah satu Bank terbesar di Indonesia dengan saham Pemerintah sebesar 56,75% dan publik sebesar 43,25% sehingga Bank BRI termasuk kedalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Bahwa Bank BRI melayani 3 (tiga) jenis Kredit Mikro sebagai berikut:
 - ❖ KUR MIKRO, berdasarkan Surat Edaran Direktur PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk Nose: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah kredit modal kerja dan atau investasi kepada debitur di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum memenuhi persyaratan tambahan agunan yang dipersyaratkan dengan plafond kredit secara total eksposur sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin.
 - Syarat dan Ketentuan KUR Mikro:
 - Calon Debitur mempunyai usaha produktif dan layak, namun tidak memiliki/tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank;
 - Memiliki usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (on the spot) oleh Mantri dan dituangkan dalam LKN KUR Mikro,
 - Memiliki indentitas diri seperti KTP dan Kartu Keluarga, dan Surat Nikah bagi yang sudah berkeluarga;
 - Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW.
 - Maksimal plafond kredit sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk skema kredit investasi dengan kredit investasi dan kredit modal kerja dengan kredit modal kerja.
 - Jangka Waktu KUR Mikro:
 - Kredit Modal Kerja maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dalam rangka suplesi atau restrukturisasi menjadi maksimal 6 (enam) tahun
 - Kredit Investasi maksimal 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang dalam rangka suplesi atau restrukturisasi menjadi maksimal 8 (delapan) tahun.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.179 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dikenakan biaya administrasi dan provisi, serta tidak dikenakan denda/penalty atas tunggakan pokok dan atau bunga.
- ❖ KUPEDES, berdasarkan Surat Edaran Direktur PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk Nose: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES, adalah kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sektor ekonomi dan segmen mikro selama tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang dilarang untuk dibiayai dalam KUP BRI dan PPK Bisnis Mikro.
- Syarat dan Ketentuan Umum:
 - Calon debitur menyerahkan KTP dan serta Surat Nikah bagi yang sudah berkeluarga.
 - Memiliki surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW.
 - Merniliki agunan/jaminan berupa:
 - Sertifikat Tanah/Bangunan dengan status kepemilikan SHM, SHGB, SHGU, Letter C, Girik/SKT atau;
 - BPKB dan STNK Kendaraan Bermotor (baik roda dua maupun roda empat)
 - Bagi calon nasabah debitur dengan plafond di atas Rp 50 juta, wajib memiliki NPWP.
 - Plafond kredit/pinjaman sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Untuk putusan kredit s.d. Rp50.000.000,00 diputus oleh Kepala Unit, diatas Rp50.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00 diputus oleh Pinca/AMBM.
 - Tujuan penggunaan kredit untuk modal kerja dan investasi;
 - Provisi dan Biaya Administrasi tergantung plafond pinjaman,
 - s.d. Rp 50 juta tidak dikenakan provisi, hanya dikenakan biaya administrasi Rp. 25.000,00 s.d. Rp. 50.000,00
 - Rp 50 juta s.d. Rp 200 juta dikenakan biaya provisi 1% dan biaya administrasi Rp100.000,00 s.d. Rp200.000,00.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.180 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka waktu Kupedes untuk penggunaan kredit modal kerja maksimal 60 bulan dan untuk kredit investasi maksimal 120 bulan
- ❖ BRIGUNA, berdasarkan Surat Edaran Direktur PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk Nose: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA. BRIGUNA adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji/uang pensiun).
 - Tujuan pemberian BRIGUNA adalah untuk keperluan produktif maupun non produktif, seperti pembelian barang bergerak/tidak bergerak perbaikan rumah, keperluan kuliah/sekolah, pengobatan, pernikahan dll.
 - Syarat dan Ketentuan Umum:
 - Fotocopy KTP, KK, Buku Nikah (Suami Istri), dan NPWP•
 - Untuk pegawai harus memiliki SK Asli PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Swasta serta SK kenaikan pangkat terakhir.
 - Sedangkan untuk pensiunan harus menyerahkan SK Pensiun Asli, Daftar Pembayaran Pensiun (DAPEM), Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP), dan Buku Pensiun; serta usia maksimal 75 (tujuh puluh lima tahun) saat terakhir debitur melakukan pelunasan.
 - Jangka waktu kredit maksimal 15 (lima belas) tahun atau saat debitur berulang tahun ke-75 dari pegawai aktif sampai dengan masa pensiun.
 - Batasan plafond pinjaman BRIGUNA adalah sebagai berikut:
 - * 70% s.d. 75 % dari Take Home Pay atau total penghasilan bersih yang diterima (untuk Pegawai);
 - * 80 % dari Take Home Pay atau total penghasilan bersih yang diterima (untuk Pensiunan).
 - * Plafond kredit dapat diberikan maksimal s.d. RP 500 juta

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.181 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di PT . Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan Keputusan, Nokep : B.106-X/KC/SDM/11/2015 tanggal 2 November 2015 tentang Penempatan Pemindahan Tugas dan Jabatan Pekerja Unit Kerja Kanca BRI Banjarmasin , A.Yani dan Unit Binaan;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin BRI Banjarmasin A.Yani mulai tanggal 2 November 2015;
- Bahwa Terdakwa sebagai Mantri mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - ❖ Melaksanakan pemasaran produk pinjaman (KUR / KUPEDES)
 - ❖ Bertanggung Jawab terhadap proses pinjaman.
 - ❖ Melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI sesuai ketentuan yang berlaku.
 - ❖ Melaksanakan pembinaan, penagihan, dan pengawasan pinjaman mulai dari pinjaman dicairkan sampai lunas.
 - ❖ Bertanggung jawab terhadap tunggakan-tunggakan yang terjadi akibat keterlambatan nasabah membayar pinjaman.
- Bahwa yang berwenang yang memeriksa pengajuan kredit Nasabah adalah Mantri dan Kaunit.
- Bahwa tahapan atau poses mengajukan kredit tersebut sebagai berikut:
 - ❖ Mantri membuat berkas pengajuan debitur pinjaman. Kemudian berkonsultasi dengan ka unit.
 - ❖ Ka Unit memeriksa, memverifikasi data/berkas pengajuan debitur pinjaman (jika memenuhi persyaratan, di lanjutkan ke cs).
 - ❖ CS memastikan berkas yang di terima lengkap seperti, surat keterangan usaha, foto copy KTP debitur sesuai dengan aslinya, jaminan.
 - ❖ Kemudian CS Menghubungi debitur agar berhadir ke unit kerja untuk melakukan akad pencairan. (menjelaskan tentang jumlah pinjaman yang disetujui, jangka waktu pinjaman, TTD di Kwitansi pencairan, TTD di SPH, TTD di berkas, Tabungan baru untuk nasabah yang belum memiliki tabungan).
 - ❖ CS menyerahkan berkas yang sudah lengkap kepada Ka unit.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.182 dari 228



- ❖ Ka unit melakukan verifikasi kembali atas data yang sudah dilengkapi pada saat akad dengan cs, dan memanggil/bertemu dengan debitur agar dapat mengenali secara langsung debitur tsb.
- ❖ Kemudian ka unit melakukan approve rekening pinjaman dan simpanan. Setelah selesai, ka unit menyerahkan buku tabungan dan kwitansi pencairan kepada teller.
- ❖ Teller memanggil debitur menanyakan kepada debitur apakah uangnya mau di tarik atau di masukkan ke dalam tabungan saja atau debitur melakukan penarikan melalui atm, dan meminta KTP ASLI agar dapat mencocokkan dengan kwitansi dan buku tabungan kemudian Jika debitur ingin melakukan penarikan, teller menyerahkan slip penarikan untuk di tulis berapa jumlah uang yang ingin ditarik dan menandatangani slip penarikan.

- Bahwa sop atau aturan yang sebenarnya mengacu kepada Buku Pedoman Operasional KANCA / KCP / BRI UNIT BRINETS dan lebih khusus nya di atur dalam Job Desk atau surat keputusan Nokep : S. 588 - DIR / CDS /08/ 2016 Tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT . Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi WAHYU KRISNAYANTO selaku Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca A. Yani kota Banjarmasin dan dibantu oleh para Calo melakukan perbuatan pemberian kredit dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan (SOP) dengan cara (Modus Operandi) sebagai berikut:

1. Modus Kredit Fiktif dengan cara :

Tahap Permohonan Kredit:

- ❖ Bahwa Calon Debitur (NASABAH) tidak mengajukan permohonan kredit ke BRI Unit Ahmad Yani.
- ❖ Bahwa Tanda tangan pada permohonan kredit calon debitur dilakukan oleh Saksi Wahyu Krisnayanto (Kaunit) dan Terdakwa selaku Mantri serta saksi Nugroho Budi Satrio selaku Mantri.
- ❖ Bahwa Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio serta Saksi Wahyu Krisnayanto mendapatkan Dokumen kelengkapan berkas untuk permohonan kredit berasal dari :
 - Berkas kredit yang telah lunas.
 - Berkas kredit yang di Tolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas kredit yang telah dibatalkan calon debitur.
- Merekayasa data/dokumen nasabah yang telah ada atau dari pihak ketiga.

- ❖ Bahwa Saksi Wahyu Krisnayanto menyerahkan persyaratan permohonan kredit kepada Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio.
- ❖ Bahwa Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio tidak memastikan kebenaran identitas, alamat serta usaha debitur.
- ❖ Bahwa Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio tidak melakukan pengecekan pada Sistem informasi debitur Bank Indonesia dan informasi lainnya.

Tahap Analisa Kredit:

- ❖ Bahwa Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio tidak melakukan pemeriksaan lapangan (On The Spot) terhadap kebenaran identitas pemohon, aspek usaha dan penilaian agunan calon debitur.
- ❖ Bahwa Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio tidak melakukan konfirmasi perihal keabsahan/kebenaran surat kepemilikan agunan.
- ❖ Bahwa Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio menginput data calon debitur pada LAS dengan identitas pribadi (KTP) yang telah direkayasa sehingga CIF yang terbentuk menjadi berbeda, dengan cara :
 - Nama debitur tidak sesuai KTP (Huruf pada Nama KTP dihilangkan dan atau huruf pada nama diganti dengan huruf lain).
 - Nomor Identitas tidak sesuai (Nomor KTP ditambah, dikurangi atau dirubah angkanya).
 - Alamat debitur tidak sesuai.
- ❖ Bahwa Terdakwa saksi Nugroho Budi Satrio melakukan rekayasa analisa kelayakan usaha, kelayakan kemampuan bayar, analisa kredit 5C's , Credit Risk Scoring (CRS) dan rekayasa analisa penilaian agunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit (Pemutus) tidak memeriksa dan tidak melakukan On The Spot untuk meyakini analisa kredit.
- ❖ Bahwa Saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit (Pemutus) tidak meneliti dan memastikan apakah dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan masih berlaku, benar, lengkap, sah dan berkekuatan hukum.
- ❖ Bahwa Saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit (Pemutus) melakukan putusan dan merealisasikan kredit pada hari libur.

Tahap Realisasi Kredit:

- ❖ Bahwa customer service tidak menginformasikan debitur untuk realisasi kredit.
- ❖ Bahwa Calon debitur tidak hadir pada saat penandatanganan perjanjian realisasi kredit dan hal tsb diketahui oleh Saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit.
- ❖ Bahwa Saksi Wahyu Krisnayanto menyerahkan berkas kredit yang telah diputus kepada Customer Service untuk segera mempersiapkan dokumen realisasi kredit (Surat pengakuan Utang, Surat pengikatan agunan, kuitansi pembayaran, Buku tabungan dan Kartu ATM).
- ❖ Bahwa Customer Service menyerahkan berkas realisasi kredit yang belum dibubuhi tanda tangan debitur kepada Saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit.
- ❖ Bahwa Saksi Wahyu Krisnayanto bertanggung jawab menyelesaikan tanda tangan perjanjian kredit debitur dan membubuhkan tanda tangan persetujuan bayar/fiat bayar kuitansi pencairan kredit dan penarikan tabungan.
- ❖ Bahwa Saksi Wahyu Krisnayanto menyerahkan kuitansi pencairan kredit, Slip penarikan tabungan yang telah ditandatangani/difiat, buku tabungan dan Kartu ATM kepada Teller Saksi Rizki Triwulan Sari dan Saksi Marinie.
- ❖ Bahwa Teller Saksi Rizki Triwulan Sari dan Saksi Marinie menyerahkan uang realisasi debitur beserta Buku Tabungan dan Kartu ATM kepada Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio sertasaksi Wahyu Krisnayanto.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.185 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio serta Saksi Wahyu Krisnayanto menandatangani dokumen perjanjian kredit, **berperan menggantikan posisi debitur**.
- ❖ Bahwa Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio serta Saksi Wahyu Krisnayanto tidak menyerahkan kembali berkas kredit kepada Customer Service.

Tahap Pembayaran Angsuran:

- ❖ Bahwa Debitur tidak membayar kredit karena fiktif
- ❖ Bahwa angsuran kredit dibayar oleh Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio serta saksi Wahyu Krisnayanto.
- ❖ Bahwa Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio membayar angsuran debitur yang fiktif tersebut dengan cara :
 - Setor tunai ke simpanan debitur (Slip Setoran disimpan di laci meja kerja Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio).
 - Setor tunai langsung ke Pinjaman debitur (Slip Setoran disimpan di laci meja kerja Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio).
 - Menggunakan rekening EDC Collection Mantri, bukti kas disimpan dilaci meja kerja Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio.
- ❖ Bahwa Saksi Wahyu Krisnayanto membayar angsuran debitur dengan cara :
 - Tarik tunai dari rekening tabungan Saksi Wahyu Krisnayanto kemudian disetor tunai ke pinjaman atau setor tunai ke tabungan debitur kemudian AGF ke rekening pinjaman debitur .
 - Menggunakan hasil pencairan debitur yang lain untuk membayar angsuran pinjaman fiktif melalui rekening EDC Collection Mantri.

2. Modus Kredit Topengan :

Tahap Permohonan Kredit:

- ❖ Bahwa Calon debitur (Nasabah) tidak datang mengajukan permohonan kredit ke BRI Unit A.Yani.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.186 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Tanda tangan pada permohonan kredit calon debitur dilakukan oleh Saksi Wahyu Krisnayanto (Kaunit) dan terdakwa.
- ❖ Bahwa saksi Wahyu Krisnayanto dan terdakwa serta saksi Nugroho Budi Satrio mendapatkan dokumen kelengkapan berkas untuk permohonan kredit berasal dari:
 - Debitur baru : Hanya menyerahkan Identitas diri (KTP dan kartu keluarga)
 - Debitur Lama : Berkas pinjaman sebelumnya (Berkas lunas dan ditolak).
- ❖ Bahwa Saksi Wahyu Krisnayanto melengkapi syarat permohonan kredit dan diberikan kepada Mantri Pemrakarsa.
- ❖ Bahwa terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio melengkapi syarat permohonan kredit dibantu oleh pihak ketiga alias calo.
- ❖ Bahwa terdakwa dan saksi Nugro Budi Satrio tidak memastikan kebenaran identitas, alamat debitur serta usaha debitur.
- ❖ Bahwa terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio Tidak melakukan pengecekan pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia dan informasi lainnya.

Tahap Analisa dan Putusan Kredit:

- ❖ Bahwa terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio tidak memastikan kecocokan kebenaran identitas dan alamat debitur.
- ❖ Bahwa terdakwa tidak melakukan pemeriksaan ke lapangan (On The Spot) terhadap aspek usaha dan analisa Agunan calon debitur.
- ❖ Bahwa terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio melakukan rekayasa analisa kelayakan usaha, kelayakan kemampuan bayar, analisa kredit 5C's , Credit Risk Scoring (CRS) dan rekayasa analisa agunan (lamp. 8).
- ❖ Bahwa Saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit (Pemutus) tidak memeriksa dan tidak melakukan On The Spot untuk meyakini analisa kredit.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.187 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit (Pemutus) tidak meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan masih berlaku lengkap, sah dan berkekuatan hukum.

Tahap Realisasi Kredit:

- ❖ Bahwa Calon debitur hadir menandatangani perjanjian kredit / akad kredit.
- ❖ Bahwa Debitur memberikan uang hasil realisasi kredit kepada Saksi Wahyu Krisnayanto, terdakwa dan pihak ketiga (calo).
- ❖ Bahwa Saksi Wahyu Krisnayanto dan terdakwa serta saksi Nugroho Budi Satrio menggunakan kredit debitur.
- ❖ Bahwa saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit, Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio selaku Mantri mengelola buku tabungan dan kartu ATM debitur;

Tahap Pembayaran Angsuran:

- ❖ Bahwa Saksi Wahyu Krisnayanto membayar angsuran pinjaman dengan cara:
 - Tarik tunai dari rekening Saksi Wahyu Krisnayanto dan disetor tunai ke rekening pinjaman yang ditopeng.
 - Dibayar melalui EDC Collection Mantri ke rekening pinjaman yang ditopeng.
- ❖ Bahwa terdakwa membayar angsuran pinjaman dengan cara:
 - Melalui rekening tabungan dan kartu ATM debitur yang dikelola terdakwa.
 - Melalui rekening tabungan atas nama Maya Agustina (Istri Tarmiji (mantan Satpam BRI Unit A Yani).
- Bahwa saksi Nugroho Budi Satrio membayar angsuran pinjaman dengan cara melalui rekening tabungan dan kartu ATM debitur yang dikelola oleh saksi Nugroho Budi Satrio.

3. Modus Kredit Tempilan.

Tahap Permohonan Kredit:

- ❖ Bahwa Calon debitur/Nasabah mengajukan permohonan kredit ke BRI Unit A Yani.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.188 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satri serta pihak ketiga membantu melengkapi persyaratan permohonan kredit.
- ❖ Bahwa terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio serta Kaunit mengetahui penggunaan kredit ditempil oleh petugas BRI dan atau pihak eksternal.
- ❖ Bahwa terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio tidak memastikan kebenaran identitas, alamat debitur serta usaha debitur.
- ❖ Bahwa terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio Tidak melakukan pengecekan pada sistem informasi debitur Bank Indonesia dan informasi lainnya.

Tahap Analisa dan Putusan Kredit:

- ❖ Bahwa terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio melakukan rekayasa analisa kelayakan usaha, kelayakan kemampuan bayar, analisa kredit 5c's , Credit Risk Scoring (CRS) dan rekayasa analisa penilaian agunan.
- ❖ Bahwa terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio tidak melakukan pemeriksaan lapangan (On The Spot) terhadap kebenaran identitas pemohon dan aspek usaha.
- ❖ Bahwa terdakwa saksi Nugroho Budi Satrio tidak melakukan konfirmasi perihal keabsahan/ kebenaran surat kepemilikan agunan.
- ❖ Bahwa saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit (Pemutus) mengetahui penggunaan kredit Tempilan dan menyetujui putusan kredit.
- ❖ Bahwa saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit (Pemutus) tidak memeriksa dan tidak melakukan On The Spot untuk meyakini analisa kredit.
- ❖ Bahwa saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit (Pemutus) tidak meneliti dan memastikan bahwa dokumen pendukung pemberian putusan masih berlaku (benar, lengkap, sah dan berkekuatan hukum).

Tahap Realisasi Kredit:

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.189 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Debitur hadir menandatangani perjanjian kredit/melakukan akad kredit dan menerima uang pencairan kredit.
- ❖ Bahwa Debitur membagi uang realisasi dengan Terdakwa selaku Mantri dan Pihak ketiga sesuai kesepakatan.
- Bahwa proses putusan kredit yang tidak sesuai ketentuan yaitu pemberian kredit yang tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan azas-azas pemberian kredit yang sehat, yaitu:
 - ❖ Menggunakan dokumen-dokumen kredit yang diperoleh dari debitur/ pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya serta menggunakan jasa percaloan dalam proses pengajuan kredit yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur.
 - ❖ Membuat dokumen yang tidak benar untuk pengajuan/permohonan kredit yaitu dengan menggunakan dokumen kredit yang telah lunas/ditolak atau dibatalkan oleh calon debitur/nasabah.
 - ❖ Mantri membuat analisa kelayakan usaha, kelayakan kemampuan bayar, analisa kredit 5C's, Credit Risk Scoring (CRS) yang tidak benar.
 - ❖ Mantri dan Kepala Unit tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot), baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - ❖ Kepala Unit memutuskan kredit sebagaimana debitur/calon debitur tidak hadir saat akad/realisasi kredit serta memalsukan tanda tangan debitur sebagai syarat kelengkapan kredit.
 - ❖ Mantri dan/atau Kepala Unit menerima uang pencairan hasil realisasi/akad kredit.
 - ❖ Mantri dan Kepala Unit melakukan pembayaran angsuran atas nasabah kredit fiktif, topangan dan tempilan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Nugroho Budi Satrio dan saksi Wahyu Krisnayanto bertentangan dengan aturan sebagai berikut :
 - ❖ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.190 dari 228



- ❖ Surat Keputusan Direksi BRI Nokep. S.152-DIR/SDM/ 05/2009 tanggal 11 Mei 2009 Tentang Peraturan Disiplin yaitu, bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh pejabat kredit (Mantri-Kepala Unit) yang terlibat dalam dugaan penyimpangan kredit mikro BRI yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu CRD 36 : Memberikan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan dengan penjelasan sebagai berikut :

Keterangan :

CRD : Pelanggaran Resiko kredit

OPS : Operasional

SIM: Simpanan

CRD 06 : Melakukan analisis dan evaluasi kredit/pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

CRD 13: Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot), baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

CRD 16: Membuat kuantifikasi risiko (Credit Risk Rating–CRR) tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

CRD 17: Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan/pembiayaan yang diperoleh dari debitur/ pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya.

CRD 22: Tidak melakukan dokumentasi dan administrasi kredit/pembiayaan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.

CRD 27 :Memutus kredit/pembiayaan dimana analisis dan evaluasi dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

CRD 30: Melakukan plafondering kredit/pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

CRD 36: Memberikan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan.

CRD 37: Menggunakan jasa percaloan dalam memberikan kredit/pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRD 42: Menerima uang atau yang disetarakan hadiah, atau pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang perkreditan/pembiayaan.

CRD 48: Melakukan pelanggaran aspek perkreditan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

CRD 64: Melakukan pelanggaran aspek operasional lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

OPS 3 : Tidak melakukan pencocokan/verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku, antara dokumen sumber dengan bukti pembukuan/transaksi atau antara bukti pembukuan dengan print out system computer.

SIM 26 : Melakukan pelanggaran aspek simpanan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

OPS 51: Melakukan pembukuan tanpa didukung oleh sumber dan atau dokumen pendukung yang lengkap, benar sah dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

OPS 64 :Melakukan pelanggaran aspek operasional lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

- ❖ Surat Keputusan Direksi BRI Nokep.S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Mikro;
- ❖ SKB Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No.02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep.S.104-DIR/DKP/06/2012 tanggal 26 Mei 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict Of Interest) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
- ❖ Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No.05-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep.S.64-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 Tentang Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance);
- ❖ SE Direksi BRI Nose. S.17-DIR/DMR/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 Tentang Strategi Anti Fraud PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.192 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Surat Edaran Direksi No.S.21-DIR/ADK/08/2015 tentang Ketentuan KUR Mikro tahun 2015.

Bahwa dari hasil audit penghitungan kerugian negara ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit bersama dengan saksi Nugroho Budi Satrio selaku Mantri dan Terdakwa selaku mantri ditemukan sebanyak 82 Rekening yang disalahgunakan dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Modus Penyimpangan	Jumlah Rekening	Jumlah Pinjaman (Rp)	Tindak Lanjut Pokok (Rp)	Sisa Baki Debit (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fiktif	55	1.320.000.000,00	194.343.035,00	1.125.656.965,00
2	Topengan	24	698.000.000,00	269.212.417,00	428.787.583,00
3	Tempilan	3	70.000.000,00	29.712.858,00	40.287.142,00
	Jumlah Kerugian	82	2.088.000.000,00	493.268.310,00	1.594.731.690,00

- Bahwa dari 82 rekening yang disalahgunakan tersebut kemudian dikelompokkan dan ditemukanlah sebanyak 54 rekening yang disalahgunakan Terdakwa selaku mantri pengusul bersama dengan saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit sebagai pemutus, dengan modus kredit fiktif dan kredit topengan sebagai berikut :

- **Kredit Fiktif sebanyak 44 rekening debitur** dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Nomor Rekening	Plafond (Rp ,00)	Pembayaran Pokok (RP, 00)	Baki Debit (RP, 00)	Ket.
1	Mira Muzdalifah	342601007162103	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
2	Muhammad Arsyad	342601007031108	25.000.000	2.604.250	22.395.750	Fiktif
3	Rusmiati	342601007169105	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
4	Saipul	342601006640108	25.000.000	22.404.299	2.595.701	Fiktif
5	Triyadi	342601005065101	15.000.000	1.322.228	13.677.772	Fiktif
6	Gusti Andriani Rahman	342601006994109	20.000.000	1.111.567	18.888.433	Fiktif
7	Hadi Yannor	342601006674107	25.000.000	1.388.967	23.611.033	Fiktif
8	Evi Megawati	342601006689102	25.000.000	1.050.343	23.949.657	Fiktif
9	Fadlian Noor	342601007120101	25.000.000	25.000.000	0	Fiktif
10	Nurdiansyah	342601006318109	50.000.000	1.500.000	48.500.000	Fiktif
11	Siti Baikiah	342601007759104	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
12	Rusdiannor	342601007636102	10.000.000	0	10.000.000	Fiktif
13	Syarifuddin	342601007690106	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
14	Mustapa	342601007781	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.193 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		101				
15	Rustanto Saleh	342601007508105	10.000.000	0	10.000.000	Fiktif
16	Meydina Kamilah	342601007741101	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
17	Asbullah	342601007688109	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
18	Rusdani Akbar	342601007576108	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
19	Muhammad Raffa	342601007779104	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
20	Muhammad Fajar	342601007992100	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
21	Hamran	342601007575102	20.000.000	1.117.550	18.882.450	Fiktif
22	Rahmawati	342601007170106	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
23	Rozain Hakim	342601007005107	20.000.000	1.111.567	18.888.433	Fiktif
24	Gusti Fahrianoor	342601006912107	25.000.000	1.388.967	23.611.033	Fiktif
25	Akhmad Sarbani	342601007209109	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
26	Rahmato Rison	342601006843104	25.000.000	2.083.450	22.916.550	Fiktif
27	Rizki Setiawan	342601006844100	25.000.000	2.083.450	22.916.550	Fiktif
28	Muhammad Majidi	342601006675103	25.000.000	1.244.758	23.755.242	Fi ktif
29	Abdul Khalik	342601007352106	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
30	Rudi Setiawan	342601006798105	25.000.000	694.483	24.305.517	Fiktif
31	Suriani	342601007334108	25.000.000	6.192.114	18.807.886	Fiktif
32	Nansyah	342601007186107	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
33	Muliadi Nor	342601007040107	25.000.000	3.202.356	21.797.644	Fiktif
34	Yoan Mulyaman	342601006899105	25.000.000	3.433.675	21.566.325	Fiktif
35	Iwansyah	342601006880106	25.000.000	694.483	24.305.517	Fiktif
36	Muhammad Syahril	342601006855101	25.000.000	4.166.800	20.833.200	Fi ktif
37	RiZka Febrjanti	342601006661102	25.000.000	4.166.800	20.833.200	Fiktif
38	Kusnadi	342601007030102	25.000.000	2.604.250	22.395.750	Fiktif
39	Nor Saidah	342601007074106	25.000.000	5.550.794	19.449.206	Fiktif
40	Muhammad Saini	342601006985100	25.000.000	3.578.100	21.421.900	Fiktif
41	Septiananda Abrar Putra	342601006938103	25.000.000	3.125.100	21.874.900	Fiktif
42	Mukhlis	342601006974109	25.000.000	2.083.400	22.916.600	Fiktif
43	Ferry Siswanto	342601006796103	25.000.000	2.294.483	22.705.517	Fiktif
44	Lisnawati	34260100788107	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
TOTAL			995.000.000	107.198.234	887.801.766	

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.194 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perhitungan kredit fiktif sebagai berikut dari jumlah total plafond pinjaman/kredit atas 44 (empat puluh empat) rekening di atas yang sudah dicairkan sebesar Rp 995.000.000,00(sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan total pembayaran pokok sampai dengan berakhir audit pada tanggal 6 November 2020 sebesar Rp. 107.198.234,00 (seratus tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga sisa baki debet kredit sebesar Rp. 887.801.766 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus seribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

Kredit Topengan sebanyak 10 rekening debitur dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Nomor Rekening	Plafond (Rp, 00)	Pembayaran Pokok (Rp, 00)	Baki Debet (Rp, 00)	Ket
1	Nuriyah	342601006916101	15.000.000	2.083.250	12.916.750	Topengan
2	Yusran	342601006505104	25.000.000	2.041.683	22.958.317	Topengan
3	Gusti Novia	342601006903108	25.000.000	17.630.396	6.572.604	Topengan
4	Laila Kencana Wati	342601006627100	15.000.000	3.749.700	11.250300	Topengan
5	Noor Ifansyah	342601006958103	20.000.000	3.333.400	16.666.600	Topengan
6	Ahmad Kurniawan	342601006982102	25.000.000	11.496.032	13.503.968	Topengan
7	Sarmin	342601007386105	25.000.000	226.000	24.774.000	Topengan
8	Fauzan Budiman	342601007190106	25.000.000	0	25.000.000	Topengan
9	Salasimah	342601007166107	25.000.000	0	25.000.000	Topengan
10	Naireta Bessy	342601006142100	25.000.000	2.083.677	22.916.323	Topengan
TOTAL			225.000.000	42.644.138	181.558.862	

Dengan perhitungan kredit tompengan sebagai berikut dari jumlah total plafond pinjaman/kredit atas 10(sepuluh) rekening di atas yang sudah dicairkan sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan total pembayaran pokok sampai dengan audit berakhir tanggal 6 November 2020 sebesar Rp.42.644.138,00 (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh empat seratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga sisa baki debet kredit sebesar Rp.181.558.862,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

3) **Kredit tempilan** sebanyak 2 rekening dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Nomer Rekening	Plafond (Rp ,00)	Pembayaran Pokok (Rp , 00)	Baki Debet (Rp ,00)	Ket
1	Abdurrahim	342601006937107	20.000.000	1.111.133	18.888.867	Tempilan
2	Bahrudin	342601007117108	25.000.000	25.000.000	0	Tempilan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.195 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	45.000.000	26.111.133	18.888.867	
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

Dengan perhitungan kredit tempilan sebagai berikut dari jumlah total plafond pinjaman/kredit atas 2(dua) rekening di atas yang sudah dicairkan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan total pembayaran pokok sampai dengan audit berakhir tanggal 6 November 2020 sebesar Rp.26.111.133,00 (dua puluh enam juta seratus sebelas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga sisa baki debet kredit sebesar Rp.18.888.867,00 (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara setelah dikelompokkan maka atas perbuatan Terdakwa selaku Mantri bersama dengan saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit (Pemutus) ditemukan kerugian Negara sebesar Rp.1.069.360.628,00 (satu milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Modus Penyimpangan	Jumlah Rekening	Jumlah Pinjaman	Tindak Lanjut Pokok (Rp)	Sisa Baki Debit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fiktif	44	995.000.000,00	107.198.234,00	887.801.766,00
2	Topengan	10	225.000.000,00	42.644.138,00	181.558.862,00
3	Tempilan	2	45.000.000,00	26.111.133,00	18.888.867,00
	Jumlah Kerugian	56	1.265.000.000,00	175.953.505,00	1.088.249.495,00

- Bahwa uang hasil penyimpangan yang dilakukan Terdakwa selaku mantri bersama saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit (Pemutus) dibagi 2 (dua) sehingga Terdakwa memperoleh sebesar Rp.544.124.747,50 (lima ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh sen);
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi teman sekantor Terdakwa dan saksi Wahyu Krisnayanto mengatakan bahwa Terdakwa dan saksi dalam kehidupan sehari-hari melakukan gaya hidup yang suka berfoya-foya dan sering pergi ketempat hiburan malam;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.196 dari 228



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primeir terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim adalah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT . Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan Keputusan, Nokep : B.106-X/KC/SDM/11/2015 tanggal 2 November 2015 tentang Penempatan Pemindahan Tugas dan Jabatan Pekerja Unit Kerja Kanca BRI Banjarmasin , A.Yani dan Unit Binaan;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin BRI Banjarmasin A.Yani mulai tanggal 2 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa ia bernama Mochammad Zanuar bin H. Nurdiansyah sehingga dalam hal ini tidak ada kesalahan subyek (error in persona) dan terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab serta tidak ditemukan alasan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya seperti alasan pemaaf maupun alasan pembenar; Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "secara melawan hukum";

Unsur perbuatan melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* merupakan istilah khusus untuk perbuatan melanggar hukum dalam hukum pidana. Dalam hukum perdata dikenal dengan *onrechtmatigedaad* atau dalam hukum administrasi dikenal *onrechtmatige overheidsdaad*. pengertian *recht* dalam kata *wederrechtelijk* dapat diartikan sebagai berikut :

- 1) Menurut Simons *recht* sama dengan hukum, jadi *wederrechtelijk* mengandung arti melawan *objectief recht* baik hukum perdata maupun hukum tata usaha Negara.
- 2) Menurut Noyon *recht* berarti hak, yakni melawan *subjectief recht*.
- 3) Menurut Hoge Raad tanggal 18 Des 1911 *recht* berarti hak atau kekuasaan, jadi *wederrechtelijk* mengandung arti tanpa hak atau tanpa kekuasaan.

Jadi berdasarkan pengertian-pengertian tersebut perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau perundang-undangan atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau tanpa kewenangan.

Bahwa dari penjelasan pasal 2 ayat (1) undang undang RI Nomor :31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang RI Nomor :31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil.

Bahwa melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang undang. Sedangkan melawan hukum secara materil berarti meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam undang undang , namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu tercela karena Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.198 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma norma yang berlaku di masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, nilai agama, moral dan lain sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana (Darwan Prinst, SH "Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi" penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung cet. Ke 1 tahun 2002 hal. 29-30).

Bahwa undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang undang NO.20 tahun 2001, menggariskan bahwa pengertian " secara melawan hukum" adalah dalam pengertian formil maupun materil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan undang undang tersebut berbunyi sebagai berikut" Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materil.

Kemudian penjelasan pasal 2 ayat(1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat , maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Bahwa sejalan dengan perkembangan waktu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006, mengenai pengujian undang undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang Undang Dasar 1945 telah menyatakan pada pokoknya bahwa : penjelasan pasal 2 ayat (1) undang undang RI Nomor :31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang RI Nomor :31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sepanjang frasa ang berbunyi "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.199 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana" bertentangan dengan undang undang negara republik indonesia tahun 1945 dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat"

Bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik itu berupa Undang-Undang ataupun peraturan lain di bawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan seterusnya;

Bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil.

Bahwa akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia tetap memberi makna" perbuatan melawan hukuim" yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) undang undang no.31 tahun 1999 tersebut adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung No: 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Pebuari tahun 2007.

Istilah Melawan Hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya suatu perbuatan. Perbuatan tercela atau dicela menurut pasal 2 adalah " Perbuatan memperkaya diri sendiri, oleh karena itu antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya adalah satu kesatuan dalam konteks rumusan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 " Memperkaya diri sendiri dengan cara melawan hukum" yakni si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaan, maka perbuatan tersebut dianggap tercela. Setiap Subyek hukum mempunyai hak untuk memperoleh atau menambah kekayaannya, tetapi harus dengan perbuatan hukum atau

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.200 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dibenarkan hukum, bukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Mantri mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - ❖ Melaksanakan pemasaran produk pinjaman (KUR / KUPEDES)
 - ❖ Bertanggung Jawab terhadap proses pinjaman.
 - ❖ Melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI sesuai ketentuan yang berlaku.
 - ❖ Melaksanakan pembinaan, penagihan, dan pengawasan pinjaman mulai dari pinjaman dicairkan sampai lunas.
 - ❖ Bertanggung jawab terhadap tunggakan-tunggakan yang terjadi akibat keterlambatan nasabah membayar pinjaman.
- Bahwa Kantor Bank BRI Unit A. Yani melayani 3 jenis kredit berupa :
 - ❖ KUR (Kredit Usaha Rakyat) Adalah pinjaman usaha kecil dan menengah yang memiliki bunga rendah, yaitu 7% efektif setahun batas sebesar 25 juta
 - ❖ KUPEDES adalah Fasilitas pinjaman/kredit yang disediakan oleh BRI untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha debitur batas kantor unit Rp. 250 juta
 - ❖ GBT (Golongan Berpenghasilan Tetap) adalah pemberian fasilitas kredit yang diberikan kepada karyawan yang memiliki penghasilan tetap/karyawan dengan penghasilan tetap 500 juta
- Bahwa batas pengajuan kredit adalah :
 - ❖ KUR MIKRO maksimal 25 juta;
 - ❖ KUPEDES MIKRO maksimal 250 juta;
- Bahwa untuk kredit mikro besaran pengajuan kredit maksimum Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana wewenang Ka unit untuk menyetujui kredit hanya sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta). sedangkan untuk pengajuan di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), persetujuan di berikan oleh kantor cabang yakni oleh AMBM DAN PINCA.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.201 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang yang memeriksa pengajuan kredit Nasabah adalah Mantri dan Kaunit.
- Bahwa tahapan atau poses mengajukan kredit tersebut sebagai berikut:
 - ❖ Mantri membuat berkas pengajuan debitur pinjaman. Kemudian berkonsultasi dengan ka unit.
 - ❖ Ka Unit memeriksa, memverifikasi data/berkas pengajuan debitur pinjaman (jika memenuhi persyaratan, di lanjutkan ke cs).
 - ❖ CS memastikan berkas yang di terima lengkap seperti, surat keterangan usaha, foto copy KTP debitur sesuai dengan aslinya, jaminan.
 - ❖ Kemudian CS Menghubungi debitur agar berhadir ke unit kerja untuk melakukan akad pencairan. (menjelaskan tentang jumlah pinjaman yang disetujui, jangka waktu pinjaman, TTD di Kwitansi pencairan, TTD di SPH, TTD di berkas, Tabungan baru untuk nasabah yang belum memiliki tabungan).
 - ❖ CS menyerahkan berkas yang sudah lengkap kepada Ka unit.
 - ❖ Ka unit melakukan verifikasi kembali atas data yang sudah dilengkapi pada saat akad dengan cs, dan memanggil/bertemu dengan debitur agar dapat mengenali secara langsung debitur tsb.
 - ❖ Kemudian ka unit melakukan approve rekening pinjaman dan simpanan. Setelah selesai, ka unit menyerahkan buku tabungan dan kwitansi pencairan kepada teller.
 - ❖ Teller memanggil debitur menanyakan kepada debitur apakah uangnya mau di tarik atau di masukkan ke dalam tabungan saja atau debitur melakukan penarikan melalui atm, dan meminta KTP ASLI agar dapat mencocokkan dengan kwitansi dan buku tabungan kemudian Jika debitur ingin melakukan penarikan, teller menyerahkan slip penarikan untuk di tulis berapa jumlah uang yang ingin ditarik dan menandatangani slip penarikan.
- Bahwa sop atau aturan yang sebenarnya mengacu kepada Buku Pedoman Operasional KANCA / KCP / BRI UNIT BRINETS dan lebih khusus nya di atur dalam Job Desk atau surat keputusan Nokep : S. 588 - DIR / CDS /08/ 2016 Tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT . Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.202 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi WAHYU KRISNAYANTO selaku Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca A. Yani kota Banjarmasin dan dibantu oleh para Calo melakukan perbuatan pemberian kredit dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan (SOP) dengan cara (Modus Operandi) sebagai berikut:

1. Modus Kredit Fiktif dengan cara :

Tahap Permohonan Kredit:

- ❖ Bahwa Calon Debitur (NASABAH) tidak mengajukan permohonan kredit ke BRI Unit Ahmad Yani.
- ❖ Bahwa Tanda tangan pada permohonan kredit calon debitur dilakukan oleh Saksi Wahyu Krisnayanto (Kaunit) dan Terdakwa selaku Mantri serta saksi Nugroho Budi Satrio selaku Mantri.
- ❖ Bahwa Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio serta Saksi Wahyu Krisnayanto mendapatkan Dokumen kelengkapan berkas untuk permohonan kredit berasal dari :
 - Berkas kredit yang telah lunas.
 - Berkas kredit yang di Tolak.
 - Berkas kredit yang telah dibatalkan calon debitur.
 - Merekayasa data/dokumen nasabah yang telah ada atau dari pihak ketiga.
- ❖ Bahwa Saksi Wahyu Krisnayanto menyerahkan persyaratan permohonan kredit kepada Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio.
- ❖ Bahwa Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio tidak memastikan kebenaran identitas, alamat serta usaha debitur.
- ❖ Bahwa Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio tidak melakukan pengecekan pada Sistem informasi debitur Bank Indonesia dan informasi lainnya.

Tahap Analisa Kredit:

- ❖ Bahwa Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio tidak melakukan pemeriksaan lapangan (On The Spot) terhadap kebenaran identitas pemohon, aspek usaha dan penilaian agunan calon debitur.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.203 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio tidak melakukan konfirmasi perihal keabsahan/kebenaran surat kepemilikan agunan.
- ❖ Bahwa Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio menginput data calon debitur pada LAS dengan identitas pribadi (KTP) yang telah direkayasa sehingga CIF yang terbentuk menjadi berbeda, dengan cara :
 - Nama debitur tidak sesuai KTP (Huruf pada Nama KTP dihilangkan dan atau huruf pada nama diganti dengan huruf lain).
 - Nomor Identitas tidak sesuai (Nomor KTP ditambah, dikurangi atau dirubah angkanya).
 - Alamat debitur tidak sesuai.
- ❖ Bahwa Terdakwa saksi Nugroho Budi Satrio melakukan rekayasa analisa kelayakan usaha, kelayakan kemampuan bayar, analisa kredit 5C's , Credit Risk Scoring (CRS) dan rekayasa analisa penilaian agunan.
- ❖ Bahwa Saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit (Pemutus) tidak memeriksa dan tidak melakukan On The Spot untuk meyakini analisa kredit.
- ❖ Bahwa Saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit (Pemutus) tidak meneliti dan memastikan apakah dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan masih berlaku, benar, lengkap, sah dan berkekuatan hukum.
- ❖ Bahwa Saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit (Pemutus) melakukan putusan dan merealisasi kredit pada hari libur.

Tahap Realisasi Kredit:

- ❖ Bahwa customer service tidak menginformasikan debitur untuk realisasi kredit.
- ❖ Bahwa Calon debitur tidak hadir pada saat penandatanganan perjanjian realisasi kredit dan hal tsb diketahui oleh Saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit.
- ❖ Bahwa Saksi Wahyu Krisnayanto menyerahkan berkas kredit yang telah diputus kepada Customer Service untuk segera



mempersiapkan dokumen realisasi kredit (Surat pengakuan Utang, Surat pengikatan agunan, kuitansi pembayaran, Buku tabungan dan Kartu ATM).

- ❖ Bahwa Customer Service menyerahkan berkas realisasi kredit yang belum dibubuhi tanda tangan debitur kepada Saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit.
- ❖ Bahwa Saksi Wahyu Krisnayanto bertanggung jawab menyelesaikan tanda tangan perjanjian kredit debitur dan membubuhkan tanda tangan persetujuan bayar/fiat bayar kuitansi pencairan kredit dan penarikan tabungan.
- ❖ Bahwa Saksi Wahyu Krisnayanto menyerahkan kuitansi pencairan kredit, Slip penarikan tabungan yang telah ditandatangani/difiat, buku tabungan dan Kartu ATM kepada Teller Saksi Rizki Triwulan Sari dan Saksi Marinie.
- ❖ Bahwa Teller Saksi Rizki Triwulan Sari dan Saksi Marinie menyerahkan uang realisasi debitur beserta Buku Tabungan dan Kartu ATM kepada Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio sertasaksi Wahyu Krisnayanto.
- ❖ Bahwa Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio serta Saksi Wahyu Krisnayanto menandatangani dokumen perjanjian kredit, **berperan menggantikan posisi debitur**.
- ❖ Bahwa Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio serta Saksi Wahyu Krisnayanto tidak menyerahkan kembali berkas kredit kepada Customer Service.

Tahap Pembayaran Angsuran:

- ❖ Bahwa Debitur tidak membayar kredit karena fiktif
- ❖ Bahwa angsuran kredit dibayar oleh Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio serta saksi Wahyu Krisnayanto.
- ❖ Bahwa Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio membayar angsuran debitur yang fiktif tersebut dengan cara :
 - Setor tunai ke simpanan debitur (Slip Setoran disimpan di laci meja kerja Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setor tunai langsung ke Pinjaman debitur (Slip Setoran disimpan di laci meja kerja Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio).
- Menggunakan rekening EDC Collection Mantri, bukti kas disimpan dilaci meja kerja Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio.

❖ Bahwa Saksi Wahyu Krisnayanto membayar angsuran debitur dengan cara :

- Tarik tunai dari rekening tabungan Saksi Wahyu Krisnayanto kemudian disetor tunai ke pinjaman atau setor tunai ke tabungan debitur kemudian AGF ke rekening pinjaman debitur .
- Menggunakan hasil pencairan debitur yang lain untuk membayar angsuran pinjaman fiktif melalui rekening EDC Collection Mantri.

2. Modus Kredit Topengan :

Tahap Permohonan Kredit:

- ❖ Bahwa Calon debitur (Nasabah) tidak datang mengajukan permohonan kredit ke BRI Unit A.Yani.
- ❖ Bahwa Tanda tangan pada permohonan kredit calon debitur dilakukan oleh Saksi Wahyu Krisnayanto (Kaunit) dan terdakwa.
- ❖ Bahwa saksi Wahyu Krisnayanto dan terdakwa serta saksi Nugroho Budi Satrio mendapatkan dokumen kelengkapan berkas untuk permohonan kredit berasal dari:
 - Debitur baru : Hanya menyerahkan Identitas diri (KTP dan kartu keluarga)
 - Debitur Lama : Berkas pinjaman sebelumnya (Berkas lunas dan ditolak).
- ❖ Bahwa Saksi Wahyu Krisnayanto melengkapi syarat permohonan kredit dan diberikan kepada Mantri Pemrakarsa.
- ❖ Bahwa terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio melengkapi syarat permohonan kredit dibantu oleh pihak ketiga alias calo.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.206 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa terdakwa dan saksi Nugro Budi Satrio tidak memastikan kebenaran identitas, alamat debitur serta usaha debitur.
- ❖ Bahwa terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio Tidak melakukan pengecekan pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia dan informasi lainnya.

Tahap Analisa dan Putusan Kredit:

- ❖ Bahwa terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio tidak memastikan kecocokan kebenaran identitas dan alamat debitur.
- ❖ Bahwa terdakwa tidak melakukan pemeriksaan ke lapangan (On The Spot) terhadap aspek usaha dan analisa Agunan calon debitur.
- ❖ Bahwa terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio melakukan rekayasa analisa kelayakan usaha, kelayakan kemampuan bayar, analisa kredit 5C's , Credit Risk Scoring (CRS) dan rekayasa analisa agunan (lamp. 8).
- ❖ Bahwa Saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit (Pemutus) tidak memeriksa dan tidak melakukan On The Spot untuk meyakini analisa kredit.
- ❖ Bahwa Saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit (Pemutus) tidak meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan masih berlaku lengkap, sah dan berkekuatan hukum.

Tahap Realisasi Kredit:

- ❖ Bahwa Calon debitur hadir menandatangani perjanjian kredit / akad kredit.
- ❖ Bahwa Debitur memberikan uang hasil realisasi kredit kepada Saksi Wahyu Krisnayanto, terdakwa dan pihak ketiga (calo).
- ❖ Bahwa Saksi Wahyu Krisnayanto dan terdakwa serta saksi Nugroho Budi Satrio menggunakan kredit debitur.
- ❖ Bahwa saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit, Terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio selaku Mantri mengelola buku tabungan dan kartu ATM debitur;

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.207 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap Pembayaran Angsuran:

- ❖ Bahwa Saksi Wahyu Krisnayanto membayar angsuran pinjaman dengan cara:
 - Tarik tunai dari rekening Saksi Wahyu Krisnayanto dan disetor tunai ke rekening pinjaman yang ditopeng.
 - Dibayar melalui EDC Collection Mantri ke rekening pinjaman yang ditopeng.
- ❖ Bahwa terdakwa membayar angsuran pinjaman dengan cara:
 - Melalui rekening tabungan dan kartu ATM debitur yang dikelola terdakwa.
 - Melalui rekening tabungan atas nama Maya Agustina (Istri Tarmiji (mantan Satpam BRI Unit A Yani).
- Bahwa saksi Nugroho Budi Satrio membayar angsuran pinjaman dengan cara melalui rekening tabungan dan kartu ATM debitur yang dikelola oleh saksi Nugroho Budi Satrio.

3. Modus Kredit Tempilan.

Tahap Permohonan Kredit:

- ❖ Bahwa Calon debitur/Nasabah mengajukan permohonan kredit ke BRI Unit A Yani.
- ❖ Bahwa terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satri serta pihak ketiga membantu melengkapi persyaratan permohonan kredit.
- ❖ Bahwa terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio serta Kaunit mengetahui penggunaan kredit ditempil oleh petugas BRI dan atau pihak eksternal.
- ❖ Bahwa terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio tidak memastikan kebenaran identitas, alamat debitur serta usaha debitur.
- ❖ Bahwa terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio Tidak melakukan pengecekan pada sistem informasi debitur Bank Indonesia dan informasi lainnya.

Tahap Analisa dan Putusan Kredit:

- ❖ Bahwa terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio melakukan rekayasa analisa kelayakan usaha, kelayakan kemampuan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.208 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar, analisa kredit 5c's , Credit Risk Scoring (CRS) dan rekayasa analisa penilaian agunan.

- ❖ Bahwa terdakwa dan saksi Nugroho Budi Satrio tidak melakukan pemeriksaan lapangan (On The Spot) terhadap kebenaran identitas pemohon dan aspek usaha.
- ❖ Bahwa terdakwa saksi Nugroho Budi Satrio tidak melakukan konfirmasi perihal keabsahan/ kebenaran surat kepemilikan agunan.
- ❖ Bahwa saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit (Pemutus) mengetahui penggunaan kredit Tempilan dan menyetujui putusan kredit.
- ❖ Bahwa saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit (Pemutus) tidak memeriksa dan tidak melakukan On The Spot untuk meyakini analisa kredit.
- ❖ Bahwa saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit (Pemutus) tidak meneliti dan memastikan bahwa dokumen pendukung pemberian putusan masih berlaku (benar, lengkap, sah dan berkekuatan hukum).

Tahap Realisasi Kredit:

- ❖ Bahwa Debitur hadir menandatangani perjanjian kredit/melakukan akad kredit dan menerima uang pencairan kredit.
 - ❖ Bahwa Debitur membagi uang realisasi dengan Terdakwa selaku Mantri dan Pihak ketiga sesuai kesepakatan.
- Bahwa proses putusan kredit yang tidak sesuai ketentuan yaitu pemberian kredit yang tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan azas-azas pemberian kredit yang sehat, yaitu:
- ❖ Menggunakan dokumen-dokumen kredit yang diperoleh dari debitur/ pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya serta menggunakan jasa percaloan dalam proses pengajuan kredit yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur.
 - ❖ Membuat dokumen yang tidak benar untuk pengajuan/permohonan kredit yaitu dengan menggunakan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.209 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kredit yang telah lunas/ditolak atau dibatalkan oleh calon debitur/nasabah.

- ❖ Mantri membuat analisa kelayakan usaha, kelayakan kemampuan bayar, analisa kredit 5C's, Credit Risk Scoring (CRS) yang tidak benar.
- ❖ Mantri dan Kepala Unit tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot), baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ❖ Kepala Unit memutus kredit sebagaimana debitur/calon debitur tidak hadir saat akad/realisasi kredit serta memalsukan tanda tangan debitur sebagai syarat kelengkapan kredit.
- ❖ Mantri dan/atau Kepala Unit menerima uang pencairan hasil realisasi/akad kredit.
- ❖ Mantri dan Kepala Unit melakukan pembayaran angsuran atas nasabah kredit fiktif, topengan dan tempilan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Nugroho Budi Satrio dan saksi Wahyu Krisnayanto bertentangan dengan aturan sebagai berikut :

- ❖ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- ❖ Surat Keputusan Direksi BRI Nokep. S.152-DIR/SDM/ 05/2009 tanggal 11 Mei 2009 Tentang Peraturan Disiplin yaitu, bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh pejabat kredit (Mantri-Kepala Unit) yang terlibat dalam dugaan penyimpangan kredit mikro BRI yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu CRD 36 : Memberikan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan dengan penjelasan sebagai berikut :

Keterangan :

CRD : Pelanggaran Resiko kredit

OPS : Operasional

SIM: Simpanan

CRD 06 : Melakukan analisis dan evaluasi kredit/pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRD 13: Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot), baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

CRD 16: Membuat kuantifikasi risiko (Credit Risk Rating–CRR) tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

CRD 17: Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan/pembiayaan yang diperoleh dari debitur/ pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya.

CRD 22: Tidak melakukan dokumentasi dan administrasi kredit/pembiayaan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.

CRD 27 :Memutus kredit/pembiayaan dimana analisis dan evaluasi dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

CRD 30: Melakukan plafondering kredit/pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

CRD 36: Memberikan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan.

CRD 37: Menggunakan jasa percaloan dalam memberikan kredit/pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur.

CRD 42: Menerima uang atau yang disetarakan hadiah, atau pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang perkreditan/pembiayaan.

CRD 48: Melakukan pelanggaran aspek perkreditan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

CRD 64: Melakukan pelanggaran aspek operasional lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

OPS 3 : Tidak melakukan pencocokan/verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku, antara dokumen sumber dengan bukti pembukuan/transaksi atau antara bukti pembukuan dengan print out system computer.

SIM 26 : Melakukan pelanggaran aspek simpanan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPS 51 : Melakukan pembukuan tanpa didukung oleh sumber dan atau dokumen pendukung yang lengkap, benar sah dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

OPS 64 : Melakukan pelanggaran aspek operasional lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

- ❖ Surat Keputusan Direksi BRI Nokep.S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Mikro;
- ❖ SKB Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No.02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep.S.104-DIR/DKP/06/2012 tanggal 26 Mei 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict Of Interest) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
- ❖ Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No.05-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep.S.64-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 Tentang Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance);
- ❖ SE Direksi BRI Nose. S.17-DIR/DMR/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 Tentang Strategi Anti Fraud PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- ❖ Surat Edaran Direksi No.S.21-DIR/ADK/08/2015 tentang Ketentuan KUR Mikro tahun 2015.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Secara Melawan Hukum**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternative, kata “atau” dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian memperkaya diri sendiri adalah bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.212 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya, jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung, sedangkan pengertian memperkaya korporasi adalah yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian memperkaya itu sendiri dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

1. Perolehan kekayaan;
2. Perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya;
3. Ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya, dan ada kelebihan kekayaan yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rekening yang disalahgunakan Terdakwa selaku Mantri bersama saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit sebagai pemutus sebanyak 56 rekening, dengan modus kredit fiktif, kredit topengan dan kredit tempilan sebagai berikut :
- **Kredit Fiktif sebanyak 44 rekening debitur** dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Nomor Rekening	Plafond (Rp ,00)	Pembayaran Pokok (RP, 00)	Baki Debet (RP, 00)	Ket.
1	Mira Muzdalifah	342601007162103	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
2	Muhammad Arsyad	342601007031108	25.000.000	2.604.250	22.395.750	Fiktif
3	Rusmiati	342601007169105	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
4	Saipul	342601006640108	25.000.000	22.404.299	2.595.701	Fiktif
5	Triyadi	342601005065101	15.000.000	1.322.228	13.677.772	Fiktif
6	Gusti Andriani Rahman	342601006994109	20.000.000	1.111.567	18.888.433	Fiktif
7	Hadi Yannor	342601006674107	25.000.000	1.388.967	23.611.033	Fiktif
8	Evi Megawati	342601006689102	25.000.000	1.050.343	23.949.657	Fiktif
9	Fadlian Noor	342601007120101	25.000.000	25.000.000	0	Fiktif
10	Nurdiansyah	342601006318	50.000.000	1.500.000	48.500.000	Fiktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		109				
11	Siti Baikiah	342601007759 104	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
12	Rusdiannor	342601007636 102	10.000.000	0	10.000.000	Fiktif
13	Syarifuddin	342601007690 106	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
14	Mustapa	342601007781 101	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
15	Rustanto Saleh	342601007508 105	10.000.000	0	10.000.000	Fiktif
16	Meydina Kamilah	342601007741 101	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
17	Asbullah	342601007688 109	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
18	Rusdani Akbar	342601007576 108	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
19	Muhammad Raffa	342601007779 104	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
20	Muhammad Fajar	342601007992 100	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
21	Hamran	342601007575 102	20.000.000	1.117.550	18.882.450	Fiktif
22	Rahmawati	342601007170 106	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
23	Rozain Hakim	342601007005 107	20.000.000	1.111.567	18.888.433	Fiktif
24	Gusti Fahrianoor	342601006912 107	25.000.000	1.388.967	23.611.033	Fiktif
25	Akhmad Sarbani	342601007209 109	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
26	Rahmato Rison	342601006843 104	25.000.000	2.083.450	22.916.550	Fiktif
27	Rizki Setiawan	342601006844 100	25.000.000	2.083.450	22.916.550	Fiktif
28	Muhammad Majidi	342601006675 103	25.000.000	1.244.758	23.755.242	Fiktif
29	Abdul Khalik	342601007352 106	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
30	Rudi Setiawan	342601006798 105	25.000.000	694.483	24.305.517	Fiktif
31	Suriani	342601007334 108	25.000.000	6.192.114	18.807.886	Fiktif
32	Nansyah	342601007186 107	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
33	Muliadi Nor	342601007040 107	25.000.000	3.202.356	21.797.644	Fiktif
34	Yoan Mulyaman	342601006899 105	25.000.000	3.433.675	21.566.325	Fiktif
35	Iwansyah	342601006880 106	25.000.000	694.483	24.305.517	Fiktif
36	Muhammad Syahril	342601006855 101	25.000.000	4.166.800	20.833.200	Fiktif
37	Rizka Febrjanti	342601006661 102	25.000.000	4.166.800	20.833.200	Fiktif
38	Kusnadi	342601007030 102	25.000.000	2.604.250	22.395.750	Fiktif
39	Nor Saidah	342601007074 106	25.000.000	5.550.794	19.449.206	Fiktif
40	Muhammad Saini	342601006985 100	25.000.000	3.578.100	21.421.900	Fiktif
41	Septiananda Abrar Putra	342601006938 103	25.000.000	3.125.100	21.874.900	Fiktif
42	Mukhlis	342601006974	25.000.000	2.083.400	22.916.600	Fiktif

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.214 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		109				
43	Ferry Siswanto	342601006796103	25.000.000	2.294.483	22.705.517	Fiktif
44	Lisnawati	342601007888107	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
TOTAL			995.000.000	107.198.234	887.801.766	

Dengan perhitungan kredit fiktif sebagai berikut dari jumlah total plafond pinjaman/kredit atas 44 (empat puluh empat) rekening di atas yang sudah dicairkan sebesar Rp 995.000.000,00(sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan total pembayaran pokok sampai dengan berakhir audit pada tanggal 6 November 2020 sebesar Rp. 107.198.234,00 (seratus tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga sisa baki debit kredit sebesar Rp. 887.801.766 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus seribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

Kredit Topengan sebanyak 10 rekening debitur dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Nomor Rekening	Plafond (Rp, 00)	Pembayaran Pokok (Rp, 00)	Baki Debet (Rp, 00)	Ket
1	Nuriyah	342601006916101	15.000.000	2.083.250	12.916.750	Topengan
2	Yusran	342601006505104	25.000.000	2.041.683	22.958.317	Topengan
3	Gusti Novia	342601006903108	25.000.000	17.630.396	6.572.604	Topengan
4	Laila Kencana Wati	342601006627100	15.000.000	3.749.700	11.250300	Topengan
5	Noor Ifansyah	342601006958103	20.000.000	3.333,400	16.666.600	Topengan
6	Ahmad Kurniawan	342601006982102	25.000.000	11.496.032	13.503.968	Topengan
7	Sarmin	342601007386105	25.000.000	226.000	24.774.000	Topengan
8	Fauzan Budiman	342601007190106	25.000.000	0	25.000.000	Topengan
9	Salasimah	342601007166107	25.000.000	0	25.000.000	Topengan
10	Naireta Bessy	342601006142100	25.000.000	2.083.677	22.916.323	Topengan
TOTAL			225.000.000	42.644.138	181.558.862	

Dengan perhitungan kredit topengan sebagai berikut dari jumlah total plafond pinjaman/kredit atas 10(sepuluh) rekening di atas yang sudah dicairkan sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan total pembayaran pokok sampai dengan audit berakhir tanggal 6 November 2020 sebesar Rp.42.644.138,00 (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh empat seratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga sisa baki debit kredit sebesar Rp.181.558.862,00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

- Kredit Tempilan sebanyak **2 rekening debitur** dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Nomer Rekening	Plafond (Rp ,00)	Pembayaran Pokok (Rp ,00)	Baki Debet (Rp ,00)	Ket
1	Abdurrahim	342601006937107	20.000.000	1.111.133	18.888.867	Tempilan
2	Bahrudin	342601007117108	25.000.000	25.000.000	0	Tempilan
TOTAL			45.000.000	26.111.133	18.888.867	

Dengan perhitungan kredit tempilan sebagai berikut dari jumlah total plafond pinjaman/kredit atas 2(dua) rekening di atas yang sudah dicairkan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan total pembayaran pokok sampai dengan audit berakhir tanggal 6 November 2020 sebesar Rp.26.111.133,00 (dua puluh enam juta seratus sebelas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga sisa baki debit kredit sebesar Rp.18.888.867,00 (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

- Sehingga atas perbuatan Terdakwa selaku Mantri bersama dengan saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit (Pemutus) ditemukan kerugian Negara sebesar Rp.1.088.249.495,00 (satu milyar delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Modus Penyimpangan	Jumlah Rekening	Jumlah Pinjaman	Tindak Lanjut Pokok (Rp)	Sisa Baki Debit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fiktif	44	995.000.000,00	107.198.234,00	887.801.766,00
2	Topengan	10	225.000.000,00	42.644.138,00	181.558.862,00
3	Tempilan	2	45.000.000,00	26.111.133,00	18.888.867,00
Jumlah Kerugian		56	1.265.000.000,00	175.953.505,00	1.088.249.495,00

- Bahwa uang dari hasil penyimpangan yang dilakukan Terdakwa selaku mantri bersama saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit (Pemutus) SEBESAR Rp.1.088.249.495,00 dikurangi sebesar Rp.20.000.000,00 karena pemutusnya bukan Terdakwa akan tetapi sdr. Dian Ardi maka kerugian Negara menjadi Rp.1.068.249.495,00 dibagi 2 (dua) sehingga Terdakwa memperoleh sebesar Rp.534.124.747,50 (lima ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh sen);

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **"Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain"**

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi,

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.216 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Krisnayanto dan saksi Nugoho Budi Satrio dalam Penyaluran Kredit Mikro pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Ahmad Yani Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani Tahun 2015 – 2018, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp1.594.731.690,00 (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Audit Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.217 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan surat pengantar nomor SR-360/PW16/5/2020 tanggal 24 November 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Modus Penyimpangan	Jumlah Rekening	Jumlah Pinjaman (Rp)	Tindak Lanjut Pokok (Rp)	Sisa Baki Debit (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fiktif	55	1.320.000.000,00	194.343.035,00	1.125.656.965,00
2	Topengan	24	698.000.000,00	269.212.417,00	428.787.583,00
3	Tempilan	3	70.000.000,00	29.712.858,00	40.287.142,00
	Jumlah Kerugian	82	2.088.000.000,00	493.268.310,00	1.594.731.690,00

- Bahwa setelah dikelompokkan maka atas perbuatan Terdakwa selaku Mantri bersama dengan saksi Wahyu Krisnayanto selaku Kaunit (Pemutus) ditemukan kerugian Negara sebesar Rp.1.088.249.495,00 (satu milyar delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Modus Penyimpangan	Jumlah Rekening	Jumlah Pinjaman	Tindak Lanjut Pokok (Rp)	Sisa Baki Debit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fiktif	44	995.000.000,00	107.198.234,00	887.801.766,00
2	Topengan	10	225.000.000,00	42.644.138,00	181.558.862,00
3	Tempilan	2	45.000.000,00	26.111.133,00	18.888.867,00
	Jumlah Kerugian	56	1.265.000.000,00	175.953.505,00	1.088.249.495,00

- Bahwa kerugian Negara sebesar Rp.1.088.249.495,00 dikurangi sebesar Rp.20.000.000,00 karena Pemutusnya bukan Terdakwa akan tetapi sdr. Dian Ardi sehingga Kerugian Negara menjadi Rp.1.068.249.495,00 (satu milyar enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **"Yang Merugikan Keuangan Negara"** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyertaan menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana. Jika dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang pelaku, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama di mana masing-masing pelaku menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dan perbuatan masing-masing pelaku merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaki;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.218 dari 228



Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di atas, maka terlihat jelas bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Krisnayanto sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur ke-1, unsur ke-2, unsur ke-3 dan unsur ke-4 didalam Dakwaan Primeir tersebut di atas, Majelis berpendapat telah mengklasifikasikan terdakwa didalam unsur yang ke-5 ini yaitu sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan karena terdakwa berperan penuh apabila dipandang dari tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang didapatkannya dalam penyalahgunaan Kredit Usaha Rakyat KUR) pada BRI unit A. Yani Kanca Banjarmasin, yang mana uang dari hasil penyalahgunaan Kredit tersebut diambil untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan saksi Wahyu Krisnayanto;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **“Orang yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Bahwa yang dimaksud dengan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, berdasarkan Memorie van Toelichting, bahwa kriteria “perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut berlanjut “ adalah :

- (1) Tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak,
- (2) Delik yang terjadi itu satu jenis, dan tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku sebagai Mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin bersama dengan saksi WAHYU KRISNAYANTO selaku Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca A. Yani kota Banjarmasin sejak tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan 18 Mei 2018, telah melakukan penyimpangan KUR Mikro pada BRI unit Ahmad Yani Kanca Banjarmasin sebanyak 56 rekening sebesar Rp.1.068.249.495,00;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penyimpangan Kredit Usaha Rakyat tersebut tidak dilakukan sekaligus akan tetapi dilakukan berulang ulang selama kurun waktu 1 Februari 2015 sampai dengan 18 Mei 2018;



Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **“Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primeir;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primeir telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama Nota Pembelaan yang diajukan oleh tim Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, menurut Majelis Hakim alasan Penasehat Hukum Terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dan tidak berdasar sehingga permohonan Penasehat Hukum agar Terdakwa dibebaskan dari segala Tuntutan Hukum atau melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum harus dikesampingkan dan berkenaan dengan permohonan Terdakwa agar dihukum yang sering-an-ringannya, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tedakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dituntut harus menjalani pidana didalam penjara dan membayar denda maka menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut memang cukup berat jika dihubungkan dengan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang dilakukan terdakwa sebagai Mantri pada BRI unit Ahmad Yani Kanca Banjarmasin, maka Majelis Hakim, setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, akan memberikan putusan yang bersesuaian dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.220 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisnayanto telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.1.068.249.495,00 (satu milyar enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), dan uang tersebut dibagi 2 (dua) Terdakwa dengan saksi Wahyu Krisnayanto maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.534.124.747,50 (lima ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh sen), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa telah mencederai kepercayaan yang telah diberikan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Pesero) Tbk;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan para nasabah yang menjadi korbannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi Secara Bersama-sama dan berlanjut** sebagaimana dakwaan Primeir.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.221 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Mochammad Zanuar Bin Nurdiansyah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa **Mochammad zanuar Bin H. Nurdiansyah** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.534.124.747,50 (lima ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh sen), dan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 1(satu) Tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MIRA MUZDALIFAH dengan Nomor rekening Rekening 342601007162103;
 - 2) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD ARSYAD dengan nomor rekeninh 342601007031108 ;
 - 3) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD ARSYAD dengan nomor 342601007031108 ; RUSMIATI 342601007169105
 - 4) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SAIPUL dengan nomor rekening 342601006640108
 - 5) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah TRIYADI dengan nomor rekening 342601005065101
 - 6) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah GUSTI ADRIANI RAHMAN dengan nomor rekening 342601006994109
 - 7) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah HADI YANNOR dengan nomor rekening 342601006674107
 - 8) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah EVI MEGAWATI dengan nomor rekening 342601006689102
 - 9) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah FADLIAN NOOR dengan nomor rekening 342601007120101
 - 10) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NURDIANSYAH dengan nomor rekening 342601006318109
 - 11) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SITI BAKIAH dengan nomor rekening 342601007759104
 - 12) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RUSDIANNOR dengan nomor rekening 342601007636102

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.222 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SYARIFUDDIN dengan nomor rekening 342601007690106
- 14) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUSTAPA dengan nomor rekening 342601007781101
- 15) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RUSTANTO SALEH dengan nomor rekening 342601007508105
- 16) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MEYDINA KAMILAH dengan nomor rekening 342601007741101
- 17) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ASBULLAH dengan nomor rekening 342601007688109
- 18) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RUSDANI AKBAR dengan nomor rekening 342601007576108
- 19) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD RAFFA dengan nomor rekening 342601007779104
- 20) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD FAJAR dengan nomor rekening 342601007992100
- 21) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah HAMRAN dengan nomor rekening 342601007575102
- 22) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RAHMAWATI dengan nomor rekening 342601007170106
- 23) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ROZAIN HAKIM dengan nomor rekening 342601007005107
- 24) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah GUSTI FAHRIANOOR dengan nomor rekening 342601006912107
- 25) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah AKHMAD SARBANI dengan nomor rekening 342601007209109
- 26) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RAHMATO RISON dengan nomor rekening 342601006843104
- 27) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RIZKI SETIAWAN dengan nomor rekening 342601006844100
- 28) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD MAJIDI dengan nomor rekening 342601006675103
- 29) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ABDUL KHALIK dengan nomor rekening 342601007352106
- 30) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RUDI SETIAWAN dengan nomor rekening 342601006798105
- 31) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SURIANI dengan nomor rekening 342601007334108
- 32) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NANSYAH dengan nomor rekening 342601007186107
- 33) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MULIADI NOR dengan nomor rekening 342601007040107
- 34) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah YOAN MULYAMAN dengan nomor rekening 342601006899105
- 35) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah IWANSYAH dengan nomor rekening 342601006880106
- 36) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD SYAHRIL dengan nomor rekening 342601006855101
- 37) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RIZKA FEBRIANTI dengan nomor rekening 342601006881102
- 38) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah KUSNADI dengan nomor rekening 342601007030102
- 39) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NOR SAIDAH dengan nomor rekening 342601007074106
- 40) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD SAINI dengan nomor rekening 342601006985100
- 41) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SEPTIANANDA ABRAR PUTRA dengan nomor rekening 342601006938103

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.223 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUKHLIS dengan nomor rekening 342601006974109
- 43) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah FERRY SISWANTO dengan nomor rekening 342601006796103
- 44) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah LISNAWATI dengan nomor rekening 342601007888107
- 45) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUCHLIS RIDHANI dengan nomor rekening 342601007321105
- 46) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah BADARIANSYAH dengan nomor rekening 342601007224109
- 47) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah M. ARIFIN dengan nomor rekening 342601007553100
- 48) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah TOTO WRATMOKO dengan nomor rekening 342601007178104
- 49) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SADA dengan nomor rekening 342601006969104
- 50) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NASRULLAH dengan nomor rekening 342601007323107
- 51) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD ABDULLAH dengan nomor rekening 342601007584101
- 52) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah M. ABDUL MAJIDI dengan nomor rekening 342601007584101
- 53) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SUTRISNO dengan nomor rekening 342601006819105
- 54) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah HEMMY dengan nomor rekening 342601007452100
- 55) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah M. REZKI dengan nomor rekening 342601007217102
- 56) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MARIA ULFAH dengan nomor rekening 342601008385102
- 57) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ANNA MATOVANI dengan nomor rekening 342601007904107
- 58) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah LIDIA WATI dengan nomor rekening 342601007406109
- 59) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ST SARAH dengan nomor rekening 342601008415101
- 60) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RAHMAN dengan nomor rekening 342601004633105
- 61) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah AMINAH dengan nomor rekening 342601006811107
- 62) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MAYA SARI dengan nomor rekening 342601008795103
- 63) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah DEWI FITRIANI dengan nomor rekening 342601008514109
- 64) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ST SANIAH dengan nomor rekening 342601008907108
- 65) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NOOR SALEHAH dengan nomor rekening 342601005634104
- 66) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD YOPI dengan nomor rekening 342601004541104
- 67) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah JURaida dengan nomor rekening 342601005276100
- 68) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NURIYAH dengan nomor rekening 342601006916101
- 69) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah YUSRAN dengan nomor rekening 342601006505104
- 70) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah GUSTI NOVIA dengan nomor rekening 342601006903108

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.224 dari 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah LAILA KENCANA WATI dengan nomor rekening 342601006627100
- 72) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NOOR IFANSYAH dengan nomor rekening 342601006958103
- 73) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah AHMAD KURNIAWAN dengan nomor rekening 342601006982102
- 74) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SARMIN dengan nomor rekening 342601007386105
- 75) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah FAUZAN BUDIMAN dengan nomor rekening 342601007190106
- 76) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SALASIMAH dengan nomor rekening 342601007166107
- 77) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NAIRETA BESSY dengan nomor rekening 342601006142100
- 78) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SYAMSIAH dengan nomor rekening 342601007605101
- 79) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD NOOR dengan nomor rekening 342601008459105
- 80) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ABDURRAHIM dengan nomor rekening 342601006937107
- 81) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah BAHRUDDIN dengan nomor rekening 342601007117108
- 82) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ISIP RIYADI dengan nomor rekening 342601008242100
- 83) 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran BRI atas nama Nasabah MIRA MUZDALIFAH, dkk
- 84) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nomor 205-KW-X/SDM/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 Tentang Pengangkatan Pekerja dalam Dinas Tetap atas nama NUGROHO BUDI SATRIO
- 85) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nomor 178-KW-X/SDM/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 Tentang MUTASI atas nama WAHYU KRINAYANTO
- 86) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nomor B-106-X/KC/SDM/11/2015 tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Penetapan Pemidahan Tugas dan Jabatan Pekerja Unit Kerja KANCA BRI Banjarmasin A.Yani dan Unit Binaan atas nama MOCHAMMAD ZANUAR.
- 87) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nomor 002/KC-X/LYI/04/2018 tanggal 01 April 2018 Tentang Alhi Tugas dan Penetapan Jabatan Staff/Pekerja Kantor Cabang/KCP/KK/UNIT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk. Banjarmasin A. Yani atas nama WAHYU KRISNAYANTO
- 88) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Bank BRI dari Tim Audit AIW Banjarmasin Tanggal September 2018
- 89) 1 (satu) Bundel Asli Informasi Debitur dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas nama Nasabah MIRA MUZDALIFAH, dkk

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Nugroho Budi Satrio.

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021,

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.225 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **MOCH. YULI HADI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FAUZI, S.H.** dan **AHMAD GAWI, S.H., M.H.** (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua Majelis **MOCH. YULI HADI, S.H.,M.H.** didampingi oleh Hakim Anggota **FAUZI, S.H.** dan **AHMAD GAWI,SH., M.H.** dengan dibantu oleh **YURDA SAPUTERA, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Banjarmasin dan dihadiri oleh **ARIF RONALDI, S.H.,M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

F A U Z I, S.H

MOCH. YULI HADI, S.H.,M.H.

AHMAD GAWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YURDA SAPUTERA, S.H.,M.H.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.226 dari 228

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)